LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) 2024

LOKA LABORATORIUM KESEHATAN MASYARAKAT WAIKABUBAK

LOKA LABKESMAS WAIKABUBAK

DIREKTORAT JENDERAL KESEHATAN MASYARAKAT

KEMENTERIAN KESEHATAN RI

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah melimpahkan segala rahmat dan hidayah-Nya sehingga penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Loka Laboratorium Kesehatan Masyarakat Waikabubak Tahun Anggaran 2024 ini dapat diselesaikan. Sebagai salah satu instansi Pemerintah, Loka Labkesmas Waikabubak berkewajiban untuk mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi terkait administrasi laboratorium kesehatan masyarakat.

Kewajiban tersebut dituangkan melalui LAKIP serta capaian-capaiannya pada Tahun 2024. Adapun tujuan penyusunan LAKIP adalah sebagai perangkat untuk melaporkan capaian realisasi kinerja serta menilai keberhasilan organisasi pada tahun 2024. Diharapkan pelaksanaan kinerja Loka Labkesmas Waikabubak tahun 2024 tersebut menjadi lebih terarah dan fokus pada output kegiatan.

LAKIP Loka Labkesmas Waikabubak Tahun 2024 ini diharapkan dapat memenuhi kewajiban Akuntabilitas sebagai bentuk pertanggungjawaban capaian kinerja. Semoga laporan ini dapat menjadi masukan bagi penyusunan Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat dan dapat memberikan manfaat bagi semua pihak.

Akhir kata, kami ucapkan terima kasih kepada semua pegawai Loka Labkesmas Waikabubak yang telah banyak membantu hingga terselesainya penyusunan LAKIP tahun 2024 ini. Kami juga menyampaikan terima kasih kepada semua pelaksana kegiatan yang bekerja secara maksimal dalam melaksanakan kegiatan selama Tahun 2024. Kiranya Tuhan Yang Maha Kuasa memberkati karya dan pengabdian kita.

Waikabubak, Januari 2025

Kepala Loka Labkesmas Waikabubak

Majematang Mading, SKM.M.Ked.Trop

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) adalah dokumen pertanggungjawaban tertulis sebagai bentuk laporan yang akuntabel dalam pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan penggunaan anggaran yang menitikberatkan pada pengukuran kinerja. Pada tahun 2024, Direktorat Kesehatan Masyarakat telah menetapkan Perjanjian Kinerja (PK) sebagai wujud komitmen pelaksanaan program dan kegiatan melalui indikator kinerja dan dasar dalam melakukan monitoring dan evaluasi kinerja organisasi.

Loka Laboratorium Kesehatan Waikabubak mengemban tugas dalam melaksanakan pengelolaan laboratorium kesehatan masyarakat sehingga pelaksanaan pembangunan kesehatan dapat berjalan dengan efektif dan efisien. Tahun 2024 Loka Labkesmas Waikabubak telah melaksanakan 100% kegiatan rekomendasi yang diharapkan dapat mendukung capaian indikator kinerja program yang terukur, rasional, tepat sasaran, dan sesuai dengan kebutuhan program. Dengan demikian, tahun 2024 indikator yang telah disusun dan dicapai berdasarkan dokumen perjanjian kinerja sebagai berikut : Meningkatnya jumlah dan kemampuan pemeriksaan spesimen kesmas kesling dan biologi kesehatan; Jumlah rekomendasi hasil surveilans berbasis laboratorium, Jumlah pemeriksaan spesimen klinis dan/ atau sampel, Persentase bimbingan teknis secara rutin dan berjenjang di wilayah binaan oleh UPT Labkesmas, Mengikuti dan lulus Pemantapan Mutu Eksternal (PME), Jumlah MoU/PKS/Forum Kerjasama atau forum koordinasi dengan jejaring, lembaga/institusi nasional dan/ atau internasional, Labkesmas memiliki standard minimal sistem pengelolaan bioresipatori. Meningkatnya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas lainnya; Persentase realisasi anggaran; Nilai Kinerja Anggaran, Kinerja Implementasi WBK Satker, Persentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya, Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan BPK yang telah tuntas ditindaklanjuti Ditjen Kesmas.

Berdasarkan hasil penilaian kinerja tahun 2024, Loka Labkesmas Waikabubak telah berhasil mencapai target kinerja untuk indikator meningkatnya jumlah dan kemampuan pemeriksaan spesimen kesmas kesling dan biologi kesehatan terhadap Jumlah rekomendasi hasil surveilans berbasis laboratorium sebanyak 6 rekomendasi kebijakan (120%), capaian jumlah pemeriksaan spesimen klinis dan/ atau sampel 13.909 spesimen klinis dan

atau/sampel (139,09%); Persentase bimbingan teknis secara rutin dan berjenjang di wilayah binaan oleh UPT Labkesmas sebanyak 100%, capaian untuk mengikuti dan lulus Pemantapan Mutu Eksternal (PME) sesuai target sebanyak 2 kali (100%), capaian terhadap MoU/PKS/Forum Kerjasama atau forum koordinasi dengan jejaring, lembaga/institusi nasional dan/ atau internasional berjumlah 6 MoU/PKS/Laporan (120%). Sementara Labkesmas memiliki standar minimal sistem pengelolaan bioresipatori mencapai target yang ditetapkan dengan capaian 100%. Sasaran program/kegiatan terkait meningkatnya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas lainnya; Persentase realisasi anggaran 88,65 (93%); Nilai Kinerja Anggaran 98,29 (122,70%), Kinerja Implementasi WBK Satker 44,58 (59,44%), Persentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya melebihi target dengan capaian 96,43 (120,53%), Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan BPK yang telah tuntas ditindaklanjuti Ditjen Kesmas 88,65 (93,31%). Terdapat 3 target yang belum tercapai pada tahun 2024 yaitu persentase realisasi anggaran, kinerja Implementasi WBK Satker dan persentase rekomendasi hasil pemeriksaan BPK yang telah tuntas ditindaklanjuti Ditjen Kesmas. Selanjutnya LAKIP ini disusun untuk memberikan laporan tertulis atas kinerja yang telah dicapai Loka Labkesmas Waikabubak dalam kurun satu tahun dan diharapkan menjadi masukan untuk perbaikan kinerja pada tahun berikutnya.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ii
RINGKASAN EKSEKUTIF iii
DAFTAR ISI v
DAFTAR TABEL vii
DAFTAR GAMBAR ix
DAFTAR GRAFIK x
BAB I PENDAHULUAN 11
A. Latar Belakang 11
B. Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi 13
C. Dasar Hukum 17
D. Permasalahan Utama (*Strategic Issued*) 18
E. Struktur Organisasi 24
BAB II PERENCANAAN KINERJA dan PERJANJIAN KINERJA 29
A. Rencana Stategis Tahun 2020-2024 29
B. Sasaran Strategis 30
C. Perjanjian Kinerja 31
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 46
A. Capaian Kinerja Organisasi 46
1. Meningkatnya kemampuan surveilans berbasis laboratorium 48
2. Meningkatnya koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan manajemen Kementerian Kesehatan 65
B. Capaian Kinerja Loka Labkesmas Waikabubak Lainnya 84
C. Realisasi Anggaran 97
BAB IV PENUTUP 127
Lampiran 129
1. Perjanjian Kinerja Tahun 2024 129
2. Budaya Kerja BerAKHLAK 131
3. Program kerja sama / PKS dengan Poltekes Kemenkes Kupang 137
4. Program kerja sama / PKS dengan Fakultas Kesehatan Masyarakat Undana 143
5. Program kerja sama / PKS dengan Fakultas Kedokteran dan Kedokteran Hewan Undana 148

6. PKS dengan PT Sagraha Satya Sawahita Kupang 153
7. PKS dengan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Mataram 159
8. PKS dengan Bapelkes Mataram 163
9. Rincian Kebutuhan Aparatur Sipil Negara (ASN) Loka Labkesmas Waikabubak Tahun 2024 166
10. Peta Bisnis Loka Labkesmas Waikabubak 168
11. Analisis SMART Loka Labkesmas Waikabubak 169
12. SK Pengelola Monitoring dan Evaluasi Loka Labkesmas Waikabubak Tahun 2024 177
13. Dokumentasi Kegiatan 180

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Perjanjian Kerja Loka Labkesmas Waikabubak Tahun 2024 22

Tabel 2.2 Indikator Pelayanan Laboratorium Masyarakat Perjanjian Kinerja UPT Labkesmas Tahun 2024 24

Tabel 2.3 Indikator Dukungan Manajemen Perjanjian Kinerja UPT Labkesmas Tahun 2024 33

Tabel 3.1 Rekapitulasi Capaian Kinerja Loka Labkesmas Waikabubak Tahun 2024 36

Tabel 3.2 Capaian Kinerja Jumlah Pemeriksaan Spesimen Klinis dan/ atau sampel 39

Tabel 3.3 Kegiatan Bimbingan Teknis Secara Rutin Berjenjang di Wilayah Binaan 44

Tabel 3.4. Standard Minimal Pengelolaan System Biorepository 54

Tabel 3.5 Daftar Rekapan Peningkatan Kapasitas SDM tahun 2024 62

Tabel 3.6 Rincian Penyetoran Pengembalian Jaminan 66

Tabel 3.7 Target dan Capaian Kinerja Loka Litbangkes Waikabubak Tahun 2023 67

Tabel 3.8 Capaian Indikator Kinerja Loka Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Waikabubak Sesuai dengan Target akhir IKP BKPK berdasarkan target Restra tahun 2020-2023 67

Tabel 3.9. Capaian Indikator kinerja Loka Labkesmas Waikabubak dengan Loka Labkesmas Pangandaran, Baturaja dan Loka Labkemmas Tanah Bumbu Tahun 2024 69

Tabel 3.10 Realisasi Anggaran Loka Labkesmas Waikabubak Tahun 2024 86

Tabel 3.11 Realisasi Belanja Loka Labkesmas Waikabubak Per Jenis Belanja Tahun 2024 88

Tabel 3.12 Analisis efisiensi anggaran berdasarkan indikator tahun 2024 89

Tabel 3.13 Matriks Jumlah Pegawai dan Kebutuhan berdasarkan Peta Jabatan Loka Labkesmas Waikabubak Tahun 2024 92

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Struktur Organisasi Loka Labkesmas Waikabubak 15

Gambar 3.1 Sertifikat keikutsertaan program nasional PME Bidang Mikrobiologi siklus 1 parameter mikroskopis telur cacing 48

Gambar 3.2 Sertifikat keikutsertaan program nasional PME Bidang Mikrobiologi siklus 2 parameter mikroskopis telur cacing 48

Gambar 3.3 Hasil identifikasi sampel nyamuk *Anopheles* sp 49

Gambar 3.4 Hasil Re-identifikasi sampel nyamuk *Anopheles sp* 49

Gambar 3.5. Nilai Kinerja Anggaran Loka Labkesmas Waikabubak Tahun 2024 57

Gambar 3.6. Banner Terkait Wilayah Bebas Korupsi di Loka Labkesmas Waikabubak 60

Gambar 3.7 Hasil penilaian WBK Loka Labkesmas Waikabubak Tahun 2024 60

Gambar 3.8. Hasil Penilaian SAKIP Tahun 2024 78

Gambar 3.9 Tanda Penghargaan UPT dengan kepatuhan interaksi pelayanan publik Kemenkes 95

Gambar 3.10 Google form Pengisian Hasil Pemeriksaan Laboratorium 96

Gambar 3.11 Rekapan Hasil Pemeriksaan Labkesmas Waikabubak 96

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1.1 Jumlah Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan jenis Kelamin Loka Labkesmas Waikabubak 16
Grafik 1.2 Jumlah Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Golongan Loka Labkesmas Waikabubak 17
Grafik 1.3 Jumlah Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Pendidikan Loka Labkesmas Waikabubak 17

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemerintah saat ini terus melakukan upaya pengembangan dan pembangunan sumber daya yang berkualitas serta membenahi tata kelola manajemen pemerintahan yang lebih baik dengan berbagai upaya, salah satunya melalui pembangunan integritas dan loyalitas sumber daya manusia, peningkatan pelayanan publik, serta penyediaan informasi publik sebagai bentuk pertanggungjawaban dan transparansi menuju tata kelola pemerintahan yang baik *(good governance).* Hal tersebut diwujudkan melalui pelaporan yang terintegrasi, baik realisasi anggaran ataupun realisasi capaian output yang berkualitas dan akuntabel, salah satunya dalam bentuk Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014, tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, didalam Peraturan Presiden tersebut mewajibkan setiap Instansi Pemerintah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Negara untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik.

Dukungan dengan adanya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Sebagai bentuk pertanggungjawaban kewajiban organisasi dan juga dalam rangka akuntabilitas, maka Loka Labkesmas Waikabubak dalam melaksanakan tugas pokok perlu menyusun Laporan Kinerja pada akhir tahun pelaksanaan kinerja. LAKIP ini digunakan sebagai tolak ukur untuk meningkatkan kinerja pelayanan kepada masyarakat pada tahun berikutnya serta berfungsi untuk mengetahui kemampuannya Loka Labkesmas Waikabubak sebagai unsur pelaksana teknis pemerintah pusat dibidang pembangunan kesehatan.

Dalam rangka mencapai terwujudnya Visi Presiden yakni: “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian, Berlandaskan Gotong Royong”, maka telah ditetapkan 9 (sembilan) Misi Presiden 2020-2024, yakni: Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia, Penguatan Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri dan Berdaya Saing, Pembangunan yang

Merata dan Berkeadilan, Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan; Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa; Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya; Perlindungan bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga; Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya dan Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan. Untuk melaksanakan Visi Presiden 2020-2024 tersebut, Kementerian Kesehatan menjabarkan Visi Presiden di bidang kesehatan, yaitu "Menciptakan Manusia yang Sehat, Produktif, Mandiri dan Berkeadilan".

Dalam rangka mendukung pencapaian visi, misi, tujuan Menteri Kesehatan, Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat akan melaksanakan arah kebijakan dan strategi Menteri Kesehatan sesuai dengan ruang lingkup tugas, fungsi dan kewenangannya, dan arahan atau penugasan khusus dari Menteri Kesehatan. Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat pada periode 2022-2024 menjabarkan 5 misi Kementerian Kesehatan dengan menetapkan misi melaksanakan Transformasi layanan kesehatan primer, melalui: Perubahan pendekatan di Puskesmas melalui system klastering dan penguatan promotif dan preventif, Peningkatan akses dan kualitas layanan primer sampai ke tingkat desa, Pelibatan sektor swasta dalam pelaksanaan program kesehatan Masyarakat, dan Penguatan Laboratorium Kesehatan Masyarakat.

Guna mendukung peningkatan kualitas manusia Indonesia, termasuk penguatan struktur ekonomi yang produktif, mandiri dan berdaya saing; Kementerian Kesehatan telah menjabarkan Misi Presiden Tahun 2020-2024, melalui menurunkan angka kematian ibu dan bayi; menurunkan angka *stunting* pada balita; memperbaiki pengelolaan Jaminan Kesehatan Nasional; dan meningkatkan kemandirian dan penggunaan produk farmasi dan alat kesehatan dalam negeri. Loka Laboratorium Kesehatan Masyarakat Waikabubak sebagai unit pelaksana teknis dibawah Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat mendukung pelaksanaan penjabaran visi misi presiden yang telah ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan.

LAKIP merupakan media informasi yang digunakan oleh kementerian lembaga, pemerintah pusat maupun daerah dalam melaksanakan kewajiban pelaksanaan program kerja kepada pihak-pihak yang berkepentingan (*stakeholder*). LAKIP disusun sebagai wujud pertanggungjelasan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok, fungsi, serta pengelolaan sumber daya maupun kebijakan yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah, yang disusun berdasarkan sistem akuntabilitas yang memadai. LAKIP juga berperan sebagai alat kendali, alat penilai kinerja, serta alat

pendorong terwujudnya *good governance* dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran kesejahteraan masyarakat.

Loka Labkesmas Waikabubak secara aktif terus berupaya mendukung keberhasilan pencapaian sasaran strategis dan program kerja di bidang kesehataan yang telah dirumuskan oleh Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat sebagai unit eselon 1 dan Kementerian Kesehatan R.I sekaligus membantu terwujudnya program nasional pemerintah. Dalam rangka mendukung reformasi birokrasi, Loka Labkesmas Waikabubak senantiasa terus meningkatkan kinerja yang berorientasi pada *output* dan *outcome*, serta diharapkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat. LAKIP Loka Labkesmas Waikabubak Tahun 2024 menunjukkan pencapaian keberhasilan program pencegahan dan pengendalian penyakit di Indonesia, khususnya di wilayah layanan yang disusun secara sistematis, informatif, transparan dan akuntabel.

B. Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi

Kementerian Kesehatan telah menetapkan 6 (enam) pilar program transformasi kesehatan sebagai terobosan untuk mencapai tujuan pembangunan kesehatan sebagaimana tercantum dalam RPJMN 2020- 2024. Diantara keenam pilar tersebut, terdapat pilar layanan primer dan pilar sistem ketahanan kesehatan yang membutuhkan peran laboratorium dalam sebuah kerangka sistem laboratorium kesehatan masyarakat. Salah satu program prioritas transformasi layanan primer yaitu revitalisasi struktur dan jejaring layanan kesehatan primer serta laboratorium kesehatan masyarakat. Kementerian Kesehatan akan mengintegrasikan tata kelola sekitar 10.633 laboratorium kesehatan yang tersebar di daerah dan 23 Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kementerian Kesehatan berbasis laboratorium kesehatan kedalam sebuah jaringan laboratorium kesehatan masyarakat. Mengacu pada pedoman yang diterbitkan oleh WHO, laboratorium kesehatan masyarakat merupakan laboratorium kesehatan yang memberikan dukungan pelaksanaan evidence based surveilance dan penyelidikan epidemiologi sebagai dasar evaluasi maupun penyusunan kebijakan di bidang peningkatan status kesehatan masyarakat.

Berdasarkan kompetensinya, laboratorium kesehatan masyarakat dibagi dalam 5 tier, dimana UPT di lingkungan Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat berperan pada tier 4 (regional) yang dilakukan oleh UPT bidang Laboratorium Kesehatan Masyarakat (UPT bidang Labkesmas) dan tier 5 (nasional) yang dilakukan oleh Balai Besar Laboratorium Biologi Kesehatan dan Balai Besar Laboratorium Kesehatan Lingkungan. Sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi, UPT di lingkungan Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat yang meliputi UPT Bidang Labkesmas,

Balai Besar Laboratorium Biologi Kesehatan, dan Balai Besar Laboratorium Kesehatan Lingkungan, perlu disusun uraian tugas dan fungsi organisasi sebagai dasar pelaksanaan tugas oleh kelompok jabatan fungsional yang bekerja sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan baik secara individu dan/atau kelompok dalam bentuk tim kerja.

Maksud dari disusunnya Uraian Tugas dan Fungsi Organisasi dan Pembentukan Tim Kerja pada Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat adalah untuk menjabarkan lebih lanjut tugas dan fungsi organisasi, kewenangan, dan membentuk mekanisme kerja organisasi yang efektif dan efisien.

Tujuan penyusunan Uraian Tugas dan Fungsi Organisasi dan Pembentukan Tim Kerja pada Unit Pelaksana Teknis Bidang Laboratorium Kesehatan Masyarakat adalah:

a) Menjadi acuan bagi seluruh UPT dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi;
b) Memberikan batasan kewenangan dan peran masing-masing UPT dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi;
c) Memberikan panduan kepada seluruh UPT dalam menyusun tim kerja

Klasifikasi organisasi Unit Pelaksana Teknis Bidang Laboratorium Kesehatan Masyarakat yang selanjutya disebut sebagai UPT Bidang Labkesmas terdiri atas:

1) Balai Besar Laboratorium Kesehatan Masyarakat;
2) Balai Laboratorium Kesehatan Masyarakat;
3) Loka Laboratorium Kesehatan Masyarakat.

Tugas dan Fungsi

1) Tugas UPT Bidang Labkesmas sebagaimana tercantum dalam Pasal 5 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Laboratorium Kesehatan Masyarakat, yaitu: a. melaksanakan pengelolaan laboratorium kesehatan masyarakat; dan b. mendukung pelaksanaan tugas dari unit organisasi jabatan pimpinan tinggi madya yang berkesesuaian di lingkungan Kementerian Kesehatan setelah mendapat persetujuan dari Direktur Jenderal.
2) UPT Bidang Labkesmas sebagaimana tercantum dalam Pasal 6 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Laboratorium Kesehatan Masyarakat menyelenggarakan fungsi:
    a. Penyusunan rencana, program, dan anggaran;
    b. Pelaksanaan pemeriksaan laboratorium kesehatan;
    c. Pelaksanaan surveilans kesehatan berbasis laboratorium;

d. Analisis masalah kesehatan masyarakat dan/atau lingkungan;
e. Pelaksanaan pemodelan intervensi dan/atau teknologi tepat guna;
f. Pelaksanaan penilaian dan respon cepat dan kewaspadaan dini untuk penanggulangan kejadian luar biasa/wabah atau bencana lainnya; pelaksanaan penjaminan mutu laboratorium kesehatan;
g. Pengelolaan biorepositori;
h. Pelaksanaan bimbingan teknis;
i. Pelaksanaan sistem rujukan laboratorium;
j. Pelaksanaan jejaring kerja dan kemitraan;
k. Pengelolaan data dan informasi;
l. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan; dan
m. Pelaksanaan urusan administrasi UPT Bidang Labkesmas.

3) Fungsi UPT Bidang Labkesmas sebagaimana dimaksud dalam angka 2, dijabarkan lebih lanjut dalam bentuk uraian fungsi sebagai berikut:
a. Pemeriksaan terhadap spesimen klinis;
b. Pengujian terhadap sampel vektor, reservoir, zoonosis, dan lingkungan;
c. Konfirmasi hasil pemeriksaan laboratorium kesehatan termasuk pada kejadian luar biasa, wabah dan bencana;
d. Pengelolaan logistik laboratorium;
e. Pengelolaan biosafety dan biosecurity;
f. Pemeliharaan sarana, prasarana dan peralatan laboratorium;
g. Pengelolaan dan analisis data surveilans kesehatan berbasis laboratorium;
h. Investigasi kejadian luar biasa, wabah dan bencana berbasis laboratorium;
i. Pengembangan metode pemeriksaan laboratorium;
j. Pembuatan prototipe teknologi tepat guna;
k. Pelaksanaan penjaminan mutu internal laboratorium;
l. Pelaksanaan penjaminan mutu eksternal laboratorium;
m. Penyelenggaraan penjaminan mutu eksternal laboratorium melalui uji profisiensi dan/atau uji kalibrasi;
n. Pemantauan tindak lanjut hasil penjaminan mutu eksternal yang telah dipenuhi oleh laboratorium kesehatan;

o. Pengelolaan biorepositori untuk spesimen klinis dan sampel penyakit yang menjadi masalah kesehatan masyarakat;
p. Pelaksanaan rujukan spesimen dan/ atau sampel laboratorium kesehatan termasuk transport spesimen;
q. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia laboratorium kesehatan; pembinaan teknis penyelenggaraan laboratorium kesehatan;
r. Pengoordinasian jejaring laboratorium kesehatan;
s. Pelaksanaan kerja sama dengan lembaga/institusi nasional dan/atau internasional;
t. Pengelolaan data dan informasi laboratorium termasuk analisa komputasional dan bioinformatik;
u. Analisis dan penyusunan rekomendasi intervensi masalah kesehatan masyarakat dan/atau lingkungan berdasarkan pemeriksaan laboratorium;
v. Diseminasi rekomendasi intervensi masalah kesehatan masyarakat dan/atau lingkungan berdasarkan pemeriksaan laboratorium dengan pemangku kepentingan terkait lainnya; dan
w. Pengawasan dan penyidikan bidang laboratorium kesehatan.

4) Spesimen klinis sebagaimana dimaksud dalam angka 3 merupakan bahan yang berasal dan/atau diambil dari tubuh manusia untuk tujuan diagnostik, penelitian, pengembangan, pendidikan, dan/atau analisis lainnya, termasuk *new-emerging* dan *re-emerging*, dan penyakit infeksi berpotensi pandemik.
5) Sampel sebagaimana dimaksud dalam angka 3 merupakan bahan yang berasal dari lingkungan, vektor, dan binatang pembawa penyakit untuk tujuan pengujian dalam rangka penetapan penyakit dan faktor risiko lain berbasis laboratorium.
6) Selain menyelenggarakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada angka 2, UPT bidang Labkesmas yang menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum juga menyelenggarakan fungsi pengelolaan pengadaan barang dan jasa, dengan uraian sebagai berikut:
    a. Perencanaan pengadaan barang dan jasa;
    b. Pengadaan barang dan jasa;
    c. Pengelolaan sistem informasi pengadaan barang dan jasa;
    d. Pengelolaan manajemen risiko pengadaan barang dan jasa;
    e. Penerimaan hasil pengadaan barang dan jasa; dan

f. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pengadaan barang dan jasa.

7) Fungsi pengelolaan pengadaan barang dan jasa diwadahi dalam Unit Layanan Pengadaan

Dengan terbitnya Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2023 Tentang Klasifikasi Unit Pelaksana Teknis Bidang Laboratorium Kesehatan Masyarakat dan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2023 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Laboratorium Kesehatan Masyarakat, maka pada tanggal 16 Agustus 2023 Loka Labkesmas Waikabubak telah bertransformasi menjadi Loka Laboraboratorium Kesehatan Masyarakat Waikabubak.

C. Dasar Hukum

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Loka Labkesmas Waikabubak disusun berdasarkan landasan hukum berikut.

1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
2) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
3) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2020 – 2024;
4) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Bidang Laboratorium Kesehatan Masyarakat;
5) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
6) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah;
7) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah;

8) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 22/PMK.02/2021 Tentang Pengukuran Dan Evaluasi Kinerjaanggaran Atas Pelaksanaan Rencana Kerja Dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga;
9) Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07- MENKES-1801-2024 tentang Standar Laboratorium Kesehatan Masyarakat;
10) Keputusan Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Nomor HK.02.02/C/2934/2022 tentang Rencana Aksi Program Dirjen Kesmas Tahun 2020-2024.

D. Permasalahan Utama (*Strategic Issued*)

Loka Labkesmas Waikabubak sebagai UPT Direktorat Kesehatan Masyarakat Kementerian Kesehatan dalam melaksanakan tugasnya dihadapkan pada tantangan dan permasalahan, baik dalam Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular, Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular ataupun Penyakit Terabaikan. Permasalahan utama yang menjadi tantangan bagi Loka Labkesmas Waikabubak dalam melaksanakan tugas dan fungsinya meliputi :

1) Koordinasi Lintas Sektor dan Lintas Program Belum Optimal

   Loka Labkesmas Waikabubak telah menjalin komunikasi dan koordinasi dengan lintas sektor dan lintas program, akan tetapi dalam pelaksanaannya masih mengalami permasalahan yaitu Pemerintah Daerah dalam wilayah binaan belum sepenuhnya memahami tentang konsep dan tata kelola Laboratorium Kesehatan Masyarakat.

2) Sumber Daya Manusia

   Sumber daya manusia (staf) di Loka Labkesmas Waikabubak masih terbatas baik kualitas ataupun kuantitas. Pemerataan kemampuan yang terbatas sehingga masih terdapat SDM yang menjalankan tugas rangkap/ganda.

3) Karakteristik Wilayah Layanan

   Loka Labkesmas Waikabubak memiliki wilayah binaan 2 Provinsi (NTT dan NTB), Propinsi NTT dengan 21 kabupaten dan 1 kota sedangkan Propinsi NTB dengan 8 kabupaten dan 2 kota. Propinsi NTT merupakan propinsi dengan 3 pulau utama yaitu Pulau Timor, Pulau Flores dan Pulau Sumba. Wilayah binaan tersebut dengan permasalahan berbagai jenis penyakit dan karakter lingkungan yang berbeda, kondisi wilayah yang mudah dijangkau

maupun sulit dijangkau sehingga membutuhkan biaya yang cukup besar untuk pelaksanaan kegiatan. Beberapa wilayah layanan Loka Labkesmas Waikabubak merupakan wilayah endemis seperti malaria, selain itu peningkatan penyakit lainnya seperti, Penyakit yang Dapat Dicegah dengan Imunisasi (PD3i) , cacingan dan Penyakit Tidak Menular (DM). Beberapa kegiatan surveilans Loka Labkesmas Waikabubak merupakan permintaan dari pemerintah daerah wilayah binaan.

a. Malaria

Daerah reseptifitas malaria dibagi menjadi daerah non reseptif dan daerah reseptif malaria, sedangkan daerah reseptif malaria dibagi menjadi daerah fokus, daerah non fokus dan daerah bebas. Perbedaan dari ketiga kategori daerah reseptif malaria ada pada terdapatnya kasus *indegenius* kurun waktu tiga tahun terakhir, daerah fokus adalah daerah dengan kasus *indegenius* dalam kurun waktu tiga tahun terakhir hingga tahun berjalan, daerah non fokus adalah daerah yang terdapat kasus *indegenius* terakhir dua tahun yang lalu dan tidak ada kasus *indegenius* kurun waktu satu tahun terakhir dan daerah fokus bebas adalah daerah yang tidak ada terjadi kasus *indegenius* kurun waktu tiga tahun terakhir.

Pemetaan reseptifitas malaria diupayakan oleh daerah yang rencana mengajukan daerahnya sebagai daerah dengan status eliminasi malaria, sudah banyak daerah yang telah melakukan pemetaan reseptifitas malaraia bahkan telah menggunakan aplikasi seperti aplikasi QGis, namun hampir tidak ada yang dapat melakukan pemeriksaan status *Anopheles sp*. sebagai vektor. Oleh karena itu Loka Labkesmas Waikabubak berperan dalam memetakan status vektor pada daerah reseptif malaria baik daerah fokus aktif, daerah fokus non aktif maupun daerah fokus bebas.

b. Tuberkulosis

Tuberkulosis (TBC) merupakan salah satu 10 penyebab kematian tertinggi di seluruh dunia dan penyebab utama kematian dari agen infeksius. Secara global diperkirakan 10.6 juta orang sakit TBC, 1,4 juta kematian akibat TBC termasuk HIV-negatif dan 187.000 kematian termasuk HIV-positif. Secara geografis kasus TBC terbanyak di Southeast Asia (45,6%), Afrika (23,3%) dan Western Pacific (17,8%), dan yang terkecil di Eastern Mediterranean (8,1%), The Americas (2,9%) dan Eropa (2,2%). Terdapat 10 negara

menyumbang dua sepertiga dari total kasus TBC yaitu India (27,9%), Indonesia (9,2%), China (7,4%), Philippines (7,0%), Pakistan (5,8%), Nigeria (4,4%), Bangladesh (3,6%), Democratic Republic of the Chongo (2,9%), South Africa (2,9%) dan Myanmar (1,8%).

Estimasi insiden TBC Indonesia tahun 2021 sebesar 969.000 atau 354 per 100.000 penduduk dan kematian karena TBC diperkirakan sebesar 144.000 atau 52 per 100.000 penduduk. Tahun 2000-2020 terjadi penurunan insiden TBC dan angka kematian TBC meskipun tidak terlalu tajam tetapi pada tahun 2020-2021 terjadi peningkatan. Insiden TBC (18%), angka kematian TBC mengalami peningkatan 55%. Berdasarkan insiden TBC sebesar masih terdapat 25% yang belum ternotifikasi, baik yang belum terjangkau, belum terdeteksi maupun tidak terlaporkan. Estimasi kasus TBC MDR/RR tahun 2021 sebesar 28.000 atau 10 per 100.000; bila dibandingkan dengan tahun 2020 terdapat peningkatan sebesar 17% dari 24,000 dan rate per100.000 penduduk sebesar 15%; Penemuan kasus TBC RO sebesar 12.531 dengan cakupan 51%.

Dalam rangka membantu mengevaluasi keberhasilan terapi dan mendeteksi dini kasus yang tidak merespons pengobatan Loka Labkesmas Waikabubak berperan dalam melakukan kegiatan *Follow-Up* dalam Eliminasi TB. Kegiatan teesebut antara lain sebagai pencegahan penularan karena pasien yang tidak patuh atau tidak terdeteksi melalui *follow-up* dapat menjadi sumber penularan aktif, terutama di lingkungan padat penduduk. Hasil dari kegiatan *follow-up* memberikan data penting untuk perencanaan program eliminasi TB di daerah/wilayah binaan, termasuk identifikasi hambatan dan keberhasilan program TB.

c. Penyakit yang Dapat Dicegah dengan Imunisasi (PD3i)

Pemberian imunisasi merupakan upaya kesehatan masyarakat yang bersifat preventif yang terbukti paling *cost-effective* serta berdampak positif untuk mewujudkan derajat kesehatan ibu dan anak di Indonesia. Imunisasi tidak hanya melindungi seseorang tetapi juga masyarakat. Dengan memberikan perlindungan komunitas (*herd immunity)* melalui cakupan imunisasi yang tinggi dan merata di semua wilayah, Kementerian Kesehatan telah melakukan perubahan atas Rencana Strategis Kemenkes Tahun 2022-2024 dengan target indikator yang harus dicapai yaitu 100% mulai tahun 2023.

Data Kementerian Kesehatan per 14 Juli 2022 menunjukkan bahwa cakupan imunisasi dasar lengkap (IDL) baru mencapai 33,4%, dan cakupan imunisasi pada baduta baru mencapai 28,4%, serta persentase bayi yang mendapat imunisasi antigen baru juga baru mencapai 29%. Capaian ini masih dibawah target yang seharusnya dicapai pada bulan Mei yaitu sebesar 37%.

Salah satu tantangan dari pelaksanaan program imunisasi yang menyebabkan tidak tercapainya target cakupan imunisasi adalah masih adanya keragu-raguan dan perbedaan persepsi ditengah masyarakat, maraknya hoax seputar imunisasi, dan adanya kekhawatiran timbulnya Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (KIPI) bagi tenaga kesehatan yang melakukan pelayanan imunisasi terhadap pemberian imunisasi ganda.

Hasil penilaian menggunakan WHO MR Risk Assessment Tool terhadap aspek kekebalan populasi, kualitas surveilans, pemberian layanan dan tingkat ancaman, menunjukkan 197 kabupaten/kota dan 13 provinsi berisiko tinggi dan sangat tinggi terhadap penularan campak dan rubella. Beberapa faktor penghambat antara lain; kurangnya komitmen pemerintah daerah, penolakan dari masyarakat serta sarana prasarana kesehatan berkaitan dengan pelaksanaan program imunisasi. Setiap daerah mempunyai permasalahan yang berbeda, sehingga perlu dikaji untuk meningkatkan capaian indikator sekaligus mencegah penularan penyakit yang dapat dicegah melalui imunisasi.

d. Cacingan

Cacingan merupakan penyakit yang paling umum di seluruh dunia dan seringkali terjadi pada tiap negara khususnya negara berkembang. Indonesia sebagai negara berkembang saat ini masih menghadapi tingginya prevalensi penyakit infeksi terutama penyakit yang berkaitan dengan kondisi sanitasi lingkungan yang belum baik (World Health Organization 2018). Indonesia merupakan negara yang beriklim tropis dan memiliki kelembapan udara yang tinggi Keadaan ini sangat mendukung Soil Transmitted Helminths (STH) untuk dapat berkembang dengan baik dan dapat menginfeksi manusia. Menurut World Health Organization pada tahun 2016, lebih dari 1,5 milyar orang penduduk dunia terinfeksi STH. Angka kejadian terbesar berada di sub-Sahara Afrika, Amerika, Cina, dan Asia Timur.

Sekitar 60% dari 220 juta penduduk Indonesia menderita kecacingan, 21% diantaranya merupakan anak sekolah dasar dengan rata-rata per orang terdapat enam ekor cacing (Bedah & Syafitri 2018). Infeksi kecacingan banyak terjadi pada anak usia sekolah yaitu cacing STH. Cacing STH merupakan cacing usus yang menyebar melalui media tanah. Terdapat tiga jenis cacing STH di Indonesia yaitu cacing gelang (Ascaris lumbricoides), cacing cambuk (Trichuris trichiura), dan cacing tambang (Ancylostoma duodenale dan Necator Americanus). Anak sekolah dasar merupakan masyarakat dengan kelompok antara usia 6-12 tahun yang rentan terhadap infeksi cacing karena adanya kontak dengan tanah dan tidak memperhatikan kebersihan lingkungan.

Penyebab terinfeksinya penyakit kecacingan ini juga dipengaruhi oleh kepadatan penduduk, sanitasi lingkungan yang buruk, dan perilaku hidup bersih dan sehat yang kurang seperti pembuangan feses yang tidak memenuhi syarat kesehatan. Menurut Direktur Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan (P2PL) tahun 2010, kerugian akibat penyakit kecacingan tidak terlihat secara langsung karena penyakit ini sering dianggap sepele oleh masyarakat. Penyakit ini dapat menyebabkakn anemia, berat bayi lahir rendah (BBLR), gangguan persalinan, lemas, menurunnya status gizi anak, mengantuk hingga menurunkan produktivitas.

Penanggulangan penyakit kecacingan saat ini tengah diupayakan oleh pemerintah untuk menekan prevalensi penyakit kecacingan di Indonesia yakni 28%. Beberapa upaya yang tengah dilakukan dalam menanggulangi kecacingan yaitu dengan pemberian obat secara masal pada masyarakat serta melakukan surveilans penyakit kecacingan . Surveilans Cacingan adalah kegiatan pengamatan yang sistematis dan terus menerus terhadap data dan informasi tentang kejadian cacingan dan kondisi yang mempengaruhi terjadinya peningkatan dan penularan cacingan untuk memperoleh dan memberikan informasi guna mengarahkan tindakan penanggulangan secara efektif dan efisien.

e. Penyakit Tidak Menular (Diabetes Melitus)

Diabetes melitus dan Disiplidemia merupakan penyakit kronis yang prevalensinya terus meningkat terutama di negara berkembang seperti Indonesia. Kondisi ini sangat berkontribusi signifikan terhadap angka morbiditas dan mortalitas akibat penyakit

kardiovaskular yang berdampak pada menurunnya produktivitas masyarakat dan peningkatan biaya Kesehatan yang cukup besar.

Prevalensi DM di Indonesia berdasarkan Survei Kesehatan Indonesia tahun 2023 adalah sebesar 1,7 %. Berdasarkan data IDF pada tahun 2021 Indonesia menempati posisi ke lima di dunia dalam hal jumlah penderita diabetes dengan sekitar 10,6 % dari populasi dewasa. Angka ini diprediksi akan terus meningkat mencapai 28, 6 juta pada tahun 2045.

Diabetes melitus merupakan kondisi Ketika tubuh seseorang tidak dapat mengatur kadar gula dalam darah dengan baik karena hormon insulin yang berfungsi membantu gula darah masuk ke dalam sel untuk dirubah menjadi energi. Hal ini karena insulin tidak cukup dan tidak bekerja dengan baik sehingga gula darah menumpuk di dalam darah dan menjadi terlalu tinggi. Sedangkan disiplidemia merupakan merupakan kondisi kadar lemak (lipid) dalam darah tidak normal, baik terlalu tinggi maupun rendah. Lemak dalam darah ini termasuk kolesterol dan trigliserida yang penting bagi tubuh , jika tidak seimbang sangat membahayakan Kesehatan. Kedua penyakit ini mempunyai hubungan timbal balik yang mengacu pada mekanisme dimana kedua kondisi ini saling mempengaruhi secara negatif membentuk siklus yang dapat memperburuk satu dengan lainnya.

Pulau sumba yang merupakan salah satu wilayah administrasi di Provinsi NTT, berdasarkan data profill Dinas Kesehatan Kabupaten Sumba Tengah tahun 2022 memiliki kasus Diabetes melitus sebesar 305 kasus. Kondisi ini merupakan salah satu potret telah terjadi pergeseran dominasi penyakit infeksi menjadi Penyakit Tidak Menular (PTM) di Kabupaten Sumba Tengah. Namun, meskipun terjadi pergeseran ke arah PTM, Penyakit tidak menular masih menjadi perhatian utama di wilayah ini sehingga menjadi beban ganda yang berdampak pada kesehatan kewalahan dalam menangani dua jenis penyakit yang membutuhkan pendekatan berbeda dan biaya kesehatan meningkat baik untuk untuk pengobatan penyakit menular maupun kronis.

Dalam rangka melaksanakan fungsi Labkesmas, kegiatan surveilans Loka Labkesmas Waikabubak di wilayah binaan yaitu

1. Surveilans Faktor Risiko Malaria Reseptifitas Malaria Sebagai Indikator Eliminasi Malaria

2. Surveilans Faktor Risiko TB di Pulau Sumba (Surveilans Berbasis Laboratorium) Analisis Kegiatan *Follow-Up* dan Kepatuhan Pengobatan di Kabupaten Sumba Barat dan Kabupaten Sumba Barat Daya
3. Surveilans Cacingan di Kabupaten Sumba Tengah, NTT
4. Surveilans Penyakit Tidak Menular (Diabetes Melitus) di Pulau Sumba
5. Surveilans Penyakit yang Dapat Dicegah dengan Imunisasi (PD3i) di Propinsi NTT

E. Struktur Organisasi

Berdasarkan Permenkes Nomor 25 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksanan teknis (UPT) Bidang Laboratorium Kesehatan Masyarakat. Struktur organisasi Loka Labkesmas Waikabubak terdiri dari:

1) Kepala Loka Laboratorium Kesehatan Masyarakat Waikabubak
2) Subbagian Administrasi Umum

   Urusan Administrasi Umum mempunyai tugas melakukan pengelolaan urusan keuangan, kepegawaian dan umum.
3) Kelompok Jabatan Fungsional

   Mempunyai tugas sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing jabatan. Jabatan Fungsional yang saat ini ada di Loka Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Waikabubak adalah Pranata Laboratorium, Epidemiologi Kesehatan, Litkayasa, dan Pranata APBN.
4) Instalasi Laboratorium

   Instalasi merupakan unit pelayanan nonstruktural dibentuk untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Loka Labkesmas Waikabubak.

   Instalasi laboratorium merupakan fasilitas penunjang penyelenggaraan penelitian dan pengembangan pengendalian kesehatan.

Berikut ini adalah Struktur Organisasi Loka Labkesmas Waikabubak

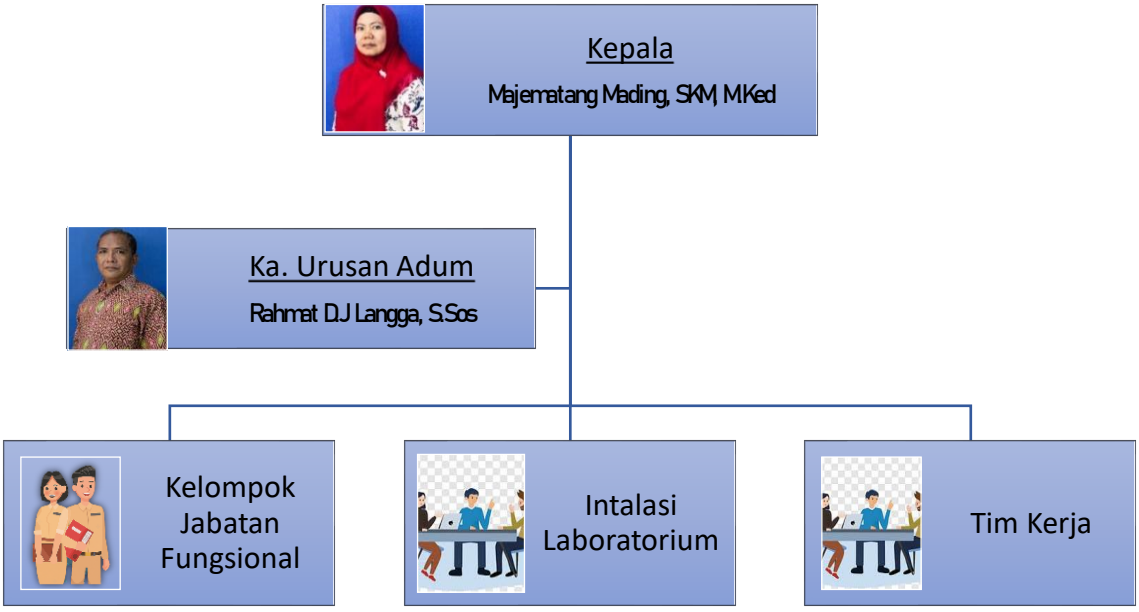

Gambar 1.1. Struktur Organisasi Loka Labkesmas Waikabubak

Unsur Dukungan Manajemen Loka Labkesmas Waikabubak meliputi

1) **Sumber daya manusia (SDM)**

Sumber daya manusia (SDM) adalah salah satu faktor yang sangat penting bahkan tidak dapat dilepaskan dari sebuah institusi. SDM juga merupakan kunci yang menentukan perkembangan institusi. Tantangan yang dihadapi untuk menjalankan fungsi Loka Labkesmas adalah pemenuhan SDM yang belum bisa dilakukan karena struktur SDM dan peta jabatan masih mengacu pada peta jabatan sebelumnya. Kehadiran Labkesmas kedepannya dapat memberikan penguatan transformasi layanan primer dan transformasi sistem ketahanan kesehatan sehingga diperlukan unit pelaksana teknis yang mampu melakukan pengelolaan laboratorium kesehatan masyarakat.

SDM Loka Labkesmas Waikabubak terdiri dari Pegawai Negeri Sipil (PNS), P3K dan Non PNS. Berdasarkan SIMKA 2024 terdapat jumlah ASN Loka Labkesmas Waikabubak tahun 2024 sebanyak 27 orang PNS, selain itu terdapat 1 orang Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kinerja (P3K), dan 16 orang tenaga Outsourcing. Adapun rekapitulasi PNS Loka Labkesmas Waikabubak berdasarkan jenis kelamin, golongan dan latar belakang pendidikan adalah sebagai berikut :

a) Berdasarkan Jenis Kelamin

Dari 27 orang PNS dan 1 orang P3K di Loka Labkesmas Waikabubak, terdiri dari 16 orang laki-laki (53,57%) dan perempuan sebanyak 12 orang (46,43%). Adapun PNS di Loka Labkesmas Waikabubak berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat pada grafik 1.1

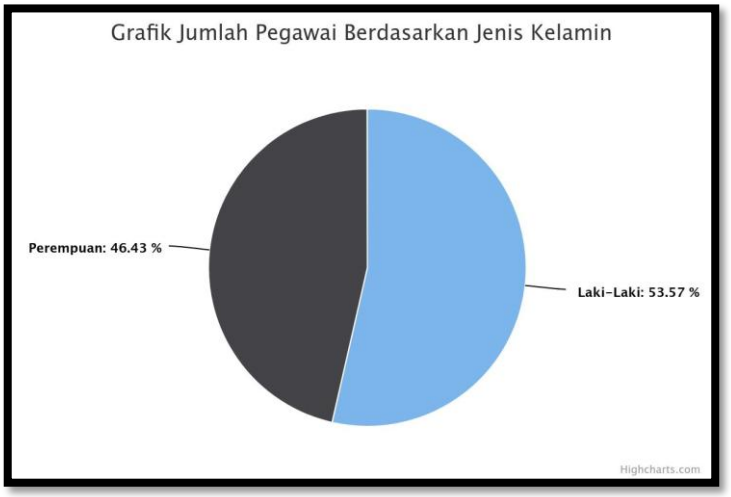

Grafik 1.1 Jumlah Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan jenis Kelamin Loka Labkesmas Waikabubak

b) Berdasarkan Golongan

Berdasarkan golongan dari 28 orang PNS Loka Labkesmas Waikabubak sebanyak 81,48% adalah golongan III, 14,81% golongan II, dan 3,70% adalah golongan I. PNS di Loka Labkesmas Waikabubak berdasarkan golongan dapat dilihat pada grafik 1.2

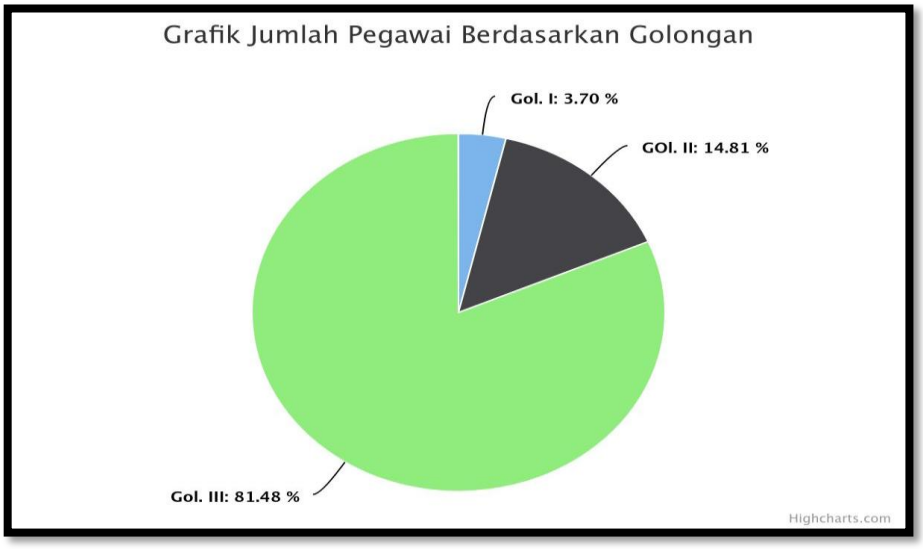

Grafik 1.2 Jumlah Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Golongan Loka Labkesmas Waikabubak

SDM di Loka Labkesmas Waikabubak yang mendapatkan kenaikan pangkat/golongan otomatis sebanyak 2 orang (penata muda III/a), kenaikan pangkat dan kenaikan jenjang sebanyak 1 orang (penata III/c) dan (Pranata Keuangan APBM Penyelia) sebanyak 1 orang.

c) Berdasarkan Pendidikan

Berdasarkan pendidikan, dari 28 orang PNS Loka Labkesmas Waikabubak, sebanyak 1 orang (3,57%) adalah doktor, 7 orang (21,43%) adalah pasca sarjana (S2), 10 orang (35,71%) adalah sarjana (S1), 5 orang (17,86%) adalah Diploma III (D3), 4 orang (3,57%) adalah SMA. PNS di Loka Labkesmas berdasarkan pendidikan dapat dilihat pada gambar 1.3

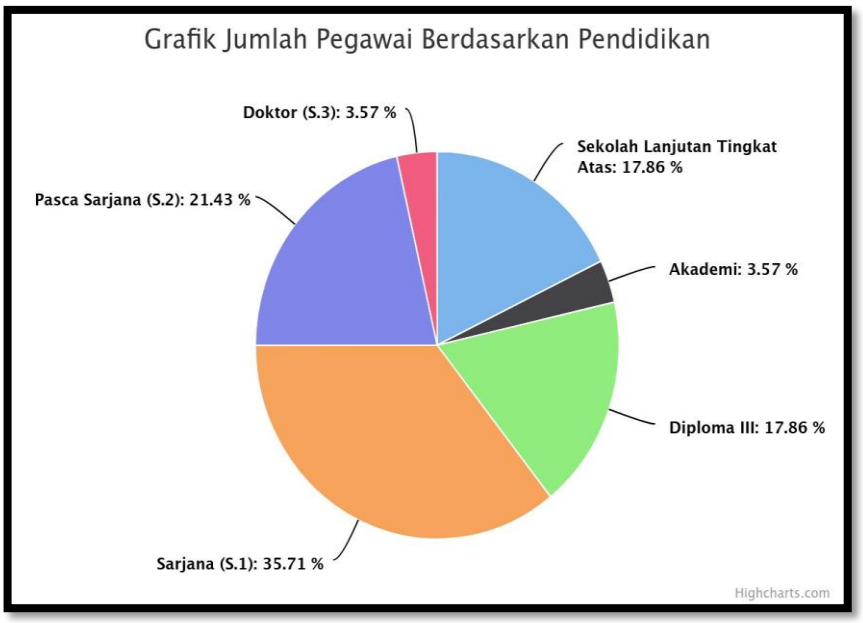

Grafik 1.3. Jumlah Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Pendidikan Loka Labkesmas Waikabubak

Berdasarkan jabatan Pegawai Loka Labkesmas Waikabubak dibedakan menjadi jabatan struktural, jabatan fungsional Pranata Labotarorium, Epidemiologi Kesehatan, jabatan fungsional litkayasa, jabatan fungsional pranata keuangan APBN dan jabatan fungsional umum.

a. Jabatan struktural berjumlah 2 orang terdiri dari Kepala Loka Laboratorium Kesehatan Masyarakat Waikabubak dan Kepala Urusan Administrasi Umum.
b. Jabatan fungsional Pranata Laboratorium berjumlah 2 Orang dengan jenjang jabatan Pranata Laboratorium Ahli Pertama
c. Jabatan fungsional Epidemiologi Kesehatan berjumlah 5 Orang dengan jenjang jabatan Epidemiologi Ahli Pertama 2 orang dan Epidemiologi Ahli Muda 3 orang.

d. Jabatan fungsional Pranata Laboratorium Kesehatan ahli pertama 2 orang
e. Jabatan Entomologi Kesehatan berjumlah 2 orang
f. Jabatan fungsional Litkayasa berjumlah 5 Orang dengan jenjang jabatan Litkayasa terampil 2 orang, jenjang jabatan Litkayasa mahir 1 orang, teknik litkayasa pranata laboratorium perekayasaan 3 orang (masa peralihan) Jabatan Litkayasa masih ada
g. Jabatan Fungsional Entomologi Kesehatan dengan jenjang entokes pertama berjumlah 2 orang
h. Jabatan fungsional keuangan berjumlah 5 orang dengan analisis keuangan 2 orang, APBN 2 orang dengan jejang jabatan pranata keuangan APBN terampil 1 orang dan pranata keuangan APBN mahir 1 orang, Pranata Keuangan APBN Penyelia (JFT)
i. Peneliti / Analis Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (JFU) 1 orang
j. Pembina K3 1 orang
k. Pengelola Barang Milik Negara (JFU) 1 orang
l. Arsiparis / Pranata Kearsipan (JFU) 1 orang
m. Pramubakti 1 orang
n. Pembimbing Kesehatan Kerja Ahli Pertama (JFT) 1 orang
o. Pengemudi (JFU) 1 orang

Pegawai Loka Labkesmas yang sementara menempuh pendidikan S1 pada Universitas Terbuka sebanyak 4 orang (IBEL) dari jumlah pegawai PNS sebanyak 27 Orang. Loka Labkesmas Waikabubak pada tahun 2024 mengusulkan penerimaan CPNS pada aplikasi Reenburt/SISDMK dengan 17 formasi jabatan yang berjumlah usulan sebanyak 24 pegawai fungsional (rincian kebutuhan terlampir).

BAB II
PERENCANAAN KINERJA dan PERJANJIAN KINERJA

A. Rencana Stategis Tahun 2020-2024

1) Arah kebijakan

Arah Kebijakan Kesehatan Nasional diketahui akan membawa penyelenggaraan kesehatan nasional menuju pada cakupan kesehatan semesta dengan akses dan mutu layanan yang prima, dengan penekanan pada penguatan pelayanan kesehatan dasar, serta mendorong adanya peningkatan upaya promotif dan preventif dengan memanfaatkan teknologi. Arah kebijakan Kementerian Kesehatan hingga 2024 merupakan penjabaran lebih lanjut dari arah kebijakan nasional tersebut dengan memperhatikan lingkungan kewenangan yang dimiliki oleh Kementerian Kesehatan.

Arah kebijakan Kementerian Kesehatan menggambarkan perubahan cara dan lingkup kerja kementerian kedepan yang akan memasuki situasi penuh ketidakpastian dan dinamika, baik dalam bidang kesehatan maupun bidang lainnya yang mempengaruhi kesehatan. Perubahan tersebut dikonsepkan sebagai transformasi kesehatan yang mencakup penguatan kontribusi Kementerian Kesehatan dalam perwujudan pelayanan kesehatan primer dan sekunder yang lebih baik, sistem ketahanan kesehatan, penyediaan SDM kesehatan yang berkualitas dan merata, perluasan cakupan sistem pembiayaan, serta digitalisasi pada sistem pelayanan kesehatan.

Arah kebijakan Kementerian Kesehatan kemudian dirumuskan dan/atau ditetapkan sejalan dengan transformasi kesehatan yang menjadi jiwa dari perubahan Renstra ini, yaitu dengan rumusan: “Menguatkan sistem kesehatan dengan meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta, dengan penekanan pada penguatan pelayanan kesehatan dasar (*Primary Health Care)*, melalui penyediaan pelayanan kesehatan primer dan sekunder yang berkualitas, sistem ketahanan kesehatan yang tangguh, SDM kesehatan yang kompeten, sistem pembiayaan kesehatan yang efektif, serta penyelenggaraan kesehatan dengan tata kelola pemerintahan yang baik, didukung oleh inovasi dan pemanfaatan teknologi”.

2) Visi dan Misi

Visi dan Misi Loka Labkesmas Waikabubak merujuk dari visi misi Pemerintah Republik Indonesia dan visi misi Presiden Tahun 2025: Visi Pemerintah Republik Indonesia adalah Terwujudnya Indonesia yang Mandiri, Maju, Adil dan Makmur. Visi Presiden Republik Indonesia adalah terwujudnya Indonesia maju yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian berlandaskan gotong royong.

Misi Presiden :

a. Peningkatan kualitas manusia Indonesia
b. Struktur ekonomi yang produktif, mandiri dan berdaya saing
c. Pembangunan yang merata dan berkeadilan
d. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan
e. Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa
f. Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya
g. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga
h. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif dan terpercaya
i. Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka Negara Kesatuan.

Visi Kementerian Kesehatan adalah terwujudnya masyarakat sehat, produktif, mandiri dan berkeadilan.

Misi Kementerian Kesehatan :

a. Memperkuat upaya kesehatan yang bermutu dan menjangkau seluruh penduduk Indonesia
b. Memberdayakan masyarakat dan mengutamakan pembangunan kesehatan
c. Meningkatkan ketersediaan, pemerataan dan mutu sumber daya kesehatan
d. Memantapkan tata kelola pemerintahan yang baik bersih dan inovatif

B. Sasaran Strategis

Sasaran strategis Laboratorium Kesehatan Masyarakat (Labkesmas) biasanya berfokus pada peningkatan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat melalui berbagai upaya laboratorium. Berikut adalah beberapa sasaran strategis yang mungkin dimiliki oleh Labkesmas :

- **Peningkatan Kapasitas Laboratorium** : Meningkatkan kapasitas teknis dan manajemen laboratorium untuk memastikan hasil yang akurat dan andal dalam waktu yang cepat.

- **Penguatan Sistem Pengawasan dan Monitoring** : Mengembangkan dan menerapkan sistem pengawasan dan monitoring yang efektif untuk mendeteksi dan menanggapi masalah kesehatan masyarakat secara tepat waktu.
- **Pengembangan Sumber Daya Manusia** : Meningkatkan kompetensi dan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan berkelanjutan, pendidikan, dan pengembangan profesional.
- **Peningkatan Akses dan Cakupan Pelayanan** : Memastikan akses yang lebih luas ke layanan laboratorium kesehatan masyarakat, khususnya di daerah terpencil dan kurang terlayani.
- **Penguatan Kolaborasi dan Kemitraan** : Memperkuat kerjasama dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, institusi pendidikan, organisasi internasional, dan sektor swasta, untuk mendukung upaya kesehatan masyarakat.
- **Inovasi dan Pengembangan Teknologi** : Mengadopsi teknologi baru dan inovasi dalam prosedur laboratorium untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas hasil.
- **Peningkatan Kualitas Manajemen dan Akreditasi** : Meningkatkan kualitas manajemen laboratorium dengan mendapatkan dan mempertahankan akreditasi nasional dan internasional.
- **Peningkatan Keamanan dan Keselamatan** : Memastikan penerapan standar keamanan dan keselamatan di laboratorium untuk melindungi staf, pasien, dan lingkungan.

C. Perjanjian Kinerja

Loka Labkesmas Waikabubak sebagai salah satu instansi pemerintah, memiliki kewajiban untuk menyusun target kerja dalam bentuk dokumen Perjanjian Kinerja sebagai bentuk penerapan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil. Sesuai Permen PAN/RB no. 53 tahun 2014. Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi

amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Perjanjian kinerja Loka Labkesmas Waikabubak mencakup kinerja yang diperjanjikan oleh pihak penyusun dokumen. Perjanjian Kinerja merupakan perjanjian antara (yang ditandatangani) oleh Kepala Loka Labkesmas Waikabubak dengan Direktur Jenderal Kesehatan Masyarakat.

Tabel 2.1 Perjanjian Kerja Loka Labkesmas Waikabubak Tahun 2024

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya kemampuan surveilans berbasis laboratorium	Meningkatnya jumlah dan kemampuan pemeriksaan spesimen kesmas kesling dan biologi kesehatan	
		a) Jumlah rekomendasi hasil surveilans berbasis laboratorium	5 Rekomendasi
		b) Jumlah pemeriksaan spesimen klinis dan/ atau sampel	10.000 spesimen klinis dan atau/sampel
		c) Persentase bimbingan teknis secara rutin dan berjenjang di wilayah binaan oleh UPT Labkesmas	100%
		d) Mengikuti dan lulus Pemantapan Mutu Eksternal (PME)	2 kali
		e) Jumlah MoU/PKS/Forum Kerjasama atau forum koordinasi dengan jejaring, lembaga/institusi nasional dan/ atau internasional	5 MoU/PKS/Laporan
		f) Labkesmas memiliki standard minimal sistem pengelolaan bioresipatori	100%

2	Meningkatnya koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan manajemen Kementerian Kesehatan	Meningkatnya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas lainnya	
		a. Persentase realisasi anggaran	96%
		b. Nilai Kinerja Anggaran	80,1
		c. Kinerja Implementasi WBK Satker	75 Skala
		d. Persentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya	80%
		e. Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan BPK yang telah tuntas ditindaklanjuti Ditjen Kesmas	95%

Tabel 2.2 Indikator Pelayanan Laboratorium Masyarakat
Perjanjian Kinerja UPT Labkesmas Tahun 2024

NO	INDIKATOR PK UPT				KETERANGAN
	INDIKATOR	DEFINISI OPERASIONAL	TARGET 2024	CARA PERHITUNGAN	
1	Jumlah rekomendasi hasil surveilans berbasis laboratorium	1. Surveilans adalah pengamatan yang sistematis dan terus menerus terhadap data dan informasi tentang kejadian penyakit atau faktor risiko kesehatan yang berbasis laboratorium dan kondisi yang mempengaruhi terjadinya peningkatan dan penularan penyakit atau masalah kesehatan, untuk memperoleh dan memberikan informasi guna mengarahkan tindakan pengendalian dan penanggulangan secara efektif dan efisien. 2. Lingkup surveilans berbasis laboratorium mencakup: a. skrining faktor risiko penyakit tidak menular dan atau penyakit menular dan atau faktor risiko kesehatan lingkungan dan atau vektor dan binatang pembawa penyakit; b. surveilans epidemiologi, surveilans faktor risiko penyakit, kajian/survei penyakit dan faktor risiko kesehatan berbasis laboratorium; dan c. Faktor Risiko Kesehatan adalah hal-hal yang mempengaruhi atau berkontribusi	• Labkesmas Tingkat 5 dan Koordinator Labkesmas Regional: 12 Rekomendasi • Labkesmas Tier 4 lainnya: 5 rekomendasi	Penjumlahan rekomendasi hasil surveilans berbasis laboratorium dalam kurun waktu 1 (satu) tahun	a. Mengakomodir 5 fungsi Labkesmas: **1)** Surveilans penyakit dan faktor risiko kesehatan berbasis laboratorium serta respon, wabah dan bencana **2)** Pengelolaan dan analis data laboratorium **3)** Analisis masalah kesehatan masyarakat berbasis laboratorium **4)** Pengembangan teknologi tepat guna **5)** Merumuskan rekomendasi kebijakan dan pengembangan program kesehatan b. Merupakan target tahunan untuk semua UPT labkesmas

		terhadap terjadinya penyakit atau masalah kesehatan. 3. Tahapan surveilans mencakup pengumpulan data, pengolahan data, analisis data intervensi dan diseminasi / rekomendasi/ laporan (Sumber: pedoman surveilans berbasis laboratorium dan twinning program). 4. Jumlah rekomendasi hasil surveilans berbasis laboratorium adalah banyaknya rekomendasi dihasilkan dari hasil sintesa satu atau beberapa hasil surveilans penyakit atau faktor risiko kesehatan yang berbasis laboratorium, untuk memperoleh dan memberikan informasi guna mengarahkan tindakan pengendalian dan penanggulangan secara efektif dan efisien dalam bentuk naskah rekomendasi atau saran yang mencakup lingkup wilayah binaan dan/ atau regional			
2	Jumlah pemeriksaan spesimen klinis dan/atau pengujian sampel	1. Spesimen klinis adalah bahan yang berasal dan/atau diambil dari tubuh manusia untuk tujuan diagnostik, penelitian, pengembangan, pendidikan, dan/atau analisis lainnya, termasuk new- emerging dan re-emerging, dan penyakit infeksi berpotensi pandemik. 2. Sampel adalah bahan yang berasal dari lingkungan, vektor, dan binatang pembawa penyakit untuk tujuan pengujian dalam	10.000 pemeriksaan spesimen dan / atau pengujian sampel	Penjumlahan pemeriksaan spesimen klinis dan/atau pengujian sampel dalam kurun waktu 1 (satu) tahun	a. Mengakomodir 3 fungsi Labkesmas: 1) Pemeriksaan spesimen klinik 2) Pengujian sampel 3) Pengelolaan logistik khusus laboratorium b. Target merupakan target tahunan untuk semua UPT labkesmas

		rangka penetapan penyakit dan faktor risiko kesehatan lain berbasis laboratorium. 3. Jumlah pemeriksaan spesimen klinis dan / atau pengujian sampel mencakup spesimen dan / atau sampel yang berasal dari lingkungan, vektor, dan binatang pembawa penyakit dalam periode 1 (satu) tahun.			
3	Persentase bimbingan teknis secara rutin dan berjenjang	1. Bimbingan teknis mencakup manajerial (perencanaan, penggerakan-pelaksanaan, monitoring evaluasi) dan pembinaan teknis secara rutin dan berjenjang di wilayah binaan. 2. Sasaran pembinaan: a. Labkesmas Tingkat 4 Labkesmas Tingkat 3 dan 50% Labkesmas Tingkat 2. *) Khusus UPT Balai Labkesmas Papua ditambahkan sasaran 10% Labkesmas tingkat 1 (karena belum memiliki Labkesda Kabupaten / Kota) b. Labkesmas Tingkat 5 Labkesmas Regional mencakup 11 Labkesmas Koordinator Regional dan 10 Labkesmas Tingkat 4 lainnya . 3. Metode bimbingan teknis: pendampingan/ koordinasi terkait manajemen maupun teknis labkesmas dalam bentuk kunjungan lapangan/ pertemuan luring atau daring/peningkatan kapasitas dengan minimal 2 kali dalam setahun. Aspek pembinaan pada penguatan pelaksanaan	100%	Labkesmas Tingkat 4 Jumlah labkesmas Tingkat 3 dan 50% Labkesmas Tingkat 2, di wilayah binaan yang dilaksanakan bimbingan teknis oleh UPT Labkesmas dibagi Jumlah labkesmas Tingkat 3 dan 50% Labkesmas Tingkat 2	a. Mengakomodir 2 fungsi Labkesmas **1)** Komunikasi dengan pemangku kepentingan **2)** Penguatan kapasitas sumber daya manusia b. Target merupakan target tahunan untuk semua UPT labkesmas

		fungsi dan pemenuhan standar Labkesmas 4. Ruang lingkup pembinaan Labkesmas Tingkat 5: a. BB Lab Biokes : pemeriksaan spesimen klinis b. BB Lab Kesling: Pengujian sampel 5. Wilayah binaan ditetapkan melalui Kepdirjen Kesehatan Masyarakat Nomor HK.02.02/B/154/2024 tentang Penetapan Wilayah Binaan Unit Pelaksana teknis di Lingkungan Ditjen Kesmas 6. Persentase bimbingan teknis secara rutin dan berjenjang di wilayah binaan oleh UPT Labkesmas adalah presentase labkesmas di wilayah binaan yang dilaksanakan bimbingan teknis		dalam kurun waktu 1 (satu) tahun dikalikan 100% **Labkesmas Tingkat 5** Jumlah labkesmas Tingkat 4 yang dilaksanakan bimbingan teknis sesuai ruang lingkup oleh UPT Labkesmas dibagi jumlah seluruh Labkesmas Tingkat 4 dalam kurun waktu 1 (satu) tahun dikalikan 100%	
4	Mengikuti dan lulus Pemantapan Mutu Eksternal (PME)	1. Pemantapan mutu eksternal (PME) adalah kegiatan yang diselenggarakan secara periodik oleh pihak lain diluar laboratorium yang bersangkutan untuk memantau dan menilai penampilan suatu laboratorium dalam bidang pemeriksaan tertentu. 2. PME mencakup mengikuti atau menjadi peserta uji profisiensi untuk spesimen klinis/sampel pada instansi penyelenggara yang sudah terakreditasi dan atau instansi laboratorium lainnya dalam kurun waktu satu tahun.	2 kali	Penjumlahan keikutsertaan Labkesmas menjadi peserta PME dan lulus dalam kurun waktu 1 (satu) tahun	a. Mengakomodir 1 fungsi Labkesmas : **Pelaksanaan Mutu External (PME)** b. Target merupakan target tahunan untuk semua UPT labkesmas.

		3. Mengikuti dan lulus Pemantapan Mutu Eksternal (PME) adalah UPT Labkesmas yang mengikuti dan menjadi peserta PME yang diselenggarakan oleh lembaga penyelenggara PME dan hasilnya dinyatakan lulus/ baik/ sesuai/ memuaskan dan/ atau kriteria kelulusan lainnya.			
5	Jumlah MoU/ PKS/ Forum Kerjasama atau Forum Koordinasi dengan jejaring, lembaga / institusi nasional dan / atau internasional	1. Jejaring Laboratorium Kesehatan Masyarakat adalah suatu sistem kerja sama atau keterkaitan laboratorium kesehatan masyarakat dengan laboratorium lain dalam rangka surveilans penyakit menular, tidak menular dan faktor risiko kesehatan berbasis laboratorium, penjaminan mutu, kesiapsiagaan dalam menghadapi KLB/wabah/KKM dan kerjasama lainnya guna memadukan kemampuan bersama	5 dokumen	Penjumlahan MoU/ PKS/ Forum Kerjasama atau Forum Koordinasi dengan jejaring, lembaga / institusi nasional dan / atau internasional dalam kurun waktu 1 (satu) tahun.	a. Mengakomodir 2 fungsi Labkesmas 1) Pengkoordinasian jejaring laboratorium kesehatan 2) Kerja sama dengan Lembaga / institusi nasional dan / atau internasional b. Target merupakan target tahunan untuk semua UPT labkesmas

		untuk mencapai sistem kesehatan yang tangguh. 2. Kerja sama adalah semua kegiatan kemitraan atau kerjasama dengan jejaring dan / atau institusi nasional dan/ atau institusi internasional. 3. MoU / PKS/ Forum kerjasam/ forum koordinasi adalah bentuk kegiatan kemitraan atau kerjasama dengan jejaring dan / atau institusi nasional dan/ atau institusi internasional terkait layanan pemeriksaan / pengujian laboratorium/ magang/ penelitian/ fasilitator/ narasumber/ pendidikan dan pelatihan			

		yang dihasilkan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun			
6	Memiliki standar minimal sistem pengelolaan biorepositori	1. Biorepositori merupakan fasilitas dan metode penyimpanan materi biologi beserta data identitas dan informasinya dalam waktu yang lama (lebih dari 1 tahun). Materi biologi digunakan untuk uji konfirmasi; kontrol positif, pembanding varian atau subtype tertentu hasil mutasi; pembuatan standar baku; dan mendukung kegiatan kajian serta riset. 2. Penyelenggaraan biorepositori untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan, dampak keamanan dan keselamatan masyarakat serta bioterrorism lainnya. *3.* Penyelenggaraan biorepositori memperhatikan tingkat risiko dan menerapkan *biosafety dan biosecurity*. 4. Standar minimal pengelolaan sistem biorepositori, mencakup: a. Sarana prasarana: ketersedian ruangan tempat khusus, akses terbatas, CCTV, kapasitas Revco penyimpanan b. SDM: kualifikasi SDM lengkap sesuai standar, sudah mendapat pelatihan biorepository c. Spesimen dan atau / sampel : jumlah spesimen dan / atau sampel yang terhubung dengan informasi identitas dan asal spesimen/ sampel sebanyak	100%	Jumlah standar sistem pengelolaan biorepositori yang dimiliki dibagi dengan jumlah standar minimal pengelolaan biorepositori dalam kurun waktu 1 (satu) tahun dikalikan 100 %	a. Mengakomodir 1 fungsi Labkesmas : 1) Pengelolaan biorepositori spesimen klinik dan sampel b. Target merupakan target tahunan untuk semua UPT labkesmas

		minimal 1000 spesimen dan / atau sampel (baik secara manual maupun elektronik) d. SOP: tersedia SOP pengelolaan sistem biorepositori			

7	Jumlah Labkesmas Tingkat 1, 2 dan 3 di wilayah binaan sesuai standar	1. Labkesmas Tingkat 1 adalah Laboratorium Puskesmas; Labkesmas tier Tingkat 2 adalah Labkesda Kabupaten / kota dan Labkesmas Tingkat 3 adalah Labkesda Provinsi 2. Wilayah binaan regional regionalisasi ditetapkan melalui Kepdirjen Kesehatan Masyarakat Nomor HK.02.02/B/154/2024 tentang Penetapan Wilayah Binaan Unit Pelaksana teknis di Lingkungan Ditjen Kesmas 3. Sesuai standar adalah memenuhi standar alat dalam Draft Rancangan Kepmenkes tentang Standar Labkesmas 4. Jumlah Labkesmas Tingkat 1, 2 dan 3 di wilayah binaan sesuai standar adalah jumlah labkesmas Tingkat 1, 2 dan 3 di wilayah binaan yang memiliki alat laboratorium sesuai standar (Kepmenkes tentang Standar Labkesmas)	Disesuaikan dengan target masing - masing di wilayah regional.	Penjumlahan Labkesmas Tingkat 1,2 dan 3 di wilayah binaan yang memiliki alat laboratorium sesuai standar (Kepmenkes Standar Labkesmas) dalam waktu 1 (satu) tahun	a. Merupakan indikator bagi Koordinator Labkesmas Regional untuk mengawal dan memonitor alat laboratorium di Labkesmas Tingkat 1, 2 dan 3 sesuai standar b. Target merupakan target tahunan untuk Koordinator Labkesmas Regional

Tabel 2.3 Indikator Dukungan Manajemen Perjanjian Kinerja UPT Labkesmas Tahun 2024

NO	INDIKATOR	DEFINISI OPERASIONAL	CARA PERHITUNGAN	PERHITUNGAN TARGET DAN CAPAIANDALAM MONEV BULANAN/TRIWULANAN	SUMBER DATA
1	Nilai kinerja anggaran	Besarnya nilai kinerja penganggaran yang diperoleh melalui perhitungan kinerja menggunakan aplikasiSMART Kementerian Keuangan yang diformulasikan dari : 1. Aspek Implementasi yangmemperhitungkan realisasi anggaran, konsistensi antara RPD dan RPK, efisiensi dan capaian keluaran yang ditargetkan di dalam RKA-K/L secara tahunan 2. Aspek Manfaat yang memperhitungkan pencapaian Indikator Kinerja Kegiatan (IKK), Indikator Sasaran Program/Indikator Kinerja Program (IKP) danIndikator Sasaran Strategis (ISS) yang ditarget di dalam RENJA K/L dan RENSTRA K/Lsecara tahunan 3. Aspek Konteks yang memperhitungkan relevansi, kejelasan, keterukuran informasi kinerja dengan dinamikamasalah yang coba dipecahkan melalui intervensi program	Nilai agregat dari nilai aspek implementasi (terdiri nilai realisasi, konsistensi, efisiensi, pencapaian keluaran dan kesesuaian RPK-RPD), aspek manfaat dan aspek konteks menggunakan aplikasi SMART Kementerian Keuangan	Target dan capaian NKA dihitung kumulatif. Contoh: Target Januari 0, Februari 0, Maret 5, April 10 dan seterusnya. Target Desember adalah target dalam PK	Aplikasi E Monev DJA (dashboardnilai SMART)

NO	INDIKATOR	DEFINISI OPERASIONAL	CARA PERHITUNGAN	PERHITUNGAN TARGET DAN CAPAIANDALAM MONEV BULANAN/TRIWULANAN	SUMBER DATA
2	Kinerja implementasi WBK satker	Perolehan nilai implementasimenuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) pada Satuan Kerja melalui penilaian mandiri (*self Assesment*) yang dilakukan oleh SatuanKerja dengan menggunakan Lembar Kerja Evaluasi (LKE)Zona Integritas menuju WBK/WBBM yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi yang berlaku dan kemudian dilakukan evaluasi oleh Unit Pembina Sekretariat Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat.	Nilai implementasi WBK Satker dihitung dari akumulasi Nilai Total Pengungkit dan Nilai TotalHasil	Target dan capaian kinerja implementasi satker dihitung bulanan Contoh: Januari 75, Feb 75 dan seterusnya sampai Desember75. Capaian diperoleh dari: 1. Hasil self assesment satker 2. Hasil SIPINAL 3. Hasil assesment Itjen 4. Hasil assesment Bagian HOH Contoh perhitungan capaian: Bulan Jan-Feb belum ada penilaian maka capaian menggunakan hasil capaian Desember tahun sebelumnya. Bulan Maret input Spinal capaian 72, bulan Maret-Mei diinput capaian 72, bulan Juni hasil asesment Itjen capaian 75 pada bulan Juni sd Okt, bulan Nov penilaian Hukormas nilai 76, diinput Nov-Des capaian 76 Capaian yang dimasukkan dalam laporan kinerja adalahhasil terakhir yang dilakukandalam periode penilaian	▪ Hasil self assesment ▪ Hasil SIPINAL ▪ Hasil assesment Itjen ▪ Hasil assesment Tim Kerja HOH Nilai yang diinput adalah nilaiterakhir periode penilaian

NO	INDIKATOR	DEFINISI OPERASIONAL	CARA PERHITUNGAN	PERHITUNGAN TARGET DAN CAPAIANDALAM MONEV BULANAN/TRIWULANAN	SUMBER DATA
3	Persentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya	ASN yang ditingkatkan kompetensinya paling sedikit 20 (dua puluh) jam pelajaran dalam 1 (satu) tahun dan dapat dilakukan pada tingkat instansi dan nasional	Jumlah ASN yang ditingkatkan kapasitas sebanyak 20 JPL dibagi jumlah seluruh ASN dikali 100%	Target dan Capaian dihitung kumulatif. Contoh: Target Januari 5%, Februari 10%, Maret 15% dan seterusnya. Target Desember adalah target dalam PK	1. Instrumen Perhitungan 2. Laporan peningkatan kapasitasASN dilampirkan sertifikat/surat tugas

4	Persentase realisasi anggaran	Penyerapan anggaran dibandingkan dengan pagu anggaran satker dalam satu tahun anggaran	Jumlah anggaran yang diserap dibagi dengan jumlah pagu anggaran satker dikali 100%	Target dan Capaian dihitungkumulatif. Contoh: Target Januari 5%, Februari 10%, Maret 15% dan seterusnya. Target Desember adalah target dalam PK (95%)	OMSPAN
5	Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan BPK yang telah tuntas ditindaklanjuti	Rekomendasi hasil pemeriksaan BPK yang telah disampaikan kepada Kemenkes dalam LaporanHasil Pemeriksaan yang ditandatangani oleh pejabat BPK dan tercatat dalam Hasil Pemantauan Semester (HAPSEM) BPK	Jumlah kumulatif Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK yang telah Tuntas di tindaklanjuti dibagi dengan Jumlah Kumulatif Rekomendasi Hasil Pemeriksaan dikali100%	Target dan Capaian dihitung kumulatif. Contoh: Target Januari 0%, Februari0%, Maret 40%, April 50% dan seterusnya. Target Desember adalah target dalam PK (92.5%)	1. Surat Rekap TindakLanjut Laporan Hasil Pemerikasan 2. Berita Acara Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan 3. Matriks Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

a).1 Capaian Kinerja Loka Labkesmas Waikabubak Tahun 2024

Sasaran program atau kegiatan pada perjanjian kinerja tahun 2024 adalah

1. Meningkatnya kemampuan surveilans berbasis laboratorium dengan indikator kinerja Meningkatnya jumlah dan kemampuan pemeriksaan spesimen kesmas kesling dan biologi kesehatan yang meliputi Jumlah rekomendasi hasil surveilans berbasis laboratorium; Jumlah pemeriksaan spesimen klinis dan/ atau sampel; Persentase bimbingan teknis secara rutin dan berjenjang di wilayah binaan oleh UPT Labkesmas; Mengikuti dan lulus Pemantapan Mutu Eksternal (PME); Jumlah MoU/PKS/Forum Kerjasama atau forum koordinasi dengan jejaring, lembaga/institusi nasional dan/ atau internasional; Labkesmas memiliki standard minimal sistem pengelolaan bioresipatory.
2. Meningkatnya koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan manajemen Kementerian Kesehatan dengan indikator kinerja Meningkatnya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas lainnya meliputi Persentase realisasi anggaran; Nilai Kinerja Anggaran; Kinerja Implementasi WBK Satker; Persentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya; Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan BPK yang telah tuntas ditindaklanjuti Ditjen Kesmas.

Resume capaian kinerja berdasarkan Perjanjian Kinerja Loka Labkesmas Waikabubak Tahun 2024 sebagai berikut

Tabel 3.1 Rekapitulasi Capaian Kinerja Indikator Loka Labkesmas Waikabubak Tahun 2024

No.	Sasaran Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	% Capaian
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	
1.	Meningkatnya kemampuan surveilans berbasis laboratorium	Meningkatnya jumlah dan kemampuan pemeriksaan spesimen kesmas kesling dan biologi kesehatan				

		a) Jumlah rekomendasi hasil surveilans berbasis laboratorium	Rekomendasi	5	6	120%
		b) Jumlah pemeriksaan spesimen klinis dan/ atau sampel	Pemeriksaan	10.000	13.909	139,09%
		c) Persentase bimbingan teknis secara rutin dan berjenjang di wilayah binaan oleh UPT Labkesmas	Persen	100	100	100%
		d) Mengikuti dan lulus Pemantapan Mutu Eksternal (PME)	Kali	2	2 kali	100%
		e) Jumlah MoU/PKS/Forum Kerjasama atau forum koordinasi dengan jejaring, lembaga/institusi nasional dan/ atau internasional	MoU/PKS/ Laporan	5	6	120%
		f) Labkesmas memiliki standard minimal sistem pengelolaan bioresipatory	Persen	100	100	100%
2	Meningkatnya koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan manajemen Kementerian Kesehatan	Meningkatnya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas lainnya				
		a) Persentase realisasi anggaran	Persen	96	88,65	93%
		b) Nilai Kinerja Anggaran	Nilai	80,1	98,29	122,70%

		c) Kinerja Implementasi WBK Satker	Skala	75	45,09	60,12%
		d) Persentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya	Persen	80	96,43	120,53%
		e) Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan BPK yang telah tuntas ditindaklanjuti Ditjen Kesmas	Persen	95	88,65	93,31%
Nilai Rata-rata Persentase Capaian Kinerja Satker						**106,02%**

Berikut rincian capaian Kinerja Loka Labkesmas Waikabubak Tahun 2024

1. Meningkatnya kemampuan surveilans berbasis laboratorium

Indikator kinerja : Meningkatnya jumlah dan kemampuan pemeriksaan spesimen kesmas kesling dan biologi kesehatan

a. Jumlah rekomendasi hasil surveilans berbasis laboratorium

Persentase kebijakan kesehatan yang disusun berdasarkan rekomendasi kebijakan Loka Labkesmas Waikabubak

Jumlah rekomendasi hasil surveilans berbasis laboratorium dalam kurun waktu 1 (satu) tahun yaitu sebanyak 6 RK. Adapun persentase capaian IKK yaitu **6/5 x 100% = 120%.**

Capaian IKK sebesar 120% mengingat terdapat rekomendasi kebijakan Loka Labkesmas Waikabubak yang jumlahnya melebihi target dari Perjanjian Kinerja 2024 dengan jumlah rekomendasi kebijakan yang dihasilkan sebanyak 6 RK.

Adapun Rekomendasi Kebijakan Loka Labkesmas Waikabubak sebagai berikut :

1) Strategi keberhasilan follow up pasien TB dalam mempercepat eliminasi TB di Kabupaten Sumba barat dan sumba Barat Daya (Monika Noshirma, SKM, M.Kes)
2) Melindungi generasi : pentingnya deteksi dini dan diabetes melitus dan Disiplidemia di Pulau Sumba, NTT (Ni Wayan Dewi Adnyana, S.Si)
3) Konektivitas data antar jejaring untuk meningkatkan cakupan imunisasi dasar lengkap di Kabupaten Belu tahun 2024 (Hanani M.Laumalay,S.KM., M.Sc)

4) Surveilans Faktor Risiko Malaria (Dr. Muhammad Kaswaini, SKM, M.Kes)
5) Penguatan Pengendalian spesifik cacingan di Sumba Tengah (Anderias Karniawan Bulu, S.Si)
6) Faktor Risiko KLB Rabies di Kota Kupang (Dr. Muhammad Kaswaini, SKM, M.Kes)

b. Jumlah pemeriksaan spesimen klinis dan/ atau sampel

Jumlah pemeriksaan spesimen klinis dan/sampel tahun 2024 sebanyak **13.909 spesimen/sampel** yang diperoleh dari kegiatan surveilans, kegiatan laboratorium Loka Labkesmas Waikabubak, pemeriksaan laboratorium untuk kegiatan penelitian mahasiswa, kegiatan PKS dengan Fakultas Kesehatan Masyarakat Undana, Poltekkes Kupang dan kegiatan pemeriksaan kesehatan dalam rangka memperingati Hari Kesehatan Nasional (HKN). Adapun rinciannya sebagai berikut:

Tabel 3.2 . Capaian Kinerja Jumlah Pemeriksaan Spesimen Klinis dan/ atau sampel

Surveilans	Variabel Pemeriksaan	Capaian	Total
Surveilans Malaria	Identifikasi nyamuk	1670 ekor	**3.238 sampel**
	Status Vektor	1508	
	Kepadatan jentik habitat	30	
	Salinitas habitat	30	
Surveilans Tuberkulosis	Sputum/dahak	75 sampel	**237 sampel**
	Sampel lingkungan Suhu	54	
	Kelembapan	54	
	Pencahayaan	54	
Surveilans PD3i	Urin	239 sampel	**239 sampel**
Surveilans PTM (DM) dengan 5 parameter	Profil Lipid (kolesterol, trigliserida, LDL, HDL),	6180 sampel	**6180 sampel**
Surveilans Kecacingan	Feses	734 sampel	**734 sampel**
Sampel darah malaria, PKS dengan FK Undana metode PCR	Pemeriksaan malaria secara molekuler	100	**100 sampel**

Sampel tinja, PKS dengan Poltekkes Waikabubak, Sumba Barat		43	**43 sampel**
Uji resistensi nyamuk	Insektrisida permetrin	240 ekor	**600 ekor**
	insektisida bendicard 0,1%	120 ekor	
	Insektisida delta metrin	120 ekor	
	insektisida lambdacyalotrin	120 ekor	
Pemeriksaan uji banding	identifikasi nyamuk	149 ekor	**149 ekor**
Penelitian mahasiswa S1 (skripsi) "Studi Diversitas dan Sebaran *Anopheles Spp* di Daerah Endemis Malaria (Studi Spasial di wilayah Pantai dan non pantai desa Gaura kabupaten Sumba Barat NTT"	identifikasi nyamuk	2069 ekor	**2189 sampel**
	Suhu air TP	30 sampel	
	pemeriksaan saliniti	30 sampel	
	pemeriksaan BOD TP	30 sampel	
	pemeriksaan pH	30 sampel	
Pemeriksaan kesehatan dalam rangka memperingati HKN	Pemeriksaan Hb	200 sampel	**200 sampel**
Total seluruhnya			**13.909 sampel/spesimen**

Kegiatan advokasi dan penyampaian rekomendasi kebijakan sebagai tindak lanjut hasil pemeriksaan laboratorium pada kegiatan surveilans telah dilaksanakan serta pelaksanaan kegiatan diseminasi pada tanggal 10 Desember 2024.

Berdasarkan Perjanjian Kinerja tahun 2024, Loka Labkesmas Waikabubak telah melebihi target terkait jumlah pemeriksaan spesimen klinis dan/sampel dari sebanyak 10.000 spesimen klinis dan/atau sampel dengan capaian yaitu sebanyak 13.909 spesimen klinis dan/atau sampel dengan persentase capaian sebesar 139,09%.

c. Persentase bimbingan teknis secara rutin dan berjenjang di wilayah binaan oleh UPT Labkesmas

Penyelenggaraan Laboratorium kesehatan masyarakat bertujuan untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan laboratorium kesehatan yang bermutu, mendukung surveilans penyakit dan faktor risiko kesehatan berbasis laboratorium, membangun kesiapsiagaan laboratorium kesehatan dalam menghadapi ancaman penyakit dan kejadian luar biasa. Agar dapat menjalankan peran dan fungsinya dengan baik, salah satu tugas Labkesmas adalah memberikan bimbingan teknis mencakup manajerial (perencanaan, penggerakan-pelaksanaan, monitoring evaluasi) dan pembinaan teknis secara rutin dan berjenjang di wilayah binaan.

Sasaran pembinaan Labkesmas tir 4 adalah Labkesmas tingkat 3 100% dan 50% Labkesmas tingkat 2, khusus UPT Balai Labkesmas Papua ditambahkan sasaran 10% Labkesmas tingkat 1 (karena belum memiliki labkesda kab/kota). Metode bimbingan teknis meliputi pendampingan/koordinasi terkait manajemen maupun teknis Labkesmas dalam bentuk kunjungan lapangan/pertemuan luring atau daring/peningkatan kapasitas dengan minimal 2 kali dalam setahun. Aspek pembinaan pada penguatan pelaksanaan fungsi dan pemenuhan standar Labkesmas. Tujuan yaitu memberikan bimtek/sharing pengalaman tata Kelola Labkesmas.

Jumlah Laboratorium Kesehatan masyarakat di wilayah binaan Loka Labkesmas Waikabubak terdiri dari 2 laboratorium tingkat 3 dan 12 laboratorium tingkat 2. Kegiatan yang telah dilakukan yaitu

Propinsi Nusa Tenggara Barat

1) Kunjungan ke Laboratorium Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Barat (Balai Laboratorium Kesehatan Pengujian dan Kalibrasi Provinsi Nusa Tenggara Barat (Tir 3).

- Kapasitas yang sudah dilakukan adalah pemeriksaan spesimen klinis, sedangkan untuk pemeriksaan vektor belum pernah dilakukan sehingga butuh bimtek lanjutan terkait dengan identifikasi dan bionomik nyamuk.
- Pengelolaan biorepository di Laboratorium Kesehatan Propinsi NTB sudah dilakukan namun belum terstandar pada penyimpanan (sentral), dimana penyimpanan masih dilakukan dibagian masing-masing.
- Belum dilakukan kegiatan pembinaan jejaring Labkesda untuk Labkesmas tir 2. Alur koordinasi meliputi alur rujukan dan pemeriksaan spesimen dan sampel.

2) Kunjungan ke Laboratorium Kesehatan Kabupaten Lombok Barat (tir 2) terkait jenis pemeriksaan, pengolahan data hasil pemeriksaan laboratorium dan kebutuhan alat yang diusulkan melalui Impuls.

   Labkesda Kab. Lombok Barat melakukan pemeriksaan spesimen klinis dan lingkungan, sedangkan pemeriksaan vektor belum pernah dilakukan dan penyelenggaraan surveilans berbasis laboratorium.

3) Kunjungan ke Laboratorium Kesehatan Kota Mataram (tir2).
   - Kegiatan pemeriksaan yang dilakukan yaitu pemeriksaan lingkungan, sampel berasal dari puskesmas dan pihak swasta. Jumlah SDM sebanyak 16 orang. Pengusulan alat dilakukan melalui sophie impuls yang sudah terupdate. Kegiatan Pembangunan gedung baru Labkesda Kota Mataram dilaksanakan mulai bulan Juli 2024. Kegiatan pemeriksaan yang akan dilakukan bukan hanya pemeriksaan lingkungan tetapi juga pemeriksaan spesimen klinis dan vektor.
   - Pengelolaan biorepository telah dilakukan
   - PME sudah diikuti yakni parameter pemeriksaan kimia air di BBLKM Surabaya
   - Bimtek terkait pemeriksaan vektor perlu dilakukan secara khusus. SDM yang disiapkan tenaga ATML, Kesling dan nakes lainnya
   - Pelaksanaan Surveilans berbasis laboratorium pada kegiatan surveilans TB, surveilans Penyakit Tidak Menular (PTM), surveilans PD3i, surveilans kecacingan, surveilans malaria

4) Kunjungan ke Laboratorium Kesehatan Kabupaten Lombok Tengah (tir 2)
   - Labkesda Kabupaten Lombok Tengah sudah memiliki gedung laboratorium dan beberapa alat laboratorium sudah tersedia namun belum melakukan pelayanan laboratorium. SDM yang ada sebanyak 13 orang, 6 diantaranya adalah tenaga ATML

- Kegiatan yang dilakukan saat ini adalah melakukan pembinaan dan bimtek ke Labkesmas tir 1 terkait pengisian aplikasi e-pusk. Namun terdapat 2 puskesmas yang belum menggunakan aplikasi e-pusk.
- Jalur komunikasi dan pengiriman sampel rujukan. Kebutuhan alat sudah dilakukan melalui usulan sophie Impuls sesuai informasi dari pusat.
- Pengusulan anggaran disesuaikan dengan tupoksi Labkesmas tir 2.

5) Kunjungan ke Laboratorium Kesehatan Kabupaten Lombok Timur (tir 2)

- Laboratorium yang ada saat ini merupakan laboratorium yang awalnya hanya untuk memenuhi kebutuhan program kesehatan lingkungan berupa pemeriksaan kualitas air
- Rencana pembangunan laboratorium kesehatan masyarakat sudah dipersiapkan melalui mekanisme Dana Alokasi Khusus (DAK) dengan Pembangunan pada tahun 2025
- Peralatan laboratorium sudah diusulkan melalui sophie Impuls yang diharapkan bersamaan dengan pembangunan gedung Labkesmas
- Diharapkan pada sesi sharing dengan pusat, Kabupaten Lombok Timur selalu diingat karena saat ini Kabupaten Lombok Timur lagi semangat-semangatnya untuk pelaksanaan Labkesmas.

Pengelolaan dan pemeriksaan sampel :

- Sementara ini sampel yang diperiksa di laboratorium kesehatan adalah sampel untuk pemeriksaan kualitas air dari PDAM dan hotel atau pihak-pihak yang membutuhkan lainnya
- Regulasi terkait hasil pemeriksaan kualitas yang dapat diakui adalah hasil dari laboratorium terakreditasi maka pemeriksaan dari pihak luar sudah tidak dilakukan
- Pemeriksaan yang dilakukan di laboratorium tier 2 adalah sampel air yang dikirim dari Puskesmas

Propinsi Nusa Tenggara Timur

Pembinaan laboratorium berjejang yang telah dilakukan oleh Loka Labkesmas Waikabubak sebagai berikut :

a. Laboratorium Kesehatan Propinsi Nusa Tenggara Timur

Koordinasi terkait kapasitas laboratorium Kesehatan tingkat 2. Pada umumnya pelayanan pemeriksaan meliputi pemeriksaan lingkungan dan juga pemeriksaan sampel klinis, sedangkan pemeriksaan vektor belum dilakukan.

b. Laboratorium Kesehatan Kabupaten Sikka

Kegiatan yang dilakukan meliputi :

- Koordinasi dengan Kepala Labkesda Kabupaten Sikka, sosialisasi fungsi Labkesmas Tier 4 dan sharing pengalaman dan pemeriksaan sampel di Labkesda Kabupaten Sikka dengan Loka Labkesmas Waikabubak
- Jumlah SDM sebanyak 13 orang yang terdiri dari PNS, P3K dan tenaga sukarela. Beberapa tenaga laboratorium akan melakukan magang pada bulan Juni terkait identifikasi vektor di Labkesda Propinsi NTT.
- Labkesda Kabupaten Sikka telah melakukan pemeriksaan sampel air, makanan dan TB yang diterima dari Puskesmas
- Labkesda Kabupaten Sikka telah memiliki Gedung BSL 2 namun belum difungsikan karena belum tersedia alat dan reagen.

Kegiatan bimbingan teknis secara rutin dan berjenjang di wilayah secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.3 Kegiatan Bimbingan Teknis Secara Rutin dan Berjenjang di Wilayah Binaan

No	Labkesmas	Kegiatan	Tanggal kegiatan	Metode binaan
A	**Labkesmas Tingkat 3**			
1	Balai Laboratorium Kesehatan Pengujian dan Kalibrasi (NTB)	1. Kunjungan lapangan 2. Pengampuan inpuls	20 Mei 2024 2-4 Oktober 2024	Luring Daring
2	Laboratorium Kesehatan Propinsi NTT	1. Kunjungan lapangan dan bimtek terkait pemanfaatan data hasil pemeriksaan 2. Kunjungan lapangan dan diskusi terkait dengan pelayanan pemeriksaan yang dilakukan dan rencana pengembangan labkesmas 3. Pengampuan inpuls	Maret 2024 27 sept 2024 18-20 Sept	Luring Luring

				luring
B	**Labkesmas Tingkat 2**			
1	**Propinsi NTB**			
a	Laboratorium Kesehatan Kota Mataram	Kunjungan dan supervisi pengampuan inpuls	21 Mei dan 2-4 Oktober 2024	luring
b	Laboratorium Kesehatan Kab. Lombok Barat	Kunjungan dan supervisi pengampuan inpuls	20 Mei dan 7-9 Oktober 2024	luring
c	Laboratorium Kesehatan Kabupaten Lombok Tengah	Kunjungan dan supervisi ke laboratorium	20 Mei 2024	luring
d	Laboratorium Kesehatan Kota Bima	Kunjungan dan supervisi pengampuan inpuls	7-9 Oktober 2024	luring
e	Laboratorium Kesehatan Kab Dompu	Kunjungan dan supervisi pengampuan inpuls	7-9 Oktober 2024	luring
2	**Propinsi NTT**			
a	Laboratorium Kesehatan Kota Kupang	Kunjungan, supervisi impuls dan bimtek surveilans vektor	17 Juli 2024 dan 2-4 Oktober 2024 dan	Luring dan daring
b	Laboratrium Kesehatan Kab. Timor Tengah Utara	Kunjungan, dan bimtek surveilans vektor	17 Juli 2024 dan 24-27 November 2024	Luring dan daring
c	Laboratoium Kesehatan Kab. Sikka	Kunjungan, dan bimtek surveilans vektor	12 juni dan 17 Juli 2024	Luring dan daring
d	Laboratorium Kesehatan Kab Ende	Kunjungan, supervisi impuls dan bimtek surveilans vektor	13 juni, 17 Juli 2024 dan 16-18 Okt 2024	Luring dan daring
e	Laboratorium Kesehatan Kab Sumba Barat	Kunjungan, supervisi impuls dan bimtek surveilans vektor	17 Juli 2024 dan 14-16 Okt 2024	Luring dan daring
f	Laboratorium Kesehatan Kab Sumba Barat Daya	Kunjungan, supervisi impuls dan bimtek surveilans vektor	15 mei, 17 Juli 2024 dan 18-20 Okt 2024	Luring dan daring
g	Laboratorium Kesehatan Kabupaten Alor	-	-	-

Pendampingan selanjutnya akan diadakan secara daring dengan topik pendampingan survei, identifikasi vektor dan surveilans berbasis laboratorium.

Berdasarkan persentase bimbingan teknis secara rutin dan berjenjang di wilayah binaan oleh Loka Labkesmas Waikabubak telah mencapai 100%.

d. Mengikuti dan lulus Pemantapan Mutu Eksternal (PME)

Pemantapan Mutu Eksterna (PME) adalah langkah penting dalam memastikan bahwa laboratorium kesehatan masyarakat menyediakan hasil yang akurat, dapat diandalkan, dan berkualitas tinggi, yang pada gilirannya mendukung kesehatan dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Berikut adalah beberapa aspek penting dari PME:

1) **Evaluasi Kinerja:**
   - Laboratorium berpartisipasi dalam program PME dengan menerima sampel uji dari penyedia eksternal yang diakui.
   - Sampel ini kemudian dianalisis oleh laboratorium sesuai dengan prosedur mereka sendiri.
   - Hasil analisis dikirim kembali ke penyedia eksternal untuk dievaluasi.
2) **Bandingkan dengan Standar:**
   - Hasil laboratorium dibandingkan dengan hasil yang diharapkan atau standar yang telah ditetapkan.
   - Penyedia PME mengevaluasi kinerja laboratorium berdasarkan akurasi dan ketepatan hasil yang diberikan.
3) **Laporan dan Umpan Balik:**
   - Penyedia PME memberikan laporan evaluasi yang merinci kinerja laboratorium.
   - Laporan ini mencakup analisis kesalahan, tren kinerja, dan rekomendasi untuk perbaikan jika diperlukan.
4) **Perbaikan Berkelanjutan:**
   - Berdasarkan umpan balik yang diterima, laboratorium dapat mengidentifikasi area yang memerlukan perbaikan dan mengambil langkah-langkah untuk meningkatkan kualitas.
   - Ini mungkin melibatkan pelatihan tambahan untuk staf, penyesuaian prosedur operasional standar (SOP), atau peningkatan peralatan dan teknologi.
5) **Kepatuhan terhadap Regulasi:**
   - PME membantu laboratorium memastikan kepatuhan terhadap peraturan dan standar nasional atau internasional yang berlaku.

- Kepatuhan ini penting untuk memperoleh dan mempertahankan akreditasi dari badan pengatur yang relevan.

6) **Transparansi dan Akuntabilitas:**
   - Partisipasi dalam PME meningkatkan transparansi dan akuntabilitas laboratorium kesehatan masyarakat.
   - Hal ini membangun kepercayaan di antara pemangku kepentingan, termasuk pasien, penyedia layanan kesehatan, dan badan pengatur.
7) **Peningkatan Kompetensi:**
   - PME juga berfungsi sebagai alat pendidikan dan pengembangan bagi staf laboratorium, membantu meningkatkan keterampilan dan pengetahuan dalam teknik pengujian dan analisis terbaru

Pemantapan Mutu Eksternal (PME) adalah program yang dirancang untuk memastikan bahwa Loka Labkesmas Waikabubak dapat mempertahankan standar kualitas yang tinggi dalam pelaksanaan tes dan analisisnya. PME adalah bagian dari sistem penjaminan mutu Loka Labkesmas Waikabubak yang lebih luas, dan melibatkan pengujian laboratorium oleh pihak eksternal untuk mengevaluasi kinerja dan memastikan akurasi serta keandalan hasil laboratorium.

Pelaksanaan PME sebagai berikut :

a) PME (Uji profisiensi) mikroskopis Telur Cacingan (BBLK Surabaya) :
   - Siklus 1 : pemeriksaan sampel tanggal 3 april 2024 sebanyak 4 sampel
   - Siklus 2 : pemeriksaan sampel tanggal 30 september 2024 sebanyak 4 sampel

   Pelaksanaan uji profisiensi siklus 1 dan siklus 2 ditandai dengan pemberian sertifikat keikutsertaan yang meliputi

Siklus 1

Kementerian Kesehatan
Program Nasional Pemantapan Mutu Eksternal
Labkesmas Surabaya
Jl. Karangmenjangan No. 18 Surabaya 60286
Desa Wonosari Kecamatan Tutur Kabupaten Pasuruan 67165
Sekretariat (031) 5021451 | Layanan (031) 5020306
www.bblabkesmassurabaya.go.id

Kemenkes

SERTIFIKAT
Nomor : YM.01.03/D.XLVIII/7569/2024

DIBERIKAN KEPADA:

LOKA LABKESMAS WAIKABUBAK

SEBAGAI TANDA KEIKUTSERTAAN
PROGRAM NASIONAL PEMANTAPAN MUTU EKSTERNAL
BIDANG MIKROBIOLOGI SIKLUS 1 TAHUN 2024
Parameter :
Mikroskopis Telur Cacing

Surabaya, 26 Juli 2024
Kepala Balai Besar Laboratorium Kesehatan Masyarakat Surabaya

dr. Mujaddid, M.Kes [MMR]
NIP. 196505261998031003

KAN

Gambar 3.1 Sertifikat keikutsertaan program nasional PME Bidang Mikrobiologi siklus 1 parameter mikroskopis telur cacing

Siklus 2

Kementerian Kesehatan
Program Nasional Pemantapan Mutu Eksternal
Labkesmas Surabaya
Jl. Karangmenjangan No. 18 Surabaya 60286
Desa Wonosari Kecamatan Tutur Kabupaten Pasuruan 67165
Sekretariat (031) 5021451 | Layanan (031) 5020306
www.bblabkesmassurabaya.go.id

Kemenkes

SERTIFIKAT
Nomor : YM.01.03/D.XLVIII/14828/2024

DIBERIKAN KEPADA:

LOKA LABKESMAS WAIKABUBAK

SEBAGAI TANDA KEIKUTSERTAAN
PROGRAM NASIONAL PEMANTAPAN MUTU EKSTERNAL
BIDANG MIKROBIOLOGI SIKLUS 2 TAHUN 2024
Parameter :
Mikroskopis Telur Cacing

Surabaya, 11 Desember 2024
Kepala Balai Besar Laboratorium Kesehatan Masyarakat Surabaya

dr. Mujaddid, M.Kes [MMR]
NIP. 196505261998031003

KAN

Gambar 3.2 Sertifikat keikutsertaan program nasional PME Bidang Mikrobiologi siklus 2 parameter mikroskopis telur cacing

Kesimpulan : hasil PME menunjukkan spesimen dengan kode 3008/TCC/12/2024 yang dikirimkan oleh BBLKM Surabaya dengan hasil pembacaan yang dilakukan di Labkesmas Waikabubak tidak ada perbedaan sehingga mendapatkan hasil **BAIK**

b) PME (Uji Banding) identifikasi nyamuk (BBLKL Salatiga)

- Pengiriman sampel ke BBLK Lingkungan Salatiga pada tanggal 7 Mei 2024
- Menerima surat pemberitahuan hasil identifikasi nyamuk pada tanggal 30 Mei 2024
- Hasil Re-Identifikasi nyamuk *Anopheles sp* (Tanggal 30 Mei 2024)

- Jumlah sampel dari pengiriman tertulis 60 sampel tapi sampel yang masuk yang diterima sejumlah 59 sampel. Pada vial *An.barbirostris* tertulis 10 namum jumlah yang diterima 9 sampel
- Kesesuaian hasil identifikasi 53 dari 59 sampel (89,8%)
- Ketidaksesuaian hasil identifikasi 6 dari 59 sampel (10,2%)

Hasil Identifikasi

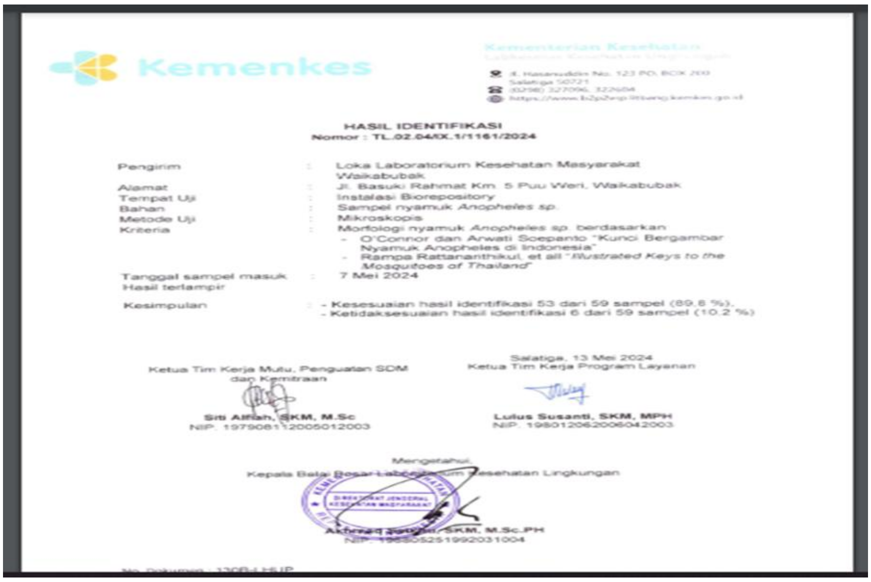

Kemenkes

Kementerian Kesehatan

HASIL IDENTIFIKASI
Nomor : TL.02.04/IX.1/1161/2024

Pengirim : Loka Laboratorium Kesehatan Masyarakat Waikabubak
Alamat : Jl. Basuki Rahmat Km 5 Puu Weri, Waikabubak
Tempat Uji : Instalasi Biorepository
Bahan : Sampel nyamuk *Anopheles sp.*
Metode Uji : Mikroskopis
Kriteria : Morfologi nyamuk *Anopheles sp.* berdasarkan
- O'Connor dan Arwati Soepanto "Kunci Bergambar Nyamuk Anopheles di Indonesia"
- Rampa Rattananthikul, et all "*Illustrated Keys to the Mosquitoes of Thailand*"

Tanggal sampel masuk : 7 Mei 2024
Hasil terlampir
Kesimpulan : - Kesesuaian hasil identifikasi 53 dari 59 sampel (89,8 %).
- Ketidaksesuaian hasil identifikasi 6 dari 59 sampel (10,2 %)

Salatiga, 13 Mei 2024

Ketua Tim Kerja Mutu, Penguatan SDM dan Kemitraan
Siti Alfiah, SKM, M.Sc
NIP. 197908112005012003

Ketua Tim Kerja Program Layanan
Lulus Susanti, SKM, MPH
NIP. 198012062006042003

Mengetahui,
Kepala Balai Besar Laboratorium Kesehatan Lingkungan
SKM, M.Sc.PH

Gambar 3.3 Hasil identifikasi sampel nyamuk *Anopheles sp.*

Hasil Re-Identifikasi

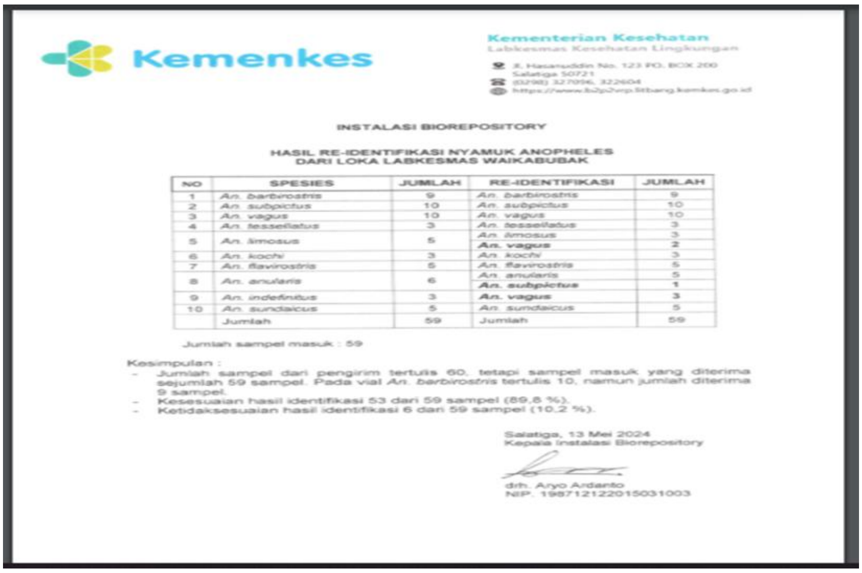

Kemenkes

Kementerian Kesehatan
Labkesmas Kesehatan Lingkungan

INSTALASI BIOREPOSITORY

HASIL RE-IDENTIFIKASI NYAMUK ANOPHELES
DARI LOKA LABKESMAS WAIKABUBAK

NO	SPESIES	JUMLAH	RE-IDENTIFIKASI	JUMLAH
1	*An. barbirostris*	9	*An. barbirostris*	9
2	*An. subpictus*	10	*An. subpictus*	10
3	*An. vagus*	10	*An. vagus*	10
4	*An. tesselatus*	3	*An. tesselatus*	3
5	*An. limosus*	5	*An. limosus*	3
			An. vagus	**2**
6	*An. kochi*	3	*An. kochi*	3
7	*An. flavirostris*	5	*An. flavirostris*	5
8	*An. anularis*	6	*An. anularis*	5
			An. subpictus	**1**
9	*An. indefinitus*	3	***An. vagus***	**3**
10	*An. sundaicus*	5	*An. sundaicus*	5
	Jumlah	59	Jumlah	59

Jumlah sampel masuk : 59

Kesimpulan :
- Jumlah sampel dari pengirim tertulis 60, tetapi sampel masuk yang diterima sejumlah 59 sampel. Pada vial *An. barbirostris* tertulis 10, namun jumlah diterima 9 sampel.
- Kesesuaian hasil identifikasi 53 dari 59 sampel (89,8 %).
- Ketidaksesuaian hasil identifikasi 6 dari 59 sampel (10,2 %).

Salatiga, 13 Mei 2024
Kepala Instalasi Biorepository

drh. Aryo Ardanto
NIP. 198712122015031003

Gambar 3.4 Hasil Re-identifikasi sampel nyamuk *Anopheles sp.*

Kesimpulan : Berdasarkan hasil uji banding menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan (sama) antara hasil identifikasi di instalasi Biorepisitori BBLK Lingkungan Salatiga dengan Loka Labkesmas Waikabubak sehingga dinyatakan **LULUS.**

Berdasarkan Perjanjian Kinerja terkait Mengikuti dan lulus Pemantapan Mutu Eksternal (PME) Loka Labkesmas Waikabubak mencapai 2 kali (100%) yaitu PME identifikasi sampel nyamuk *Anopheles sp.* dan Mikroskopis Telur Cacing dinyatakan LULUS/BAIK dan mendapatkan sertifikat.

e. Jumlah MoU/PKS/Forum Kerjasama atau forum koordinasi dengan jejaring, lembaga/institusi nasional dan/ atau internasional

Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi Labkesmas diperlukan jejaring dan kerjasama dengan laboratorium kesehatan lain (swasta, rumah sakit) dan laboratorium lintas sektor (laboratorium kesehatan hewan, laboratorium lingkungan, laboratorium riset, laboratorium perguruan tinggi dan lain lain). Labkesmas dapat mengambil manfaat dari keahlian dan infrastruktur yang tersedia di berbagai sektor lainnya agar dapat mendukung tugas dan fungsi Labkesmas. Laboratorium kesehatan merupakan salah satu sarana penunjang dalam pelaksanaan upaya pelayanan kesehatan.

Laboratorium kesehatan diperlukan untuk memeriksa, menganalisis, menguraikan, dan mengidentifikasi bahan dalam penentuan jenis penyakit, penyebab penyakit, dan kondisi kesehatan tertentu. Laboratorium juga merupakan fasilitas pendukung utama program kesehatan mulai dari pengawasan, diagnosis, pencegahan, pengobatan, penelitian dan promosi kesehatan. Laboratorium berperan utama dalam semua proses utama pendeteksian, pemeriksaan, respons, peringatan, dan pemantauan kejadian yang berkaitan dengan kesehatan masyarakat.

Secara umum peran dan fungsi Labkesmas mengacu pada standar *World Health Organization* (WHO), yang terdiri dari 14 fungsi, yaitu:

1) Pemeriksaan laboratorium terhadap spesimen klinis. Spesimen klinis adalah bahan yang berasal dan/atau diambil dari tubuh manusia untuk tujuan diagnostik, penelitian, pengembangan, pendidikan, dan/atau analisis lainnya.
2) Pengujian laboratorium terhadap sampel; Sampel adalah bahan yang berasal dari lingkungan, vektor, dan binatang pembawa penyakit untuk tujuan pengujian laboratorium dalam rangka penetapan penyakit dan faktor risiko kesehatan lain

3) Surveilans penyakit dan faktor risiko kesehatan berbasis laboratorium serta respon kejadian luar biasa/kedaruratan kesehatan masyarakat; -
4) Pengelolaan dan analisis data laboratorium;
5) Komunikasi dengan pemangku kepentingan;
6) Penguatan kapasitas sumber daya manusia laboratorium;
7) Pengelolaan pengadaan dan logistik khusus laboratorium;
8) Sistem penjaminan mutu laboratorium;
9) Pengoordinasian jejaring laboratorium kesehatan;
10) Kerja sama dengan lembaga/institusi nasional dan/atau internasional terkait;
11) Pengelolaan biorepository penyebab penyakit.
12) Pengembangan teknologi tepat guna;
13) Kajian kebijakan dan regulasi bidang laboratorium kesehatan; dan Merumuskan rekomendasi kebijakan dan pengembangan program Kesehatan

Untuk menjalankan fungsi laboratorium kesehatan masyarakat secara efektif dan efisien dalam mendukung pencapaian peningkatan derajat kesehatan maka diperlukan pembangunan jaringan laboratorium dan kerjasama.

Tujuan melaksanakan MoU/ PKS/ Forum Kerjasama atau Forum Koordinasi dengan jejaring Laboratorium Nasional sebagai berikut:

1) Kerjasama dalam peningkatan mutu dan kapasitas laboratorium.
2) Kerjasama dalam penguatan kapasitas sumber daya laboratorium kesehatan masyarakat.
3) Meningkatkan efektifitas pemeriksaan atau pengujian sampel laboratorium tertentu.
4) Penguatan surveilans berbasis laboratorium yang adekuat.
5) Pengutan deteksi dini dan respon terhadap kejadian luar biasa
6) Manajemen pengelolaan limbah laboratorium

Pelaksanaan MoU/ PKS/ Forum Kerjasama atau Forum Koordinasi dengan jejaring Laboratorium Nasional telah dilakukan dengan beberapa perguruan tinggi dan perusahaan yang melakukan pengelolaan limbah.

MoU/ PKS/ Forum Kerjasama atau Forum Koordinasi yang telah dijalin pada tahun 2024 yaitu

1. Kerjasama dengan Poltekkes Kemenkes Kupang tentang surveilans penyakit, kajian masalah kesehatan dan faktor risiko kesehatan serta pelaksanaan tridarma perguruan tinggi berbasis laboratorium. Kegiatan diawali dengan dsikusi awal dan pembahasan draf PKS dan dilanjutkan penandatanganan naskah PKS antara kepala Loka Labkesmas Waikabubak dengan Direktur Poltelkes Kemenkes Kupang dengan nomor PKS Nomor:PK 03.04/F.XXXVII/3647/2024 dan Nomor : PK.03.04/XII.3/407/2024. Pada tanggal 16 Mei 2024 (terlampir).
2. Kerjasama dengan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Nusa Cendana Kupang tentang surveilans penyakit, kajian masalah kesehatan dan faktor risiko kesehatan serta pelaksanaan tridarma perguruan tinggi berbasis laboratorium. Kegiatan diawali dengan dsikusi awal dan pembahasan draf PKS dan dilanjutkan penandatanganan naskah PKS antara Kepala Loka Labkesmas Waikabubak dengan Dekan FKM Undana pada tanggal 15 Mei 2024 dengan Nomor PKS : Nomor:1782/UN.15.17/PKS/2024 dan Nomor : PK.03.04/XII.03/406/2024 (terlampir).
3. Kerjasama dengan Fakultas Kedokteran dan Kedokteran Hewan Universitas Nusa Cendana Kupang tentang surveilans penyakit, kajian masalah kesehatan dan faktor risiko kesehatan serta pelaksanaan tridarma perguruan tinggi berbasis laboratorium. Kegiatan diawali dengan diskusi awal dan pembahasan draf PKS dan dilanjutkan penandatanganan naskah PKS antara Kepala Loka Labkesmas Waikabubak dengan Dekan Fakultas Kedokteran dan Kedokteran Hewan Undana dengan nomor 847/UN15.21/DN/2024 dan nomor PK.04.03/XII.3/697/2024.
4. Kerjasama dengan dengan PT Sagraha Satya Sawahita Kupang dalam hal pengumpulan, pengangkutan dan pengolahan limbah B3. Kegiatan tersebut ditindaklanjuti dengan penandatanganan naskah PKS antara Kepala Loka Labkesmas Waikabubak dengan Direktur PT Sagraha Satya Sawahita, dengan nomor PKS PK.04.03/XII.3/699/2024 dan Nomor : 0824/SSS/MOU/VIII/2024 (terlampir).
5. Kerjasama dengan Bapelkes Mataram terkait Pelatihan; Pemanfaatan sarana dan prasarana pelatihan; Pemanfaatan narasumber dan fasilitator, dengan nomor PK.04.03/B.XIV.3/1031/2024 dan HK.03.01/F.XVII/2443/2024.
6. Kerjasama dengan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Masyarakat Universitas Mataram dengan ruang lingkup Penelitian/Kajian masalah kesehatan dan faktor risiko kesehatan berbasis laboratorium; Surveilans penyakit dan faktor risiko kesehatan berbasis laboratorium; Layanan pemeriksaan spesimen dan atau sampel lingkungan dan vektor pembawa penyakit

berbasis laboratorium; Pelaksanaan magang mahasiswa; Kegiatan Penelitian, Publikasi hasil penelitian; Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat; dan kegiatan lainnya yang dapat disepakati oleh PARA PIHAK dengan nomor PK.04.03/B.XIV.3/1034/2024 dan 7221/UN18.F8/TU/2024.

Jumlah MoU/PKS/Forum Kerjasama atau forum koordinasi dengan jejaring, lembaga/institusi nasional dan/ atau internasional Loka Labkesmas Waikabubak tahun 2024 telah melebihi target dari Perjanjian Kerjasama dengan capaian sebanyak 6 (120%).

f. Labkesmas memiliki standard minimal sistem pengelolaan biorepository

Biorepository merupakan fasilitas dan metode penyimpanan materi biologi beserta data identitas dan informasinya dalam waktu yang lama (lebih dari 1 tahun). Materi biologi digunakan untuk uji konfirmasi; control positif, pembanding varian atau subtype tertentu hasil mutasi; pembuatan standar baku; dan mendukung kegiatan kajian serta riset. Penyelenggaraan biorepository memperhatikan tingkat risiko dan menerapkan biosafety dan biosecurity. Adapun standar minimal pengelolaan system biorepository mencakup :

1) Sarana dan Prasarana

   Ketersediaan ruangan tempat khusus, akses terbatas, CCTV, kapasitas Revco penyimpanan
2) SDM : kualifikasi SDM lengkap sesuai dengan standar, sudah mendapat pelatihan Biorepository
3) Spesimen dan / atau sampel : jumlah spesimen dan / atau sampel yang terhubung dengan informasi identitas adan asal spesimen dan / atau sampel sebanyak minimal 1000 spesimen dan/atau sampel (baik secara manual maupun elektronik)
4) SOP : tersedia SOP pengelolaan biorepository

Tujuan penyelenggaraan biorepository untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan dampak keamanan dan keselamatan masyarakat serta bioterrorism lainnya. Berdasarkan perjanjian kenerja Kepala Loka Laboratoriun Kesehatan Masyarakat Waikabubak dengan Sekertaris Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat tanggal 31 Januari 2024, terget Labkesmas Memiliki Standar Minimal Sistem Pengelolaan Biorepositori sebesar 100%, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 3.4. Capaian Pengelolaan system biorepository di Loka Laboratorium Kesehatan Masyarakat Waikabubak Tahun 2024.

No	Standar	Capaian	Target	Catatan
1	Sarana prasarana	1	1	Tersedia ruangan khusus, akses terbatas, CCTV, kapasitas Revco penyimpanan (Terdapat 1 unit Freezer -80 dan kulkas 2 unit)
				Ruangan belum memiliki mesin pendingin ruangan/AC.
2	SDM	1	1	2 Orang mendapat pelatihan bersertifikat.
3	Spesimen dan atau / sampel	1	1	Terdapat 1.145 sampel tersimpan, yang terdiri dari sampel serum darah manusia sebanyak 1.142 sampel dan sampel ekstraksi feses sebanyak 3 sampel.
4	SOP	1	1	Tersedia SOP

1. Sarana dan Prasarana

   Ruangan Biorepository di Loka Laboratorium Kesehatan Masyarakat Waikabubak terdapat 2 (dua) ruangan yaitu ruang Biorepository yang berada di Waikabubak dan ruang Biorepository yang berada di Kota Kupang. Ruangan ini telah dilengkapi dengan kapasitas penyimpanan sampel berupa rak penyimpanan dan juga lemari pendingin/ deep freeze. Ruangan biorepository ini telah dilengkapi dengan CCTV yang dapat dipantau secara riil time melalui mobil android. Masih menjadi kendala adalah, ruang biorepository ini belum memiliki mesin pendingin ruangan/AC.

2. Sumber daya manusia

   Sumber Daya Manusia (SDM) yang menangani pengelolaan biorepository saat ini sudah terdapat 2 (dua) orang yang telah mengikuti pelatihan biorepository dan telah memiliki sertifikat.

3. Spesimen atau sampel

   Sampel yang tersimpan di ruang biorepository saat ini, baru tersimpan di ruang biorepository yang ada di Waikabubak dengan jumlah sampel sebanyak 1.145 sampel yang terdiri dari sampel serum darah manusia sebanyak 1.142 sampel dan sampel ekstraksi feses sebanyak 3 sampel.

4. SOP

   Telah tersusun Standar Operasional Prosedur (SOP) pengelolaan Biorepository

Kesimpulan : Persentase capaian pengelolaan biorepository Loka Labkesmas Waikabubak 2024 memiliki standar minimal pengelolaan sistem biorepository dengan capaian sebesar 100%.

2. Meningkatnya koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan manajemen Kementerian Kesehatan

Indikator Kinerja : Meningkatnya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas lainnya

a. Persentase realisasi anggaran

Persentase realisasi anggaran adalah ukuran yang digunakan untuk menunjukkan seberapa besar anggaran yang telah direalisasikan atau digunakan dibandingkan dengan total anggaran yang telah direncanakan atau disetujui dalam suatu periode tertentu. Persentase ini memberikan gambaran tentang tingkat pencapaian dalam pelaksanaan anggaran, yang bisa digunakan untuk mengevaluasi kinerja keuangan suatu organisasi, terutama dalam konteks instansi pemerintah atau organisasi nirlaba. Selama tahun 2024 Loka Labkesmas Waikabubak melaksanakan efisiensi dan proses revisi anggaran dilaksanakan sesuai dengan kewenangan mulai dari revisi POK, KPA, Kanwil DJPB hingga revisi kewenangan DJA.

Loka Labkesmas Waikabubak diberikan anggaran yang bersumber dari DIPA dengan No. SP DIPA- 024.03.2.690802/2024. Pagu alokasi anggaran Tahun 2024 sesuai Perjanjian Kinerja adalah sebesar **Rp. 9.503.375.000,-,(include pagu blokir).** Berdasarkan aplikasi SPAN diperoleh data terkait persentase realisasi anggaran **Rp. 8.424.700.405,- (88,65%). Sedangkan persentase capaian realisasi anggaran bila dibandingkan dengan target sebesar 93,00%.** Sisa anggaran sebesar Rp. 1.078.674.595,- dengan pagu blokir sebesar Rp. Rp.1.878.000,-.

b. Nilai Kinerja Anggaran

Nilai kinerja anggaran adalah suatu ukuran atau indikator yang digunakan untuk mengevaluasi sejauh mana anggaran yang telah dialokasikan dan digunakan oleh suatu organisasi, khususnya instansi pemerintah, mencapai tujuan dan target yang telah ditetapkan. Ini mencerminkan efektivitas, efisiensi, dan tingkat pencapaian hasil dari penggunaan dana publik. Berikut adalah beberapa aspek yang terkait dengan nilai kinerja anggaran:

1. **Efektivitas:**
    - Mengukur sejauh mana penggunaan anggaran telah berhasil mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan.
    - Efektivitas dinilai berdasarkan hasil akhir atau output yang dihasilkan dari penggunaan anggaran, seperti jumlah proyek yang diselesaikan, layanan yang diberikan, atau tujuan program yang tercapai.
2. **Efisiensi:**
    - Menilai sejauh mana anggaran digunakan secara optimal dengan meminimalkan pemborosan dan penggunaan sumber daya yang tidak perlu.
    - Efisiensi dapat diukur dengan membandingkan biaya yang dikeluarkan dengan hasil yang diperoleh, misalnya biaya per unit output atau rasio antara input dan output.
3. **Kepatuhan Anggaran:**
    - Mengevaluasi apakah penggunaan anggaran sesuai dengan peraturan, kebijakan, dan prosedur yang berlaku.
    - Kepatuhan ini mencakup aspek-aspek seperti ketepatan waktu dalam pengeluaran, alokasi yang sesuai dengan pos anggaran, dan kepatuhan terhadap peraturan pengadaan.
4. **Transparansi dan Akuntabilitas:**
    - Menilai sejauh mana informasi tentang penggunaan anggaran disampaikan dengan transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik atau pemangku kepentingan lainnya.
    - Ini mencakup pembuatan laporan keuangan yang akurat dan tepat waktu serta penyediaan informasi yang mudah diakses dan dipahami oleh publik.

5. **Pencapaian Target:**
    - Mengukur tingkat pencapaian target yang telah ditetapkan dalam rencana anggaran.
    - Ini bisa mencakup berbagai indikator kinerja, seperti target fisik (misalnya jumlah infrastruktur yang dibangun), target keuangan (misalnya realisasi pendapatan dan pengeluaran), dan target layanan (misalnya jumlah penerima manfaat program).
6. **Realisasi Anggaran:**
    - Menilai sejauh mana anggaran yang telah disetujui dan dialokasikan benar-benar digunakan atau direalisasikan.
    - Realisasi anggaran sering diukur sebagai persentase dari total anggaran yang telah dibelanjakan dibandingkan dengan anggaran yang telah disetujui.
7. **Analisis Varians:**
    - Melibatkan perbandingan antara anggaran yang direncanakan dengan realisasi aktual untuk mengidentifikasi perbedaan atau varians.
    - Analisis ini membantu mengidentifikasi area yang membutuhkan perbaikan atau penyesuaian dalam perencanaan dan pelaksanaan anggaran di masa mendatang.

Berdasarkan gambar di bawah ini menunjukkan bahwa **Nilai Kinerja Anggaran** Loka Labkesmas Waikabubak tahun 2024 dengan nilai **Sangat Baik sebesar 98,29%. Persentase capaian NKA dibandingkan dengan target sebesar 122,70%.**

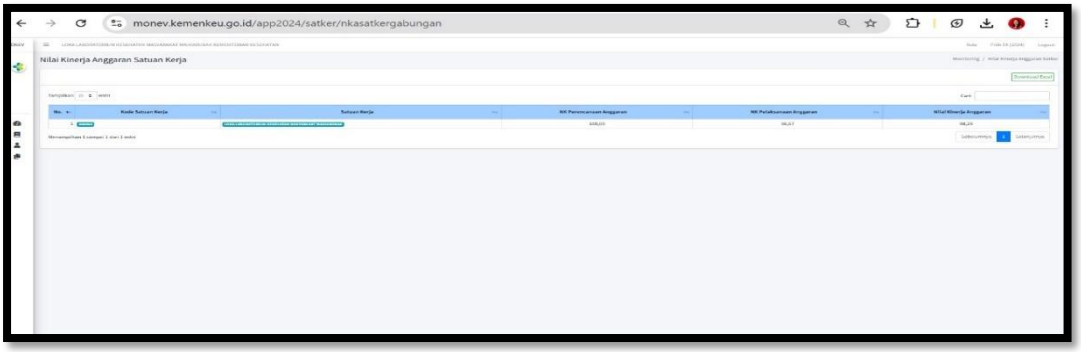

Gambar 3.5. Nilai Kinerja Anggaran Loka Labkesmas Waikabubak Tahun 2024

Nilai Kinerja Anggaran (NKA) Loka Labkesmas dinyatakan **"sangat baik"** menunjukkan bahwa Loka Labkesmas Waikabubak pada tahun 2024 telah mengelola anggaran secara efektif, efisien, dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Selain itu pengelolaan anggaran tersebut sangat efisien dan efektif; program kegiatan telah dilaksanakan tepat waktu sehingga mencapai target sepenuhnya.

c. Kinerja Implementasi Wilayah Bebas Korupsi (WBK)

Wilayah Bebas Korupsi (WBK) adalah salah satu predikat yang diberikan kepada unit kerja pemerintah atau institusi yang berhasil memenuhi standar reformasi birokrasi untuk menciptakan lingkungan kerja yang bersih, transparan, dan bebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. WBK adalah bagian dari program Zona Integritas (ZI) yang diinisiasi oleh pemerintah Indonesia untuk memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik.

Tujuan Wilayah Bebas Korupsi

1) Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi: Membangun sistem yang mencegah penyimpangan dan meningkatkan keterbukaan dalam proses pelayanan publik.
2) Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik**:** Memberikan layanan yang cepat, tepat, dan efisien kepada masyarakat.
3) Menciptakan Budaya Kerja Anti-Korupsi: Mendorong integritas di setiap level organisasi pemerintah.

Ciri-Ciri Wilayah Bebas Korupsi

Transparansi: Semua proses administrasi dan pelayanan dilakukan secara terbuka, Pemanfaatan teknologi informasi untuk meminimalkan interaksi langsung yang rawan korupsi.

Akuntabilitas: Tanggung jawab atas setiap keputusan atau penggunaan anggaran dapat dipertanggungjawabkan, Pengawasan internal dan eksternal yang aktif.

Pelayanan Prima: Pelayanan publik bebas pungutan liar (pungli), Proses yang lebih sederhana dan ramah kepada masyarakat.

Pencegahan Korupsi: Penerapan sistem whistleblowing, Pelaporan dan evaluasi tindak lanjut dari setiap pengaduan.

Tahapan Menuju WBK

Untuk mencapai predikat WBK, sebuah unit kerja perlu melalui beberapa tahapan berikut:

Komitmen Pimpinan: Pemimpin unit kerja menunjukkan komitmen nyata dalam melaksanakan reformasi birokrasi.

Pembangunan Zona Integritas (ZI): Unit kerja menetapkan diri sebagai zona integritas dengan menyusun dan menerapkan program-program reformasi birokrasi ; Fokus pada area seperti manajemen perubahan, tata laksana, penguatan akuntabilitas, penguatan pengawasan, dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

Penilaian Internal: Unit kerja dinilai oleh inspektorat internal atau tim khusus untuk memastikan implementasi yang sesuai.

Penilaian Eksternal: Tim independen (misalnya Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi) melakukan verifikasi dan validasi.

Penghargaan Predikat WBK: Jika berhasil memenuhi kriteria, unit kerja mendapatkan predikat WBK.

Pelaksanaan WBK di Loka Labkesmas Waikabubak efektif berjalan tahun ini, salah satu unit yang telah dibentuk adalah Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) yang teridiri dari 3 orang staf (ketua dan anggota 2 orang), sampai saat ini tidak ada laporan terkait gratifikasi di Loka Labkesmas Waikabubak. Pelaksanaan WBK di Loka Labkesmas juga dihadapi dengan berbgai kendala antara lain ketersediaan dokumen WBK, kekurangan SDM hal ini berimbas pada staf/pegawai yang melaksanakan tugas rangkap sehingga beban kerja bertambah, pembekalan bagi tim WBK satker dan seluruh staf terkait materi WBK masih kurang.

Gambar 3.6. Banner Terkait Wilayah Bebas Korupsi di Loka Labkesmas Waikabubak

Hasil penilaian WBK Loka Labkesmas Waikabubak sebagai berikut :

			Area Perubahan	Bobot	Pemenuhan	Reform	Nilai	%	Nilai Minimum
A.	PENGUNGKIT			60.00					
		1.	MANAJEMEN PERUBAHAN	8.00	3.66	2.33	5.99	74.88%	OK
		2.	PENATAAN TATALAKSANA	7.00	0.90	0.84	1.74	24.81%	Tidak Lulus
		3.	PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM APARATUR	10.00	4.96	5.00	9.96	99.58%	OK
		4.	PENGUATAN AKUNTABILITAS	10.00	5.00	2.95	7.95	79.54%	OK
		5.	PENGUATAN PENGAWASAN	15.00	3.05	6.25	9.30	62.02%	OK
		6.	PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK	10.00	3.47	2.98	6.40	68.99%	OK
	TOTAL PENGUNGKIT						41.34	68.89%	OK
B.	HASIL			40.00					
	I.		BIROKRASI YANG BERSIH DAN AKUNTABEL	22.50			3.75	16.67%	Tidak Lulus
		a	Nilai Survey Persepsi Korupsi (Survei Eksternal : Indeks Persepsi Anti Korupsi/ IPAK)	17.50			0.00	0.00%	Tidak Lulus
		b	Capaian Kinerja Lebih Baik dari pada Capaian Kinerja Sebelumnya	5.00			3.75	75.00%	OK
	II.		PELAYANAN PUBLIK YANG PRIMA	17.50			0.00	0.00%	
		-	Nilai Persepsi Kualitas Pelayanan (Survei Eksternal : Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan Publik / IPKP)	17.50			0.00	0.00%	Tidak Lulus
	TOTAL HASIL						3.75	9.38%	
	NILAI EVALUASI ZONA INTEGRITAS						45.09		Tidak

Gambar 3.7 Hasil penilaian WBK Loka Labkesmas Waikabubak Tahun 2024

Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi adalah ukuran yang digunakan untuk menilai kemajuan dan efektivitas implementasi program reformasi birokrasi di instansi pemerintah. Reformasi birokrasi bertujuan untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik yang prima.

Berdasarkan Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi Loka Labkesmas Waikabubak tahun 2024 sebesar 45,09. Kinerja Evaluasi Implementasi WBK tersebut belum mencapai target Perjanjian

Kinerja Loka Labkesmas Waikabubak. Capaian persentase IKK kinerja implementasi WBK Satker dibandingkan dengan target sebesar 60,12%.

Penilaian tersebut tergolong rendah (dari total target skala 75), yang mengindikasikan bahwa implementasi reformasi birokrasi di Loka Labkesmas Waikabubak masih jauh dari target yang diharapkan. Hal ini menunjukkan perlunya perbaikan signifikan dalam berbagai aspek yang dinilai, seperti manajemen perubahan, akuntabilitas, efisiensi birokrasi, kualitas pelayanan publik, dan pengelolaan sumber daya manusia. Adapun tindak lanjut yang perlu dilakukan meliputi Nilai ini dapat menjadi dasar untuk merumuskan rencana aksi perbaikan, dan perlu fokus pada area-area dengan nilai terendah berdasarkan evaluasi tersebut.

d. Persentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya

Kompetensi ASN merupakan pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku seorang Pegawai Negeri SIpali (PNS) yang dapat diamati, diukur dan dikembangkan dalam melaksanakan tugas jabatannya. Peningkatan kompetensi merupakan upaya untuk pemenuhan kebutuhan kompetensi ASN dengan standar kompetensi jabatan dan pengembangan karier**.**

Sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 pasal 49 yang menyatakan bahwa setiap pegawai ASN wajib melakukan pengembangan kompetensi melalui pembelajaran secara terus menerus agar tetap relevan dengan tuntutan organisasi, Kemenkes telah menetapkan kewajiban pengembangan kompetensi minimal 20 JPL sebagai salah satu indikator kinerja pada Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) dan menjadi salah satu ritual dalam Perubahan Budaya Kerja Kemenkes Tahun 2024.

Loka Laboratorium Kesehatan Masyarakat Waikabubak memiliki Sumber Daya Manusia sebanyak 29 orang yang terdiri dari 28 orang PNS dan orang P3K. Tujuan Pengembangan kompetensi merupakan hak setiap ASN yang bertujuan untuk memastikan dan memelihara kemampuan pegawai sehingga dapat memberi konstribusi optimal bagi organisasi.

Berdasarkan perjanjian kenerja Kepala Loka Laboratoriun Kesehatan Masyarakat Waikabubak dengan Sekertaris Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat tanggal 31 Januari 2024, terget presentase jumlah pegawai yang mendapatkan pengembangan kompetensi sebanyak 20 JPL sebesar 80 % dari jumlah pegawai.

Hasil Kegiatan Pengembangan Kompetensi

Pengembangan kompetensi pegawai Loka Labkesmas Waikabubak sudah dilakukan oleh semua pegawai, dilakukan dengan metode daring maupun luring. Beberapa kegiatan pengembangan kompetensi meliputi pemberantasan korupsi, bimtek disiplin PNS di lingkungan Direktorat Jenderal Kesehatan Masyakarat dan pengembangan kompetensi lainnya yang dilakukan secara mandiri. Adapun rincian peningkatan kampetensi pegawai Loka Labkesmas Waikabubak dapat dilihat dalam tabel berikut ini.

Tabel 3.5 Daftar Rekapan Peningkatan Kapasitas SDM tahun 2024

No	Nama	Jumlah JPL				Total JPL
		TW1	TW2	TW3	TW4	
1	Majematang Mading, SKM.,M.Ked.Trop	29	15	39	0	83
2	Rahmat D.J Langga, S.Sos	28	20	2	0	50
3	Fridolina Mau, S.Si. M.Sc	8	6	15	6	35
4	Dr. Muh.Kazwaini, SKM. M.Kes	4	6	13	14	37
5	Ruben Wadu Wila, SKM. M.Sc	47	7	2	28	84
6	Ni Wayan Dewi Adnyana, S.Si	6	21	2	24	52
7	Elfrida Frydolin Mola Wuwur, SE	13	2	12	0	27
8	Asterius N. L. Ate	8	2	12	0	22
9	Monika Noshirma, SKM. M.Kes	56	51	0	28	135
10	Mefi M. Tallan, S.Si	10	6	23	0	39
11	Anderia K. Bulu, S.Si	15	18	0	37	70
12	Hanani M. Laumalay, SKM.,M.Sc	6	6	7	18	37
13	Benyamin Jeman, A.Md	6	0	3	0	9
14	Ira Indriaty Paskalita B. Sopi, SKM. M.Kes	6	11	4	0	21
15	Maria A. Mapada, SKM	33	2	0	24	59
16	Varry Lobo, SKM	8	49	14	0	71
17	Klementin Ragu	8	11	2	3	24
18	Melkianus N. Jitu	6	0	0	35	41
19	Anselmus Tamo Ama Bulu	13	2	15	0	30
20	Dewi Rahayu	10	7	28	0	45
21	Agus Fatmawijaya	18	21	2	2	43
22	Jeriyanto Leba Dara	6	28	0	63	97

23	Ruth Victoria Sinadia	10	72	0	0	82
24	Oktavianus K. Pono	2	10	2	35	49
25	Fajar Sakti P	TB	TB	23	21	44
26	Justus Tangkunyah	TB	TB	46	51	97
27	Eka Triana	TB	6	45	14	65
28	Damaris Pura Tanya		17	39	25	81

Persentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya dengan Cara Perhitungan:

$$= \frac{\text{Jumlah ASN yang ditingkatkan kapasitasnya minimal 20 JPL}}{\text{Jumlah seluruh pegawai}} \times 100\%$$

= 27/28 x 100%

Capaian = **96,43%**

Pada tabel diatas dapat dilihat persentase pegawai yang mengikuti peningkatan kompentensi minimal 20 JPL bahwa sebanyak 27 pegawai (96,43%). Metode peningkatan kompetensi diperoleh melalui luring dan daring baik secara terstruktur maupun mandiri (LMS dan KMS). Secara organisasi capaian indikator kinerja kegiatan (IKK) persentase ASN yang mendapatkan peningkatan kompetensi tercapai sebesar 96,43% dari target 80%. Secara individu masih ada yang belum memenuhi target sebanyak 1 orang dari target 20 JPL terpenuhi 9 JPL.

Persentase capaian terhadap ASN yang ditingkatkan kompetensinya bila dibandingkan dengan target sebesar 120,53%.

Beberapa kegiatan teknis, sosialisasi maupun webinar yang sudah diikuti oleh staf Loka Labkesmas Waikabubak selama tahun 2024.

Kegiatan teknis yang sudah diikuti oleh staf Loka Labkesmas Waikabubak :

- ✓ Bimbingan Teknis Disiplin ASN (27 orang)
- ✓ Surveilans, Inspeksi, dan Peran JF Pembimbing Kesehatan Kerja (1 orang)
- ✓ Peningkatan Kapasitas Petugas Laboratorium Untuk Pemeriksaan Mikroskopis Filaria (1 orang)
- ✓ Sosialisasi Pendampingan Teknis Surveilans Vektor Demam Berdarah Dengue (1 orang)

- ✓ Bimbingan Teknis terkait Standard Operasional Prosedur (SOP) Aparatur Pemerintahan (1 orang)
- ✓ Bimbingan Teknis Pengelolaan Jabatan Fungsional dan Pembuatan PAK Konfersi (1 orang)
- ✓ Diklat Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Tahun 2024 (2 orang)
- ✓ Workshop Instrumen Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (3 orang)
- ✓ Peningkatan kapasitas petugas dalam keamanan pangan (3 orang)
- ✓ Pelatihan Khusus Phlebotomy (1 orang)
- ✓ Pelatihan Penanggulangan TBC (1 orang)
- ✓ Phlebotomy Teknik Pengambilan darah kapiler (2 orang)
- ✓ Kegiatan pelatihan melalui zoom terkait keselamatan dan kesehatan kerja (K3) laboratorium (6 orang)
- ✓ Bimtek pelaksanaan SILK HUDIS terkait kepegawaian (2 orang)
- ✓ Pelatihan Gold Laboratory Practice (3 orang)
- ✓ Pelatihan terkait pengelolaan limbah B3 (5 orang)
- ✓ E-Learning Kompetensi Majerial dan Sosialkultural bagi Pelaksana di BPPK (2 orang)
- ✓ LMS terkait gangguan Jiwa (2 orang)
- ✓ Webinar terkait Surveilans Inspeksi dan Peran JF Pembimbing Kesehatan Kerja (2 orang)

Kegiatan lainnya yang diikuti oleh pegawai Loka Labkesmas Waikabubak yaitu :

- ✓ Webinar Pulce Check semester 1 tahun 2024 gelombang 2 (4 orang)
- ✓ Evaluasi konsolidasi Budaya Kerja lingkup kantor pusat dan UPT Labkesmas, Direktorat Jenderal Kesmas (27 orang)
- ✓ Sosialisasi Knowledge Manajemen Sistem (KMS Kemenkes) (27 orang)
- ✓ Webinar Sosialiasasi Pengembangan Kompetensi ASN (27 orang)
- ✓ Sosialisasi Anti Korupsi Dasar dan Integritas (5 orang)
- ✓ Konsolidasi Perubahan Budaya Kerja di Lingkungan Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat Tahun 2024 (27 orang)
- ✓ E-Learning Peningkatan Pemahaman Gratifikasi (3 orang)
- ✓ Webinar terkait Tren Kompetensi Untuk SMART ASN (8 orang)
- ✓ Webinar Tata Laksana MPOX di FKTP (20 orang)
- ✓ Bimbingan teknis registrasi hibah tahun 2024 (1 orang)

- ✓ Workshop pengelolaan dan Optimalisasi IKPA (Inkator Kinerja Pelaksana Anggaran) (3 orang)
- ✓ *Global Exxpert Secion* Tema "Brazil's Primary Care System & Reform : Lesson for Other Countries (1 orang)
- ✓ Webinar terkait prosedur pelaksanaan lelang barang negara dan barang milik daerah (1 orang).

Rencana Tindak Lanjut yaitu lebih aktif mengikuti peningkatan kompetensi secara mandiri sesuai dengan tupoksi melalui Learning Management System Learning (LMS) dan Knowledge Management System (KMS), peningkatan kompetensi harus diaarahkan sesuai dengan arah pengembangan Laboratorium, perlu adanya reward dan punishment sesuai dengan tingkatan pencapaian peningkatan kompetensi

e. Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan BPK yang telah tuntas ditindaklanjuti Ditjen Kesmas

Koordinasi ini dilakukan terhadap Kepala Cabang PT Lestari Siboan Tua wilayah Nusa Tenggara Timur di Kupang, dalam hal ini Antonio Mario Lanang. Adapun tujuan koordinasi ini agar yang bersangkutan tetap berupaya untuk menyelesaikan penyetoran sisa jaminan pelaksanaan yang masih tertunggak sebesar Rp.57.788.237,- Pada dasarnya pihak penyedia siap mengembalikan sisa jaminan pelaksanaan jika mendapatkan pembayaran atas prestasi kerja yang telah dilakukannya dalam pembangunan pos jaga yang berada di lingkungan Gedung Laboratorium BSL-2 Loka Labkesmas Waikabubak di Kupang.

Sesuai arahan Tim Inspektorat II Kemenkes melalui media zoom meeting pada tanggal 11-13 Juni 2024 dengan topik Persiapan desk TL temuan Itjen & BPK Satker Binaan Timker 1, bahwa temuan pada satker Loka Labkesmas Waikabubak berupa:

- Pengembalian jaminan pelaksanaan pembangunan Gedung Laboratorium BSL-2
- Konstruksi dalam pekerjaan (KDP) telah dilakukannya pembayaran atas perencanaan (Rp.34.400.000) dan pengawasan pembangunan pos satpam/jaga Rp.24.000.000). Total KDP Rp.58.400.000,-

Dalam pertemuan ini, Tim Inspektorat II menyarankan untuk mengajukan permohonan reviu pisah batas terhadap pembangunan pos jaga yang dibangun oleh penyedia yang sama,

sehingga pada saat setelah audit pisah batas dan dilakukan pembayaran atas prestasi kerjanya, dapat secara langsung dialihkan untuk menuntaskan pengembalian tunggakan jaminan pelaksanaan. Atas saran tersebut, maka saat ini telah membuat konsep surat yang akan disampaikan kepada pimpinan Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan.

Jaminan pelaksanaan yang telah disetor berjumlah Rp.443.851.163,- dari total jaminan pelaksanaan sebesar Rp. 500.639.400,- Oleh karena itu, sisa jaminan pelaksanaan yang belum disetor masih sebesar Rp. 56.788.237,-. Berikut rincian penyetoran yang telah dilakukan :

Tabel 3.6 Rincian Penyetoran Pengembalian Jaminan

No	Tanggal Setor	Nilai	Ket
1	13 Oktober 2022	Rp. 2.000.000	PK Tahun 2022
2	20 Desember 2022	Rp. 2.000.000	PK Tahun 2022
3	27 Maret 2023	Rp. 1.800.000	PK Tahun 2023
4	15 November 2023	Rp. 431.551.163	PK Tahun 2023
5	2 Mei 2024	Rp. 5.000.000	PK Tahun 2024
6	16 Mei 2024	Rp. 500.000	PK Tahun 2024
7	24 Desember 2024	Rp. 1.000.000	PK Tahun 2024
	Total	**Rp. 443.851.163**	

Capaian terhadap Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan BPK yang telah tuntas ditindaklanjuti tahun 2024 dengan perhitungan Jumlah kumulatif rekomendasi hasil pemeriksaan BPK yang telah tuntas ditindaklanjuti dibagi dengan jumlah kumulatif rekomendasi hasil pemeriksaan dikali 100%.

Kesimpulan : Realisasi rekomendasi hasil pemeriksaan BPK yang telah tuntas ditindaklanjuti bila terhitung sejak tahun 2022 sampai 2024 sebesar 88,65%. Sedangkan persentase capaian terhadap rekomendasi hasil pemeriksaan BPK yang telah tuntas ditindaklanjuti Ditjen Kesmas dibandingkan dengan target sebesar 93,31% (belum mencapai target).

b).1 Capaian Kinerja Loka Labkesmas Waikabubak Tahun 2020 sampai 2023

Capaian kinerja pada tahun 2023 (Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan) sebelum transisi menjadi Loka Labkesmas Waikabubak sebagai berikut

Tabel 3.7 Target dan Capaian Kinerja Loka Litbangkes Waikabubak Tahun 2023

No	Sasaran Program/kegiatan	Indikator kinerja	Target	Capaian	%
1	Meningkatnya kebijakan sistem ketahanan Kesehatan dan sumber daya Kesehatan berbasis bukti	Persentase kebijakan Kesehatan yang disusun berdasarkan rekomendasi kebijakan BKPK	80	80	100
2	Meningkatnya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya	Nilai kinerja penganggaran Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan	93	93	100
		Persentase realisasi anggaran satker	95	92,28	97,17

Capaian tersebut tidak bisa dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2024 mengingat perbedaan IKK dengan tahun 2023 dimana Loka Labkesmas Waikabubak menjadi salah satu organisasi Unit Pelaksana Teknis Bidang Laboratorium Kesehatan Masyarakat (UPT Bidang Labkesmas).

UPT yang setara dengan Loka Labkesmas Waikabubak yaitu Loka Labkesmas Pangandaran, Loka Labkesmas Baturaja, Loka Labkesmas Tanah Bumbu dengan perbandingan capaian indikator kinerja sebagai berikut.

Tabel 3.8 Capaian Indikator Kinerja Loka Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Waikabubak Sesuai dengan Target akhir IKP BKPK berdasarkan target Restra tahun 2020-2023

Sasaran	Indikator	2020			2021			2022			2023		
		T	C	%	T	C	%	T	C	%	T	C	%
Meningkatnya Penelitian dan Pengembangan di Bidang Upaya Kesehatan Masyarakat	1) Jumlah rekomendasi kebijakan yang dihasilkan dari penelitian dan pengembangan di Bidang Upaya Kesehatan Masyarakat	2	2	100	2	2	100	-	-	-	-	-	-

	2) Jumlah publikasi karya tulis ilmiah di Bidang Upaya Kesehatan Masyarakat yang dimuat di media cetak dan atau elektronik nasional dan Internasional	5	5	100	6	6	100	-	-	-	-	-	-
	3) Jumlah hasil penelitian dan pengembangan di Bidang Upaya Kesehatan Masyarakat	0			1	1	100	-	-	-	-	-	-
Meningkatnya penelitian dan pengembangan dibidang Sumber Daya dan Pelayanan Kesehatan	Jumlah hasil penelitian dan pengembangan di Bidang Sumber Daya dan Pelayanan Kesehatan	1	1	100	1	1	100	-	-	-	-	-	-
Meningkatnya penelitian dan pengembangan di Bidang Humaniora dan Manajemen Kesehatan	Jumlah hasil penelitian dan pengembangan di Bidang Humaniora dan Manajemen Kesehatan	1	1	100	0	-	-	-	-	-	-	-	-
Meningkatnya kebijakan Kesehatan berbasis bukti	Persentase kebijakan atau regulasi yang dikeluarkan oleh daerah dibidang kesehatan yang dirumuskan dari rekomendasi hasil kajian yang dihasilkan BKPK	-	-	-	-	-	-	50	50	100	80	80	100

Pada periode tahun 2022-2023, Loka Litbang Kesehatan Waikabubak memiliki 1 Indikator Kinerja Kegiatan yang merupakan turunan dari Indikator Kinerja Program yang telah ditetapkan sesuai dengan target akhir dari Renstra. Pada Tahun 2020, kedua satker tidak menjadi ampuan pada Puslitbang yang sama. Loka Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Waikabubak tetap menjadi ampuan Puslitbang Upaya Kesehatan Masyarakat. Semua UPT Badan kebijakan dan Pembangunan Kesehatan pada tahun 2022 dibawah ampuan Pusat Sistem Kebijakan Ketahanan dan Sumber Daya Kesehatan (Pusjak SKK SDK) sehingga mempunyai indikator kinerja yang sama.

c).1 Capaian Indikator Kinerja Loka Labkesmas Waikabubak dengan Loka Labkesmas Pangandaran, Baturaja dan Tanah Bumbu Tahun 2024

Loka Labkesmas Waikabubak, Loka Labkesmas Pangandaran, Loka Labkesmas Baturaja dan Loka Labkesmas Tanah Bumbu merupakan Unit Pelaksana Teknis di Direktorat Kesehatan Masyarakat dengan persamaan IKK tahun 2024. Adapun perbandingan capaian kinerja Loka Labkesmas Waikabubak dibandingkan dengan Loka Labkesmas lainnya dapat dilihat pada tabel berikut ini

Tabel 3.9. Capaian Indikator kinerja Loka Labkesmas Waikabubak dengan Loka Labkesmas Pangandaran, Baturaja dan Loka Labkesmas Tanah Bumbu Tahun 2024

No	IKK	Target	Realisasi			
			LLKM Waikabubak	LLKM Pangandaran	LLKM Baturaja	LLKM Tanah Bumbu
1	Jumlah rekomendasi hasil surveilans berbasis laboratorium	5	6 (120%)	8 (160%)	20 (400)	11 (220%)
2	Jumlah pemeriksaan spesimen klinis dan/ atau sampel	10.000	13.909 (139,09%)	57.643 (576,43%)	30.301 (303%)	11.629 (116,29%)
3	Persentase bimbingan teknis secara rutin dan berjenjang di wilayah binaan oleh UPT Labkesmas	100	100 (100%)	100 (100%)	100 (100%)	100 (100%)
4	Mengikuti dan lulus Pemantapan Mutu Eksternal (PME)	2	2 (100%)	5 (250%)	7 (350%)	2 (100%)
5	Jumlah MoU/PKS/Forum Kerjasama atau forum koordinasi dengan jejaring, lembaga/institusi nasional dan/ atau internasional	5	6 (120%)	9 (180%)	7 (140%)	7 (140%)
6	Labkesmas memiliki standard minimal	100	100 (100%)	100 (100%)	100 (100%)	100 (100%)

	sistem pengelolaan bioresipatory					
7	Persentase realisasi anggaran	96	88,65 (93%)	97,94 (102)	93 (96,8%)	90,21 (94%)
8	Nilai Kinerja Anggaran	80,1	98,29 (122,70%)	98,26 (123%)	94,63 (118,1%)	98,23 (123%)
9	Kinerja Implementasi WBK Satker	75	45,09 (60,12%)	77,36 (103%)	76,3 (101,7%)	47,53 (63%)
10	Persentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya	80	96,43 (120,53%)	100 (125%)	100 (125%)	90,63 (113%)
11	Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan BPK yang telah tuntas ditindaklanjuti Ditjen Kesmas	95	88,65 (93,31%)			
	Anggaran (Ribuan Rupiah)		9.503.375	11.953.494	13.513.308	11.350.902

Semua UPT Loka Labkesmas mempunyai indikator yang sama dimana Loka Labkesmas Waikabubak mencapai 8 target yang ditetapkan dibandingkan Loka Labkesmas Pangandaran yang telah memenuhi seluruh target dengan mencapai 10 target indikator kinerja. Target IKK yang belum tercapai tahun 2024 yaitu LLKM Waikabubak, LLKM Baturaja dan LLKM Tanah Bumbu. LLKM Waikabubak belum memenuhi capaian pada IKK persentase realisasi anggaran, kinerja implementasi WBK Satker dan persentase rekomendasi hasil pemeriksaan BPK yang telah tuntas ditindaklanjuti Ditjen Kesmas.

Analisis keberhasilan/kegagalan pencapaian target indikator kinerja

Indikator kinerja : Meningkatnya jumlah dan kemampuan pemeriksaan spesimen kesmas, kesling dan biologi kesehatan

1) **Jumlah Rekomendasi hasil surveilans berbasis laboratorium**

   Loka Labkesmas Waikabubak tahun 2024 berhasil mencapai target indikator kinerja persentase jumlah rekomendasi hasil surveilans berbasis laboratorium yang dikeluarkan sebesar 120%. Keberhasilan pencapaian ini disebabkan karena penyusunan rekomendasi

diawali dengan diskusi bersama *stakeholders* terkait hasil surveilans yang dihadapi oleh daerah, sehingga topik rekomendasi kebijakan yang diadvokasikan sesuai dengan kebutuhan daerah.

2) **Jumlah pemeriksaan spesimen klinis dan/atau sampel**

Jumlah pemeriksaan spesimen klinis dan/atau sampel telah melebihi target yang ditetapkan pada Perjanjian Kinerja. Keberhasilan capaian ini disebabkan karena jumlah spesimen klinis dan atau sampel yang dihasilkan selain dari kegiatan surveilans juga berasal dari kegiatan penelitian mahasiswa, kegiatan kerjasama dengan universitas dan kegiatan pemeriksaan Hb memperingati HKN.

3) **Persentase bimbingan teknis secara rutin dan berjenjang di wilayah binaan oleh UPT Labkesmas**

Loka Labkesmas Waikabubak telah mencapai target tahunan terkait Persentase bimbingan teknis secara rutin dan berjenjang di wilayah binaan oleh UPT Labkesmas yaitu Labkesmas Propinsi Nusa Tenggara Barat (Balai Laboratorium Kesehatan Pengujian dan Kalibrasi Provinsi Nusa Tenggara Barat (Tir 3), Labkesmas Kabupaten Lombok Barat (tir2), Labkesmas Kota Mataram (tir2); Labkesmas Kabupaten Lombok Tengah (tir 2), Labkesmas Kabupaten Lombok Timur (tir 2). Keberhasilan ini disebabkan karena bimbingan teknis tersebut telah sesuai dengan jumlah Labkesda sesuai wilayah kerja Loka Labkesmas Waikabubak.

4) **Mengikuti dan lulus Pemantapan Mutu Eksternal (PME)**

Loka Labkesmas Waikabubak telah mencapai target tahunan dalam mengikuti dan lulus Pemantapan Mutu Eksternal (PME) disebabkan karena kegiatan tersebut telah diikuti sesuai dengan jadwal siklus pemeriksaan pada BBLKM Surabaya.

5) **Jumlah MoU/PKS/Forum Kerjasama atau Forum Koordinasi dengan jejaring, lembaga/institusi nasional dan/atau internasional.**

Kegiatan MOU/PKS dapat mencapai hasil melebihi target yang ditetapkan disebabkan oleh karena adanya jalin komunikasi dan koordinasi yang intens antara kedua belah pihak (Loka Labkesmas Waikabubak dan Universitas/Perusahaan pengelolaan limbah) dengan prinsip saling menguntungkan Kegiatan diawali dengan penjajakan kerjasama, pembahasan naskah perjajian dan penadatanganan naskah serta pembahasan kegiatan-kegiatan yang akan dikerjasamakan.

6) Labkesmas memiliki standar minimal sistem pengelolaan biorepository

Loka Labkesmas Waikabubak telah mencapai target dalam standar minimal sistem pengelolaan biorepository hal ini dikarenakan banyaknya jumlah sampel yang diperiksa pada kegiatan surveilans Penyakit Tidak menular (PTM) dan juga beberapa sampel dari kerjasama pemeriksaan kecacingan dengan Poltekkes Kemenkes Kupang.

Indikator Kinerja : Meningkatnya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas lainnya

1) Persentase realisasi anggaran

Loka Labkesmas Waikabubak belum mencapai target persentase realisasi anggaran disebabkan oleh beberapa hambatan/kendala yang ditemui yaitu

- Realisasi anggaran tidak tercapai karena terdapat penyesuaian kegiatan akibat perubahan kebijakan atau regulasi dari pusat yang berdampak pada pelaksanaan program di satker yaitu penghematan belanja perjalanan dinas sebanyak 280jt dan tidak diikuti dengan revisi pengurangan pagu.
- Terdapat kelebihan alokasi gaji pegawai yang awalnya alokasi tersebut disiapkan satker untuk pembayaran kenaikan tunjangan kinerja kemenkes (arahan eselon 1 untuk hold anggaran gaji), namun sampai dengan Desember 2024 Perpres sebagai dasar bayar belum ada

Adapun tindak lanjut yang perlu dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut adalah

- Belanja Modal TA 2024 diproses pada triwulan 1 (Januari-Maret), sehingga jika terdapat sisa anggaran TA 2024 bisa dilakukan revisi untuk pemanfaatan secepatnya
- Belanja Reagen untk kegiatan surveilans dan laboratorium diselesaikan pada TW 1 (Januari-Maret) 2024
- Bendahara gaji agar membuat proyeksi pembayaran gaji per triwulan, sehingga jika ada kelebihan bisa dilaporkan ke esselon 1 Ditjen Kesmas untuk direvisi pemanfaatan kedalam belanja 002
- Belanja barang diharapkan agar penanggungjawab kegiatan tidak mengulur-ulur waktu pelaksanaan kegiatan, sehingga sisa anggaran dapat terbaca tepat waktu dan dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan mendesak lainnya
- POK Update langsung disampaikan pada WA grup dan kerja sama dan komunikasi antar rekan kerja ditingkatkan terutama penanggungjawab pada masing-masing kegiatan Loka Labkesmas Waikabubak

2) Nilai Kinerja Anggaran

NKA telah mencapai target disebabkan oleh karena Loka Labkesmas Waikabubak telah melakukan efisiensi Standard Biaya Keluaran (SBK) atas Rincian Output (RO) Layanan BMN, Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi dan Layanan Pemantauan dan Evaluasi sehingga nilai Perencanaan kinerja menjadi 100%, dan satker mampu mempertahankan nilai pelaksanaan anggaran (IKPA) sebesar 96,57.

3) Kinerja implementasi WBK Satker

Kinerja implementasi WBK Loka Labkesmas Waikabubak belum mencapai target, beberapa area perubahan yang belum mencapai nilai minimal (tidak lulus) meliputi Pada aspek Pengungkit pada item Penata tatalaksana dan pada aspek Hasil meliputi nilai survey persepsi korupsi (survey eksternal: indeks persepsi anti korupsi/IPAK) dan nilai persepsi kualitas pelayanan (survey eksternal : indeks persepdi kulaitas Pelayanan Publik /IPKP). Hal ini menunjukkan perlunya perbaikan signifikan dalam berbagai aspek yang dinilai, seperti manajemen perubahan, akuntabilitas, efisiensi birokrasi, kualitas pelayanan publik, dan pengelolaan sumber daya manusia.

Hal ini disebabkan oleh beberapa hambatan yaitu

- Loka Labkesmas Waikabubak merupakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang mengalami masa transisi dari BKPK dan baru pertama kali mengikuti proses penilaian WBK, sehingga masih terdapat kekurangan dalam penyusunan dokumen pendukung dan pemahaman terhadap indikator penilaian
- Kurangnya pemahaman pegawai dimana belum sepenuhnya memahami makna dan tujuan WBK serta sosialisasi atau pelatihan belum maksimal
- Sarana dan prasarana tidak mendukung karena kurangnya dukungan teknologi informasi serta infrastruktur pelayanan publik yang tidak memadai
- Pengelolaan manajemen perubahan yang Lemah dengan tim kerja dalam melaksanakan program belum optimal serta perencanaan kegiatan tidak matang atau tidak strategis.

Adapun tindak lanjut kinerja implementasi WBK yang perlu fokus pada area-area dengan nilai terendah berdasarkan evaluasi yaitu

- Peningkatan Kapasitas SDM dengan mengikuti pelatihan rutin tentang WBK dan integritas.
- Perbaikan sistem dan prosedur dengan menyusun SOP yang transparan dan mudah diakses publik.

- Penguatan Tim ZI (Zona Integritas) melalui pembentukan tim kerja lintas bidang dengan target dan indikator yang jelas serta evaluasi kinerja tim secara berkala
- Transparansi dan akuntabilitas melalui peningkatan keterbukaan informasi publik, adanya perubahan budaya kerja dengan menerapkan sistem reward and punishment berbasis perilaku integritas.
- Monitoring dan evaluasi dengan melakukan audit internal dan survei kepuasan Masyarakat secara berkala, rutin melaksanakan evaluasi dan monitoring triwulan sehingga pencapaian dapat terpantau serta menggunakan hasil evaluasi untuk perbaikan berkelanjutan.
- Mendorong penyelesaian temuan BPK dengan menghubungi Itjen untuk melakukan audit pisah batas.

4) Persentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya

Loka Labkesmas Waikabubak mencapai target pada persentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya disebabkan adanya perencanaan kompetensi yang diikuti oleh masing-masing pegawai serta peran serta aktif dari seluruh pegawai untuk mengikuti webinar atau peningkatan kompetensi baik yang dilakukan malalui LMS KMS maupun penyelengara yang lainnya.

5) Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan BPK yang telah tuntas ditindaklanjuti Ditjen Kesmas

Loka Labkesmas Waikabubak belum mencapai target pada persentase rekomendasi hasil pemeriksaan BPK yang telah tuntas ditindaklanjuti Ditjen Kesmas disebabkan oleh karena keterbatasan penghasilan dari penyetor, yang juga menjadi salah satu faktor penghambat dalam pengembalian kerugian negara tersebut. Tindak lanjut dari pengembalian atas kerugian negara terkait jaminan pelaksanaan pembangunan gedung laboratorium tersebut akan dilaksanakan tahun 2025.

B. Capaian Kinerja Loka Labkesmas Waikabubak Lainnya

<u>Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) serta Pengelolaan Limbah</u>

Kesehatan kerja *(Occupational health)* merupakan bagian kesehatan masyarakat berkaitan pekerjaan yang berhubungan dengan faktor potensial sehingga mempengaruhi kesehatan pekerja. Bahaya pekerjaan (akibat kerja), seperti masalah kesehatan lingkungan lain, bersifat akut atau kronis

(sementara atau berkelanjutan) dan efeknya mungkin segera terjadi atau perlu waktu lama. Efek terhadap kesehatan dapat secara langsung maupun tidak langsung. Kesehatan masyarakat kerja perlu diperhatikan, karena dapat menimbulkan gangguan tingkat produktivitas. Sasaran kesehatan kerja khususnya adalah para pekerja dan peralatan kerja di lingkungan Laboratorium. Melalui usaha kesehatan pencegahan di lingkungan kerja masing-masing dapat dicegah adanya bahaya dan penyakit akibat dampak pencemaran lingkungan maupun aktivitas dan produk Laboratorium terhadap masyarakat konsumen baik di lingkungan Laboratorium itu sendiri maupun masyarakat sekitarnya.

Kesehatan kerja mempengaruhi manusia dalam hubungannya dengan pekerjaan dan lingkungan kerjanya, baik fisik maupun psikis yang meliputi: metode bekerja, kondisi dan lingkungan kerja yang mungkin dapat menyebabkan kecelakaan, penyakit ataupun perubahan dari kesehatan seseorang.

Sedangkan Limbah adalah sisa atau produk dari suatu proses usaha atau kegiatan yang terbuang dan tidak terpakai yang dapat menimbulkan dampak buruk terhadap makhluk hidup dan lingkungan. Menurut PP No 12 tahun 1995, limbah atau sampah adalah bahan sisa suatu kegiatan dan atau proses produksi, dari segi bentuknya limbah dapat digolongkan menjadi tiga bagian yaitu limbah padat, limbah cair dan limbah gas. Limbah laboratorium adalah limbah yang dihasilkan dari kegiatan di dalam laboratorium.

Berbagai kegiatan yang dilakukan di laboratorium, seperti penelitian, uji kualitas, dan analisis sampel dapat menghasilkan berbagai macam limbah, baik limbah kimia, biologis, radioaktif, bahkan campuran dari berbagai jenis limbah tersebut. Tanpa penanganan yang tepat, limbah ini dapat membahayakan pekerja laboratorium, masyarakat sekitar, dan dapat menyebabkan pencemaran lingkungan. Namun, belum ada peraturan di Indonesia yang secara khusus membahas mengenai pengolahan limbah laboratorium. Saat ini, penanganan limbah laboratorium mengacu pada peraturan penanganan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3), seperti Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2013 tentang Simbol Bahan Berbahaya dan Beracun, dan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2019 tentang Kesehatan Lingkungan Rumah Sakit.

Tujuan kesehatan kerja adalah

a) Memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat pekerja disemua lapangan pekerjaan ketingkat yang setinggi-tingginya, baik fisik, mental maupun kesehatan sosial.

b) Mencegah timbulnya gangguan kesehatan masyarakat pekerja yang diakibatkan tindakan/kondisi lingkungan kerjanya.

c) Memberikan perlindungan bagi pekerja dalam pekerjaannya dari kemungkinan faktor-faktor yang membahayakan kesehatan.

d) Menempatkan dan memelihara pekerja disuatu lingkungan pekerjaan yang sesuai kemampuan fisik dan psikis pekerjanya.

Tujuan pengelolaan limbah :

a) Melindungi petugas dari perlukaan/tertusuk benda tajam

b) Melindungi penyebaran infeksi terhadap para petugas kesehatan

c) Mencegah penularan infeksi pada masyarakat sekitar

d) Mencegah pencemaran lingkungan

Hasil

- Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)

Melakukan identifikasi alat dan bahan yang berkaitan dengan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) dan Pengelolaan Limbah. Berikut daftar Alat Pelindung Diri dan Peralatan keselamatan di Loka Labkesmas Waikabubak.

Alat Pelindung Diri (APD)

1) Alat pelindung kepala
    a. Helm Keselamatan (Safety Helmet)
    b. Penutup Kepala
2) Alat pelindung mata dan muka
    a. Kacamata Pengaman (Safety spectacles)
    b. Tameng Muka (Face shield)
3) Alat pelindung telinga
4) Alat pelindung pernafasan
    a. Masker
    b. Masker Gas
5) Alat pelindung tangan
    a. Chemical Resistant Gloves
    b. Anti-Slip Hand Gloves
    c. Heat Resistent Gloves
6) Alat pelindung kaki
    a. Sepatu Keselamatan/
    b. Wellington Boots
7) Pakaian pelindung
    a. Pakaian Kerja (Work Clothing)
    b. Jas Laboratorium
    c. Rompi Keamanan (Safety Vest)
    d. Celemek Keselamatan (Safety Apron)
8) Alat pelindung jatuh perorangan

9) Pelampung

Peralatan keselamatan :

1) Pembasuh mata (Eye Wash)
2) Pengaman Siraman (Safety Shower)
3) Alat pemadam api ringan (APAR)
4) Lemari Asam (Fume Hood)
5) Kotak P3K

Kegiatan pengelolaan limbah yang telah dijalankan yaitu pengepakan, pengangkutan dan pemusnahan limbah B3 Loka Labkesmas Waikabubak. Kegiatan pengepakan dilakukan oleh staf Loka Labkesmas Waikabubak, sementara pengangkutan dan pemusnahan limbah B3 dilakukan oleh PT Sasgraha Saswita Kupang berdasarkan perjanjian kerjasama sebagai pihak kedua.

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) adalah sistem yang dirancang untuk mengukur dan mengevaluasi kinerja instansi pemerintah dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. SAKIP bertujuan untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas pengelolaan sumber daya di lingkungan pemerintahan. Berikut adalah beberapa aspek utama dari SAKIP:

1) **Perencanaan Kinerja:**
   - Menetapkan tujuan, sasaran, indikator kinerja, dan target yang ingin dicapai oleh instansi pemerintah.
   - Mengembangkan Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) sebagai panduan dalam mencapai tujuan dan sasaran tersebut.
2) **Pengukuran Kinerja:**
   - Mengumpulkan data dan informasi yang relevan untuk mengukur kinerja instansi berdasarkan indikator kinerja yang telah ditetapkan.
   - Menggunakan metode dan alat yang tepat untuk memastikan bahwa data kinerja akurat dan dapat diandalkan.
3) **Pelaporan Kinerja:**
   - Menyusun laporan kinerja yang mencakup capaian kinerja, analisis pencapaian, serta hambatan dan tantangan yang dihadapi.

- Laporan ini biasanya disusun secara berkala, seperti triwulanan atau tahunan, dan disampaikan kepada pemangku kepentingan yang relevan.

4) **Evaluasi Kinerja:**
   - Melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja untuk menilai sejauh mana tujuan dan sasaran telah tercapai.
   - Evaluasi ini mencakup analisis penyebab kesenjangan antara target dan realisasi, serta identifikasi area yang memerlukan perbaikan.

5) **Pengendalian dan Pengawasan Kinerja:**
   - Menerapkan mekanisme pengendalian internal untuk memastikan bahwa pelaksanaan kinerja sesuai dengan rencana dan standar yang ditetapkan.
   - Melakukan pengawasan secara berkala untuk mengidentifikasi dan mengatasi masalah kinerja sedini mungkin.
6) **Perbaikan Berkelanjutan:**
   - Mengambil langkah-langkah perbaikan berdasarkan hasil evaluasi kinerja.
   - Mengembangkan dan menerapkan strategi untuk meningkatkan kinerja di masa mendatang.

Manfaat SAKIP:

1) **Meningkatkan Akuntabilitas:** SAKIP meningkatkan akuntabilitas dengan memastikan bahwa instansi pemerintah bertanggung jawab atas pencapaian kinerja mereka.
2) **Transparansi:** Sistem ini meningkatkan transparansi dengan menyediakan informasi kinerja yang jelas dan mudah diakses oleh pemangku kepentingan dan publik.
3) **Efisiensi dan Efektivitas:** Dengan mengukur dan mengevaluasi kinerja secara sistematis, SAKIP membantu instansi pemerintah mengidentifikasi dan mengatasi masalah yang menghambat efisiensi dan efektivitas.
4) **Peningkatan Kualitas Pelayanan:** SAKIP mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik dengan memastikan bahwa instansi pemerintah fokus pada pencapaian hasil yang berkualitas.
5) **Pengambilan Keputusan yang Lebih Baik:** Data dan informasi kinerja yang dihasilkan dari SAKIP memberikan dasar yang kuat untuk pengambilan keputusan yang lebih baik dan berbasis bukti.

Loka Labkesmas Waikabubak telah mengikuti penilaian SAKIP Tahun 2024 terkait penilaian Loka Labkesmas Waikabubak sesuai dengan komponen yang dinilai meliputi perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja,dan evaluasi akuntabilitas kinerja internal. Hasil penilaian SAKIP Tahun 2024 Loka Labkesmas Waikabubak tersebut pada kategori predikat **79,30 (BB).**

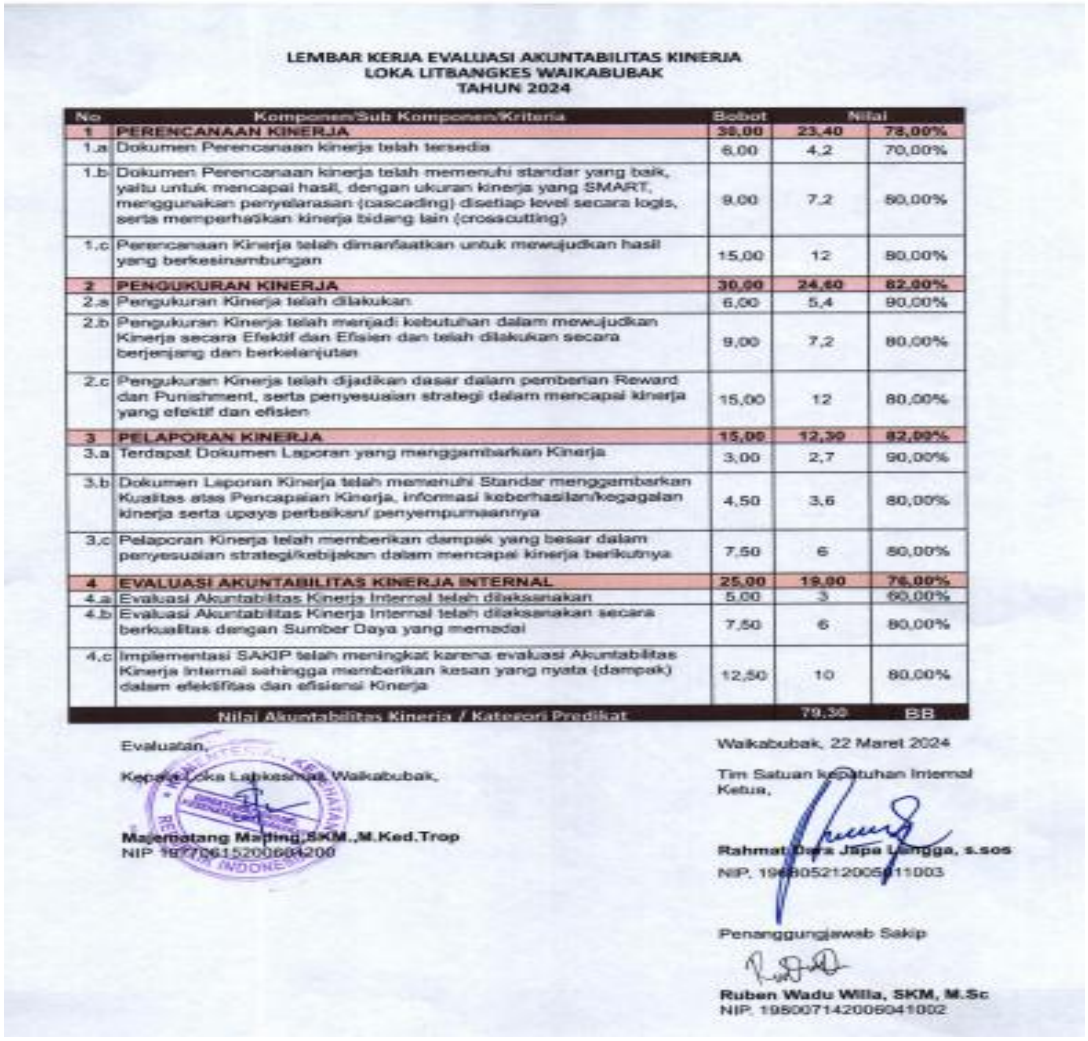

LEMBAR KERJA EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA
LOKA LITBANGKES WAIKABUBAK
TAHUN 2024

No	Komponen/Sub Komponen/Kriteria	Bobot	Nilai	
1	**PERENCANAAN KINERJA**	30,00	23,40	78,00%
1.a	Dokumen Perencanaan kinerja telah tersedia	6,00	4,2	70,00%
1.b	Dokumen Perencanaan kinerja telah memenuhi standar yang baik, yaitu untuk mencapai hasil, dengan ukuran kinerja yang SMART, menggunakan penyelarasan (cascading) disetiap level secara logis, serta memperhatikan kinerja bidang lain (crosscutting)	9,00	7,2	80,00%
1.c	Perencanaan Kinerja telah dimanfaatkan untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan	15,00	12	80,00%
2	**PENGUKURAN KINERJA**	30,00	24,60	82,00%
2.a	Pengukuran Kinerja telah dilakukan	6,00	5,4	90,00%
2.b	Pengukuran Kinerja telah menjadi kebutuhan dalam mewujudkan Kinerja secara Efektif dan Efisien dan telah dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan	9,00	7,2	80,00%
2.c	Pengukuran Kinerja telah dijadikan dasar dalam pemberian Reward dan Punishment, serta penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien	15,00	12	80,00%
3	**PELAPORAN KINERJA**	15,00	12,30	82,00%
3.a	Terdapat Dokumen Laporan yang menggambarkan Kinerja	3,00	2,7	90,00%
3.b	Dokumen Laporan Kinerja telah memenuhi Standar menggambarkan Kualitas atas Pencapaian Kinerja, informasi keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/ penyempurnaannya	4,50	3,6	80,00%
3.c	Pelaporan Kinerja telah memberikan dampak yang besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya	7,50	6	80,00%
4	**EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INTERNAL**	25,00	19,00	76,00%
4.a	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan	5,00	3	60,00%
4.b	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan secara berkualitas dengan Sumber Daya yang memadai	7,50	6	80,00%
4.c	Implementasi SAKIP telah meningkat karena evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal sehingga memberikan kesan yang nyata (dampak) dalam efektifitas dan efisiensi Kinerja	12,50	10	80,00%
	Nilai Akuntabilitas Kinerja / Kategori Predikat		79,30	BB

Evaluatan,

Kepala Loka Labkesmas Waikabubak,

Majematang Mading,SKM.,M.Ked.Trop
NIP 19770615200604200

Waikabubak, 22 Maret 2024

Tim Satuan kepatuhan Internal
Ketua,

Rahmat Dara Japa Langga, s.sos
NIP. 19680521200511003

Penanggungjawab Sakip

Ruben Wadu Willa, SKM, M.Sc
NIP. 198007142006041002

Gambar 3.8. Hasil Penilaian SAKIP Tahun 2024

Loka Labkesmas Waikabubak Tahun 2024 pada semester 1 telah melakukan penerapan SAKIP yang efektif, sehingga diharapkan Loka Labkesmas Waikabubak dapat memberikan pelayanan publik yang lebih baik, transparan, dan akuntabel, serta mencapai tujuan pembangunan Kesehatan dengan lebih efisien.

<u>Survei Penilaian Internal Pengendalian Korupsi (PIPK)</u>

Loka Labkesmas Waikabubak telah melaksanakan Survei PIPK yang merupakan survei yang terkait dengan Penilaian Internal Pengendalian Korupsi (PIPK) dan salah satu instrumen yang digunakan untuk mengukur dan mengevaluasi efektivitas pelaksanaan pengendalian korupsi disuatu instansi pemerintah. Survei ini bertujuan untuk menilai tingkat kesadaran, pemahaman, dan implementasi mekanisme antikorupsi oleh aparatur sipil negara (ASN) atau pihak terkait di dalam Instansi Loka Labkesmas Waikabubak.

Komponen Survei PIPK, Survei PIPK biasanya mencakup beberapa komponen berikut :

1) Komitmen Pimpinan: Mengukur sejauh mana pimpinan organisasi menunjukkan komitmen dalam mendukung pengendalian korupsi, seperti melalui kebijakan atau sistem nyata.
2) Sistem Pengendalian Internal: Menilai keberadaan dan pelaksanaan sistem pengendalian internal yang mencegah peluang korupsi.
3) Budaya Antikorupsi: Mengidentifikasi apakah budaya kerja yang mendukung integritas dan antikorupsi sudah diterapkan di organisasi.
4) Pemahaman Peraturan dan Kebijakan: Mengukur sejauh mana pegawai memahami regulasi yang terkait dengan antikorupsi dan tata sistem.
5) Sistem Pelaporan: Menilai keberadaan dan efektivitas mekanisme pelaporan pelanggaran (whistleblowing sistem) di instansi.

Tujuan Survei PIPK :

1) Peningkatan Transparansi dan Akuntabilitas: Membantu organisasi memetakan area risiko yang berpotensi korupsi dan merancang sistem preventif.
2) Penilaian Efektivitas Pengendalian: Mengevaluasi implementasi sistem dan kebijakan antikorupsi.
3) Meningkatkan Kepatuhan: Memastikan instansi mematuhi peraturan dan standar tata sistem yang baik.
4) Mendorong Perbaikan Berkelanjutan: Memberikan rekomendasi untuk meningkatkan sistem pengendalian dan mencegah praktik korupsi.

Pelaksanaan dan Penggunaan Hasil :

Hasil survei PIPK akan dijadikan bahan evaluasi internal Loka Labkesmas Waikabubak dan pelaporan kepada lembaga pengawas atau kementerian terkait, seperti Kementerian PANRB atau KPK. Survei ini dapat menjadi dasar untuk menentukan langkah perbaikan, seperti penguatan budaya integritas, penyempurnaan sistem pengawasan, dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam hal pengendalian korupsi.

Kegiatan Memperingati Hari Kesehatan Nasional ke 60

Hari Kesehatan Nasional (HKN) yang diperingati setiap tanggal 12 November adalah momentum penting bagi Indonesia untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang kesehatan dan mengkampanyekan berbagai program kesehatan. Tema dan Tujuan HKN Setiap tahun, Kementerian Kesehatan Indonesia menetapkan tema tertentu untuk HKN. Tema tersebut biasanya berkaitan dengan isu kesehatan yang tengah dihadapi oleh masyarakat, seperti pencegahan penyakit menular, pentingnya imunisasi, peningkatan gizi, penanganan stunting, dan isu kesehatan mental.

Beberapa tujuan utama HKN meliputi meningkatkan Kesadaran Masyarakat akan Kesehatan: Mendorong pola hidup sehat dan meningkatkan kesadaran tentang pentingnya menjaga kesehatan; Mendorong Program Pemerintah dalam Bidang Kesehatan: Mempromosikan program-program kesehatan yang diselenggarakan pemerintah, seperti Posyandu, BPJS Kesehatan, dan berbagai kampanye kesehatan lainnya; Penghargaan bagi Tenaga Kesehatan: Memberikan apresiasi kepada tenaga kesehatan yang berperan dalam menjaga dan meningkatkan kesehatan masyarakat; Kolaborasi Masyarakat dan Lintas Sektor: Mengajak berbagai sektor, seperti pendidikan, lingkungan, dan ekonomi, untuk turut serta dalam upaya menjaga kesehatan masyarakat.

Kegiatan HKN yang sering dilaksanakan pada peringatan HKN antara lain: Kampanye Hidup Sehat: Melibatkan masyarakat dalam kegiatan olahraga bersama atau sosialisasi kesehatan; Pemeriksaan Kesehatan Gratis: Seperti cek kesehatan, vaksinasi, dan edukasi tentang pencegahan penyakit; Edukasi Masyarakat: Penyuluhan tentang pentingnya imunisasi, pola makan sehat, dan kesehatan mental. Peringatan HKN setiap tahunnya tidak hanya sekadar seremonial, tetapi juga sebagai refleksi untuk membangun masyarakat yang lebih sehat dan sejahtera.

Kegiatan apel memperingati HKN di lingkungan Loka Labkesmas Waikabubak diselenggarakan untuk mengenang upaya bersama dalam meningkatkan kesehatan masyarakat di Indonesia. Hari

Kesehatan Nasional diperingati setiap tanggal 12 November, sebagai bentuk penghargaan terhadap pencapaian program kesehatan di tanah air. Kegiatan dalam Apel HKN meliputi pembacaan Sambutan Menteri Kesehatan, penghormatan bendera dan penyampaian Tema dan kampanye kesehatan.

Loka Labkesmas Waikabubak dalam rangka memperingati HKN ke 60 dengan tema "Gerak Bersama, Sehat Bersama", juga telah melaksanakan kegiatan pemeriksaan Hb pada remaja putri. Pemeriksaan hemoglobin (Hb) pada remaja putri adalah salah satu langkah penting untuk mendeteksi risiko anemia, kondisi di mana kadar hemoglobin dalam darah berada di bawah normal. Anemia sering kali disebabkan oleh kekurangan zat besi dan merupakan masalah kesehatan umum di kalangan remaja putri karena mereka sedang dalam masa pertumbuhan dan mengalami menstruasi, yang bisa meningkatkan kebutuhan zat besi.

Pentingnya Pemeriksaan Hb pada Remaja Putri Mendeteksi Anemia Dini: Pemeriksaan Hb dapat membantu mendeteksi anemia sejak dini, sehingga penanganan bisa segera dilakukan sebelum kondisi anemia mempengaruhi kesehatan; Mencegah Dampak Jangka Panjang: Anemia pada remaja putri dapat mengganggu perkembangan fisik dan kognitif, memengaruhi konsentrasi, prestasi belajar, dan mengakibatkan kelelahan kronis. Anemia yang dibiarkan dalam jangka panjang juga berpotensi memengaruhi kesehatan reproduksi di masa depan; Pencegahan Melalui Nutrisi yang Tepat: Pemeriksaan Hb dapat memberikan gambaran tentang apakah remaja tersebut memerlukan suplemen zat besi atau perubahan pola makan yang lebih kaya zat besi, seperti konsumsi daging merah, sayuran berdaun hijau, kacang-kacangan, dan sereal yang diperkaya zat besi.

Tindak lanjut Jika ditemukan anemia yaitu Konseling Nutrisi: Edukasi tentang asupan makanan yang kaya akan zat besi dan vitamin C, yang membantu penyerapan zat besi; Suplemen Zat Besi: Jika diperlukan, remaja putri dapat diberikan suplemen zat besi sesuai dosis yang dianjurkan dokter atau tenaga kesehatan, serta Pemeriksaan Lanjutan: Untuk mengetahui apakah anemia disebabkan oleh kekurangan zat besi atau kondisi lain, seperti gangguan penyerapan nutrisi atau penyakit tertentu, yang memerlukan penanganan lebih lanjut. Dengan berbagai kegiatan yang diadakan, Hari Kesehatan Nasional tidak hanya menjadi momen untuk merayakan pencapaian kesehatan, tetapi juga menjadi ajakan bagi masyarakat untuk bersama-sama berkomitmen dalam mewujudkan Indonesia yang lebih sehat dan sejahtera.

a. Tujuan

1) Menguatkan komitmen bersama, mengenang sejarah dan mengampanyekan program kesehatan.

2) Melaksanakan program Kementerian Kesehatan melalui pemeriksaan Hb untuk remaja putri sebagai bagian dari upaya menurunkan prevalensi anemia di kalangan remaja.

3) Meningkatkan kesadaran remaja putri dan mendorong peran aktif mengenai pentingnya menjaga kesehatan dan pencegahan Anemia

4) Memperkuat kolaborasi antar sektor pendidikan dan kesehatan dalam menjaga dan meningkatkan kesehatan masyarakat khususnya remaja putri yang dapat tumbuh sehat, kuat, dan berdaya saing tinggi untuk mendukung generasi muda Indonesia semakin baik.

b. Waktu dan Tempat Pelaksanaan Kegiatan

1) Apel memperingati HKN pada Selasa, 12 November 2024, Pkl 07.30, Lokasi Loka Labkesmas Waikabubak

2) Kegiatan pemeriksaan Hb pada Selasa, 12 November 2024, Pkl 08.00 WITA, Lokasi di SMAN 1 Waikabubak

3) Kegiatan pemeriksaan Hb pada Rabu, 13 November 2024, Pkl 07.30 WITA, Lokasi di SMAN Katolik Waikabubak

c. Sasaran

Adapun sasaran dalam kegiatan pemeriksaan Hb yaitu

- SMA 1 Waikabubak sebanyak 100 orang remaja putri kelas 1 dan 2
- SMA Katolik Waikabubak sebanyak 100 orang remaja putri kelas 1, 2 dan 3

d. Susunan Acara

Susunan acara dalam pelaksanaan kegiatan pemeriksaan Hb sebagai berikut

- Pembukaan oleh Kepala Loka Labkesmas Waikabubak
- Doa oleh Damaris dan Monik
- Penjelasan kegiatan oleh MC
- Senam Sehat
- Foto Bersama (Vhen, Sofren)

- Pemutaran Video oleh Maria Mapada
- Kuis berhadiah
- Pemeriksaan Kesehatan
- Isi survey kepuasan masyarakat (SKM)
- Penutupan oleh oleh Kepala Loka Labkesmas Waikabubak

e. Alur Pelaksanaan Kegiatan

Adapun alur pelaksanaan kegiatan pemeriksaaan Hb pada remaa putri sebagai berikut :

Meja 1.

Absensi dan pemberian Kartu Hasil

Meja 2.

Pengukuran TD

Meja 3.

Pengukuran Lila Atas

Meja 4.

Pemeriksaan HB

Meja 5.

Rekap hasil pemeriksaan

dan Edukasi

Meja 6.

Pembagian Konsumsi

f. Prosedur Pemeriksaan

1) Kartu Hasil

Kartu Hasil Pemeriksaan untuk mencatat hasil pemeriksaan kesehatan remaja putri yang memuat identitas pasien, tanggal pemeriksaan, jenis pemeriksaan (Hb, TD dan Lila Atas), dan hasil pemeriksaan.

2) Pengukuran Tekanan Darah

Pemeriksaan tekanan darah adalah prosedur penting untuk mengetahui kondisi tekanan darah remaja putri, yang bisa membantu mendeteksi risiko hipertensi (tekanan darah tinggi) atau hipotensi (tekanan darah rendah).

Kriteria Nilai Tekanan Darah

Menurut standar yang biasanya diterapkan:

- Normal: Tekanan darah sekitar 120/80 mmHg.
- Prehipertensi: Tekanan darah sekitar 120-139/80-89 mmHg.
- Hipertensi: Tekanan darah ≥140/90 mmHg.
- Hipotensi: Tekanan darah di bawah 90/60 mmHg.

Normalnya tekanan darah pada usia remaja (13–18 tahun) adalah sekitar 112-128 mmHg (sistolik) dan 62–80 mmHg (diastolik).

3) Pengukuran Lingkar Lengan Atas

Pemeriksaan lingkar lengan atas (LILA) adalah prosedur sederhana yang digunakan untuk menilai status gizi seseorang, terutama pada anak-anak balita, ibu hamil, dan remaja. Pemeriksaan ini sering digunakan di posyandu, puskesmas, atau dalam survei kesehatan masyarakat untuk mendeteksi masalah gizi seperti malnutrisi. Berikut ini adalah prosedur pemeriksaan lingkar lengan atas pada remaja putri sebagai berikut :

Untuk remaja putri, hasil normal pengukuran lingkar lengan atas (LILA) biasanya berada di kisaran **23 cm atau lebih**. Pengukuran ini sering digunakan untuk melihat status gizi, dan jika hasil pengukuran LILA berada di bawah 23 cm, remaja putri tersebut mungkin berisiko mengalami kekurangan energi kronis (KEK) atau malnutrisi.

4) Pemeriksaan Hb

Pemeriksaan hemoglobin (Hb) adalah prosedur penting untuk mengetahui kadar hemoglobin dalam darah. Pemeriksaan ini biasanya dilakukan untuk mendeteksi anemia atau

masalah darah lainnya. Kriteria Nilai Normal Hemoglobin. Nilai normal Hb pada Remaja Putri 12 g/dL. Jika hasil pemeriksaan menunjukkan nilai di bawah standar, remaja putri tersebut kemungkinan mengalami anemia.

5) Rekapan Hasil

Rekapan hasil pemeriksaan adalah catatan lengkap yang merangkum semua data yang diperoleh selama pemeriksaan kesehatan pada remaja putri. Rekapan ini penting untuk memantau kondisi kesehatan remaja putri, memberikan gambaran umum tentang status kesehatannya, serta menjadi dokumen rujukan untuk pemeriksaan atau pengobatan lanjutan. Rekapan tersebut disesuaikan dengan yang tertera pada kartu hasil.

g. Kepanitiaan

1) Panitia

- ✓ PJ kegiatan : Pak Rahmat
- ✓ Sie Acara : Ira, Varry, Wayan, Dera, Maris
- ✓ Sie PerSuratan : Jitu, Monika
- ✓ Sie Dokumentasi : Sofren
- ✓ Sie Perlengkapan, transport: Karni, Vhen, Jery, okta
- ✓ Sie Anggaran dan SPJ : Ansel, Dolin
- ✓ Sie Konsumsi : Asry, Ina
- ✓ Sie Pemeriksaan : 2 org PKM Puuweri dan 2 orang PKM Weekerou

2) Uraian Tugas

a) Sie acara

- ✓ Dewi Rahayu dan Maris : Penyediaan bahan leaflet, poster dan Banner, survey kepuasan.
- ✓ Asry : Menyiapkan video Anemia dan control pelaksanaan
- ✓ Varry : Menyiapkan video senam, MC
- ✓ Wayan : Kontrol pemeriksaan Kesehatan
- ✓ Ira : Laporan kegiatan

b) Sie Anggaran dan SPJ

Membuatan kuitansi SPJ dan Belanja keperluan HKN

h. Jumlah dan Sumber Pendanaan

Jumlah anggaran yang digunakan pada kegiatan Hari Kesehatan Nasional ke-60 sebesar **Rp. 26.051.000,-** yang berasal dari DIPA Loka Labkesmas Waikabubak TA 2024

i. Hasil Kegiatan

Jumlah peserta yang hadir pada saat pemeriksaan yaitu sebanyak 200 orang yang terdiri atas :

- SMA 1 Waikabubak sebanyak 101 orang remaja putri kelas 1 dan 2

  Berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut remaja putri yang menderita anemia sebanyak 60 orang

- SMA Katolik Waikabubak sebanyak 99 orang remaja putri kelas 1, 2 dan 3

  Berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut remaja putri yang menderita anemia sebanyak 74 orang

C. Realisasi Anggaran

1) Realisasi anggaran per kegiatan tahun 2024

Loka Labkesmas Waikabubak diberikan anggaran yang bersumber dari DIPA dengan No. SP DIPA - 024.03.2.690802/2024 Tanggal 24 November 2023 untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Realisasi anggaran Loka Labkesmas Waikabubak Tahun 2024 berdasarkan KRO dengan realisasi terbesar adalah pada KRO Layanan Pemantauan dan Evaluasi sebesar 100%, kegiatan tahun 2024 berjalan sesuai dengan perencanaan. Realisasi anggaran terendah pada kegiatan sosialisasi dan diseminasi pelaksanaan Labkesmas (38,89%). Realisasi Anggaran per *Output* Loka Labkesmas Waikabubak Berdasarkan KRO RKA-KL Tahun 2024, secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.10 Realisasi Anggaran Loka Labkesmas Waikabubak Tahun 2024

Uraian	Pagu Revisi	Realisasi TA 2024				Sisa Anggaran
		Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
JUMLAH SELURUHNYA	**9.223.375.000**	**7.846.756.104**	**600.975.204**	**8.447.731.308**	**91,59 %**	**775.643.692**
DO Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	2.517.753.000	2.182.792.899	154.037.124	2.336.830.023	92,81 %	180.922.977
DO.6993 Pelayanan Laboratorium Kesehatan Masyarakat	2.517.753.000	2.182.792.899	154.037.124	2.336.830.023	92,81 %	180.922.977
PBG Kebijakan Bidang Kesehatan	80.386.000	39.917.000	33.264.403	73.181.403	91,04 %	7.204.597
PBG.001 Rekomendasi Kebijakan	80.386.000	39.917.000	33.264.403	73.181.403	91,04 %	7.204.597

			Berbasis Laboratorium Kesehatan Masyarakat						
		PEA	Koordinasi	20.973.000	15.181.685	0	15.181.685	72,39 %	5.791.315
		PEA.001	Koordinasi Pelaksanaan Laboratorium Kesehatan Masyarakat (Hs)	20.973.000	15.181.685	0	15.181.685	72,39 %	5.791.315
		PEC	Kerja sama	68.020.000	62.974.343	0	62.974.343	92,58 %	5.045.657
		PEC.001	Pengelolaan Jejaring dan Kerjasama Nasional	68.020.000	62.974.343	0	62.974.343	92,58 %	5.045.657
		PEF	Sosialisasi dan Diseminasi	27.000.000	0	10.500.000	10.500.000	38,89 %	16.500.000
		PEF.001	Sosialisasi dan Diseminasi Pelaksanaan Labkesmas	27.000.000	0	10.500.000	10.500.000	38,89 %	16.500.000
		QAH	Pelayanan Publik Lainnya	643.913.000	629.261.800	8.940.000	638.201.800	99,11 %	5.711.200
		QAH.002	Pelayanan Publik Lainnya	643.913.000	629.261.800	8.940.000	638.201.800	99,11 %	5.711.200
		QJB	Penyidikan dan Pengujian Peralatan	50.000.000	21.880.070	0	21.880.070	43,76 %	28.119.930
		QJB.001	Kalibrasi alat laboratorium dan Alat Kesehatan	50.000.000	21.880.070	0	21.880.070	43,76 %	28.119.930
		RAB	Sarana Bidang Kesehatan	1.453.432.000	1.264.222.556	89.341.921	1.353.564.477	93,13 %	99.867.523
		RAB.004	Penyediaan Alat dan Sarana Penyelenggaraan Laboratorium Kesehatan Masyarakat	1.453.432.000	1.264.222.556	89.341.921	1.353.564.477	93,13 %	99.867.523
		SCM	Pelatihan Bidang Kesehatan	112.797.000	103.323.555	0	103.323.555	91,60 %	9.473.445
		SCM.002	Tenaga yang dilatih/diorientasi terkait penyelenggaraan laboratorium kesehatan masyarakat	112.797.000	103.323.555	0	103.323.555	91,60 %	9.473.445
		UAE	Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan	19.530.000	6.521.200	11.990.800	18.512.000	94,79 %	1.018.000
		UAE.001	Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan Pengelolaan dan analisis data yang dilakukan untuk tujuan deteksi dini, surveilans penyakit dan faktor risiko kesehatan	19.530.000	6.521.200	11.990.800	18.512.000	94,79 %	1.018.000
		UBA	Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah	41.702.000	39.510.690	0	39.510.690	94,75 %	2.191.310
		UBA.001	pembinaan, pendampingan, dan bimbingan teknis penyelenggaraan laboratorium kesehatan masyarakat	41.702.000	39.510.690	0	39.510.690	94,75 %	2.191.310
	WA		Program Dukungan Manajemen	6.705.622.000	5.663.963.205	446.938.080	6.110.901.285	91,13 %	594.720.715
	WA.4812		Dukungan Manajemen Pelaksanaan Program di Ditjen Kesehatan	6.705.622.000	5.663.963.205	446.938.080	6.110.901.285	91,13 %	594.720.715
	WA.4812		Masyarakat				6.110.901.285	91,13 %	594.720.715
		EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	6.148.456.000	5.158.272.726	433.728.420	5.592.001.146	90,95 %	556.454.854

		EBA.956	Layanan BMN	42.978.000	22.780.201	16.352.000	39.132.201	91,05 %	3.845.799
		EBA.958	Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi	60.245.000	57.317.840	0	57.317.840	95,14 %	2.927.160
		EBA.962	Layanan Umum	19.790.000	19.730.950	0	19.730.950	99,70 %	59.050
		EBA.963	Layanan Data dan Informasi	13.251.000	0	11.054.000	11.054.000	83,42 %	2.197.000
		EBA.994	Layanan Perkantoran	6.012.192.000	5.058.443.735	406.322.420	5.464.766.155	90,89 %	547.425.845
		EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	125.800.000	119.410.000	0	119.410.000	94,92 %	6.390.000
		EBB.951	Layanan Sarana Internal	125.800.000	119.410.000	0	119.410.000	94,92 %	6.390.000
		EBC	Layanan Manajemen SDM Internal	226.834.000	189.658.394	13.209.660	202.868.054	89,43 %	23.965.946
		EBC.954	Layanan Manajemen SDM	226.834.000	189.658.394	13.209.660	202.868.054	89,43 %	23.965.946
		EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal	204.532.000	196.622.085	0	196.622.085	96,13 %	7.909.915
		EBD.952	Layanan Perencanaan dan Penganggaran	53.500.000	49.408.979	0	49.408.979	92,35 %	4.091.021
		EBD.953	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	49.696.000	49.695.580	0	49.695.580	100,00 %	420
		EBD.955	Layanan Manajemen Keuangan	42.220.000	42.209.346	0	42.209.346	99,97 %	10.654
		EBD.961	Layanan Reformasi Kinerja	26.245.000	22.438.880	0	22.438.880	85,50 %	3.806.120
		EBD.974	Layanan Penyelenggaraan Kearsipan	32.871.000	32.869.300	0	32.869.300	99,99 %	1.700

Tabel 3.11 Realisasi Belanja Loka Labkesmas Waikabubak Per Jenis Belanja Tahun 2024

Satker	Keterangan	Jenis Belanja		
		Pegawai	Barang	Modal
Loka Labkesmas Waikabubak	Pagu	4.040.711.000	4.948.777.000	513.887.000
	Realisasi	3.596.913.142	4.379.086.791	448.700.472
	%	89.02%	88.48%	87.32%
	Sisa	443.797.858	569.690.209	65.186.528

Realisasi anggaran terbesar pada jenis belanja pegawai 88.02%. Berdasarkan laporan ketersediaan dana detail tahun 2024 dengan rincian anggaran Program Dukungan Manajemen Pelaksanaan Program anggaran Rp.6.705.622.000,- realisasi Rp 6.110.901.285 (91,13%), sedangkan program Pelayanan Labkesmas anggaran Rp. 2.517.753.000,-, realisasi Rp. 2.336.830.023,- (92,81%). Berdasarkan realisasi anggaran SP2D tahun 2024, secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut :

Dengan menggunakan persentase realisasi anggaran, Loka Labkesmas Waikabubak dapat memastikan bahwa penggunaan anggaran dilakukan secara efektif dan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan,

serta memberikan informasi yang diperlukan untuk perbaikan dan pengelolaan anggaran Loka Labkesmas Waikabubak selanjutnya.

2) Analisis Efisiensi Sumber Daya

a. Analisis Efisiensi Anggaran

Efisiensi realisasi anggaran Loka Labkesmas Waikabubak tahun 2024 berdasarkan indikator kerja sebesar 8,41% yang secara rinci efisiensi berdasarkan RO sebagai berikut:

Tabel 3.12 Analisis Efisiensi Anggaran Berdasarkan Indikator Tahun 2024

Kode	Rincian RO	Capaian RO per RO (CRO)	Alokasi anggaran (AARO)	Realisasi anggaran (RARO)	AARO X CRO	(AARO X CRO)-RARO	Efisiensi (%)	Ket
	-1	-2	-3	-4	(5)=(3) x (2)	(6)=(5)-(4)		
6993	**Pelayanan Laboratorium Kesehatan Masyarakat**							
Kebijakan Bidang Kesehatan								
PBG.001	Rekomendasi Kebijakan Berbasis Laboratorium Kesehatan Masyarakat	100%	80.386.000	73.181.403	80.386.000	7.204.597	8,96	
Koordinasi								
PEA.001	Koordinasi Pelaksanaan Laboratorium Kesehatan Masyarakat (Hs)	100%	20.973.000	15.181.685	20.973.000	5.791.315	27,61	
Kerja sama								
PEC.001	Pengelolaan Jejaring dan Kerjasama Nasional	100%	68.020.000	62.974.343	68.020.000	5.045.657	7,42	
Sosialisasi dan Diseminasi								
PEF.001	Sosialisasi dan Diseminasi Pelaksanaan Labkesmas	100%	27.000.000	10.500.000	27.000.000	16.500.000	61,11	
Pelayanan Publik Lainnya								
QAH.002	Pelayanan Publik Lainnya	100%	643.913.000	638.201.800	643.913.000	5.711.200	0,89	
Penyidikan dan Pengujian Peralatan								
QJB.001	Kalibrasi alat laboratorium dan Alat Kesehatan	100%	50.000.000	21.880.070	50.000.000	28.119.930	56,24	
Sarana Bidang Kesehatan								
RAB.004	Penyediaan Alat dan Sarana Penyelenggaraan Laboratorium	100%	1.453.432.000	1.353.564.477	1.453.432.000	99.867.523	6,87	

	Kesehatan Masyarakat							
Pelatihan Bidang Kesehatan								
SCM.002	Tenaga yang dilatih/diorientasi terkait penyelenggaraan laboratorium kesehatan masyarakat	100%	112.797.000	103.323.555	112.797.000	9.473.445	8,40	
Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan								
UAE.001	Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan Pengelolaan dan analisis data yang dilakukan untuk tujuan deteksi dini, surveilans penyakit dan faktor risiko kesehatan	100%	19.530.000	18.512.000	19.530.000	1.018.000	5,21	
Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah								
UBA.001	pembinaan, pendampingan, dan bimbingan teknis penyelenggaraan laboratorium kesehatan masyarakat	100%	41.702.000	39.510.690	41.702.000	2.191.310	5,25	
4812	**Dukungan Manajemen Pelaksanaan Program di Ditjen Kesehatan**							
Layanan Dukungan Manajemen Internal								
EBA.956	Layanan BMN	100%	42.978.000	39.132.201	42.978.000	3.845.799	8,95	
EBA.958	Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi	100%	60.245.000	57.317.840	60.245.000	2.927.160	4,86	
EBA.962	Layanan Umum	100%	19.790.000	19.730.950	19.790.000	59.050	0,30	
EBA.963	Layanan Data dan Informasi	100%	13.251.000	11.054.000	13.251.000	2.197.000	16,58	
EBA.994	Layanan Perkantoran	100%	6.012.192.000	5.464.766.155	6.012.192.000	547.425.845	9,11	
Layanan Sarana dan Prasarana Internal								
EBB.951	Layanan Sarana Internal		125.800.000	119.410.000	125.800.000	6.390.000		
Layanan Manajemen SDM Internal								
EBC.954	Layanan Manajemen SDM Internal	100%	226.834.000	202.868.054	226.834.000	23.965.946	10,57	

Layanan Manajemen Kinerja Internal								
EBD.952	Layanan Perencanaan dan Penganggaran	100%	53.500.000	49.408.979	53.500.000	4.091.021	7,65	
EBD.953	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	100%	49.696.000	49.695.580	49.696.000	420	0,00	
EBD.955	Layanan Manajemen Keuangan	100%	42.220.000	42.209.346	42.220.000	10.654	0,03	
EBD.961	Layanan Reformasi Kinerja	100%	26.245.000	22.438.880	26.245.000	3.806.120	14,50	
EBD.974	Layanan Penyelenggaraan Kearsipan	100%	32.871.000	32.869.300	32.871.000	1.700	0,01	
	Jumlah	100%	**9.223.375.000**	**8.447.731.308**	**9.223.375.000**	**775.643.692**	**8,41**	

b. Analisis Efisiensi Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia (SDM) merupakan aspek penting yang memiliki potensi besar untuk menjalankan aktivitas organisasi dalam mencapai tujuan sesuai dengan visi dan misi. Mengacu pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, ASN terbagi menjadi dua jenis yakni PNS dan PPPK. Analisis beban kerja (ABK) adalah proses untuk menentukan jumlah jam kerja yang dibutuhkan untuk menyelesaikan suatu pekerjaan. ABK juga digunakan untuk menentukan jumlah pegawai dan beban kerja yang tepat.

ABK merupakan teknik manajemen yang dilakukan secara sistematis untuk mendapatkan informasi tentang efisiensi dan efektivitas kerja organisasi. ABK juga merupakan salah satu amanat UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN). Hasil ABK digunakan untuk menyusun kebutuhan jumlah dan jenis jabatan PNS dan PPPK

Berdasarkan peta jabatan Loka Laboratorium Kesehatan Masyarakat (Labkesmas) kebutuhan pegawai di Loka Labkesmas sangat kurang. Dalam peta jabatan Loka Labkesmas ideal kebutuhan pegawai sebanyak 63 formasi dengan jumlah pegawai 127 orang. Sedangkan saat ini di Loka Labkesmas Waikabubak baru terisi 13 formasi dengan jumlah pegawai 27 PNS dan 1 PPPK total pegawai 28 orang pegawai, yang terdiri dari :

Eselon IV : 2 Orang

JF Teknis : 13 Orang

PPPK Teknis : 1 Orang

JF Administrasi : 2 Orang

JP Teknis : 1 Orang

JP Admin : 6 orang

Tubel : 3 Orang

Jadi gap kebutuhan pegawai di Loka Labkesmas sangat besar, dari jumlah pegawai yang dibutuhkan sebanyak 127 orang pegawai yang ada saat ini baru 27 orang PNS dan 1 Orang PPPK jadi kekurangan 99 orang pegawai. Untuk formasi yang dibutuhkan sebanyak 63 formasi sedangkan yang terpenuhi baru 13 formasi jadi kekurangan sebanyak 50 formasi. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut pada tahun 2024 Loka Labkesmas Waikabubak mengajukan sebanyak 15 formasi dengan jumlah CPNS sebanyak 24 orang. Matriks jumlah pegawai dan kebutuhan berdasarkan peta jabatan sebagi berikut

Tabel 3.13 Matriks Jumlah Pegawai dan Kebutuhan berdasarkan Peta Jabatan Loka Labkesmas Waikabubak Tahun 2024

No	Jabatan	Jml Saat ini	Kebutuhan seharusnya	Kekurangan	Kelebihan
1	Entomolog Kesehatan Ahli Madya	0	1	1	
2	Epidemiolog Kesehatan Ahli Madya	0	2	2	
3	Pranata Laboratorium Kesehatan Ahli Madya	0	2	2	
4	Tenaga Sanitasi Lingkungan Ahli Madya	0	1	1	
5	Analis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Muda	0	2	2	
6	Dokter Ahli Muda	0	1	1	
7	Administrator Kesehatan Ahli Muda	0	1	1	
8	Entomolog Kesehatan Ahli Muda	0	2	2	
9	Epidemiolog Kesehatan Ahli Muda	4	5	1	
10	Pembimbing Kesehatan Kerja Ahli Muda	0	1	1	
11	Pranata Laboratorium Kesehatan Ahli Muda	0	5	5	
12	Tenaga Sanitasi Lingkungan Ahli Muda	0	2	2	
13	Teknisi Elektromedis Ahli Muda	0	1	1	
14	Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu	0	1	1	

	Perilaku Ahli Muda				
15	Dokter Ahli Pertama	0	2	2	
16	Administrator Kesehatan Ahli Pertama	0	2	2	
17	Entomolog Kesehatan Ahli Pertama	0	3	3	
18	Epidemiolog Kesehatan Ahli Pertama	3	4	1	
19	Pembimbing Kesehatan Kerja Ahli Pertama	1	2	1	
20	Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Pertama	0	1	1	
21	Pranata Komputer Ahli Pertama	0	2	2	
22	Pranata Laboratorium Kesehatan Ahli Pertama	2	7	5	
23	Tenaga Sanitasi Lingkungan Ahli Pertama	0	3	3	
24	Teknisi Elektromedis Ahli Pertama	0	2	2	
25	Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku Ahli Pertama	0	2	2	
26	Pranata Laboratorium Kesehatan Penyelia	0	2	2	
27	Entomolog Kesehatan Mahir	0	1	1	
28	Epidemiolog Kesehatan Mahir	0	1	1	
29	Perawat Mahir	0	1	1	
30	Pranata Hubungan Masyarakat Mahir	0	1	1	
31	Pranata Komputer Mahir	0	1	1	
32	Pranata Laboratorium Kesehatan Mahir	0	4	4	
33	Tenaga Sanitasi Lingkungan Mahir	0	1	1	
34	Teknisi Elektromedis Mahir	0	1	1	
35	Teknisi Litkayasa Mahir	1	0	0	
36	Entomolog Kesehatan Terampil	0	2	2	
37	Epidemiolog Kesehatan Terampil	0	2	2	
38	Perawat Terampil	0	2	2	
39	Pranata Hubungan Masyarakat Terampil	0	1	1	
40	Pranata Komputer Terampil	0	2	2	
41	Pranata Laboratorium Kesehatan Terampil	0	6	6	

42	Tenaga Sanitasi Lingkungan Terampil	0	2	2	
43	Teknisi Elektromedis Terampil	0	2	2	
44	Teknisi Litkayasa Terampil	2	0	0	2
45	Penelaah Teknis Kebijakan	1	1	0	
46	Pengelola Layanan Operasional	3	2	1	
47	Arsiparis Ahli Muda	0	2	2	
48	Analis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Pertama	0	1	2	
49	Arsiparis Ahli Pertama	0	2	2	
50	Perencana Ahli Pertama	0	1	1	
51	Pranata Keuangan APBN Penyelia	0	2	2	
52	Arsiparis Penyelia	0	2	2	
53	Pranata Sumber Daya Manusia Aparatur Penyelia	0	1	1	
54	Pranata Keuangan APBN Mahir	1	1	0	
55	Arsiparis Mahir	0	2	2	
56	Pranata Sumber Daya Manusia Aparatur Mahir	0	1	1	
57	Penata Laksana Barang Terampil	0	1	1	
58	Pranata Keuangan APBN Terampil	1	1	0	
59	Arsiparis Terampil	0	2	2	
60	Pranata Sumber Daya Manusia Aparatur Terampil	0	1	1	
61	Penelaah Teknis Kebijakan	3	3	0	
62	Pengelola Layanan Operasional	2	4	2	
63	Operator Layanan Operasional	2	10	8	

c. Penghargaan

Selama melaksanakan program kegiatan Laboratorium Kesehatan Masyarakat, Loka Labkesmas Waikabubak telah melaksanakan secara optimal dengan menggunakan sumber daya dan potensi yang dimiliki sehingga tahun 2024 Loka Labkesmas Waikabubak sebagai salah satu UPT dengan kepatuhan interaksi pelayanan publik Kementerian Kesehatan dengan nilai **74,82** memperoleh predikat **Baik.**

Gambar 3.9 Tanda Penghargaan UPT dengan kepatuhan interaksi pelayanan publik Kemenkes

d. Inovasi

1) Inovasi Integrasi Laboratorium (InLab)

Inovasi Loka Labkesmas Waikabubak terkait inovasi **Integrasi Laboratorium (InLab)** melalui pengisian pada https://bit.ly/Hasil_LabLLKMwkb. Inovasi ini dibuat untuk memudahkan pelayanan di instalasi laboratorium. Kebutuhan informasi yang lengkap dalam sebuah layanan kesehatan sangatlah penting untuk mendukung pengambilan keputusan yang tepat, cepat dan aman. Berbagai layanan instalasi kesehatan memiliki keberagaman jenis informasi yang saling mendukung. Oleh karena itu, perlu adanya sistem informasi laboratorium di Loka Labkesmas Waikabubak. Integrasi yang dilakukan dapat memangkas proses pendaftaran dan pengisian hasil yang berjalan pararel serta meningkatkan efisiensi sumber daya.

Integrasi Laboratorium (InLab) merupakan sistem pencatatan online menggunakan google form yang terdapat pada Loka Labkesmas Waikaubak di mana bertujuan untuk mengelola data dan informasi hasil pemeriksaan laboratorium baik yang berasal dari Instalasi patologi klinik dan imunologi, Instalasi mikrobiologi dan biomolekuler, instalasi Kesehatan lingkungan, vektor dan binatang pembawa penyakit serta hasil kegiatan surveilans penyakit, faktor risiko Kesehatan dan Kejadian Luar Biasa.

Adapun manfaat InLab di Loka Labkesmas Waikabubak adalah untuk mendukung pelaksanaan tindakan yang tepat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan kinerja laboratorium. Selain itu, Hasil pemeriksaan lebih cepat dan akurat, Meningkatkan kinerja laboratorium, meningkatkan Efisiensi dan arsip data.

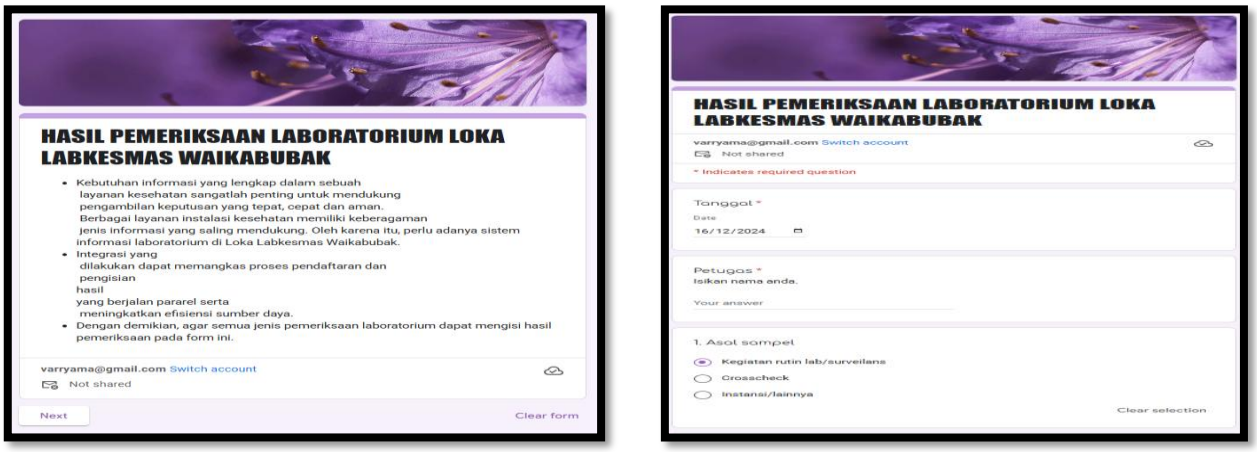

Gambar 3.10 Google form Pengisian Hasil Pemeriksaan Laboratorium

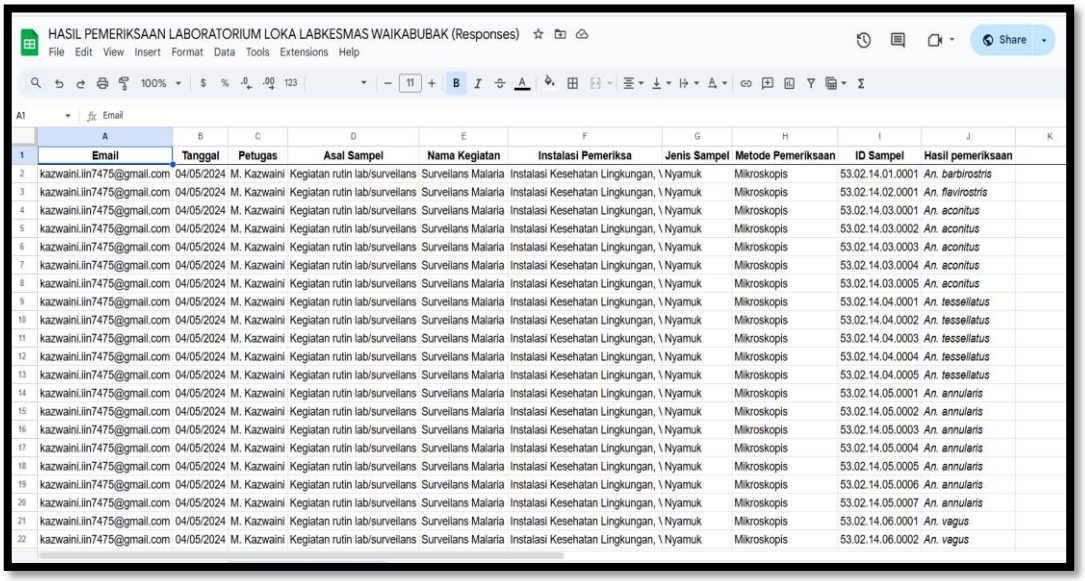

Email	Tanggal	Petugas	Asal Sampel	Nama Kegiatan	Instalasi Pemeriksa	Jenis Sampel	Metode Pemeriksaan	ID Sampel	Hasil pemeriksaan
kazwaini.iin7475@gmail.com	04/05/2024	M. Kazwaini	Kegiatan rutin lab/surveilans	Surveilans Malaria	Instalasi Kesehatan Lingkungan, \	Nyamuk	Mikroskopis	53.02.14.01.0001	*An. barbirostris*
kazwaini.iin7475@gmail.com	04/05/2024	M. Kazwaini	Kegiatan rutin lab/surveilans	Surveilans Malaria	Instalasi Kesehatan Lingkungan, \	Nyamuk	Mikroskopis	53.02.14.02.0001	*An. flavirostris*
kazwaini.iin7475@gmail.com	04/05/2024	M. Kazwaini	Kegiatan rutin lab/surveilans	Surveilans Malaria	Instalasi Kesehatan Lingkungan, \	Nyamuk	Mikroskopis	53.02.14.03.0001	*An. aconitus*
kazwaini.iin7475@gmail.com	04/05/2024	M. Kazwaini	Kegiatan rutin lab/surveilans	Surveilans Malaria	Instalasi Kesehatan Lingkungan, \	Nyamuk	Mikroskopis	53.02.14.03.0002	*An. aconitus*
kazwaini.iin7475@gmail.com	04/05/2024	M. Kazwaini	Kegiatan rutin lab/surveilans	Surveilans Malaria	Instalasi Kesehatan Lingkungan, \	Nyamuk	Mikroskopis	53.02.14.03.0003	*An. aconitus*
kazwaini.iin7475@gmail.com	04/05/2024	M. Kazwaini	Kegiatan rutin lab/surveilans	Surveilans Malaria	Instalasi Kesehatan Lingkungan, \	Nyamuk	Mikroskopis	53.02.14.03.0004	*An. aconitus*
kazwaini.iin7475@gmail.com	04/05/2024	M. Kazwaini	Kegiatan rutin lab/surveilans	Surveilans Malaria	Instalasi Kesehatan Lingkungan, \	Nyamuk	Mikroskopis	53.02.14.03.0005	*An. aconitus*
kazwaini.iin7475@gmail.com	04/05/2024	M. Kazwaini	Kegiatan rutin lab/surveilans	Surveilans Malaria	Instalasi Kesehatan Lingkungan, \	Nyamuk	Mikroskopis	53.02.14.04.0001	*An. tessellatus*
kazwaini.iin7475@gmail.com	04/05/2024	M. Kazwaini	Kegiatan rutin lab/surveilans	Surveilans Malaria	Instalasi Kesehatan Lingkungan, \	Nyamuk	Mikroskopis	53.02.14.04.0002	*An. tessellatus*
kazwaini.iin7475@gmail.com	04/05/2024	M. Kazwaini	Kegiatan rutin lab/surveilans	Surveilans Malaria	Instalasi Kesehatan Lingkungan, \	Nyamuk	Mikroskopis	53.02.14.04.0003	*An. tessellatus*
kazwaini.iin7475@gmail.com	04/05/2024	M. Kazwaini	Kegiatan rutin lab/surveilans	Surveilans Malaria	Instalasi Kesehatan Lingkungan, \	Nyamuk	Mikroskopis	53.02.14.04.0004	*An. tessellatus*
kazwaini.iin7475@gmail.com	04/05/2024	M. Kazwaini	Kegiatan rutin lab/surveilans	Surveilans Malaria	Instalasi Kesehatan Lingkungan, \	Nyamuk	Mikroskopis	53.02.14.04.0005	*An. tessellatus*
kazwaini.iin7475@gmail.com	04/05/2024	M. Kazwaini	Kegiatan rutin lab/surveilans	Surveilans Malaria	Instalasi Kesehatan Lingkungan, \	Nyamuk	Mikroskopis	53.02.14.05.0001	*An. annularis*
kazwaini.iin7475@gmail.com	04/05/2024	M. Kazwaini	Kegiatan rutin lab/surveilans	Surveilans Malaria	Instalasi Kesehatan Lingkungan, \	Nyamuk	Mikroskopis	53.02.14.05.0002	*An. annularis*
kazwaini.iin7475@gmail.com	04/05/2024	M. Kazwaini	Kegiatan rutin lab/surveilans	Surveilans Malaria	Instalasi Kesehatan Lingkungan, \	Nyamuk	Mikroskopis	53.02.14.05.0003	*An. annularis*
kazwaini.iin7475@gmail.com	04/05/2024	M. Kazwaini	Kegiatan rutin lab/surveilans	Surveilans Malaria	Instalasi Kesehatan Lingkungan, \	Nyamuk	Mikroskopis	53.02.14.05.0004	*An. annularis*
kazwaini.iin7475@gmail.com	04/05/2024	M. Kazwaini	Kegiatan rutin lab/surveilans	Surveilans Malaria	Instalasi Kesehatan Lingkungan, \	Nyamuk	Mikroskopis	53.02.14.05.0005	*An. annularis*
kazwaini.iin7475@gmail.com	04/05/2024	M. Kazwaini	Kegiatan rutin lab/surveilans	Surveilans Malaria	Instalasi Kesehatan Lingkungan, \	Nyamuk	Mikroskopis	53.02.14.05.0006	*An. annularis*
kazwaini.iin7475@gmail.com	04/05/2024	M. Kazwaini	Kegiatan rutin lab/surveilans	Surveilans Malaria	Instalasi Kesehatan Lingkungan, \	Nyamuk	Mikroskopis	53.02.14.05.0007	*An. annularis*
kazwaini.iin7475@gmail.com	04/05/2024	M. Kazwaini	Kegiatan rutin lab/surveilans	Surveilans Malaria	Instalasi Kesehatan Lingkungan, \	Nyamuk	Mikroskopis	53.02.14.06.0001	*An. vagus*
kazwaini.iin7475@gmail.com	04/05/2024	M. Kazwaini	Kegiatan rutin lab/surveilans	Surveilans Malaria	Instalasi Kesehatan Lingkungan, \	Nyamuk	Mikroskopis	53.02.14.06.0002	*An. vagus*

Gambar 3.11 Rekapan Hasil Pemeriksaan Labkesmas Waikabubak

2) e-Lapor PSN

Penyakit Penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD) merupakan salah satu masalah kesehatan utama di Indonesia. Penyebaran penyakit ini terutama disebabkan oleh gigitan nyamuk *Aedes aegypti* yang hidup di lingkungan yang kotor dengan genangan air sebagai tempat berkembang biak. Salah satu langkah preventif untuk mengurangi penyebaran DBD adalah dengan memberantas jentik nyamuk di rumah- rumah warga, yang merupakan sumber utama pembiakan nyamuk *Aedes aegypti.*

Namun, masalah yang sering dihadapi adalah ketidakteraturan dalam pelaksanaan pemberantasan jentik nyamuk dan rendahnya kesadaran masyarakat untuk melakukan pemberantasan secara rutin. Oleh karena itu, dibutuhkan sebuah sistem yang dapat memantau dan melaporkan pelaksanaan pemberantasan jentik nyamuk di tingkat rumah tangga, guna meningkatkan partisipasi masyarakat dan memastikan upaya pemberantasan dilakukan dengan konsisten dan efektif.

EpicCollect adalah platform pengumpulan data berbasis ponsel yang memungkinkan masyarakat untuk melaporkan pelaksanaan pemberantasan jentik nyamuk di masing-masing rumah warga. Aplikasi ini dirancang untuk memudahkan petugas kesehatan dan warga dalam melaporkan, memantau, dan menindaklanjuti upaya pemberantasan jentik nyamuk.

Tujuan pembuatan aplikasi e-Lapor PSN berbasis EpicCollect adalah:

1. Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk melakukan pemberantasan jentik nyamuk secara rutin di rumah mereka.
2. Mempermudah pelaporan dan pemantauan pemberantasan jentik nyamuk yang dilakukan oleh warga.
3. Memberikan informasi yang akurat kepada petugas kesehatan mengenai status pemberantasan jentik nyamuk di setiap rumah.
4. Membantu dalam pengawasan dan evaluasi keberhasilan pemberantasan jentik nyamuk di tingkat rumah tangga.
5. Mengoptimalkan komunikasi antara masyarakat dan petugas kesehatan terkait pencegahan penyakit yang disebabkan oleh nyamuk *Aedes aegypti.*

Manfaat pembuatan aplikasi ini adalah

1. Masyarakat yang lebih terlibat dan Pengumpulan data yang lebih akurat
2. Aplikasi ini memungkinkan petugas kesehatan untuk menerima laporan kasus secara real-time dan merespons dengan cepat.
3. Pengumpulan data secara terstruktur memungkinkan analisis yang lebih efektif untuk merancang kebijakan pengendalian DBD yang

lebih tepat sasaran.

Panduan Penggunaan

a. Persyaratan Sistem

Sebelum menggunakan aplikasi ini, pastikan perangkat Anda memenuhi persyaratan berikut:

- **Perangkat yang Mendukung**: Ponsel dengan sistem operasi Android 5.0 (Lollipop) ke atas atau iOS 11.0 ke atas.
- **Koneksi Internet**: Diperlukan untuk mengirim laporan dan mengakses data.
- **Akun EpicCollect**: Pengguna perlu mendaftar akun di EpicCollect untuk mengakses aplikasi ini.

b. Instalasi Aplikasi

Langkah 1: Unduh Aplikasi

1. Kunjungi *Google Play Store* atau *App Store* pada ponsel Anda.
2. Cari aplikasi **EpicCollect**.
3. Unduh dan pasang aplikasi tersebut ke perangkat Anda.

Langkah 2: Masuk ke Aplikasi

1. Setelah instalasi selesai, buka aplikasi EpicCollect.
2. Daftar atau masuk menggunakan akun EpicCollect yang sudah terdaftar.

Langkah 3: Pilih Formulir Lapor Pemberantasan Sarang Nyamuk

1. Setelah masuk ke aplikasi, pilih formulir **"Lapor PSN"** yang sudah disediakan.
2. Pastikan Anda sudah memahami alur pelaporan yang akan diikuti.

c. Cara Penggunaan Aplikasi

- **Melaporkan Kegiatan Pemberantasan Sarang Nyamuk**

Untuk melaporkan pemberantasan sarang nyamuk di rumah Anda:

1. **Buka Aplikasi**: Setelah masuk ke aplikasi EpicCollect, pilih formulir *Lapor PSN*.

2. **Isi tanggal pelaksanaan**: Masukkan nama lengkap, alamat rumah, dan informasi kontak yang dibutuhkan.

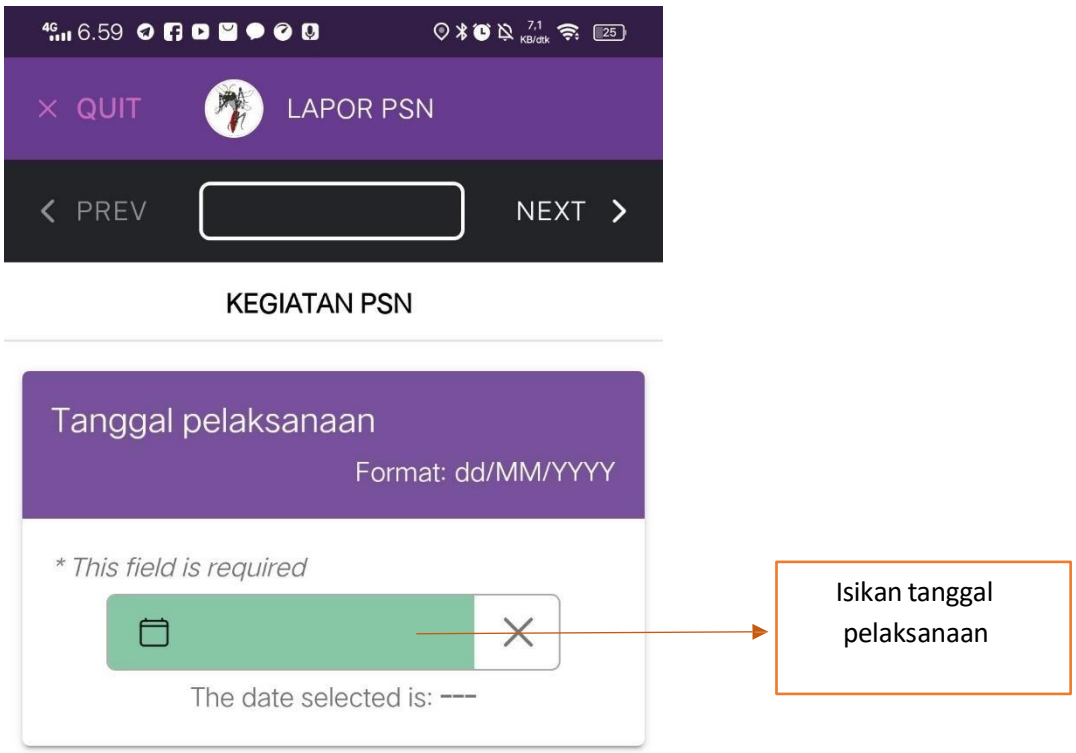

3. **Isikan nomor bangunan PSN**

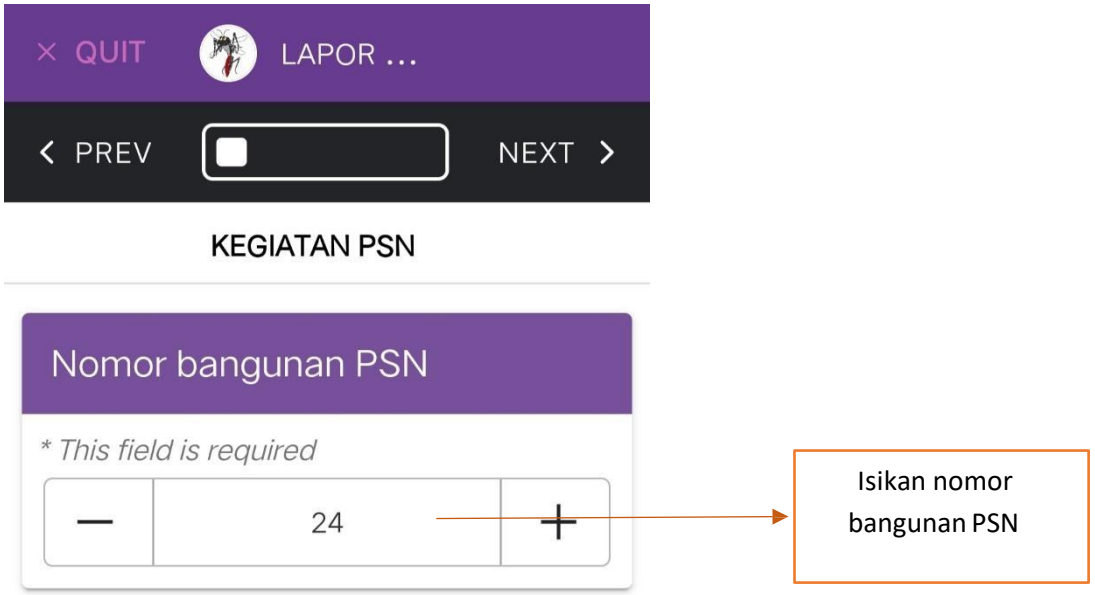

4. **Isikan nama Kepala Keluarga**:

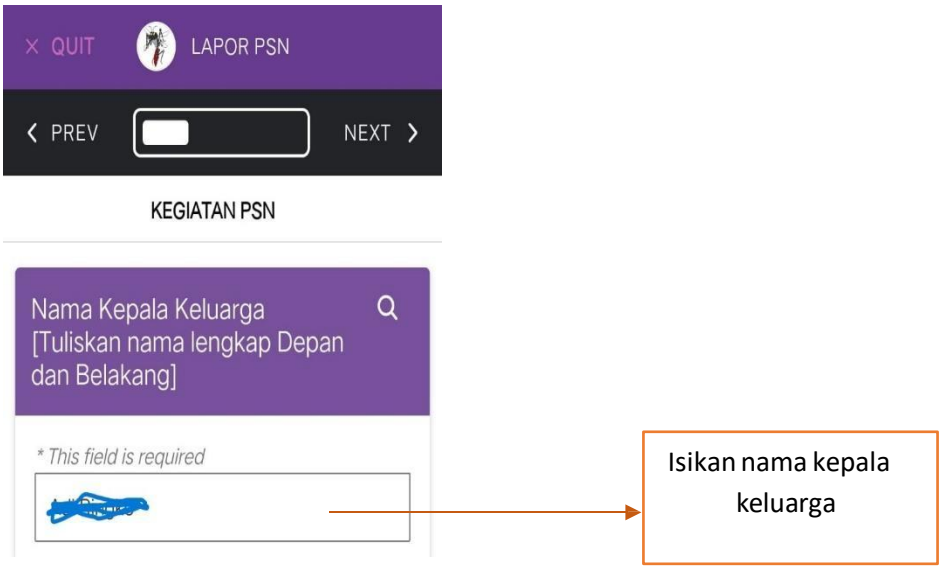

5. **Pilih semua jenis penampungan air yang tidak ada jentik**

6. **Pilih semua jenis penampungan air yang ada jentik**

Centang jenis tempat penampungan air yang ditemukan jentik

7. **Isikan catatan**

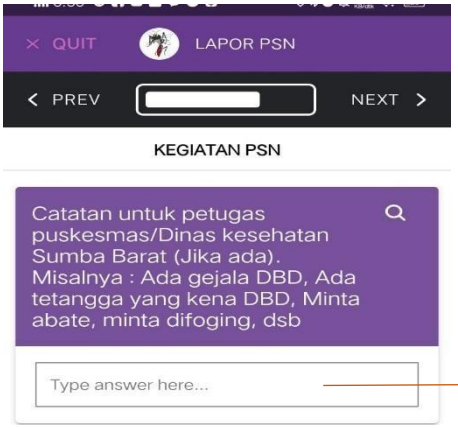

Jika ada informasi/ kendala anda bisa mencatat di kolom" keterangan"

8. **Isikan koordinat Lokasi bangunan PSN**

Tekan kotak "update lokasi" untuk mengisi koordinat Lokasi bangunan PSN dengan akurasi maksimal 3 meter

9. **Menyimpan hasil entri**

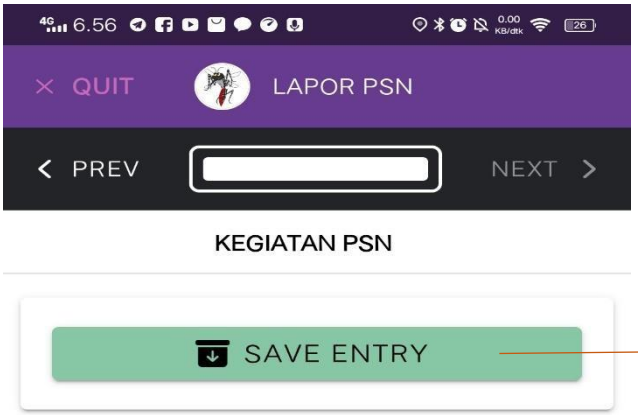

Tekan kotak "save entry " untuk menyimpan hasil entri

10. **Tampilan hasil entri & pengiriman hasil entri**

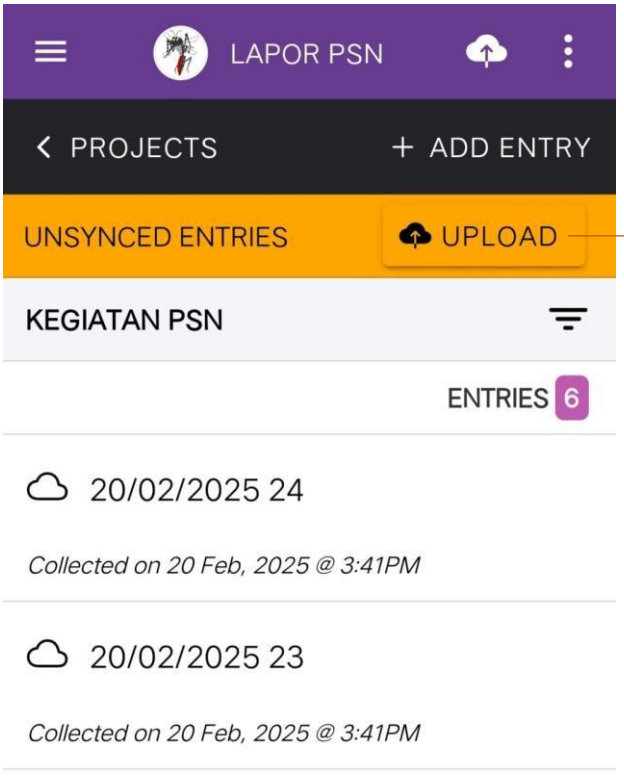

Tekan kotak " upload" untuk mengirim hasil entri

Tampilan hasil entri dengan simbol awan putih artinya "belum terkirim"

11. Tampilan hasil entri yang sudah di upload/ kirim

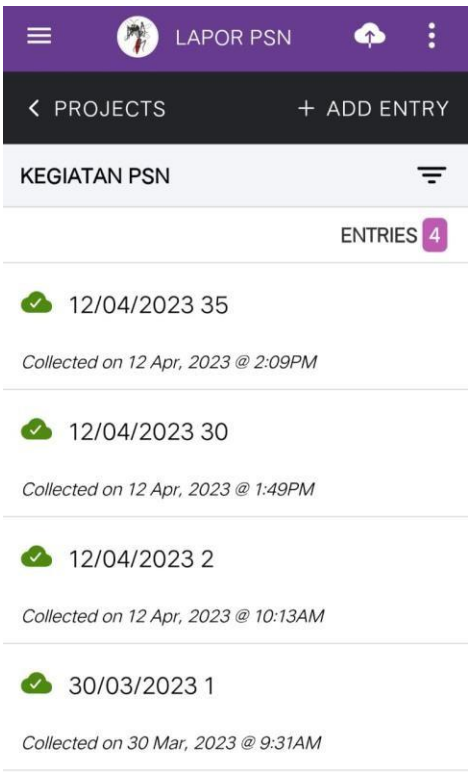

Tampilan hasil entri yang sudah terkirim "awan putih" telah berubah menjadi "awan hijau"

➢ **Melihat Status Laporan**

- **Status Pengajuan**: Anda dapat melihat status laporan apakah sudah diproses atau perlu tindak lanjut lebih lanjut dari petugas.

Data yang diinput melalui aplikasi **e-lapor PSN** secara otomatis akan terhubung dan tercatat dalam **Google Sheets**. Melalui Google Sheets, pemantauan progress laporan pemberantasan sarang nyamuk DBD dapat dilakukan dengan memanfaatkan fitur analisis dan visualisasi, seperti grafik dan filter, untuk memantau status dan kemajuan setiap laporan yang telah diterima dari aplikasi **e- lapor PSN**.

Tampilan data di Google sheets berisi informasi nomor PSN, Nama kepala keluarga, pekan , rentang tanggal dan angka bebas jentik untuk memantau efektivitas Upaya yang dilakukan.

	PEKAN KE -->	40	39	38	37
omor PSN	Rentang Tanggal	30/09-06/10	23/09-29/09	16/09-22/09	09/09-15/09
	ABJ (min. 95%) -->	29.33%	25.33%	5.33%	5.33%
	Nama KK	HASIL PEMBERANTASAN SARANG NYAMUK			
1	Noce Umbu Taka N	blm PSN	blm PSN	blm PSN	blm PSN
2	Joni Umbu Delu	blm PSN	-	blm PSN	blm PSN
3	Fajar rohman	-	-	blm PSN	blm PSN
4	Tasno	-	blm PSN	blm PSN	blm PSN
5	Husen algadri	blm PSN	blm PSN	blm PSN	blm PSN
6	Syarif Algadrie	blm PSN	blm PSN	blm PSN	blm PSN
7	Rusdiadin	blm PSN	+	blm PSN	blm PSN
8	Abubakar	blm PSN	blm PSN	blm PSN	blm PSN
9	Satriawan	blm PSN	blm PSN	blm PSN	blm PSN
10	Alvianus Tenabolo	blm PSN	-	blm PSN	blm PSN
11	Di'ala Rade	blm PSN	blm PSN	blm PSN	blm PSN
12	Herman Dato Toda	blm PSN	blm PSN	blm PSN	blm PSN
13	Mikael Toda Lele	blm PSN	-	blm PSN	blm PSN
14	Darius dubu baya	blm PSN	-	blm PSN	blm PSN
15	Frederik Loja Dama	-	blm PSN	blm PSN	blm PSN
16	Mohkhaerul	blm PSN	+	blm PSN	blm PSN
17	Surianto	-	-	blm PSN	blm PSN
18	Benyamin Dualu	-	-	blm PSN	blm PSN
19	Sarjono	-	-	blm PSN	blm PSN
20	Muhamat Samsudin	-	+	blm PSN	blm PSN
21	Oktavianus Dadu	-	+	blm PSN	blm PSN
22	Bpk Afiqah...	-	-	-	-
23	Paud/ Aulia Safira P	-	-	-	-
24	Mateus Holo	blm PSN	blm PSN	blm PSN	blm PSN
25	Petrus Pati Mone	blm PSN	-	blm PSN	blm PSN

Informasi yang tercatat di **Google Sheets**, secara rutin disampaikan kepada masyarakat melalui **grup WhatsApp** sebagai upaya untuk memberikan pembaruan terkini dan meningkatkan kesadaran mengenai pentingnya pemberantasan sarang nyamuk.

- **Peta Penyebaran**: Aplikasi juga menyediakan peta yang menampilkan area yang telah atau belum melaksanakan pemberantasan sarang nyamuk, sehingga Anda dapat **mengetahui status di sekitar Anda.**

3) Lapor Status Imuisasi

Aplikasi ini sebagai salah satu solusi untuk pemantauan proses imunisasi serta penggerakkan sasaran oleh seluruh stake holder terkait di wilayah setempat. Pemantauan didasarkan pada nama, alamat serta lokasi geografis dari *sasaran yang tidak melakukan imunisasi* (sesuai jadwal) berdasarkan laporan dari vaksinator (tenaga kesehatan di lapangan). Data bersifat rill time dengan akurasi geografis ± 3 meter. Aplikasi terdiri dari 2 bagian yaitu Bagian Inputasi dan Bagian Pemantauan/Evaluasi.

Inputasi data dilakukan menggunakan HP Android, sebelumnya telah diinstal epicollet5, kemudian ditambahkan project Lapor Status Imunisasi. Inputasi dilakukan oleh pelaksana imunisasi sedangkan pemantauan/evaluasi diakses oleh pemerintah setempat (Camat, Lurah,RT, RW) atau stake holder terkait menggunakan HP Android atau perangkat computer menggunakan Browser. Proses inputasi dan pemantauan menggunakan email berbasis *gmail* untuk dapat mengakses aplikasi ini. Gmail akan disematkan ke aplikasi oleh creator (server) dari aplikasi ini.

Penggunaan aplikasi ini diharapkan dapat menggerakkan sasaran melalui pemantauan yang dilakukan secara berkala oleh seluruh komponen stakeholder. Jika seluruh sasaran digerakkan secara tepat, cepat maka cakupan imunisasi dapat mencapai 100%. Aplikasi ini adalah sumbangan nyata dari Loka Labkesmas Waikabubak dalam upaya meningkatkan Kesehatan Masyarakat sebagai wujud kontribusi nyata untuk mendukung peningkatan ***Herd Imunity*** melalui peningkatan cakupan Imunisasi.

Aplikasi ini masih membutuhkan penyempurnaan, dengan harapan dapat dipergunakan secara praktis di Lapangan.

Langkah-langkah penggunaan Aplikasi Lapor Status Imuisasi diuraikan sebagai berikut:

a. Inputasi

Inputasi data dilakukan menggunakan HP Android. Sebelumnya telah menginstal epiccolect5 dan menambahkan project “Lapor Status Imunisasi”. Langkah instal epicollect sebagai berikut:

1. Buka aplikasi playstore, ketikkan epicollect5 di menu pencarian

2. Pilih menu install, lanjutkan sampai epicollect terinstal di HP

3. Buka epicollect5 (sentuh icon epicollect5), kemudian pilih Sign in with google (menggunakan gamil yang dipakai di HP tersebut).

4. Tambahkan aplikasi Lapor Status Imunisasi dengan menyentuh +Add Project

5. Tambahkan data sasaran imunisasi yang tidak hadir dengan cara menyentuh

6. Tuliskan nama Bidan/Perawat yang melaksanakan imunisasi

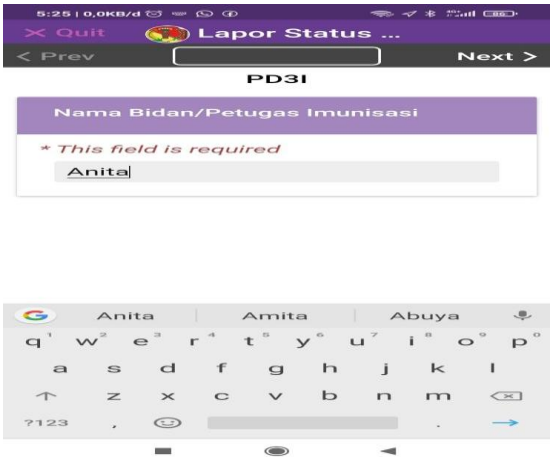

7. Tuliskan nama sasaran anak yang tidak hadir (nama anak yang tidak hadir dilihat dari rekapan daftar imunisasi

8. Tuliskan jenis imunisasi yang tidak diterima anak tersebut pada jadwal pelaksanaan

9. Pilih tanggal pelaksanaan kegiatan imunisasi

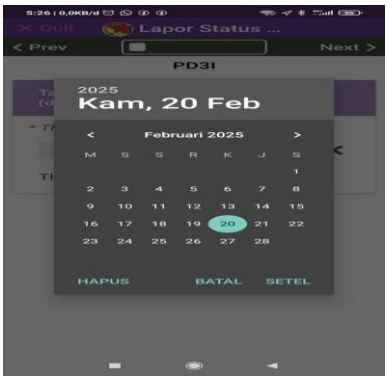

10. Tuliskan nama Posyandu tempat pelaksanaan imunisasi

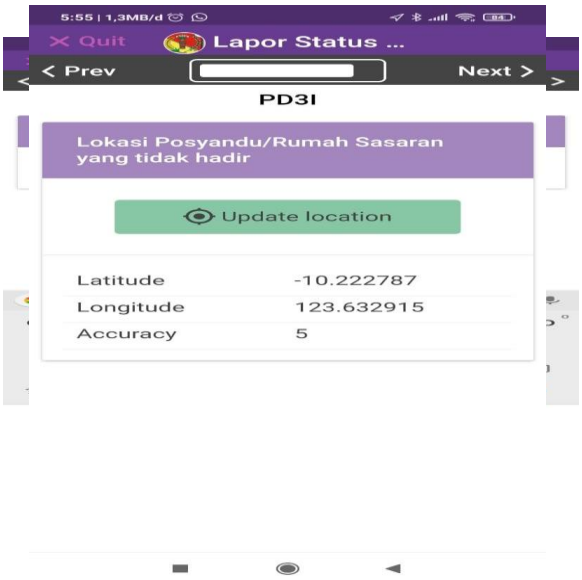

11. Tuliskan nama Kelurahan/Desa tempat pelaksanaan imunisasi

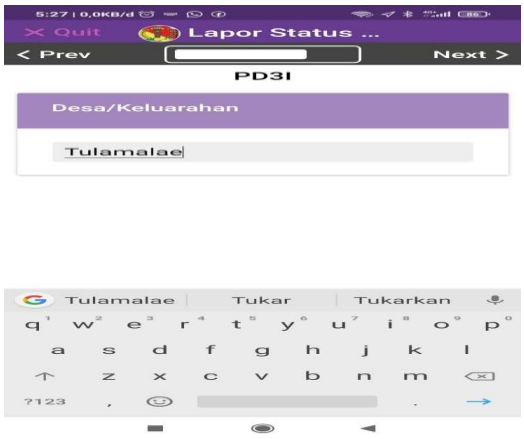

12. Pilih (sentuh) Update Location secara berulang untuk mendapatkan Accuracy dibawah 10. Jika diatas angka 10, periksa GPS (location) dan hindari naungan (pohon atau atap rumah). Accurasi terbaik adalah 3.

13. Pilih “Save Entry” untuk menyimpan data

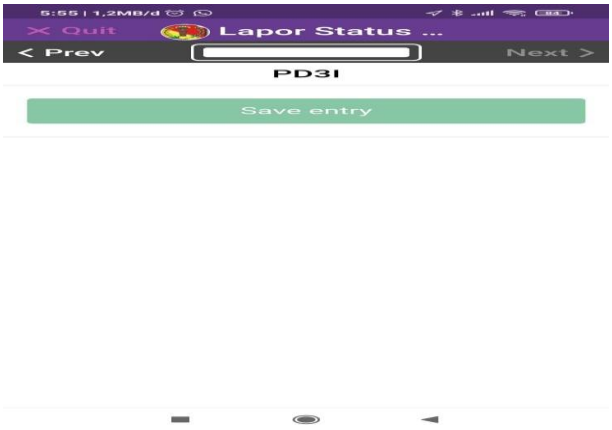

14. Pilih upload (sentuh pada warna kunig) untuk mengirim data ke server

15. Tampilan data yang sudah diupload

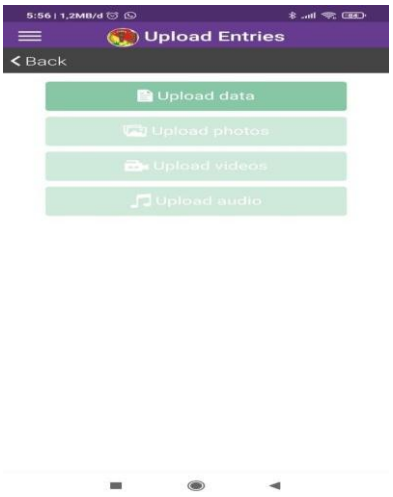

b. Pemantauan

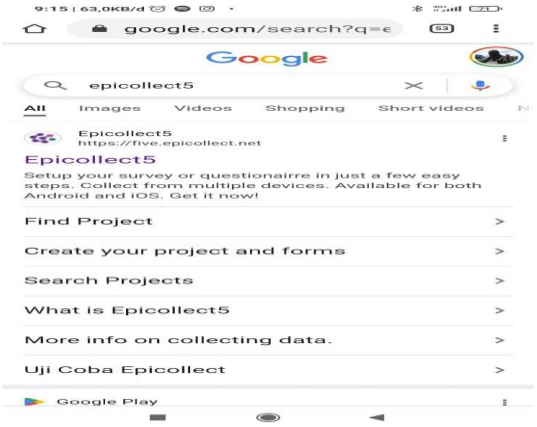

Pemantauan data dapat diakses melalui URL : https://five.epicollect.net/, bisa menggunakan HP Android maupun perangkat Komputer. Berikut langkah-langkan memantau hasil imunisasi:

Ketikkan URL pada mesin pencarian

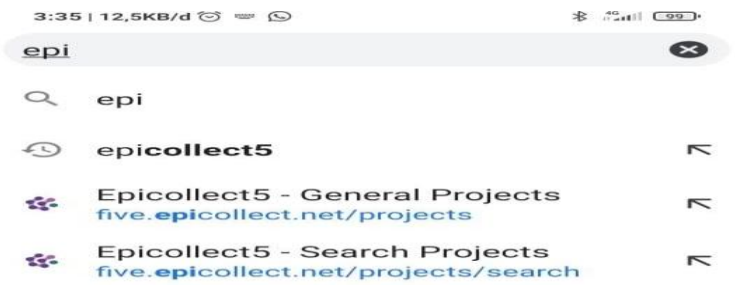

Sentuh pada epicollect5 untuk membuka aplikasi ini

Pilih menu login pada 3 garis sebelah kanan atas

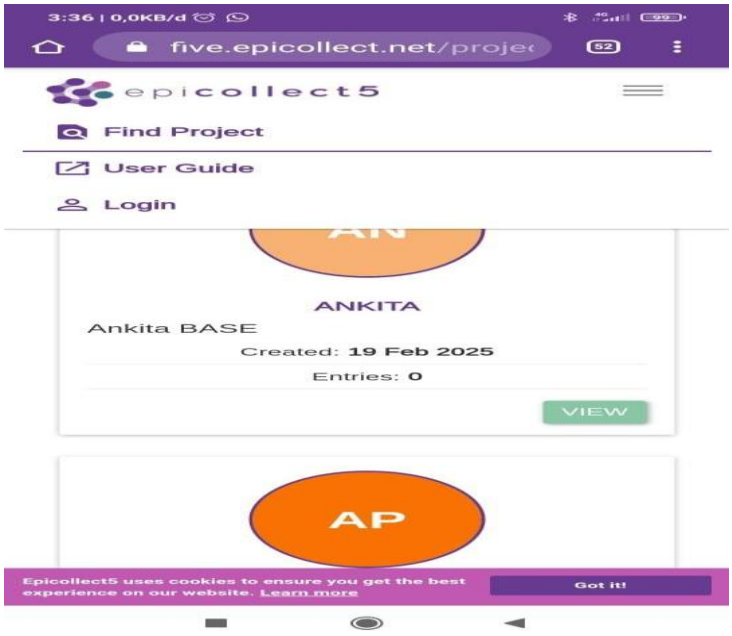

16. Pilih My Project melalui 3 garis pada kanan atas aplikasi

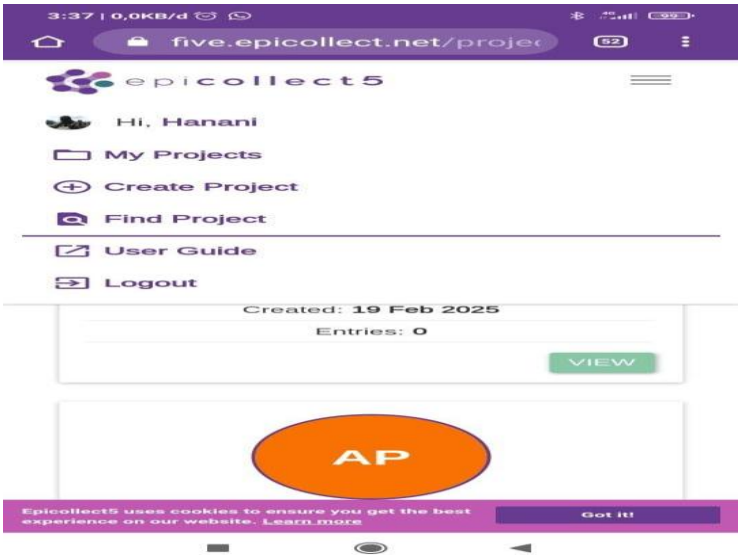

17. Pilihlah Lapor Status Imunisasi Kabupaten Belu

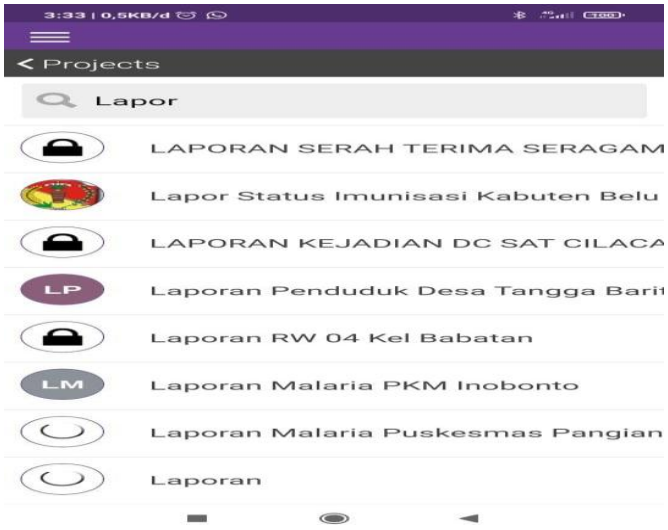

18. Tampilan halaman muka pemantauan aplikasi Lapor Status Imunisasi

19. Pilih view untuk melihat data anak/sasaran imunisasi yang tidak hadir dalam pelayanan imunisasi

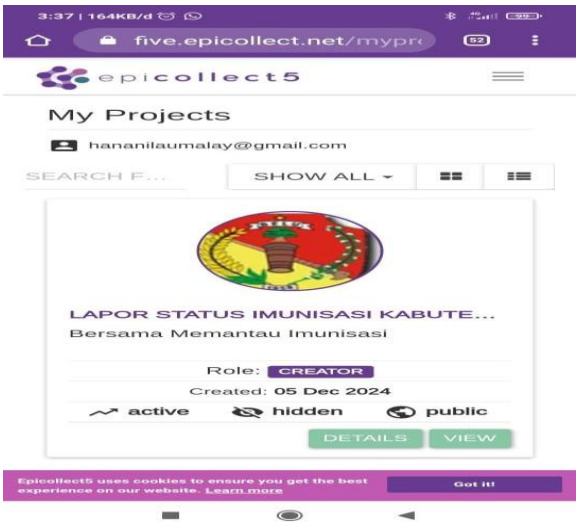

20. Tampilan Data Default aplikasi Lapor Status Imunisasi

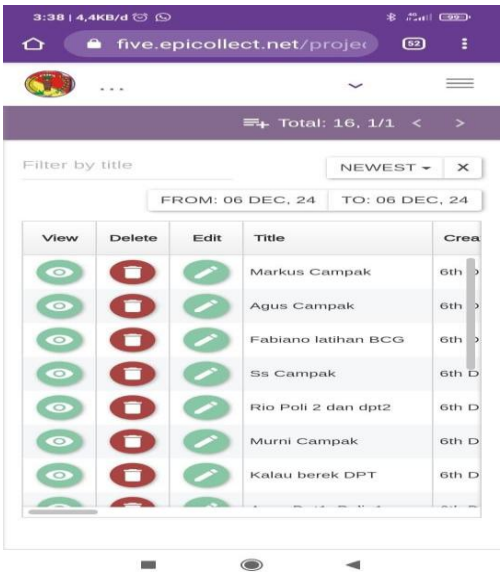

21. Tampilan dapat diubah menjadi peta melalui 3 garis disisi kaknan atas kemudian pilih Maps

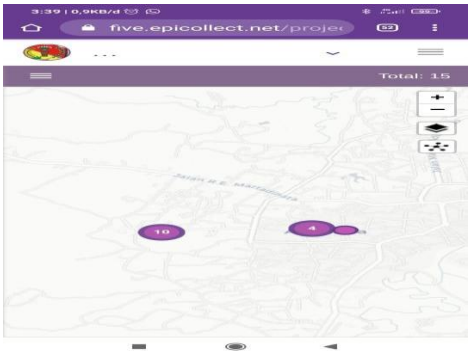

22. Untuk menampilan data anak/sasaran yang tidak hadir (belum diimunisasi) klik pada point maka nama dan jenis imunisasi akan muncul.

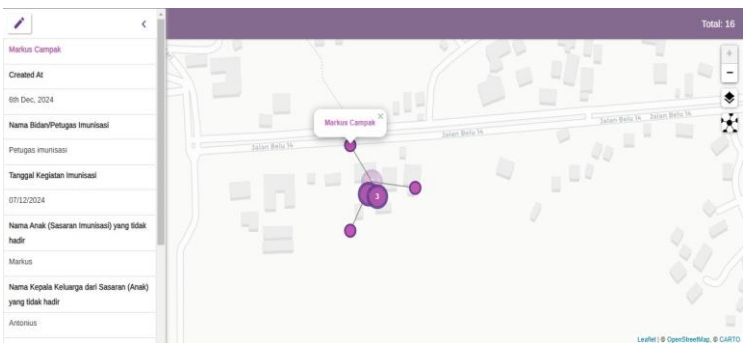

e. Daftar Realisasi dan Hibah

Selama melaksanakan program kegiatan rekomendasi kebijakan dibidang sistem ketahanan kesehatan dan Sumber Daya Kesehatan, Loka Labkesmas Waikabubak tidak memperoleh dana hibah.

BAB IV
PENUTUP

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Loka Labkesmas Waikabubak selain sebagai dokumen akuntabilitas juga sebagai alat ukur keberhasilan pelaksanaan kegiatan Loka Labkesmas Waikabubak Tahun 2024. LAKIP tersebut merupakan laporan input (masukan) bagi Direktorat Jenderal Kesehatan Primer dan Komunitas. Selain itu penyusunan LAKIP ini merupakan masukan bagi manajemen di Loka Labkesmas Waikabubak untuk pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun-tahun yang akan datang agar menjadi lebih baik lagi.

Secara umum, kinerja Loka Labkesmas Waikabubak sudah mencapai target kinerja yang ditetapkan, namun berbagai hal yang menjadi kendala atau permasalahan dalam pelaksanaan program dan anggaran selama tahun 2024 sebagaimana termuat dalam LAKIP ini agar dijadikan evaluasi bagi segenap individu dalam lingkup internal Loka Labkesmas Waikabubak, guna membangun komitmen dalam memberikan hasil yang berkualitas bagi peningkatan kinerja Loka Labkesmas Waikabubak.

LAKIP diharapkan dapat menjadi alat komunikasi dan akuntabilitas yang dapat memberikan informasi secara transparan. Laporan ini juga dapat dijadikan sebagai umpan balik perbaikan kinerja dan perencanaan tahun selanjutnya. Kami menyampaikan apresiasi dan penghargaan setinggi-tingginya atas bantuan dan kerja sama dari semua pihak yang terlibat dan turut membantu mewujudkan pencapaian sasaran strategis dan indikator kinerja Loka Labkesmas Waikabubak tahun 2024.

Dalam rangka meningkatkan kinerja Loka Labkesmas Waikabubak, pada tahun berikutnya akan melakukan perbaikan dengan langkah-langkah meliputi secara proaktif melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah terkait penyusunan kebijakan bidang kesehatan agar diperoleh sinergitas yang dapat meningkatkan capaian indikator kinerja dimasa mendatang; mendorong SDM Teknis untuk senantiasa memperbarui kompetensi sesuai dengan jabatan yang dimiliki guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi satker kedepan; secara bertahap melengkapi sarana dan prasarana pendukung tugas dan fungsi sesuai dengan standar yang telah ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan.

Loka Labkesmas Waikabubak perlu mempersiapkan sumber daya manusia disesuaikan dengan daya tupoksi organisasi; pengembangan teknis laboratorium kesehatan lebih difokuskan standar pemeriksaan laboratorium tier 4; kerjasama lintas sektor dengan memfasilitasi terbentuknya jejaring laboratorium surveilans pada Kementerian Kesehatan RI dengan mengikutsertakan Dinas Kesehatan Propinsi dan Kabupaten/Kota serta Laboratorium Kesehatan Daerah dan Puskesmas serta membangun jejaring dengan beberapa UPT Kementerian Kesehatan lainnya.

Mengetahui

Kepala,

Majematang Mading, SKM, M.Ked.Trop

Lampiran

1. Perjanjian Kinerja Tahun 2024
   a. PK Awal

KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL KESEHATAN MASYARAKAT
LOKA LABORATORIUM KESEHATAN MASYARAKAT
WAIKABUBAK

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Majematang Mading, S.K.M., M.Ked.Trop

Jabatan : Kepala Loka Laboratorium Kesehatan Masyarakat Waikabubak

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : dr. Maria Endang Sumiwi, MPH

Jabatan : Direktur Jenderal Kesehatan Masyarakat

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Januari 2024

Pihak Kedua,

dr. Maria Endang Sumiwi, MPH

Pihak Pertama,

Majematang Mading, S.K.M.,M.Ked.Trop

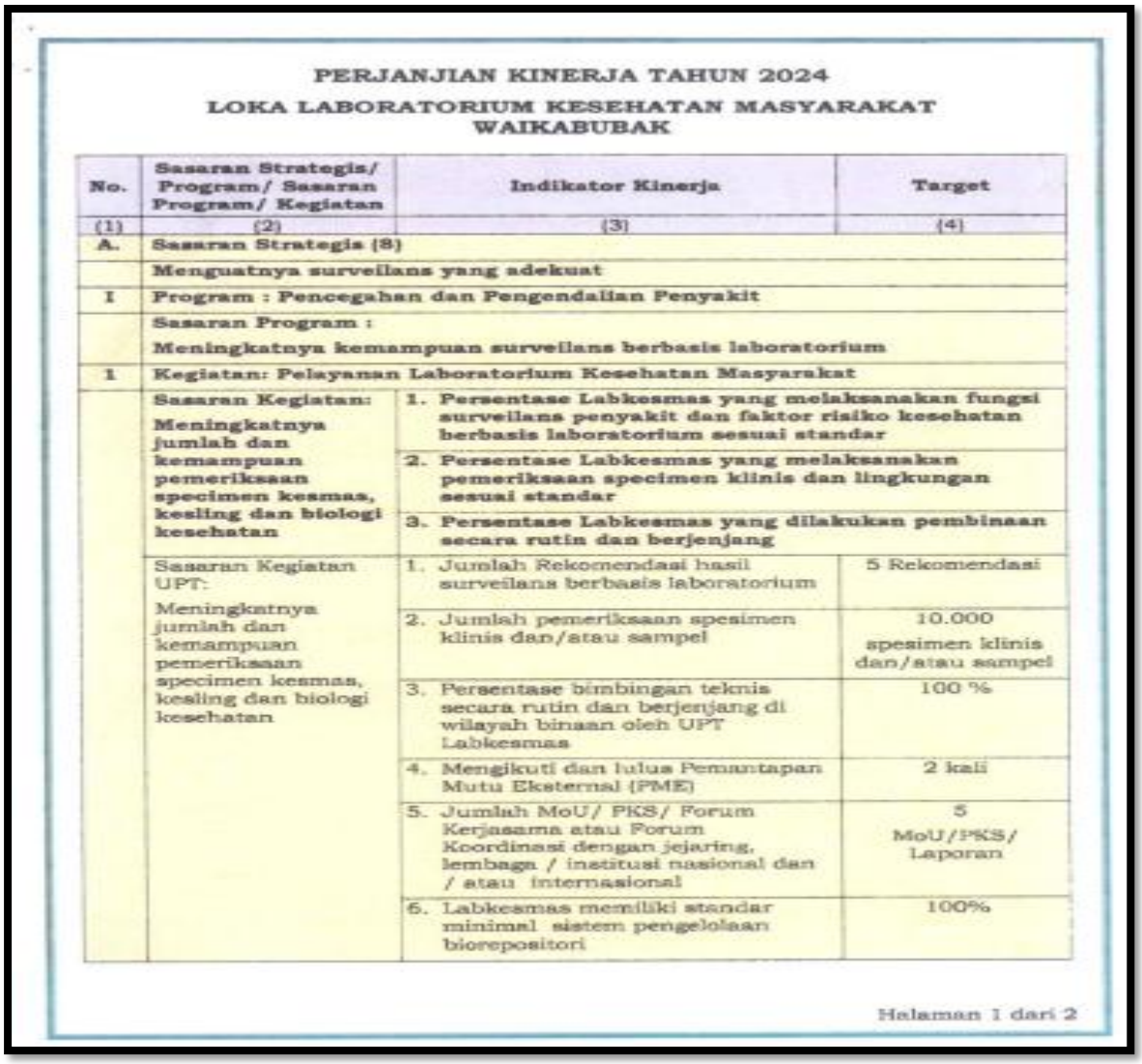

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

LOKA LABORATORIUM KESEHATAN MASYARAKAT WAIKABUBAK

No.	Sasaran Strategis/ Program/ Sasaran Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
A.	**Sasaran Strategis (8)**		
	Menguatnya surveilans yang adekuat		
I	**Program : Pencegahan dan Pengendalian Penyakit**		
	Sasaran Program : **Meningkatnya kemampuan surveilans berbasis laboratorium**		
1	**Kegiatan: Pelayanan Laboratorium Kesehatan Masyarakat**		
	Sasaran Kegiatan: **Meningkatnya jumlah dan kemampuan pemeriksaan specimen kesmas, kesling dan biologi kesehatan**	**1. Persentase Labkesmas yang melaksanakan fungsi surveilans penyakit dan faktor risiko kesehatan berbasis laboratorium sesuai standar**	
		2. Persentase Labkesmas yang melaksanakan pemeriksaan specimen klinis dan lingkungan sesuai standar	
		3. Persentase Labkesmas yang dilakukan pembinaan secara rutin dan berjenjang	
	Sasaran Kegiatan UPT: Meningkatnya jumlah dan kemampuan pemeriksaan specimen kesmas, kesling dan biologi kesehatan	1. Jumlah Rekomendasi hasil surveilans berbasis laboratorium	5 Rekomendasi
		2. Jumlah pemeriksaan spesimen klinis dan/atau sampel	10.000 spesimen klinis dan/atau sampel
		3. Persentase bimbingan teknis secara rutin dan berjenjang di wilayah binaan oleh UPT Labkesmas	100 %
		4. Mengikuti dan lulus Pemantapan Mutu Eksternal (PME)	2 kali
		5. Jumlah MoU/ PKS/ Forum Kerjasama atau Forum Koordinasi dengan jejaring, lembaga / institusi nasional dan / atau internasional	5 MoU/PKS/ Laporan
		6. Labkesmas memiliki standar minimal sistem pengelolaan biorepositori	100%

Halaman 1 dari 2

2. Budaya Kerja BerAKHLAK

Sudah menjadi kebutuhan hidup, bahwa kerja tanpa ada yang mengawasi dan merasa diawasi adalah tingkatan tertinggi dalam karir individu pegawai untuk menunjukan eksisntensi dirinya sebagai seorang abdi negara yang produktif dan bermanfaat untuk dirinya, institusinya, bangsa dan negara. Menjadikan dirinya sebagai seorang pegawai yang berguna membutuhkan penguatan dan kompetensi yang terus menerus yang dirujuk menjadi *grand design* lembaga agar setiap pegawai memiliki kompetensi yang meningkat sesuai kebutuhan setiap waktu. Perundang-undangan yang setiap saat terbit susul menyusul juga menjadi pegangan didalam peningkatan capaian individu pegawai dan lembaga agar tetap sesuai dengan peraturan yang berlaku termasuk di dalamnya adalah *Core Values* (Nilai-Nilai Dasar) ASN BerAKHLAK.

Pada tanggal 27 Juli 2021 Presiden Joko Widodo meluncurkan *core values* (nilai-nilai dasar) ASN BerAKHLAK yaitu Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, Kolaboratif. *Core values* ASN menjadi titik tonggak penguatan ASN, baik di pusat maupun daerah. Semangat dari penyeragaman *core values i*ni adalah untuk membangun kesadaran, pemahaman hingga akhirnya implementasi budaya kerja sesuai *core values* menjadi *mindset* seluruh ASN dalam menjalankan tugasnya. dan *employer branding* ASN "Bangga Melayani Bangsa" sebagai wujud nyata dari strategi penguatan budaya kerja lewat transformasi pengelolaan ASN menuju pemerintahan berkelas dunia (*world class government*) dan semangat melaksanakan ketentuan perundang-undangan tentang ASN (UU 5 Tahun 2014). Untuk mendukung keterlaksanaannya di tataran kerja di lapangan, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi kemudian menerbitkan Surat Edaran Nomor 20 tahun 2021 sebagai landasan hukum dan pedoman pengimplementasiannya bagi setiap komponen ASN baik instansi pemerintah di tingkat kementerian, lembaga maupun instansi daerah.

MENPAN-RB pada tahun 2024 menargetkan penguatan budaya BerAKHLAK dan merumuskan langkah strategis upaya pencapaian tersebut ke dalam sepuluh (10) langkah yang dilakukan secara bertahap di tahun 2022 melalui (1) Penguatan komitmen lewat penyelenggaraan forum pimpinan, (2) Penyelarasan sistem yang dimulai lewat Sosialisasi Sistem Penilaian Individu *Core Values* BerAKHLAK dalam SKP berdasarkan

Permenpan RB No. 6 Tahun 2022, (3)Perubahan individu yang dihasilkan lewat pelatihan Internalisasi Ber-AKHLAK, (4) Pemetaan Budaya yang dicapai lewat sosialisasi & partisipasi pengisian pengukuran kesehatan budaya organisasi / indeks BerAKHLAK, *Employee Engagement & Employer Branding,* (5) Penentuan Agenda Perubahan dalam penyusunan *roadmap*, rencana aksi program aktivitas budaya dan anggaran biaya, (6) Pengelolaan Agen Perubahan lewat aktivitas tim agen perubahan, (7) Eksekusi rencana aksi dalam sosialisasi *roadmap*, rencana aksi, simbol/artefak ke setiap ASN di instansi pemerintah, (8) Kampanye berkelanjutan lewat perancangan media dan materi serta implementasi kounikasi BerAkhlak, (9) Monitoring & Evaluasi berkala dalam forum komunikasi berkala tim agen perubahan serta pelaporan program sosialisasi, internalisasi, dan aktivitas budaya BerAKHLAK, dan (10) Penghargaan melalui penganugerahan penghargaan atas pencapaian Indeks Budaya BerAKHLAK. Kesepuluh langkah stategis yang ditetapkan oleh MENPAN-RB merupakan upaya untuk mencpai target tahap aktivasi / aktualisasi pelaksanaan budaya Ber-AKHLAK di tahun 2023. BBPMP Jateng sebagai salah satu instansi di bawah Kemendibudristek pada setiap apel pagi hari Senin telah mengkampayekan *Core Values* (Nilai-Nilai Dasar) ASN BerAKHLAK kepada seluruh pegawainya agar ini dijadikan pedoman sebagai pegangan dalam bekerja dan melayani.

Core *Values* (Nilai-nilai Dasar) ASN BerAkhlaq Sebagai Patokan. Perlu disepakati patokan besar apa yang dipakai oleh lembaga sebagai payung besar yang sifatnya umum dalam melaksanakan WFA. WFA atau *Work From Anywhere* yaitu bekerja dan melaksanakan pekerjaan dari mana saja, maksudnya tidak hanya dari rumah tapi juga bisa melaksanakan pekerjaan di tempat-tempat lainnya. Ketika lembaga kerja model WFA diterapkan, semua pegawai memiliki landasan filosofis yang menyatu dalam dirinya ketika bekerja dan mencapai indikator kinerja utama (IKU) dan Sasaran kegiatan setiap tahun berjalan sesuai dengan program dan ketrsediaan anggaran. Untuk itu diperlukan pendalaman Panduan Perilaku *Core Values* ASN BerAKHLAK sebagai kebutuhan mendasar bagi pegawai agar, tulisan panduan perilaku ini tidak sekedar dibaca tetapi terinternalisasi pada setiap individu pegawai agar bisa melaksanakan dengan sebaik-baiknya dalam mencapai kinerja bermutu sebagai bagian dari tuntutan mencapai Visi, Misi dan Tujuan lembaga.

Isi *Core Values* (Nilai-nilai Dasar) ASN BerAkhlaq yang harus dipahami dan di internaliasi agar menjadi landasan filosofi bekerja pegawai adalah sebagai berikut:

a) Berorientasi Pelayanan

Memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan. Melakukan perbaikan tiada henti.

Loka Labkesmas Waikabubak bukan merupakan kantor yang secara langsung memberikan layanan kepada masyarakat, namun sejak adanya perubahan tugas pokok dimana tidak hanya menghasilkan laporan penelitian tetapi juga harus dapat dimanfaatkan oleh stakeholder, maka hasil penelitian atau kajian harus diformulasikan menjadi sebuah rekomendasi yang rencana diadvokasikan dan akan bermanfaat untuk meningkatkan derajat kesehatan Masyarakat.

Pada tahun 2024 akan dihasilkan 5 rekomendasi kebijakan yang akan diadvokasikan pada 8 kabupaten di Propinsi NTT yaitu Kabupaten Sumba Barat Daya, Kabupaten Sumba Barat, Kabupaten Sumba Tengah, Sumba Timur, Belu, Kabupaten Kupang, Kota Kupang, TTS. Dengan adanya perubahan ini menunjukkan bahwa kantor Loka Labkesmas Waikabubak akan berupaya untuk lebih berupaya memahami kebutuhan Masyarakat, Dimana setiap bentuk kegiatan penelitian ataupun kajian yang sebelum dilakukan perlu meminta masukan terhadap permasalahan dibidang Kesehatan yang sedang dialami masyarakat. Dengan memberikan rekomendasi kebijakan kepada stakeholder di daerah, Loka Labkesmas Waikabubak telah berupaya memberikan pelayanan secara tidak langsung kepada Masyarakat melalui pemberian rekomendasi kebijakan yang secara cepat diberikan dan menjadi solusi pemecahan masalah kesehatan di daerah.

b) Akuntabel

Melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, serta disiplin dan berintegritas tinggi. Menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif dan efisien. Tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan.

Pembentukan tim SKI, SPIP dan UPG di satuan kerja merupakan wujud komitmen pimpinan dan seluruh staf Kantor Loka Labkesmas Waikabubak untuk

mewujudkan pelaksanaan tugas secara akuntabel. Pembentukan tim verifikator terhadap SPj (surat pertanggungjawaban) keuangan Loka Labkesmas Waikabubak juga merupakan bentuk upaya pelaksanaan tugas secara akuntabel, dimana verifikator tidak hanya memeriksa kelengkapan dokumen tetapi sekaligus memberikan keyakinan bahwa betul sebuah kegiatan itu dilaksanakan dengan benar. Keseluruhan tim yang dibentuk merupakan Upaya internal untuk melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, serta disiplin dan berintegritas tinggi.

c) Kompeten

Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah. Membantu orang lain belajar. Melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik.

Loka Labkesmas Waikabubak akan terus mengalami perubahan terutama dalam tugas pokok dan fungsi. Seiring dengan berjalannya waktu, tugas pokok dan fungsi tersebut tidak hanya melakukan pemeriksaan laboratorium tetapi bagaimana hasil surveilans tersebut akan memberikan andil bagi meningkatnya derajad kesehatan masyarakat. Oleh karena itu, hasil surveilans tidak sebatas pada pemeriksaan laboratorium, tetapi harus diformulasikan dalam bentuk rekomendasi kebijakan yang perlu diadvokasi dan sedapat mungkin dapat menjadi rekomendasi kebijakan yang dibuktikan dengan adanya regulasi oleh stakeholder sebagai bentuk pemanfaatannya.

Tentu dengan adanya perubahan yang terus terjadi, sudah menjadi tugas tugas pimpinan dan seluruh staf Kantor Loka Labkesmas Waikabubak untuk meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah. Upaya meningkatkan kompetensi diri itu ditandai dengan adanya upaya mengikutkan staf dalam kegiatan pelatihan, magang, workshop, seminar, pertemuan-pertemuan yang keseluruhannya mengarah pada Upaya meningkatkan kompetensi diri.

Pelaksanaan tugas yang baru sebagai laboratorium Kesehatan Masyarakat, secara perlahan seluruh staf terutama tenaga teknis dituntut untuk mempersiapkan diri dengan peningkatan kemampuan teknis dan pengadaan sarana pendukung laboratorium.

d) Harmonis

Menghargai setiap orang apapun latar belakangnya. Suka menolong orang lain. Membangun lingkungan kerja yang kondusif.

Pegawai Kantor Loka Labkesmas Waikabubak memiliki keragaman baik dari segi agama dan kepercayaan serta suku bangsa. Saat ini, pegawai Loka yang berama Islam 7 orang, Katolik 7 orang, Protestan 13 orang dan Hindu 1 orang. Sementara dilihat dari suku bangsa, ada Timor, Sabu, Flores, Alor, Sumba, Sasak, Bali, Jawa, Sunda Bugis, dan Minahasa. Selain keragaman suku dan agama, pegawai Loka Labkesmas Waikabubak juga memiliki latar belakang dan Tingkat Pendidikan yang berbeda-beda. Walaupun terdapat keberagaman, namun sikap saling menghargai berjalan dengan baik dan hal ini mendukung untuk terciptanya suasana kerja yang kondusif.

e) Loyal

Memegang teguh ideologi Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Setia kepada NKRI serta pemerintahan yang sah. Menjaga nama baik sesama ASN, pimpinan, instansi dan negara, serta menjaga rahasia jabatan dan negara.

Pimpinan dan seluruh staf kantor Loka Labkesmas Waikabubak memegang teguh idiologi Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia. Beberapa kegiatan yang dilakukan secara rutin sebagai perwujudan sikap loyal adalah dilaksanakannya apel pagi setiap hari Senin, setiap tanggal 17, perayaan HUT RI dan hari-hari lain yang sudah ditetapkan. Perayaan HUT RI biasanya diikuti oleh seluruh pegawai Loka Labkesmas Waikabubak dengan bergabung dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumba Barat baik pengibaran pada pagi hari maupun penurunan bendera pada sore hari tanggal 17 Agustus. Kegiatan apel pagi setiap pekan pada hari Senin dan setiap bulan pada tanggal 17, dilaksanakan secara mandiri di halaman Kantor Loka Labkesmas Waikabubak.dalam kegiatan apel yang dilaksanakan secara mandiri, dilakukan pembacaan teks Pancasila dan Panca Prasetya Korpri sebagai wujud aspek loyal dari sluruh pegawai.

f) Adaptif

Cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan. Terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas. Bertindak proaktif.

Loka Labkesmas Waikabubak terus mengalami perubahan terutama dalam tugas pokok dan fungsi sehingga secara institusi mapun individual dituntut untuk cepat melakukan penyesuaian diri terhadap perubahan yang terjadi.

g) Kolaboratif

Memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi. Terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah. Menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan bersama.

Loka Labkesmas Waikabubak senantiasa melakukan kolaborasi yang menekankan keterbukaan dalam menerima kontribusi dari pihak-pihak yang berbeda, baik individu maupun organisasi, dengan tujuan menciptakan nilai tambah yang lebih besar. Kolaborasi melibatkan penggunaan berbagai sumber daya secara efektif agar hasil yang dicapai dapat lebih optimal.

3. Program kerja sama / PKS dengan Poltekes Kemenkes Kupang

PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
LOKA LABORATORIUM KESEHATAN MASYARAKAT WAIKABUBAK
KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
DENGAN
POLITEKNIK KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN KUPANG
TENTANG
SURVEILANS PENYAKIT, KAJIAN MASALAH KESEHATAN DAN FAKTOR RISIKO KESEHATAN SERTA PELAKSANAAN TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI
BERBASIS LABORATORIUM
NOMOR : PK.04.03/F.XXXVII/3647/2024
NOMOR : PK.04.03/XII.3/407/2024

Pada hari ini Kamis tanggal 16 bulan Mei tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (16-05-2024) bertempat di Kupang yang bertanda tangan di bawah ini:

MAJEMATANG MADING, S.KM.,M.Ked Trop : Selaku Kepala Loka Laboratorium Kesehatan Masyarakat Waikabubak, dalam hal ini berhak dan berwenang untuk bertindak untuk dan atas nama Loka laboratorium Kesehatan Masyarakat Waikabubak, yang berkedudukan di Jl. H.R Koroh, Kelurahan Bello Provinsi Nusa Tenggara Timur, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU.**

IRFAN, SKM.,M.Kes : Selaku Direktur Politeknik Kesehatan Kementerian Kupang yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Menteri

- 1 -

Kesehatan RI Nomor : P.03.03/F/2467/2022 tentang Pengangkatan dalam jabatan Direktur Politeknik Kesehatan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Kupang, berkedudukan di Jl. Piet A. Tallo, Liliba, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

a. Bahwa **PIHAK KESATU** adalah Loka Laboratorium Kesehatan Masyarakat Waikabubak Kementerian Kesehatan RI yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan laboratorium Kesehatan masyarakat.
b. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Politeknik Kesehatan Kementerian kesehatan Kupang adalah unit pelaksana Teknis yang menyelenggarakan Pendidikan Vokasi dan Profesi di bidang Kesehatan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan yang meliputi 7 (tujuh) Jurusan yang terdiri dari Jurusan Keperawatan, Kebidanan, Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Gigi, Farmasi, Gizi, Teknologi Laboratorium Medis.
c. Masing-masing **PIHAK** memiliki sumber daya dan kemampuan memberikan dukungan dalam suatu Kerjasama Surveilans Penyakit, Kajian Masalah Kesehatan dan Faktor Risiko Kesehatan Serta Tridarma Perguruan Tinggi.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka **PARA PIHAK** menyatakan sepakat untuk membuat Perjanjian Kerja Sama tentang Surveilans Penyakit, Kajian Masalah Kesehatan dan Faktor Risiko Kesehatan Serta Tridarma Perguruan Tinggi.

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

(1) Maksud dari Perjanjian Kerja Sama ini untuk terselenggaranya sinergi dan kolaborasi antara **PARA PIHAK** dalam mewujudkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya.
(2) Tujuan dari Perjanjian Kerja Sama ini sebagai pemberian landasan bagi **PARA PIHAK** dalam menyusun dan melaksanakan kerja sama untuk sinergi dan implementasi Surveilans Penyakit, Kajian Masalah Kesehatan dan Faktor Risiko Kesehatan Serta Tridarma Perguruan Tinggi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Pasal 2
ASAS DAN PRINSIP

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan dilaksanakan dengan itikad baik untuk kepentingan kesehatan masyarakat Indonesia, saling percaya, saling menguntungkan, keselarasan, antisipatif, transparansi, dan menyelesaikan setiap permasalahan yang dihadapi secara bersama-sama, serta tetap tunduk pada peraturan perundang-undangan.

Pasal 3
RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Perjanjian Kerja Sama ini terkait Surveilans Penyekit, Kajian Masalah Kesehatan dan Faktor Risiko Kesehatan Serta Tridarma Perguruan Tinggi melalui kegiatan sebagai berikut:
Ruang Lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:
a. Penelitian/Kajian masalah kesehatan dan faktor risiko kesehatan berbasis laboratorium;
b. Surveilans Penyakit dan faktor risiko kesehatan berbasis laboratorium;
c. Layanan pemeriksaan spesimen dan atau sampel lingkungan dan vektor

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

(1) Maksud dari Perjanjian Kerja Sama ini untuk terselenggaranya sinergi dan kolaborasi antara **PARA PIHAK** dalam mewujudkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya.

(2) Tujuan dari Perjanjian Kerja Sama ini sebagai pemberian landasan bagi **PARA PIHAK** dalam menyusun dan melaksanakan kerja sama untuk sinergi dan implementasi Surveilans Penyakit, Kajian Masalah Kesehatan dan Faktor Risiko Kesehatan Serta Tridarma Perguruan Tinggi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Pasal 2
ASAS DAN PRINSIP

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan dilaksanakan dengan itikad baik untuk kepentingan kesehatan masyarakat Indonesia, saling percaya, saling menguntungkan, keselarasan, antisipatif, transparansi, dan menyelesaikan setiap permasalahan yang dihadapi secara bersama-sama, serta tetap tunduk pada peraturan perundang-undangan.

Pasal 3
RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Perjanjian Kerja Sama ini terkait Surveilans Penyekit, Kajian Masalah Kesehatan dan Faktor Risiko Kesehatan Serta Tridarma Perguruan Tinggi melalui kegiatan sebagai berikut:

Ruang Lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

a. Penelitian/Kajian masalah kesehatan dan faktor risiko kesehatan berbasis laboratorium;
b. Surveilans Penyakit dan faktor risiko kesehatan berbasis laboratorium;
c. Layanan pemeriksaan spesimen dan atau sampel lingkungan dan vektor pembawa penyakit berbasis laboratorium;
d. Pelaksanaan magang mahasiswa;
e. Kegiatan Penelitian, Publikasi hasil penelitian;

f. Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat; dan
g. Kegiatan lainnya yang dapat disepakati oleh **PARA PIHAK**.

Kerjasama oleh PARA PIHAK dilaksanakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) serta kewenangan masing-masing dalam batas-batas kemampuan tanpa mengurangi tugas pokok PARA PIHAK saling membantu sesuai dengan ruang lingkup kerjasama.

Pasal 4
TANGGUNG JAWAB

(1) Tanggung Jawab **PIHAK KESATU**:
   a. Melakukan Surveilans Penyakit, Kajian Masalah Kesehatan dan Faktor Risiko Kesehatan Serta memfasilitasi Tridarma Perguruan Tinggi berbasis laboratorium;
   b. Memfasilitasi dan mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan dengan unit teknis terkait;
   c. Bersama-sama dengan PIHAK KEDUA Menyusun rencana kerja terkait dengan pelaksanaan kegiatan, memantau dan mengevaluasi telah mendapat persetujuan dari **PIHAK KEDUA**;
   d. Menerima laporan hasil pelaksanaan kegiatan kerja sama dari **PIHAK KEDUA** setiap tahunnya.

(2) Tanggung Jawab **PIHAK KEDUA**:
   a. Melakukan Tridarma Perguruan Tinggi berbasis laboratorium dan menfasilitasi Surveilans Penyakit, Kajian Masalah Kesehatan dan Faktor Risiko Kesehatan
   b. Menyusun rencana kerja terkait dengan pelaksanaan kegiatan, memantau dan mengevaluasi dalam Perjanjian Kerja Sama ini yang terlebih dahulu telah mendapat persetujuan dari **PIHAK KESATU**;
   c. Menyelenggarakan kegiatan kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2;
   d. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan dengan unit teknis terkait; dan

e. Membuat dan menyerahkan laporan kepada **PIHAK KESATU** atas pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini setiap tahunnya.

Pasal 5
PELAKSANAAN

(1) Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini mengacu pada pedoman atau standar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditindaklanjuti dengan penyusunan Rencana Kerja antara **PARA PIHAK** berdasarkan ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini.
(3) Rencana Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan ditindaklanjuti oleh satuan kerja atau pihak terkait yang ditunjuk oleh masing-masing **PIHAK**.
(4) **PARA PIHAK** tidak diperkenankan untuk mengalihkan sebagian maupun seluruh tanggung jawab berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini kepada **PIHAK** lain, tanpa sepengetahuan dan persetujuan tertulis sebelumnya dari **PIHAK** lainnya.

Pasal 6
PENDANAAN

Pendanaan yang timbul dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan pada anggaran masing-masing **PIHAK** dan sumber lain yang sah sesuai tugas, fungsi dan tanggung jawab masing-masing serta ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7
JANGKA WAKTU

(1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun, terhitung sejak tanggal ditandatanganinya dan dapat diperpanjang atas persetujuan **PARA PIHAK**.
(2) Apabila salah satu **PIHAK** berkeinginan untuk mengakhiri Perjanjian Kerja Sama sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, maka **PIHAK** yang ingin mengakhiri harus memberitahukan secara tertulis

kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum Perjanjian Kerja Sama tersebut diakhiri.

(3) Perjanjian Kerja Sama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila ada peraturan perundang-undangan yang tidak memungkinkan berlangsungnya Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 8
KEADAAN MEMAKSA
(*FORJE MAJEURE*)

(1) Keadaan Memaksa (selanjutnya disebut dengan *Forje Majeure*) adalah Suatu keadaan atau suatu peristiwa tidak terlaksananya kewajiban atau tertundanya pelaksanaan kewajiban oleh salah satu pihak yang disebabkan oleh :
   a. Bencana alam meliputi gempa bumi, tsunami, banjir besar, tanah longsor, gunung meletus, angin topan, wabah penyakit, epidemic dan/atau pandemic;
   b. Bencana sosial termasuk tetapi tidak terbatas pada konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas dan teror
   c. Tindakan,Keputusan, atau ketetapan Pemerintah yang dengan suatu cara atau mempengaruhi kemampuan para pihak untuk melaksanakan kewajibannya, termasuk pula pencabutan izin operasional atau usaha yang bukan disebabkan karena permohonan atau kesalahan salah satu Pihak untuk mempertahankan ijin tersebut dan pihak yang bersangkutan telah melakukan upaya untuk mempertahankan keberlakuan izin tersebut.

(2) Dalam hal terjadinya *Forje Majeure* oleh satu pihak, maka pihak tersebut harus memberitahukan kepada pihak lainnya secara tertulis jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari sejak timbulnya *Forje Majeure*, dengan menyebutkan alasan tidak tercapainya pemenuhan dan keterangan lengkap mengenai peristiwa dan kewajiban yang terpengaruh dan oleh karenanya pihak tersebut dapat dibebaskan dari pelaksanaan kewajiban selama terjadinya peristiwa dimaksud, yang kemudian dikuatkan oleh surat keberangan dari pejabat yang berwenang yang menerangkan adanya *Forje Majeure* tersebut

(3) Kerugian yang diderita oleh satu pihak karena terjadinya *Forje Majeure* bukan merupakan tanggung jawab pihak lainnya.

Pasal 9
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Setiap perselisihan, kontroversi dan/atau perbedaan yang timbul antara **PARA PIHAK** dan/atau sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, penyelesaiannya diutamakan melalui musyawarah mufakat.

Pasal 10
MONITORING DAN EVALUASI

PARA PIHAK sepakat melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerja sama berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama selama jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 11
KETENTUAN LAIN-LAIN

Hal-hal yang belum diatur, belum cukup diatur dan/atau diperlukan perubahan atas ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat dalam Perjanjian Kerja Sama ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menuangkannya secara tertulis dalam kesepakatan tambahan (addendum) yang merupakan satu kesatuan serta bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 12
KORESPONDENSI

Setiap pemberitahuan dan/atau korespondensi lainnya yang berkaitan dengan Perjanjian Kerja Sama ini harus dibuat secara tertulis dan dikirimkan ke alamat **PARA PIHAK** seperti tersebut di bawah ini dengan surat tercatat dan/atau kurir dan/atau diserahkan secara langsung dengan mendapat tanda terima dan/atau melalui:

LOKA LABORATORIUM KESEHATAN MASYARKAT DIREKTORAT JENDERAL KESEHATAN MASYARAKAT KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA		
Alamat	:	Jl. Basuki Rahmat Km.5 Puu Weri Sumba Barat Provinsi Nusa Tenggara Timur
Telepon	:	0387 (22422)
HP	:	082111505551
Aduan layanan		https://bit.ly/aduanlayananLabkesmasWKB
Email	:	lkmwaikabubak@gmail.com
Untuk Perhatian	:	Ruben Wadu Wila, S.KM.,MSc

POLITEKNIK KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN KUPANG DIREKTORAT JENDERAL TENAGA KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN RI		
Alamat	:	Jl. Piet A. Tallo. Liliba –Kupang 85111
Telepon	:	0380 (8800256)
HP	:	085253391578
Faksimili	:	-
Email	:	poltekkeskupang@yahoo.com
Untuk Perhatian	:	Maria Fatima Saga Wea, S.Psi.,MM

Pasal 12
PENUTUP

(1) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah dibubuhi materai yang cukup dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** serta diberi cap institusi masing-masing **PIHAK**.

(2) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dengan semangat kerja sama yang baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.

- 8 -

LOKA LABORATORIUM KESEHATAN MASYARKAT
DIREKTORAT JENDERAL KESEHATAN MASYARAKAT
KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
Alamat : Jl. Basuki Rahmat Km.5 Puu Weri Sumba Barat Provinsi Nusa Tenggara Timur
Telepon : 0387 (22422)
HP : 082111505551
Aduan layanan https://bit.ly/aduanlayananLabkesmasWKB
Email : lkmwaikabubak@gmail.com
Untuk Perhatian : Ruben Wadu Wila, S.KM.,MSc

POLITEKNIK KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN KUPANG
DIREKTORAT JENDERAL TENAGA KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN RI
Alamat : Jl. Piet A. Tallo. Liliba –Kupang 85111
Telepon : 0380 (8800256)
HP : 085253391578
Faksimili : -
Email : poltekkeskupang@yahoo.com
Untuk Perhatian : Maria Fatima Saga Wea, S.Psi.,MM

Pasal 12
PENUTUP

(1) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah dibubuhi materai yang cukup dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** serta diberi cap institusi masing-masing **PIHAK**.

(2) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dengan semangat kerja sama yang baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK KEDUA,

IRFAN, S.KM.,M.Kes

PIHAK KESATU,

MAJEMATANG MADING, S.KM.,M.Ked Trop

4. Program kerja sama / PKS dengan Fakultas Kesehatan Masyarakat Undana

Kemenkes

PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT (FKM)
UNIVERSITAS NUSA CENDANA (UNDANA)
DENGAN
LOKA LABORATORIUM KESEHATAN MASYARAKAT
KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
TENTANG
SURVEILANS PENYAKIT, KAJIAN MASALAH KESEHATAN DAN FAKTOR RISIKO KESEHATAN SERTA PELAKSANAAN TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI
BERBASIS LABORATORIUM
NOMOR : 1782/UN15.17/PKS/2024
NOMOR : PK.04.03/XII.3/406/2024

Pada hari ini senin tanggal tiga bulan juni tahun dua ribu dua puluh empat (03-06-2024) bertempat di Kupang yang bertanda tangan di bawah ini:

Prof. Dr. APRIS A. ADU, S.Pt., M.Kes : Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Kesehatan Masyarakat (FKM), Universitas Nusa Cendana Kupang berkedudukan di Jl. Adi Sucipto Penfui Kelurahan Lasiana, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang,Prov. Nusa Tenggara Timur, Selanjutnya Disebut **PIHAK KESATU.**

PIHAK 1	PIHAK 2

MAJEMATANG MADING, S.KM.,M.Ked Trop : Selaku Kepala Loka Laboratorium Kesehatan Masyarakat Waikabubak, dalam hal ini berhak dan berwenang untuk bertindak untuk dan atas nama Loka laboratorium Kesehatan Masyarakat Waikabubak, yang berkedudukan di Jl. H.R Koroh Kelurahan Bello, Kecamatan Maulafa Kota Kupang Prov Provinsi Nusa Tenggara Timur, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA.**

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

a. Bahwa **PIHAK KESATU** adalah Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Nusa Cendana Kupang menyelenggarakan program pendidikan tinggi, penelitian dan pengabdian pada masyarakat
b. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Loka Laboratorium Kesehatan Masyarakat Waikabubak Kementerian Kesehatan RI yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan laboratorium Kesehatan masyarakat.
c. Masing-masing **PIHAK** memiliki sumberdaya dan kemampuan memberikan dukungan dalam suatu Kerjasama Surveilans Penyakit, Kajian Masalah Kesehatan dan Faktor Risiko Kesehatan Serta Tridarma Perguruan Tinggi.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka **PARA PIHAK** menyatakan sepakat untuk membuat Perjanjian Kerja Sama tentang, yang selanjutnya disebut "Perjanjian Kerja Sama" dengan ketentuan sebagai berikut: Surveilans Penyakit, Kajian Masalah Kesehatan dan Faktor Risiko Kesehatan Serta Tridarma Perguruan Tinggi

PIHAK 1	PIHAK 2

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

(1) Maksud dari Perjanjian Kerja Sama ini untuk terselenggaranya sinergi dan kolaborasi antara **PARA PIHAK** dalam mewujudkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya.
(2) Tujuan dari Perjanjian Kerja Sama ini sebagai pemberian landasan bagi **PARA PIHAK** dalam menyusun dan melaksanakan kerja sama untuk sinergi dan implementasi Surveilans Penyakit, Kajian Masalah Kesehatan dan Faktor Risiko Kesehatan Serta Tridarma Perguruan Tinggi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Pasal 2
ASAS DAN PRINSIP

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan dilaksanakan dengan itikad baik untuk kepentingan kesehatan masyarakat Indonesia, saling percaya, saling menguntungkan, keselarasan, antisipatif, transparansi, dan menyelesaikan setiap permasalahan yang dihadapi secara bersama-sama, serta tetap tunduk pada peraturan perundang-undangan.

Pasal 3
RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Perjanjian Kerja Sama ini terkait Surveilans Penyekit, Kajian Masalah Kesehatan dan Faktor Risiko Kesehatan Serta Tridarma Perguruan Tinggi melalui kegiatan sebagai berikut:
Ruang Lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:
a. Penelitian/Kajian masalah kesehatan dan faktor risiko kesehatan berbasis laboratorium;
b. Surveilans Penyakit dan faktor risiko kesehatan berbasis laboratorium;
c. Layanan pemeriksaan spesimen dan atau sampel lingkungan dan vektor pembawa penyakit berbasis laboratorium;
d. Pelaksanaan magang mahasiswa; dan

PIHAK 1	PIHAK 2

e. Kegiatan lainnya yang dapat disepakati oleh **PARA PIHAK**.

Kerjasama oleh PARA PIHAK dilaksanakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi (TUPOKSI) serta kewenangan masing-masing dalam batas-batas kemampuan tanpa mengurangi tugas pokok PARA PIHAK saling membantu sesuai dengan ruang lingkup kerjasama.

Pasal 4
TANGGUNG JAWAB

(1) Tanggung Jawab **PIHAK KESATU**:
   a. Melakukan Tridarma Perguruan Tinggi berbasis laboratorium dan memfasilitasi Surveilans Penyakit, Kajian Masalah Kesehatan dan Faktor Risiko Kesehatan Serta Tridarma Perguruan Tinggi berbasis laboratorium;
   b. Memfasilitasi dan mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan dengan unit teknis terkait;
   c. Bersama-sama dengan PIHAK KEDUA Menyusun rencana kerja terkait dengan pelaksanaan kegiatan, memantau dan mengevaluasi telah mendapat persetujuan dari **PIHAK KEDUA**;
   d. Menerima laporan hasil pelaksanaan kegiatan kerja sama dari **PIHAK KEDUA** setiap tahunnya.

(2) Tanggung Jawab **PIHAK KEDUA**:
   a. Melakukan Surveilans Penyakit, Kajian Masalah Kesehatan dan Faktor Risiko Kesehatan Serta memfasilitasi Tridarma Perguruan Tinggi berbasis laboratorium
   b. Menyusun rencana kerja terkait dengan pelaksanaan kegiatan, memantau dan mengevaluasi dalam Perjanjian Kerja Sama ini yang terlebih dahulu telah mendapat persetujuan dari **PIHAK KESATU**;
   c. Menyelenggarakan kegiatan kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2;
   d. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan dengan unit teknis terkait; dan
   e. Membuat dan menyerahkan laporan kepada **PIHAK KESATU** atas pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini setiap tahunnya

PIHAK 1	PIHAK 2

Pasal 5
PELAKSANAAN

(1) Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini mengacu pada pedoman atau standar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditindaklanjuti dengan penyusunan Rencana Kerja antara **PARA PIHAK** berdasarkan ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini.
(3) Rencana Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan ditindaklanjuti oleh satuan kerja atau pihak terkait yang ditunjuk oleh masing-masing **PIHAK**.
(4) **PARA PIHAK** tidak diperkenankan untuk mengalihkan sebagian maupun seluruh tanggung jawab berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini kepada **PIHAK** lain, tanpa sepengetahuan dan persetujuan tertulis sebelumnya dari **PIHAK** lainnya.

Pasal 6
PENDANAAN

Pendanaan yang timbul dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan pada anggaran masing-masing **PIHAK** dan sumber lain yang sah sesuai tugas, fungsi dan tanggung jawab masing-masing serta ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7
JANGKA WAKTU

(1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun, terhitung sejak tanggal ditandatanganinya dan dapat diperpanjang atas persetujuan **PARA PIHAK**.
(2) Apabila salah satu **PIHAK** berkeinginan untuk mengakhiri Perjanjian Kerja Sama sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, maka **PIHAK** yang ingin mengakhiri harus memberitahukan secara tertulis

PIHAK 1	PIHAK 2

kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum Perjanjian Kerja Sama tersebut diakhiri.

(3) Perjanjian Kerja Sama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila ada peraturan perundang-undangan yang tidak memungkinkan berlangsungnya Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 8
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Setiap perselisihan, kontroversi dan/atau perbedaan yang timbul antara **PARA PIHAK** dan/atau sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, penyelesaiannya diutamakan melalui musyawarah mufakat.

Pasal 9
MONITORING DAN EVALUASI

PARA PIHAK sepakat melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerja sama berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama selama jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 10
KETENTUAN LAIN-LAIN

Hal-hal yang belum diatur, belum cukup diatur dan/atau diperlukan perubahan atas ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat dalam Perjanjian Kerja Sama ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menuangkannya secara tertulis dalam kesepakatan tambahan (*addendum*) yang merupakan satu kesatuan serta bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 11
KORESPONDENSI

Setiap pemberitahuan dan/atau korespondensi lainnya yang berkaitan dengan Perjanjian Kerja Sama ini harus dibuat secara tertulis dan dikirimkan ke alamat

PIHAK 1	PIHAK 2

PARA PIHAK seperti tersebut di bawah ini dengan surat tercatat dan/atau kurir dan/atau diserahkan secara langsung dengan mendapat tanda terima dan/atau melalui:

LOKA LABORATORIUM KESEHATAN MASYARAKAT DIREKTORAT JENDERAL KESEHATAN MASYARAKAT KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA		
Alamat	:	Jl. H.R Koroh, Kelurahan Bello, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur
Telepon	:	(WA) 081246405919
HP	:	082111505551
Aduan layanan	:	https://bit.ly/aduanlayananLabkesmasWKB
Email	:	lkmwaikabubak@gmail.com
Untuk Perhatian	:	Ruben Wadu Wila, S.KM.,Sc

FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT (FKM) UNIVERSITAS NUSA CENDANA (UNDANA)		
Alamat	:	Jl. Adi Sucipto Penfui No. 85001, Lasiana, Kelapa Lima, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur
Telepon	:	082144777798
HP	:	085239010440
Faksimili	:	
Email	:	info.fkm@undana.ac.id
Untuk Perhatian	:	Dr. Marylin S. Junias, ST., M.Kes

PIHAK 1	PIHAK 2

Pasal 12
PENUTUP

(1) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah dibubuhi materai yang cukup dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** serta diberi cap institusi masing-masing **PIHAK**.

(2) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dengan semangat kerja sama yang baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK KESATU,	PIHAK KEDUA,
Prof. Dr. APRIS A. ADU, S.Pt., M.Kes	MAJEMATANG MADING, S.KM.,M.Ked Trop

PIHAK 1	PIHAK 2

5. Program kerja sama / PKS dengan Fakultas Kedokteran dan Kedokteran Hewan Undana

PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
FAKULTAS KEDOKTERAN DAN KEDOKTERAN HEWAN
UNIVERSITAS NUSA CENDANA KUPANG
DENGAN
LOKA LABORATORIUM KESEHATAN MASYARAKAT
KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
TENTANG
SURVEILANS PENYAKIT, KAJIAN MASALAH KESEHATAN DAN FAKTOR RISIKO KESEHATAN SERTA PELAKSANAAN TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI BERBASIS LABORATORIUM

NOMOR : 847/UN15.21/DN/2024
NOMOR : PK.04.03/XII.3/897/2024

Pada hari ini senin tanggal empat belas bulan juni tahun dua ribu dua puluh empat bertempat di Kupang yang bertanda tangan di bawah ini:

Dr. dr. Christina Olly Lada, M.Gizi : Dekan Fakultas Kedokteran dan Kedokteran Hewan yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Kedokteran dan Kedokteran Hewan (FKKH), Universitas Nusa Cendana Kupang berkedudukan di Jl. Adi Sucipto Penfui No. 85001, Lasiana, Kelapa Lima, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU.**

MAJEMATANG MADING, S.KM.,M.Ked Trop : Selaku Kepala Loka Laboratorium Kesehatan Masyarakat Waikabubak, dalam

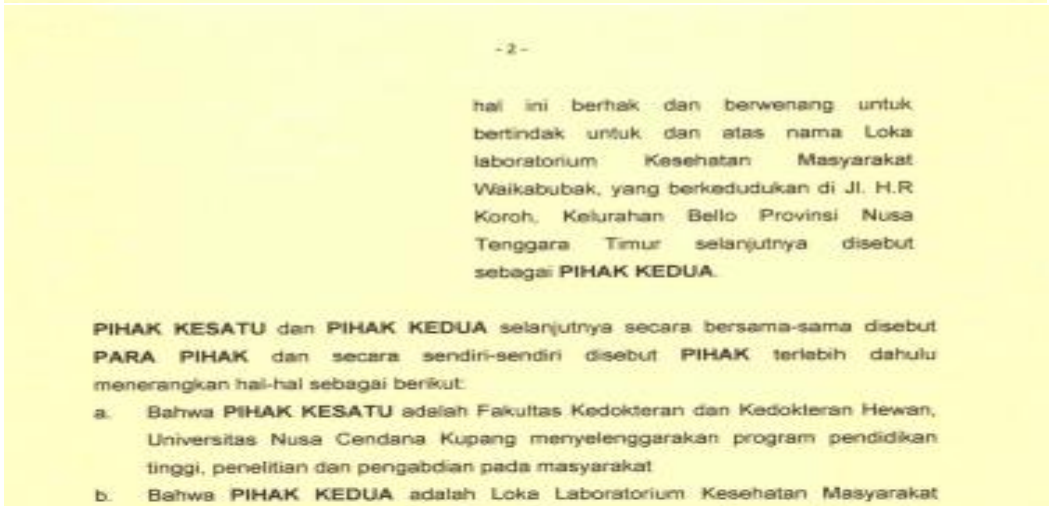

- 2 -

hal ini berhak dan berwenang untuk bertindak untuk dan atas nama Loka laboratorium Kesehatan Masyarakat Waikabubak, yang berkedudukan di Jl. H.R Koroh, Kelurahan Bello Provinsi Nusa Tenggara Timur selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA.**

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

a. Bahwa **PIHAK KESATU** adalah Fakultas Kedokteran dan Kedokteran Hewan, Universitas Nusa Cendana Kupang menyelenggarakan program pendidikan tinggi, penelitian dan pengabdian pada masyarakat
b. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Loka Laboratorium Kesehatan Masyarakat Waikabubak Kementerian Kesehatan RI yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan laboratorium Kesehatan masyarakat.
c. Masing-masing **PIHAK** memiliki sumberdaya dan kemampuan memberikan dukungan dalam suatu Kerjasama Surveilans Penyakit, Kajian Masalah Kesehatan dan Faktor Risiko Kesehatan Serta Tridarma Perguruan Tinggi.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka **PARA PIHAK** menyatakan sepakat untuk membuat Perjanjian Kerja Sama tentang, yang selanjutnya disebut "Perjanjian Kerja Sama" dengan ketentuan sebagai berikut: Surveilans Penyakit, Kajian Masalah Kesehatan dan Faktor Risiko Kesehatan Serta Tridarma Perguruan Tinggi

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

(1) Maksud dari Perjanjian Kerja Sama ini untuk terselenggaranya sinergi dan kolaborasi antara **PARA PIHAK** dalam mewujudkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya.
(2) Tujuan dari Perjanjian Kerja Sama ini sebagai pemberian landasan bagi **PARA**

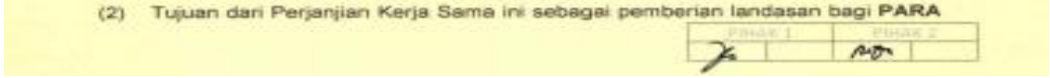

PIHAK dalam menyusun dan melaksanakan kerja sama untuk sinergi dan implementasi Surveilans Penyakit, Kajian Masalah Kesehatan dan Faktor Risiko Kesehatan Serta Tridarma Perguruan Tinggi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Pasal 2
ASAS DAN PRINSIP

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan dilaksanakan dengan itikad baik untuk kepentingan kesehatan masyarakat Indonesia, saling percaya, saling menguntungkan, keselarasan, antisipatif, transparansi, dan menyelesaikan setiap permasalahan yang dihadapi secara bersama-sama, serta tetap tunduk pada peraturan perundang-undangan.

Pasal 3
RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Perjanjian Kerja Sama ini terkait Surveilans Penyekit, Kajian Masalah Kesehatan dan Faktor Risiko Kesehatan Serta Tridarma Perguruan Tinggi melalui kegiatan sebagai berikut:
Ruang Lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

a. Penelitian/Kajian masalah kesehatan dan faktor risiko kesehatan berbasis laboratorium;
b. Surveilans Penyakit dan faktor risiko kesehatan berbasis laboratorium;
c. Layanan pemeriksaan spesimen dan atau sampel lingkungan dan vektor pembawa penyakit berbasis laboratorium;
d. Pelaksanaan magang mahasiswa; dan
e. Kegiatan lainnya yang dapat disepakati oleh **PARA PIHAK**.

Kerjasama oleh PARA PIHAK dilaksanakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi (TUPOKSI) serta kewenangan masing-masing dalam batas-batas kemampuan tanpa mengurangi tugas pokok PARA PIHAK saling membantu sesuai dengan ruang lingkup kerjasama.

PIHAK 1	PIHAK 2

Pasal 4
TANGGUNG JAWAB

(1) Tanggung Jawab **PIHAK KESATU**:
   a. Melakukan Tridarma Perguruan Tinggi berbasis laboratorium dan memfasilitasi Surveilans Penyakit, Kajian Masalah Kesehatan dan Faktor Risiko Kesehatan Serta Tridarma Perguruan Tinggi berbasis laboratorium;
   b. Memfasilitasi dan mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan dengan unit teknis terkait;
   c. Bersama-sama dengan **PIHAK KEDUA** Menyusun rencana kerja terkait dengan pelaksanaan kegiatan, memantau dan mengevaluasi telah mendapat persetujuan dari **PIHAK KEDUA**;
   d. Menerima laporan hasil pelaksanaan kegiatan kerja sama dari **PIHAK KEDUA** setiap tahunnya.
   e. Memberikan *transfer of knowledge* tentang pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi berbasis laboratorium kepada **PIHAK KEDUA**

(2) Tanggung Jawab **PIHAK KEDUA**:
   a. Melaksanakan pengelolaan laboratorium Kesehatan Masyarakat, melakukan Surveilans Penyakit, Kajian Masalah Kesehatan dan Faktor Risiko Kesehatan Serta memfasilitasi Tridarma Perguruan Tinggi berbasis laboratorium
   b. Menyusun rencana kerja terkait dengan pelaksanaan kegiatan, memantau dan mengevaluasi dalam Perjanjian Kerja Sama ini yang terlebih dahulu telah mendapat persetujuan dari **PIHAK KESATU**;
   c. Menyelenggarakan kegiatan kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2;
   d. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan dengan unit teknis terkait; dan
   e. Membuat dan menyerahkan laporan kepada **PIHAK KESATU** atas pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini setiap tahunnya

PIHAK 1	PIHAK 2

Pasal 5
PELAKSANAAN

(1) Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini mengacu pada pedoman atau standar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditindaklanjuti dengan penyusunan Rencana Kerja antara **PARA PIHAK** berdasarkan ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini.
(3) Rencana Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan ditindaklanjuti oleh satuan kerja atau pihak terkait yang ditunjuk oleh masing-masing **PIHAK**.
(4) **PARA PIHAK** tidak diperkenankan untuk mengalihkan sebagian maupun seluruh tanggung jawab berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini kepada **PIHAK** lain, tanpa sepengetahuan dan persetujuan tertulis sebelumnya dari **PIHAK** lainnya.

Pasal 6
PENDANAAN

Pendanaan yang timbul dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan pada anggaran masing-masing **PIHAK** dan sumber lain yang sah sesuai tugas, fungsi dan tanggung jawab masing-masing serta ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7
JANGKA WAKTU

(1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 4 (empat) tahun, terhitung sejak tanggal ditandatanganinya dan dapat diperpanjang atas persetujuan **PARA PIHAK**.
(2) Apabila salah satu **PIHAK** berkeinginan untuk mengakhiri Perjanjian Kerja Sama sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, maka **PIHAK** yang ingin mengakhiri harus memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum Perjanjian Kerja Sama tersebut diakhiri.

PIHAK 1	PIHAK 2

(3) Perjanjian Kerja Sama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila ada peraturan perundang-undangan yang tidak memungkinkan berlangsungnya Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 8
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Setiap perselisihan, kontroversi dan/atau perbedaan yang timbul antara **PARA PIHAK** dan/atau sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, penyelesaiannya diutamakan melalui musyawarah mufakat.

Pasal 9

KEADAAN MEMAKSA
(*FORJE MAJEURE*)

(1) Keadaan Memaksa (selanjutnya disebut dengan *Forje Majeure*) adalah Suatu keadaan atau suatu peristiwa tidak terlaksananya kewajiban atau tertundanya pelaksanaan kewajiban oleh salah satu pihak yang disebabkan oleh :
   a. Bencana alam meliputi gempa bumi, tsunami, banjir besar, tanah longsor, gunung meletus, angin topan, wabah penyakit, epidemic dan/atau pandemic;
   b. Bencana sosial termasuk tetapi tidak terbatas pada konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas dan teror
   c. Tindakan,Keputusan, atau ketetapan Pemerintah yang dengan suatu cara atau mempengaruhi kemampuan para pihak untuk melaksanakan kewajibannya, termasuk pula pencabutan izin operasional atau usaha yang bukan disebabkan karena permohonan atau kesalahan salah satu Pihak untuk mempertahankan ijin tersebut dan pihak yang bersangkutan telah melakukan upaya untuk mempertahankan keberlakuan izin tersebut.
(2) Dalam hal terjadinya *Forje Majeure* oleh satu pihak, maka pihak tersebut harus memberitahukan kepada pihak lainnya secara tertulis jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari sejak timbulnya *Forje Majeure*, dengan menyebutkan alasan tidak tercapainya pemenuhan dan keterangan lengkap mengenai

PIHAK 1	PIHAK 2

peristiwa dan kewajiban yang terpengaruh dan oleh karenanya pihak tersebut dapat dibebaskan dari pelaksanaan kewajiban selama terjadinya peristiwa dimakud, yang kemudian dikuatkan oleh surat keterangan dari pejabat yang berwenang yang menerangkan adanya *Forje Majeure* tersebut.

Kerugian yang diderita oleh satu pihak karena terjadinya *Forje Majeure* bukan merupakan tanggung jawab pihak lainnya.

Pasal 10
MONITORING DAN EVALUASI

PARA PIHAK sepakat melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerja sama berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama selama jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 11
KETENTUAN LAIN-LAIN

Hal-hal yang belum diatur, belum cukup diatur dan/atau diperlukan perubahan atas ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat dalam Perjanjian Kerja Sama ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menuangkannya secara tertulis dalam kesepakatan tambahan (*addendum*) yang merupakan satu kesatuan serta bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 12
KORESPONDENSI

Setiap pemberitahuan dan/atau korespondensi lainnya yang berkaitan dengan Perjanjian Kerja Sama ini harus dibuat secara tertulis dan dikirimkan ke alamat **PARA PIHAK** seperti tersebut di bawah ini dengan surat tercatat dan/atau kurir dan/atau diserahkan secara langsung dengan mendapat tanda terima dan/atau melalui:

PIHAK 1	PIHAK 2

LOKA LABORATORIUM KESEHATAN MASYARAKAT **DIREKTORAT JENDERAL KESEHATAN MASYARAKAT** **KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA**		
Alamat	:	Jl. H.R Koroh, Kelurahan Belio, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur
Telepon	:	(WA) 081246405919
HP	:	082111505551
Aduan layanan	:	https://bit.ly/aduanlayananLabkesmasWKB
Email	:	lkmwaikabubak@gmail.com
Untuk Perhatian	:	Ruben Wadu Wila, S.KM.,Sc

FAKULTAS KEDOKTERAN DAN KEDOKTERAN HEWAN (FKKH) **UNIVERSITAS NUSA CENDANA (UNDANA)**		
Alamat	:	Jl. Adi Sucipto Penfui No. 85001, Lasiana, Kelapa Lima, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur
Telepon	:	
HP	:	081237636989
Faksimili	:	
Email	:	info.fkkh@undana.ac.id
Untuk Perhatian	:	Wakil Dekan Administrasi Umum dan Keuangan

Pasal 13
PENUTUP

(1) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah dibubuhi materai yang cukup

PIHAK 1	PIHAK 2

dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** serta diberi cap institusi masing-masing **PIHAK**.

(2) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dengan semangat kerja sama yang baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK KESATU,	PIHAK KEDUA,
Dr. dr. CHRISTINA OLLY LADA, M.Gizi	MAJEMATANG MADING, S.KM.,M.Ked Trop
NIP. 19720408200501 2 002	NIP.197706152006042002

6. PKS dengan PT Sagraha Satya Sawahita Kupang

PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
LOKA LABORATORIUM KESEHATAN MASYARAKAT WAIKABUBAK
KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
DENGAN
PT. SAGRAHA SATYA SAWAHITA
TENTANG
PENGUMPULAN, PENGANGKUTAN DAN PENGOLAHAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3)

NOMOR : PK.04.03/XII.3/699/2024
NOMOR : 0824/SSS/MOU/VIII/2024

Pada hari ini Kamis tanggal lima belas bulan delapan tahun **Dua Ribu Dua Puluh Empat** (15-8-2024) bertempat di Kupang, Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

MAJEMATANG MADING, S.KM.,M.Ked Trop : Selaku Kepala Loka Laboratorium Kesehatan Masyarakat Waikabubak, dalam hal ini berhak dan berwenang, bertindak untuk dan atas nama Loka Laboratorium Kesehatan Masyarakat Waikabubak, yang berkedudukan di Jl. H.R Koroh, Kelurahan Bello Provinsi Nusa Tenggara Timur, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU.**

PT. SAGRAHA SATYA SAWAHITA : Suatu Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan Hukum Negara Republik Indonesia, beralamat di Jl. Yos Sudarso No. 56 Kel. Klatak, Kec. Kalipuro, Kab. Banyuwangi, dalam hal ini diwakili oleh **R. Ery Zakaria** dalam jabatannya selaku **Direktur** dan oleh karena itu bertindak untuk dan atas nama **PT. SAGRAHA SATYA SAWAHITA**, selanjutnya disebut

sebagai **PIHAK KEDUA**

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

a. Bahwa **PIHAK KESATU** adalah Loka Laboratorium Kesehatan Masyarakat Waikabubak Kementerian Kesehatan RI yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan Laboratorium Kesehatan Masyarakat yang bermaksud menggunakan jasa pengangkutan dan pengolahan limbah B3
b. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah **PT. SAGRAHA SATYA SAWAHITA** merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang jasa pengangkutan dan pengelolaan limbah B3, bermaksud untuk memberikan jasa penganggkutan dan pengelolaan limbah B3 kepada Pihak Pertama.
c. Masing-masing **PIHAK** memiliki sumber daya dan kemampuan memberikan dukungan dalam suatu kerjasama pengangkutan dan pengolahan limbah B3.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka **PARA PIHAK** menyatakan sepakat untuk membuat Perjanjian Kerja Sama tentang pengangkutan dan pengolahan limbah B3

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

(1) Maksud dari Perjanjian Kerja Sama ini untuk terselenggaranya sinergi dan kolaborasi antara **PARA PIHAK** dalam mewujudkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya.
(2) Pihak Pertama bermaksud menggunakan Jasa Pihak Kedua untuk melakukan pengelolaan/pemafaatan dan pemusnahan akhir limbah B3 yang dihasilkan dalam proses produksi oleh Pihak Pertama.
(3) Bahwa limbah B3 terbatas pada limbah B3 residu, sludge, air terkontaminasi, sisa reagen dari proses Hematologi, PCR, sisa darah, urin dan serum, sarung tangan terkontaminasi, masker terkontaminasi, spuit bekas, tube, vial, tabung EDTA bekas, slide bekas, cover glas, eppendorf dan petridis bekas serta limbah medis/laboratorium/kimia lainya, dan limbah lainnya.

(4) Tujuan dari Perjanjian Kerja Sama ini sebagai pemberian landasan bagi **PARA PIHAK** dalam menyusun dan melaksanakan kerja sama untuk sinergi dan implementasi pengangkutan dan pengolahan limbah B3 sesuai dengan aturan yang berlaku.

Pasal 2
ASAS DAN PRINSIP

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan dilaksanakan dengan itikad baik untuk kepentingan kesehatan masyarakat Indonesia, saling percaya, saling menguntungkan, keselarasan, antisipatif, transparansi, dan menyelesaikan setiap permasalahan yang dihadapi secara bersama-sama, serta tetap tunduk pada peraturan perundang-undangan.

Pasal 3
RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Perjanjian Kerja Sama ini melalui kegiatan pengangkutan dan pengolahan limbah B3 sebagai berikut:
Ruang Lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

a. Pengumpulan limbah B3 padat kaca dan non kaca serta limbah B3 cair.
b. Pengangkutan limbah B3 padat kaca dan non kaca
c. Pengolahan limbah B3 padat kaca dan non kaca
d. Pengangkutan dan pengolahan limban B3 cair.
e. Kegiatan lainnya yang dapat disepakati oleh **PARA PIHAK**.

Kerjasama oleh PARA PIHAK dilaksanakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) serta kewenangan masing-masing dalam batas-batas kemampuan tanpa mengurangi tugas pokok PARA PIHAK saling membantu sesuai dengan ruang lingkup kerjasama dengan ketentuan sebagai berikut:

a. **Pihak Kedua** adalah perusahaan pengangkutan limbah B3 yang memberikan jasa pengelolaan limbah B3 yang selanjutnya oleh **Pihak Kedua** diserahkan kepada Pihak Ketiga yang merupakan mitra Pihak Kedua.
b. Jasa adalah pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan oleh **Pihak Kedua** yaitu pengelolaan limbah B3 termasuk pengangkutan dan/atau pengumpulan limbah

PIHAK 1	PIHAK 2

B3 sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini *("Jasa")*;

c. **Pihak Kedua** akan memberikan Jasa kepada **Pihak Pertama**, dan **Pihak Pertama** setuju menggunakan Jasa **Pihak Kedua**;
d. Limbah B3 yang diserahkan oleh **Pihak Pertama** kepada **Pihak Kedua** sesuai jenis limbah dan tidak terkontaminasi oleh benda-benda atau limbah lainnya. Apabila terjadi kontaminasi sebelum proses pengiriman maka **Pihak Kedua** berhak menolak untuk memberikan Jasa dan akan mengembalikannya kembali kepada **Pihak Pertama** dengan seluruh biaya yang dikeluarkan menjadi tanggung jawab **Pihak Pertama**;
e. Jasa yang akan dilakukan oleh Pihak Kedua secara prioritas atau sesuai kontrak wajib dilakukan kepada **Pihak Pertama**;
f. Lokasi pengangkutan limbah B3 bertempat di Lokasi **Pihak Pertama**, yaitu di Jl Basuki Rahmat Desa Modu Waimaringu Kota Waikabubak Sumba Barat dan Jl. H.R Koroh, Kelurahan Bello Provinsi Nusa Tenggara Timur atau apabila ditentukan lain oleh **Pihak Pertama** dengan kesepakatan tertulis dari **Para Pihak**.
g. Limbah akan kami kirimkan kepada pihak pengolah yakni **PT. Wastec International**;

Pasal 4
ADMINISTRASI

1. **Pihak Pertama** harus memberikan pemberitahuan tertulis dalam bentuk fax ataupun email untuk pengangkutan limbah B3 kepada **Pihak Kedua** selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja sebelum tanggal pengangkutan. Jadwal pengangkutan dapat diatur sesuai dengan kesepakatan oleh **Para Pihak**. Pengangkutan tidak dilakukan pada hari libur atau hari besar Nasional, kecuali ada persetujuan tertulis sebelumnya dari **Para Pihak**;
2. **Pihak Pertama** harus menunjuk salah seorang personel lapangan untuk menandatangani berita acara dan melakukan pengisian data limbah pada akun SIRAJA dengan menunjukkan surat tugas dari **Pihak Pertama**;
3. **Pihak Kedua** harus memenuhi persyaratan administrasi terhadap pelaksanaan Jasa, yaitu surat jalan, surat tugas personil lapangan dan berita

PIHAK 1	PIHAK 2

acara pengangkutan Limbah B3. **Pihak Pertama** dibebaskan dari segala tuntutan yang dimungkinkan akibat dari penyimpangan administrasi tersebut

PASAL 5
BIAYA ATAS JASA PENGANGKUTAN LIMBAH B3 DAN PEMBAYARAN

1. **Pihak Pertama** akan membayar kepada **Pihak Kedua** atas jasa pengangkutan dan pengelolaan limbah B3 sebesar Rp. 35.000/kg (include PPN) di wilayah Sumba dan Rp 25.000/kg (include PPN) di wilayah Timor serta membayar biaya jaminan kerja sama sebesar Rp. 1.000.000 pada saat penandatanganan Perjanjian Kerja Sama.
2. **Pihak Kedua** akan menerbitkan tagihan (invoice) untuk penagihan kepada **Pihak Pertama**.
3. **Pihak Pertama** akan melakukan pembayaran setelah tagihan diterima secara lengkap dari **Pihak Kedua** dengan jangka waktu pembayaran dilakukan dalam 1 (satu) minggu setelah barang diangkut atau sesuai kesepakatan.
4. Pembayaran untuk Jasa berdasarkan Perjanjian ini akan dilakukan oleh **Pihak Pertama** kepada **Pihak Kedua** dengan cara transfer ke rekening bank sebagai berikut:

Nama Bank	: BNI (Bank Negara Indonesia) Cabang Pemuda Surabaya
No. Rekening	: 234923 4994
Atas Nama	: PT. Sagraha Satya Sawahita
NPWP / PKP	: 02.840.294.9-611.000

PIHAK 1	PIHAK 2

PASAL 6
OPERASIONAL

1. **Pihak Pertama** mengemas Limbah B3 dengan kemasan yang baik dan layak sehingga aman untuk diangkut dengan menggunakan truck bak terbuka.
2. **Pihak Pertama** mengijinkan **Pihak Kedua** untuk memasuki TPS dilingkungan **Pihak Pertama** dibawah pengawasan Head General Affair/ HSE selaku penanggung jawab dan pengawasan lapangan perusahaan **Pihak Pertama.**
3. **Pihak Kedua** bertanggung jawab sepenuhnya terhadap limbah B3 yang dibawa dari lokasi **Pihak Pertama** dan **Pihak Pertama** dibebaskan seluruhnya dari resiko penyalahgunaan limbah B3 yang telah dibawa oleh **Pihak Kedua.**

Pasal 7
HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

(1) Tanggung Jawab **PIHAK PERTAMA**:
   a. **Pihak Pertama** wajib untuk menyimpan limbah B3 nya selama kurang dari 3 bulan dan dalam kondisi tidak terkontaminasi dengan limbah-limbah lainnya; dan wajib untuk memberikan informasi/Request kepada **Pihak Kedua** untuk melakukan pengangkutan Limbah B3
   b. **Pihak Pertama** wajib melakukan pembayaran atas biaya Jasa sesuai dengan Pasal 4 Perjanjian ini;
   c. **Pihak Pertama** wajib menandatangani berita acara pengangkutan mengisi data limbah B3 pada akun SIRAJA.
   d. **Pihak Pertama** wajib menanggung segala resiko kecelakaan dan pencemaran yang terjadi akibat kelalaian **Pihak Pertama** dalam menangani Limbah B3nya sendiri dalam lokasi TPS Pihak Pertama
   e. **Pihak Pertama** mempunyai hak untuk memberikan pengaduan tertulis maksimal sebanyak 3 (tiga) kali kepada **Pihak Kedua** dengan rentang waktu setiap pengaduan 2 (dua) minggu dan apabila **Pihak Kedua** tidak memperbaiki kelalaiannya, **maka Pihak Pertama** berhak memutus Perjanjian ini sebelum berakhirnya jangka waktu Perjanjian;

PIHAK 1	PIHAK 2

(2). Tanggung Jawab **PIHAK KEDUA**:

a. **Pihak Kedua** wajib melakukan Jasa sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku di Republik Indonesia, tetapi tidak terbatas pada kepemilikan izin yang diwajibkan. **Pihak Pertama** dibebaskan dari segala tuntutan yang dimungkinkan akibat dari penyimpangan dan/atau kelalaian yang dilakukan oleh **Pihak Kedua** dalam melakukan Jasa;

b. **Pihak Kedua** menyediakan kendaraan transportasi yang telah mempunyai izin pengangkutan limbah B3 dan dokumen untuk pengangkutan limbah B3.

c. **Pihak Kedua** wajib melengkapi personilnya dengan Alat Pelindung Diri (APD) sesuai bahaya dan risiko kerja saat melakukan pengangkutan limbah B3 di Lokasi, dan semua biaya serta risiko yang timbul sehubungan karyawan **Pihak Kedua** dalam melakukan pengangkutan limbah B3 tersebut menjadi tanggung jawab **Pihak Kedua**;

d. **Pihak Kedua** wajib menaati aturan internal dan prosedur Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) di lokasi Pihak Pertama saat melakukan pengangkutan limbah B3;

e. **Pihak Kedua** wajib Menyediakan label, simbol dan menyerahkan festronik pengangkutan dan pengolahan limbah B3.

f. **Pihak Kedua** wajib mengasuransikan jaminan kesehatan, keamanan dan keselamatan kerja karyawan **Pihak Kedua** yang ditugaskan untuk melakukan pengangkutan limbah B3 milik **Pihak Pertama** sesuai undang-undang ketenaga kerjaan yang berlaku.
Pihak Kedua wajib untuk dapat memberikan transfer of knowledge kepada **Pihak Pertama** tentang prosedur pengangkutan dan penyimpanan limbah B3.

g. **Pihak Kedua** melakukan kegiatan pengangkutan limbah B3 milik **Pihak Pertama** paling lambat 3 (tiga) bulan sekali atau sesuai kesepakatan bersama berdasarkan permintaan / request dari **Pihak Pertama**.

Pasal 8
KELALAIAN

Masing-masing **Pihak** dianggap lalai apabila:

1. Gagal melaksanakan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dari Perjanjian ini atau gagal memenuhi kewajiban-kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini; atau
2. Menjadi bangkrut atau pailit, terlikuidasi, terdapat perintah pengampuan atau administrasi yang diberikan kepadanya, melebur dengan kreditumya, atau melanjutkan usaha di bawah pengampu, wali atau manajer untuk kepentingan kreditumya, atau jika tindakan apapun dilakukan atau kejadian timbul yang (menurut hukum yang berlaku) memiliki dampak yang sama dari tindakan atau kejadian tersebut diatas.

Pasal 9
JANGKA WAKTU

(1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 5(lima) tahun, terhitung sejak tanggal ditandatanganinya dan dapat diperpanjang atas persetujuan **PARA PIHAK**.

(2) Apabila salah satu **PIHAK** berkeinginan untuk mengakhiri Perjanjian Kerja Sama sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, maka **PIHAK** yang ingin mengakhiri harus memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum Perjanjian Kerja Sama tersebut diakhiri.

(3) Perjanjian ini dapat diperpanjang kembali dengan kesepakatan bersama secara tertulis oleh Para Pihak selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari kalender sebelum berakhirnya Perjanjian ini dengan kondisi dan ketentuan yang disepakati bersama **Para Pihak**.

(4) Perjanjian Kerja Sama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila ada peraturan perundang-undangan yang tidak memungkinkan berlangsungnya Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 10
PENGALIHAN DAN PENGAKHIRAN PERJANJIAN

1. Perjanjian ini tidak dapat dialihkan oleh salah satu Pihak dalam Perjanjian ini kepada pihak manapun juga kecuali dengan persetujuan tertulis dari Pihak lainnya;
2. Dalam hal terjadi peristiwa kelalaian berdasarkan pasal 8 oleh salah satu Pihak, maka Pihak lainnya berdasarkan keputusannya sendiri berhak untuk mengakhiri Perjanjian ini, dengan memberikan pemberitahuan tertulis dalam jangka waktu 1 (satu) bulan

Pasal 11
KERAHASIAAN

Para Pihak, pejabat, direktur, karyawan dan agen masing-masing Pihak wajib menjaga kerahasiaan seluruh informasi komersial dan teknis yang mereka miliki dan peroleh dari masing-masing Pihak, serta dilarang menggunakan informasi tersebut selain untuk tujuan yang dimaksudkan dalam Perjanjian ini, kecuali untuk informasi yang telah dikuasai/dimiliki oleh salah satu Pihak, informasi yang telah diketahui umum, dan informasi yang setelah pengungkapannya menjadi informasi umum.

Pasal 12
KEADAAN MEMAKSA
(*FORJE MAJEURE*)

(1) Keadaan Memaksa (selanjutnya disebut dengan *Forje Majeure*) adalah Suatu keadaan atau suatu peristiwa tidak terlaksananya kewajiban atau tertundanya pelaksanaan kewajiban oleh salah satu pihak yang disebabkan oleh :
   a. Bencana alam meliputi gempa bumi, tsunami, banjir besar, tanah longsor, gunung meletus, angin topan, wabah penyakit, epidemic dan/atau pandemic;
   b. Bencana sosial termasuk tetapi tidak terbatas pada konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas dan teror
   c. Tindakan,Keputusan, atau ketetapan Pemerintah yang dengan suatu cara atau mempengaruhi kemampuan para pihak untuk melaksanakan

kewajibannya, termasuk pula pencabutan izin operasional atau usaha yang bukan disebabkan karena permohonan atau kesalahan salah satu Pihak untuk mempertahankan ijin tersebut dan pihak yang bersangkutan telah melakukan upaya untuk mempertahankan keberlakuan izin tersebut.

(2) Dalam hal terjadinya *Forje Majeure* oleh satu pihak, maka pihak tersebut harus memberitahukan kepada pihak lainnya secara tertulis jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari sejak timbulnya *Forje Majeure*, dengan menyebutkan alasan tidak tercapainya pemenuhan dan keterangan lengkap mengenai peristiwa dan kewajiban yang terpengaruh dan oleh karenanya pihak tersebut dapat dibebaskan dari pelaksanaan kewajiban selama terjadinya peristiwa dimakud, yang kemudian dikuatkan oleh surat keterangan dari pejabat yang berwenang yang menerangkan adanya *Forje Majeure* tersebut
(3) Kerugian yang diderita oleh satu pihak karena terjadinya *Forje Majeure* bukan merupakan tanggung jawab pihak lainnya.

Pasal 13
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Perjanjian ini tunduk dan diatur berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia;
2. Setiap perselisihan, kontroversi dan/atau perbedaan yang timbul antara **PARA PIHAK** dari/atau sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, penyelesaiannya akan dilakukan melalui musyawarah mufakat dalam 60 (enam puluh hari kalender. Namun apabila perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah mufakat maka **Para Pihak** sepakat untuk menyelesaikan perselisihan melalui Pengadilan Negeri Kupang, Indonesia.

Pasal 14
KHUSUS

1. Perjanjian ini bukan merupakan atau tidak dapat dipakai sebagai bukti ketaatan pengangkutan limbah B3 (compliance). Bukti ketaatan harus menggunakan dokumen limbah B3 (system manifest dengan Bar code) sesuai dengan jenis dan jumlah limbah B3 yang dihasilkan, dan menurut hukum yang berlaku.
2. Perjanjian ini merupakan syarat dari salah satu prosedur yang diberlakukan oleh

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Pasal 15
KETENTUAN LAIN-LAIN

1. Hal-hal yang belum diatur, belum cukup diatur dan/atau diperlukan perubahan atas ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat dalam Perjanjian Kerja Sama ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menuangkannya secara tertulis dalam kesepakatan tambahan (*addendum*) yang merupakan satu kesatuan serta bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
2. Tidak ada ketentuan dalam Perjanjian ini yang dapat diubah, dikesampingkan, diabaikan kecuali dengan suatu Perjanjian atau kesepakatan tertulis yang ditanda tangani oleh **Para Pihak**;
3. Segala perubahan atas ketentuan dalam Perjanjian ini akan berlaku hanya apabila terdapat pernyataan tertulis dan ditanda tangani oleh **Para Pihak**

Pasal 16
KORESPONDENSI

Setiap pemberitahuan dan/atau korespondensi lainnya yang berkaitan dengan Perjanjian Kerja Sama ini harus dibuat secara tertulis dan dikirimkan ke alamat **PARA PIHAK** seperti tersebut di bawah ini dengan surat tercatat dan/atau kurir dan/atau diserahkan secara langsung dengan mendapat tanda terima dan/atau melalui:

PIHAK PERTAMA

LOKA LABORATORIUM KESEHATAN MASYARKAT DIREKTORAT JENDERAL KESEHATAN MASYARAKAT KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA		
Alamat	:	Jl. Basuki Rahmat Km.5 Puu Weri Sumba Barat Provinsi Nusa Tenggara Timur
Telepon	:	
HP	:	08123779329/081331560850
Aduan layanan		https://bit.ly/aduanlayananLabkesmasWKB
Email	:	lkmwaikabubak@gmail.com

PIHAK 1	PIHAK 2

Untuk Perhatian	:	Varry Lobo, S.KM/Monika Noshirma, S.KM.,M.Kes

PIHAK KEDUA

PT. SAGRAHA SATYA SAWAHITA		
Alamat	:	Jl. Yos Sudarso No. 56 Kel. Klatak, Kec. Kalipuro, Kab. Banyuwangi UP. R. Ery Zakaria Jl. Yos Sudarso RT. 011/RW. 06 Kel. Alak, Kec. Alak, Kota Kupang – NTT
HP	:	081240534040 / 081339257986
Email	:	ptsagrahakpg@gmail.com
Untuk Perhatian	:	R. Ery Zakaria

Pasal 17
PENUTUP

(1) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah dibubuhi materai yang cukup dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** serta diberi cap institusi masing-masing **PIHAK**.

(2) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dengan semangat kerja sama yang baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK KEDUA, **PT. SAGRAHA SATYA SAWAHITA**	**PIHAK KESATU,** **LOKA LABKESMAS WAIKABUBAK**
R. ERY ZAKARIA **DIREKTUR**	**MAJEMATANG MADING, S.KM.,M.Ked Trop** **KEPALA**

PIHAK 1	PIHAK 2

7. PKS dengan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Mataram

PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
LOKA LABORATORIUM KESEHATAN MASYARAKAT WAIKABUBAK
KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
DENGAN
FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN UNIVERSITAS MATARAM
TENTANG
SURVEILANS PENYAKIT, KAJIAN MASALAH KESEHATAN DAN FAKTOR RISIKO KESEHATAN SERTA PELAKSANAAN TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI BERBASIS LABORATORIUM
NOMOR : PK.04.03/B.XIV.3/1034/2024
NOMOR : 7221/UN18.F8/TU/2024

Pada hari ini Selasa tanggal lima bulan November tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (05-11-2024) bertempat di Mataram yang bertanda tangan di bawah ini:

MAJEMATANG MADING, S.KM.,M.Ked Trop : Selaku Kepala Loka Laboratorium Kesehatan Masyarakat Waikabubak, dalam hal ini berhak dan berwenang untuk bertindak untuk dan atas nama Loka Laboratorium Kesehatan Masyarakat Waikabubak, yang berkedudukan di Jl. H.R Koroh, Kelurahan Bello Provinsi Nusa Tenggara Timur, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU.**

Dr. dr. ARFI SYAMSUN, Sp. KF., M.Si.Med : Selaku Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Mataram, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan

- 1 -

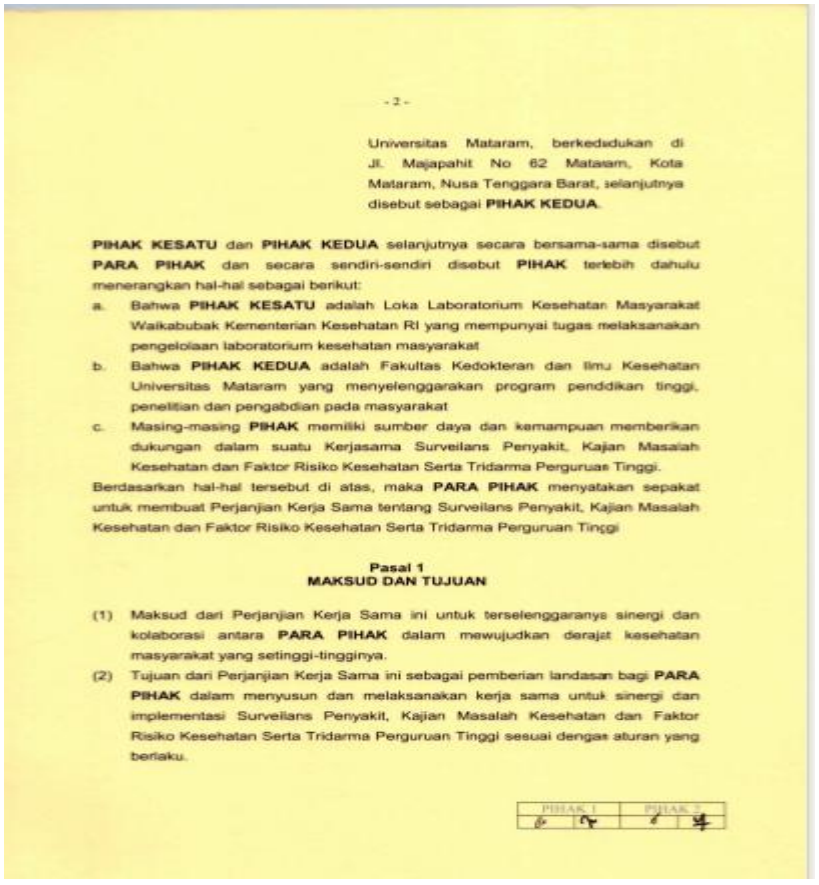

- 2 -

Universitas Mataram, berkedudukan di Jl. Majapahit No 62 Mataram, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA.**

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

a. Bahwa **PIHAK KESATU** adalah Loka Laboratorium Kesehatan Masyarakat Waikabubak Kementerian Kesehatan RI yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan laboratorium kesehatan masyarakat
b. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Mataram yang menyelenggarakan program penddikan tinggi, penelitian dan pengabdian pada masyarakat
c. Masing-masing **PIHAK** memiliki sumber daya dan kemampuan memberikan dukungan dalam suatu Kerjasama Surveilans Penyakit, Kajian Masalah Kesehatan dan Faktor Risiko Kesehatan Serta Tridarma Perguruas Tinggi.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka **PARA PIHAK** menyatakan sepakat untuk membuat Perjanjian Kerja Sama tentang Surveilans Penyakit, Kajian Masalah Kesehatan dan Faktor Risiko Kesehatan Serta Tridarma Perguruan Tinggi

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

(1) Maksud dari Perjanjian Kerja Sama ini untuk terselenggaranya sinergi dan kolaborasi antara **PARA PIHAK** dalam mewujudkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya.
(2) Tujuan dari Perjanjian Kerja Sama ini sebagai pemberian landasan bagi **PARA PIHAK** dalam menyusun dan melaksanakan kerja sama untuk sinergi dan implementasi Surveilans Penyakit, Kajian Masalah Kesehatan dan Faktor Risiko Kesehatan Serta Tridarma Perguruan Tinggi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Pasal 2
ASAS DAN PRINSIP

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan dilaksanakan dengan itikad baik untuk kepentingan kesehatan masyarakat Indonesia, saling percaya, saling menguntungkan, keselarasan, antisipatif, transparansi, dan menyelesaikan setiap permasalahan yang dihadapi secara bersama-sama, serta tetap tunduk pada peraturan perundang-undangan.

Pasal 3
RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Perjanjian Kerja Sama ini terkait Surveilans Penyakit, Kajian Masalah Kesehatan dan Faktor Risiko Kesehatan Serta Tridarma Perguruan Tinggi melalui kegiatan sebagai berikut:
Ruang Lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

a. Penelitian/Kajian masalah kesehatan dan faktor risiko kesehatan berbasis laboratorium;
b. Surveilans penyakit dan faktor risiko kesehatan berbasis laboratorium;
c. Layanan pemeriksaan spesimen dan atau sampel lingkungan dan vektor pembawa penyakit berbasis laboratorium;
d. Pelaksanaan magang mahasiswa;
e. Kegiatan Penelitian, Publikasi hasil penelitian;
f. Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat; dan
g. Kegiatan lainnya yang dapat disepakati oleh **PARA PIHAK**.

Kerjasama oleh PARA PIHAK dilaksanakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) serta kewenangan masing-masing dalam batas-batas kemampuan tanpa mengurangi tugas pokok PARA PIHAK saling membantu sesuai dengan ruang lingkup kerjasama.

PIHAK 1		PIHAK 2	
a			

Pasal 4
TANGGUNG JAWAB

(1) Tanggung Jawab **PIHAK KESATU**:
   a. Melakukan Surveilans Penyakit, Kajian Masalah Kesehatan dan Faktor Risiko Kesehatan Serta memfasilitasi Tridarma Perguruan Tinggi berbasis laboratorium;
   b. Memfasilitasi dan mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan dengan unit teknis terkait;
   c. Bersama-sama dengan PIHAK KEDUA Menyusun rencana kerja terkait dengan pelaksanaan kegiatan, memantau dan mengevaluasi telah mendapat persetujuan dari **PIHAK KEDUA**;
   d. Menerima laporan hasil pelaksanaan kegiatan kerja sama dari **PIHAK KEDUA** setiap tahunnya.

(2) Tanggung Jawab **PIHAK KEDUA**:
   a. Melakukan Tridarma Perguruan Tinggi berbasis laboratorium dan memfasilitasi Surveilans Penyakit, Kajian Masalah Kesehatan dan Faktor Risiko Kesehatan;
   b. Menyusun rencana kerja terkait dengan pelaksanaan kegiatan, memantau dan mengevaluasi dalam Perjanjian Kerja Sama ini yang terlebih dahulu telah mendapat persetujuan dari **PIHAK KESATU**;
   c. Menyelenggarakan kegiatan kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2;
   d. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan dengan unit teknis terkait; dan
   e. Membuat dan menyerahkan laporan kepada **PIHAK KESATU** atas pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini setiap tahunnya.

Pasal 5
PELAKSANAAN

(1) Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini mengacu pada pedoman atau standar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PIHAK 1		PIHAK 2	
6			

(2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditindaklanjuti dengan penyusunan Rencana Kerja antara **PARA PIHAK** berdasarkan ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini.

(3) Rencana Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan ditindaklanjuti oleh satuan kerja atau pihak terkait yang ditunjuk oleh masing-masing **PIHAK**.

(4) **PARA PIHAK** tidak diperkenankan untuk mengalihkan sebagian maupun seluruh tanggung jawab berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini kepada **PIHAK** lain, tanpa sepengetahuan dan persetujuan tertulis sebelumnya dari **PIHAK** lainnya.

Pasal 6
PENDANAAN

Pendanaan yang timbul dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan pada anggaran masing-masing **PIHAK** dan sumber lain yang sah sesuai tugas, fungsi dan tanggung jawab masing-masing serta ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7
JANGKA WAKTU

(1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun, terhitung sejak tanggal ditandatanganinya dan dapat diperpanjang atas persetujuan **PARA PIHAK**.

(2) Apabila salah satu **PIHAK** berkeinginan untuk mengakhiri Perjanjian Kerja Sama sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, maka **PIHAK** yang ingin mengakhiri harus memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum Perjanjian Kerja Sama tersebut diakhiri.

(3) Perjanjian Kerja Sama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila ada peraturan perundang-undangan yang tidak memungkinkan berlangsungnya Perjanjian Kerja Sama ini.

PIHAK 1		PIHAK 2	

Pasal 8
KEADAAN MEMAKSA
(*FORJE MAJEURE*)

(1) Keadaan Memaksa (selanjutnya disebut dengan *Forje Majeure*) adalah suatu keadaan atau suatu peristiwa tidak terlaksananya kewajiban atau tertundanya pelaksanaan kewajiban oleh salah satu pihak yang disebabkan oleh :
   a. Bencana alam meliputi gempa bumi, tsunami, banjir besar, tanah longsor, gunung meletus, angin topan, wabah penyakit, epidemic dan/atau pandemic;
   b. Bencana sosial termasuk tetapi tidak terbatas pada konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas dan teror;
   c. Tindakan, keputusan, atau ketetapan Pemerintah yang dengan suatu cara atau mempengaruhi kemampuan para pihak untuk melaksanakan kewajibannya, termasuk pula pencabutan izin operasional atau usaha yang bukan disebabkan karena permohonan atau kesalahan salah satu Pihak untuk mempertahankan ijin tersebut dan pihak yang bersangkutan telah melakukan upaya untuk mempertahankan keberlakuan izin tersebut.

(2) Dalam hal terjadinya *Forje Majeure* oleh satu pihak, maka pihak tersebut harus memberitahukan kepada pihak lainnya secara tertulis jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari sejak timbulnya *Forje Majeure*, dengan menyebutkan alasan tidak tercapainya pemenuhan dan keterangan lengkap mengenai peristiwa dan kewajiban yang terpengaruh dan oleh karenanya pihak tersebut dapat dibebaskan dari pelaksanaan kewajiban selama terjadinya peristiwa dimakud, yang kemudian dikuatkan oleh surat keterangan dari pejabat yang berwenang yang menerangkan adanya *Forje Majeure* tersebut.

(3) Kerugian yang diderita oleh satu pihak karena terjadinya *Forje Majeure* bukan merupakan tanggung jawab pihak lainnya.

PIHAK 1		PIHAK 2	

Pasal 9
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Setiap perselisihan, kontroversi dan/atau perbedaan yang timbul antara **PARA PIHAK** dari/atau sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, penyelesaiannya diutamakan melalui musyawarah mufakat.

Pasal 10
MONITORING DAN EVALUASI

PARA PIHAK sepakat melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerja sama berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama selama jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 11
KETENTUAN LAIN-LAIN

Hal-hal yang belum diatur, belum cukup diatur dan/atau diperlukan perubahan atas ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat dalam Perjanjian Kerja Sama ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menuangkannya secara tertulis dalam kesepakatan tambahan (*addendum*) yang merupakan satu kesatuan serta bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 12
KORESPONDENSI

Setiap pemberitahuan dan/atau korespondensi lainnya yang berkaitan dengan Perjanjian Kerja Sama ini harus dibuat secara tertulis dan dikirimkan ke alamat **PARA PIHAK** seperti tersebut di bawah ini dengan surat tercatat dan/atau kurir dan/atau diserahkan secara langsung dengan mendapat tanda terima dan/atau melalui :

PIHAK 1	PIHAK 2

LOKA LABORATORIUM KESEHATAN MASYARAKAT DIREKTORAT JENDERAL KESEHATAN MASYARAKAT KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA		
Alamat	:	Jl. Basuki Rahmat Km. 5 Puu Weri Sumba Bara. Provinsi Nusa Tenggara Timur
Telepon	:	0387 (22422)
HP	:	082111505551
Aduan layanan		https://bit.ly/aduanlayananLabkesmasWKB
Email	:	llkmwaikabubak@gmail.com
Untuk Perhatian	:	Ruben Wadu Wila, S.KM., MSc

FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN MASYARAKAT UNIVERSITAS MATARAM		
Alamat	:	Jl. Majapahit No.62, Mataram Nusa Tenggara Barat
Telepon	:	(0370) 640874
HP	:	081803150805
Faksimili	:	-
Email	:	unitkerjasama.kedokteran@unram.ac.id
Untuk Perhatian	:	dr. Wahyu Sulistya Affarah, MPH, Sp. KL, P.P

Pasal 12
PENUTUP

(1) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah dibubuhi materai yang cukup dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** serta diberi cap institusi masing-masing **PIHAK**.

(2) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dengan semangat kerja sama yang baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK KEDUA,	**PIHAK KESATU,**
Dr. dr. ARFI SYAMSUN, Sp. KF., M.Si.Med	**MAJEMATANG MADING, S.KM.,M.Ked Trop**

PIHAK 1	PIHAK 2

8. PKS dengan Bapelkes Mataram

Kemenkes Labkesmas Waikabubak — Kemenkes Bapelkes Mataram

PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
LOKA LABORATORIUM KESEHATAN MASYARAKAT
KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
DENGAN
BALAI PELATIHAN KESEHATAN MATARAM
KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
TENTANG
PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN
NOMOR : PK.04.03/B.XIV.3/1031/2024
NOMOR : HK.03.01/F.XVII/2443/2024

Pada hari ini Jumat tanggal satu bulan November tahun dua ribu dua puluh empat (01-11-2024) bertempat di Mataram yang bertanda tangan di bawah ini:

MAJEMATANG MADING, S.KM.,M.Ked Trop : Selaku Kepala Loka Laboratorium Kesehatan Masyarakat Waikabubak, dalam hal ini berhak dan berwenang untuk bertindak untuk dan atas nama Loka Laboratorium Kesehatan Masyarakat Waikabubak, yang berkedudukan di Jl. H.R Koroh, Kelurahan Bello Provinsi Nusa Tenggara Timur, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU.**

ALI WARDANA, SKM., M.Si : Selaku Kepala Balai Pelatihan Kesehatan Mataram, dalam hal ini berhak dan berwenang untuk bertindak untuk dan atas nama Balai Pelatihan Kesehatan yang berkedudukan di Jl. Gora 2, Selagalas, Kec. Lingsar, Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA.**

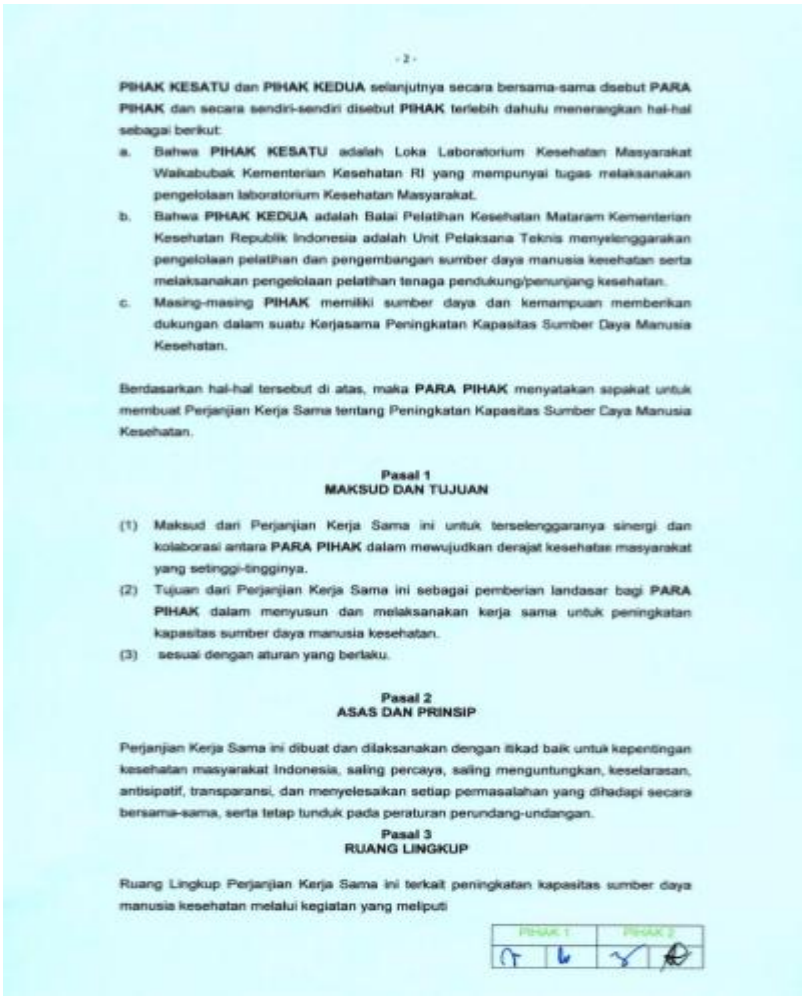

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

a. Bahwa **PIHAK KESATU** adalah Loka Laboratorium Kesehatan Masyarakat Waikabubak Kementerian Kesehatan RI yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan laboratorium Kesehatan Masyarakat.
b. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Balai Pelatihan Kesehatan Mataram Kementerian Kesehatan Republik Indonesia adalah Unit Pelaksana Teknis menyelenggarakan pengelolaan pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia kesehatan serta melaksanakan pengelolaan pelatihan tenaga pendukung/penunjang kesehatan.
c. Masing-masing **PIHAK** memiliki sumber daya dan kemampuan memberikan dukungan dalam suatu Kerjasama Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka **PARA PIHAK** menyatakan sepakat untuk membuat Perjanjian Kerja Sama tentang Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan.

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

(1) Maksud dari Perjanjian Kerja Sama ini untuk terselenggaranya sinergi dan kolaborasi antara **PARA PIHAK** dalam mewujudkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya.
(2) Tujuan dari Perjanjian Kerja Sama ini sebagai pemberian landasar bagi **PARA PIHAK** dalam menyusun dan melaksanakan kerja sama untuk peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan.
(3) sesuai dengan aturan yang berlaku.

Pasal 2
ASAS DAN PRINSIP

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan dilaksanakan dengan itikad baik untuk kepentingan kesehatan masyarakat Indonesia, saling percaya, saling menguntungkan, keselarasan, antisipatif, transparansi, dan menyelesaikan setiap permasalahan yang dihadapi secara bersama-sama, serta tetap tunduk pada peraturan perundang-undangan.

Pasal 3
RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Perjanjian Kerja Sama ini terkait peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan melalui kegiatan yang meliputi

a. Pelatihan;
b. Pemanfaatan sarana dan prasarana pelatihan;
c. Pemanfaatan narasumber dan fasilitator;
d. Kegiatan lainnya yang dapat disepakati oleh **PARA PIHAK**.

Kerjasama oleh PARA PIHAK dilaksanakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) serta kewenangan masing-masing dalam batas-batas kemampuan tanpa mengurangi tugas pokok PARA PIHAK saling membantu sesuai dengan ruang lingkup kerjasama.

Pasal 4
TANGGUNG JAWAB

(1) Tanggung Jawab **PIHAK KESATU**:
   a. Memfasilitasi dan mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan pelatihan dengan unit teknis terkait;
   b. Bersama-sama dengan PIHAK KEDUA Menyusun rencana kerja terkait dengan pelaksanaan kegiatan, memantau dan mengevaluasi telah mendapat persetujuan dari **PIHAK KEDUA**;
   c. Menerima laporan hasil pelaksanaan kegiatan kerja sama dari **PIHAK KEDUA** setiap tahunnya.

(2) Tanggung Jawab **PIHAK KEDUA**:
   a. Menyediakan fasilitas terkait pelaksanaan kegiatan pelatihan
   b. Menyusun rencana kerja terkait dengan pelaksanaan kegiatan, memantau dan mengevaluasi dalam Perjanjian Kerja Sama ini yang terlebih dahulu telah mendapat persetujuan dari **PIHAK KESATU**;
   c. Menyelenggarakan kegiatan kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2;
   d. Mengkoordinasi pelaksanaan kegiatan dengan unit teknis terkait; dan
   e. Membuat dan menyerahkan laporan kepada **PIHAK KESATU** atas pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini setiap tahunnya.

Pasal 5
PELAKSANAAN

(1) Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini mengacu pada pedoman atau standar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditindaklanjuti dengan penyusunan Rencana Kerja antara **PARA PIHAK** berdasarkan ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini.

PIHAK 1		PIHAK 2	

(3) Rencana Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan ditindaklanjuti oleh satuan kerja atau pihak terkait yang ditunjuk oleh masing-masing **PIHAK**.
(4) **PARA PIHAK** tidak diperkenankan untuk mengalihkan sebagian maupun seluruh tanggung jawab berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini kepada **PIHAK** lain, tanpa sepengetahuan dan persetujuan tertulis sebelumnya dari **PIHAK** lainnya.

Pasal 6
PENDANAAN

Pendanaan yang timbul dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan pada anggaran **PIHAK PERTAMA** dan sumber lain yang sah sesuai tugas, fungsi dan tanggung jawab masing-masing serta ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7
JANGKA WAKTU

(1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun, terhitung sejak tanggal ditandatanganinya dan dapat diperpanjang atas persetujuan **PARA PIHAK**.
(2) Apabila salah satu **PIHAK** berkeinginan untuk mengakhiri Perjanjian Kerja Sama sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, maka **PIHAK** yang ingin mengakhiri harus memberitahukan secara tetulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum Perjanjian Kerja Sama tersebut diakhiri.
(3) Perjanjian Kerja Sama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila ada peraturan perundang-undangan yang tidak memungkinkan berlangsungnya Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 8
KEADAAN MEMAKSA
(*FORJE MAJEURE*)

(1) Keadaan Memaksa (selanjutnya disebut dengan *Forje Majeure*) adalah Suatu keadaan atau suatu peristiwa tidak terlaksananya kewajiban atau tertundanya pelaksanaan kewajiban oleh salah satu pihak yang disebabkan oleh :
   a. Bencana alam meliputi gempa bumi, tsunami, banjir besar, tanah longsor, gunung meletus, angin topan, wabah penyakit, epidemic dan/atau pandemic;
   b. Bencana sosial termasuk tetapi tidak terbatas pada konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas dan teror
   c. Tindakan,Keputusan, atau ketetapan Pemerintah yang dengan suatu cara atau mempengaruhi kemampuan para pihak untuk melaksanakan kewajibannya,

PIHAK 1		PIHAK 2	

termasuk pula pencabutan izin operasional atau usaha yang bukan disebabkan karena permohonan atau kesalahan salah satu Pihak untuk mempertahankan ijin tersebut dan pihak yang bersangkutan telah melakukan upaya untuk mempertahankan keberlakuan izin tersebut.

(2) Dalam hal terjadinya *Forje Majeure* oleh satu pihak, maka pihak tersebut harus memberitahukan kepada pihak lainnya secara tertulis jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari sejak timbulnya *Forje Majeure*, dengan menyebutkan alasan tidak tercapainya pemenuhan dan keterangan lengkap mengenai peristiwa dan kewajiban yang terpengaruh dan oleh karenanya pihak tersebut dapat dibebaskan dari pelaksanaan kewajiban selama terjadinya peristiwa dimakud, yang kemudian dikuatkan oleh surat keterangan dari pejabat yang berwenang yang menerangkan adanya *Forje Majeure* tersebut.

(3) Kerugian yang diderita oleh satu pihak karena terjadinya *Forje Majeure* bukan merupakan tanggung jawab pihak lainnya.

Pasal 9
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Setiap perselisihan, kontroversi dan/atau perbedaan yang timbul antara **PARA PIHAK** dan/atau sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, penyelesaiannya diutamakan melalui musyawarah mufakat.

Pasal 10
MONITORING DAN EVALUASI

PARA PIHAK sepakat melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerja sama berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama selama jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 11
KETENTUAN LAIN-LAIN

Hal-hal yang belum diatur, belum cukup diatur dan/atau diperlukan perubahan atas ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat dalam Perjanjian Kerja Sama ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menuangkannya secara tertulis dalam kesepakatan tambahan (*addendum*) yang merupakan satu kesatuan serta bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

PIHAK 1		PIHAK 2	

Pasal 12
KORESPONDENSI

Setiap pemberitahuan dan/atau korespondensi lainnya yang berkaitan dengan Perjanjian Kerja Sama ini harus dibuat secara tertulis dan dikirimkan ke alamat **PARA PIHAK** seperti tersebut di bawah ini dengan surat tercatat dan/atau kurir dan/atau diserahkan secara langsung dengan mendapat tanda terima dan/atau melalui:

LOKA LABORATORIUM KESEHATAN MASYARKAT DIREKTORAT JENDERAL KESEHATAN MASYARAKAT KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA	
Alamat	: Jl. Basuki Rahmat Km.5 Puu Weri Sumba Barat Provinsi Nusa Tenggara Timur
Telepon	: 0387 (22422)
HP	: 082111505551
Faksimili	: -
Email	: [illegible]
Untuk Perhatian	: Ruben Wadu Wila, S.KM.,M.Sc

BALAI PELATIHAN KESEHATAN MATARAM KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA	
Alamat	: Jl. Gora 2, Lingsar, Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat
Telepon	: 0370 (6171361)
HP	: 081803691822
Faksimili	: -
Email	: [illegible]
Untuk Perhatian	: Lalu Ahmad Yani, SKM., MPH

Pasal 12
PENUTUP

(1) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah dibubuhi materai yang cukup dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** serta diberi cap institusi masing-masing **PIHAK**.

(2) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dengan semangat kerja sama yang baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK KEDUA,	PIHAK KESATU,
ALI WARDANA, SKM., M.Si	MAJEMATANG MADING, S.KM.,M.Ked Trop

PIHAK 1		PIHAK 2	

9. Rincian Kebutuhan Aparatur Sipil Negara (ASN) Loka Labkesmas Waikabubak Tahun 2024

Menindaklanjuti Surat Kepala Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia (OSDM) Kemenkes nomor :KP.01.01/A.IV/16862/2024 tanggal 22 Maret 2024 perihal Penyampaian Persetujuan Kebutuhan Aparatur Sipil Negara (ASN) di Lingkungan Kementerian Kesehatan Tahun 2024 dan Pengisian Rincian Kebutuhan, maka dengan ini kami telah melakukan pengisian rincian kebutuhan ASN Tahun 2024 pada laman https://perencanaan-siasn.bkn.go.id/ dari Loka Laboratorium Kesehatan Masyarakat Waikabubak.

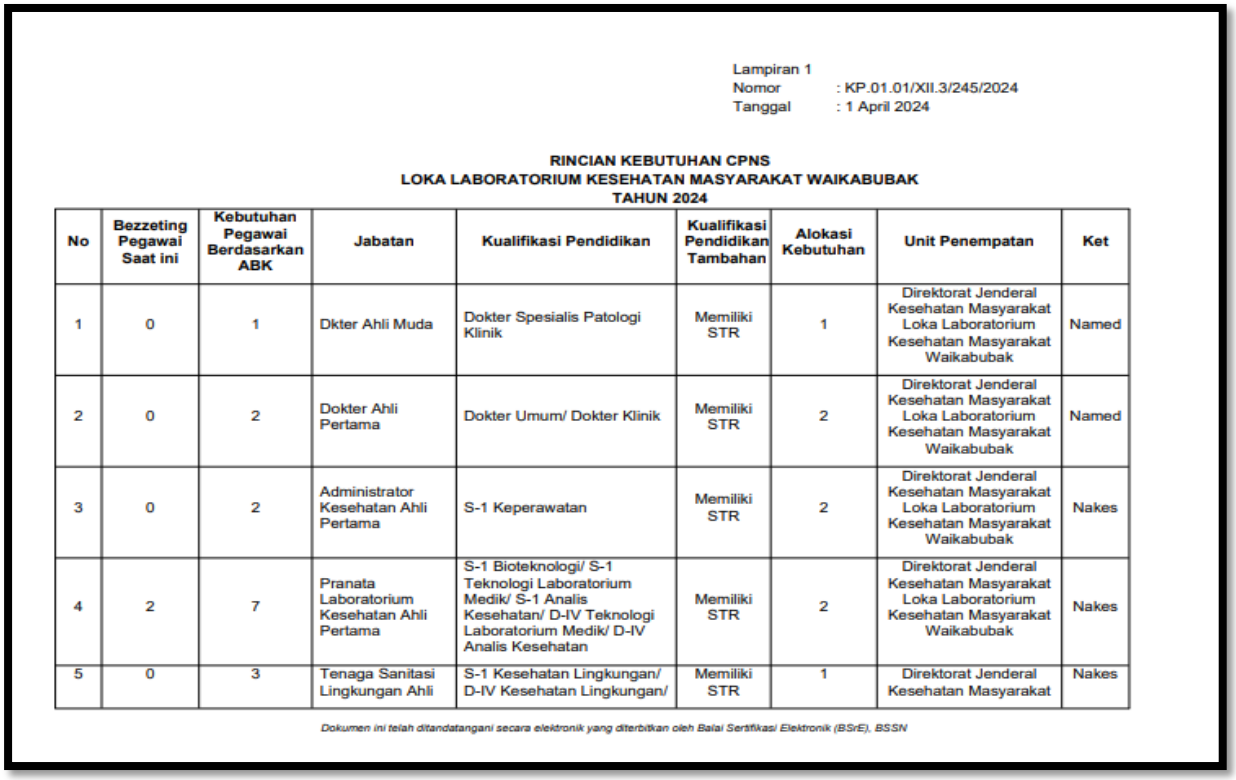

Lampiran 1
Nomor : KP.01.01/XII.3/245/2024
Tanggal : 1 April 2024

RINCIAN KEBUTUHAN CPNS
LOKA LABORATORIUM KESEHATAN MASYARAKAT WAIKABUBAK
TAHUN 2024

No	Bezzeting Pegawai Saat ini	Kebutuhan Pegawai Berdasarkan ABK	Jabatan	Kualifikasi Pendidikan	Kualifikasi Pendidikan Tambahan	Alokasi Kebutuhan	Unit Penempatan	Ket
1	0	1	Dkter Ahli Muda	Dokter Spesialis Patologi Klinik	Memiliki STR	1	Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat Loka Laboratorium Kesehatan Masyarakat Waikabubak	Named
2	0	2	Dokter Ahli Pertama	Dokter Umum/ Dokter Klinik	Memiliki STR	2	Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat Loka Laboratorium Kesehatan Masyarakat Waikabubak	Named
3	0	2	Administrator Kesehatan Ahli Pertama	S-1 Keperawatan	Memiliki STR	2	Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat Loka Laboratorium Kesehatan Masyarakat Waikabubak	Nakes
4	2	7	Pranata Laboratorium Kesehatan Ahli Pertama	S-1 Bioteknologi/ S-1 Teknologi Laboratorium Medik/ S-1 Analis Kesehatan/ D-IV Teknologi Laboratorium Medik/ D-IV Analis Kesehatan	Memiliki STR	2	Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat Loka Laboratorium Kesehatan Masyarakat Waikabubak	Nakes
5	0	3	Tenaga Sanitasi Lingkungan Ahli	S-1 Kesehatan Lingkungan/ D-IV Kesehatan Lingkungan/	Memiliki STR	1	Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat	Nakes

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

			Pertama	D-IV Sanitasi Lingkungan			Loka Laboratorium Kesehatan Masyarakat Waikabubak	
6	0	2	Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku Ahli Pertama	S-1 Promosi Kesehatan/ D-IV Sarjana Terapan Promosi Kesehatan	Memiliki STR	1	Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat Loka Laboratorium Kesehatan Masyarakat Waikabubak	Nakes
7	0	6	Pranata Laboratorium Kesehatan Terampil	D-III Analis Kesehatan/ D-III Teknik Laboratoriuum Medik	Memiliki STR	3	Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat Loka Laboratorium Kesehatan Masyarakat Waikabubak	Nakes
8	0	2	Entomolog Kesehatan Terampil	D-III Entomologi Kesehatan/ D-III Kesehatan Lingkungan	Memiliki STR	1	Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat Loka Laboratorium Kesehatan Masyarakat Waikabubak	Nakes
9	0	2	Tenaga Sanitasi Lingkungan Terampil	D-IIIKesehatan Lingkungan/ D-III Sanitasi	Memiliki STR	2	Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat Loka Laboratorium Kesehatan Masyarakat Waikabubak	Nakes
10	0	2	Teknisi Elektromedis Terampil	D-III Teknik Elektromedik/ D-III Teknologi Elektromedis	Memiliki STR	2	Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat Loka Laboratorium Kesehatan Masyarakat Waikabubak	Nakes
11	0	2	Perawat Terampil	D-III Keperawatan	Memiliki STR	1	Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat Loka Laboratorium Kesehatan Masyarakat Waikabubak	Nakes
12	0	2	Pranata Komputer Ahli	S-1 Teknik Informatika/ S-1 Ilmu Komputer/		1	Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat	Teknis

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

			Pertama	S-1 Sistem Informasi			Loka Laboratorium Kesehatan Masyarakat Waikabubak	
13	0	2	Arsiparis Terampil	D-III Kearsipan/ D-III Manajemen Kearsipan/ D-III Sistem Kearsipan/ D-III Ilmu Kearsipan		1	Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat Loka Laboratorium Kesehatan Masyarakat Waikabubak	Teknis
14	0	1	Penata Laksana Barang Terampil	D-III Manajemen Aset/ D-III Ekonomi Umum		1	Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat Loka Laboratorium Kesehatan Masyarakat Waikabubak	Teknis
15	0	1	Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Pertama	S-1 Ilmu Komunikasi/ S-1Ilmu Komunikasi Bidang Ilmu Humas/ S-1 Pendidikan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)		1	Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat Loka Laboratorium Kesehatan Masyarakat Waikabubak	
16	0	1	Perencana Ahli Pertama	S-1 Manajemen/ S-1 Akuntansi		1	Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat Loka Laboratorium Kesehatan Masyarakat Waikabubak	
17	0	2	Pranata Komputer Terampil	D-3 Teknik Informatika/ D-III Teknik Komputer		1	Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat Loka Laboratorium Kesehatan Masyarakat Waikabubak	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

10. Peta Bisnis Loka Labkesmas Waikabubak

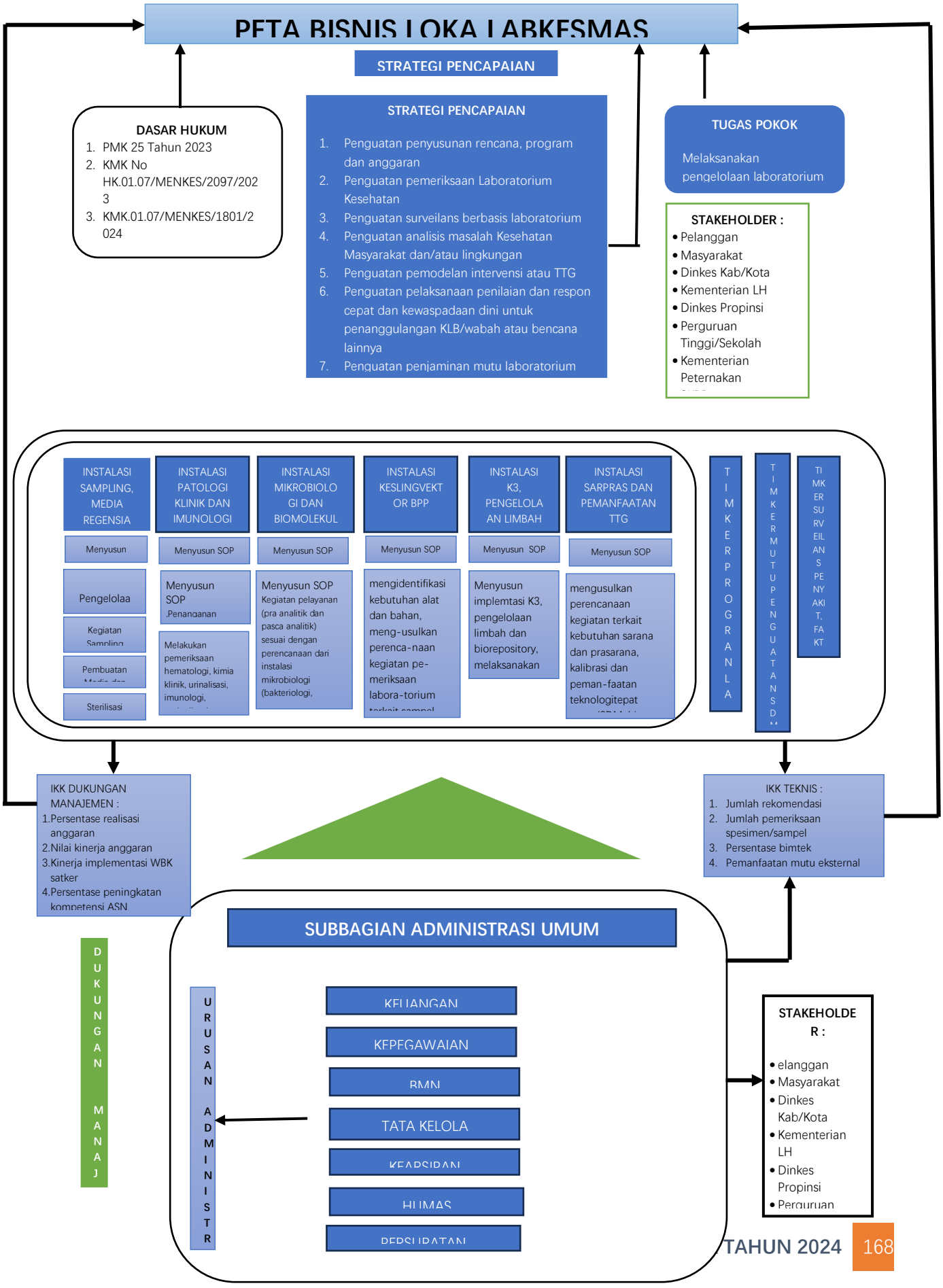

11. Analisis SMART Loka Labkesmas Waikabubak

SMART (*Specific, Measurable, Achievable, Relevant* dan *Timebound*)

Hasil program Loka Laboratorium Kesehatan Masyarakat Waikabubak dinyatakan berhasil apabila Indikator Kinerja Kegiatan yang telah ditetapkan beserta targetnya dapat tercapai. Adapun penetapan IKK dan target mengacu pada kriteria SMART (*Specific, Measurable, Achievable, Relevant* dan *Timebound*). Metode ini dipilih agar semua kegiatan dapat terlaksana sesuai dengan hasil yang diharapkan.

Menetapkan SMART indikator kinerja yang tepat sangat penting untuk meningkatkan produktivitas tim dan mencapai tujuan organisasi secara efektif. Metode SMART adalah kerangka kerja yang membantu dalam penetapan sasaran kinerja yang jelas, terukur, dan dapat dicapai. SMART adalah singkatan dari ***Specific* (Spesifik)**, ***Measurable* (Terukur)**, ***Achievable* (Tercapai)**, ***Relevant* (Relevan)**, dan ***Time-bound* (Terikat Waktu)**. Tujuan yang dirumuskan dalam metode SMART sebagai sasaran-sasaran yang terukur secara otomatis akan lebih memotivasi daripada target yang tidak jelas. Paul J. Meyer mendeskripsikan karakteristik pengukuran SMART sebagai berikut :

1. **Specific (Spesifik) – Sasaran Kinerja yang Jelas**

   Indikator kinerja yang baik harus spesifik dan jelas, menggambarkan dengan rinci apa yang ingin dicapai. Misalnya, jika tujuan Anda adalah meningkatkan penjualan, tentukan produk mana yang akan dijual, wilayah pasar yang akan dijangkau, serta target peningkatan dalam volume atau persentase. Kejelasan sasaran ini akan memudahkan tim untuk fokus dan bekerja secara efektif.

2. **Measurable (Terukur) – Menentukan Ukuran Kesuksesan**

   Setiap **indikator kinerja** yang ditetapkan harus dapat diukur. Misalnya, jika sasaran adalah mengurangi kecelakaan kerja, target dapat berupa angka “nol kecelakaan”. Atau, jika tujuan perusahaan adalah meningkatkan pendapatan, maka penetapan target dalam bentuk persentase (misalnya, 10% lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya) adalah langkah yang tepat. Indikator yang terukur akan memudahkan dalam mengevaluasi pencapaian.

3. **Achievable (Tercapai) – Sasaran yang Realistis**

   Sasaran kinerja haruslah realistis dan dapat dicapai dengan sumber daya yang tersedia. Dalam menetapkan sasaran, penting untuk mempertimbangkan data historis, perbandingan industri, dan kondisi ekonomi. Sasaran yang terlalu tinggi tanpa mempertimbangkan sumber daya yang ada hanya akan menciptakan frustrasi. Oleh karena itu, sasaran yang menantang, namun tetap dapat dicapai, akan lebih efektif dalam mendorong kinerja tim.

4. **Relevant (Relevan) – Sasaran yang Sesuai dengan Tugas**

   Indikator kinerja harus relevan dengan tugas utama dan tujuan unit kerja. Sasaran yang relevan memastikan bahwa kinerja yang ditargetkan langsung mendukung tujuan utama perusahaan. Misalnya, jika tim Anda bertanggung jawab untuk pengembangan produk, maka sasaran yang relevan adalah jumlah produk yang selesai dalam waktu tertentu atau inovasi produk baru yang dil

5. **Time-bound (Terikat Waktu) – Menetapkan Batas Waktu yang Jelas**

   Setiap sasaran kinerja harus memiliki batas waktu yang jelas untuk pencapaiannya. Tanpa batasan waktu, sulit untuk menentukan apakah sasaran sudah tercapai atau belum. Misalnya, target untuk menyelesaikan proyek IT dalam waktu tiga bulan atau target penjualan yang harus tercapai setiap kuartal. Dengan adanya waktu yang jelas, setiap anggota tim dapat lebih fokus dan terorganisir.

A. INDIKATOR

Berdasarkan Perjanjian kerja Kepala Loka Laboraotrium Kesehatan Masyarakat Waikabubak dengan Direktur Jenderal Kesehatan Masyarakat, terdapat 11 Indikator kinerja kegiatan (IKK) Loka Labkesmas Waikabubak yaitu :

1. Jumlah rekomendasi hasil surveilans berbasis laboratorium
2. Jumlah pemeriksaan spesimen dan / atau sampel
3. Persentase bimbingan teksnis secara rutin dan berjenjang di wilayah binaan oleh UPT Labkesmas
4. Mengikuti dan lulus Pemantapan Mutu Eksternal (PME)
5. Jumlah MoU/PKS/Forum Kerjasama atau forum koordinasi dengan jejaring, Lembaga/institusi nasional dan/atau internasional

6. Labkesmas memiliki standar minimal sistem pengelolaan biorepository
7. Persentase realisasi anggaran
8. Nilai Kinerja Anggaran
9. Kinerja implementasi WBK satker
10. Persentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya.

Analisis SMART terhadap indicator Kenerja Kegiatan Loka Laboratorium Kesehatan Masyarakat Waikabubak secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut:

Analisis SMART Loka Labkesmas Waikabubak Tahun 2024

No	Indikator	Kreteria SMART				
		Specifik	***Meansurable***	***Achievable***	***Relevance***	***Timebound***
A.	**Meningkatnya jumlah dan kemampuan pemeriksaan spesimen kesmas, kesling dan biologi kesehatan**					
1.	Jumlah rekomendasi hasil surveilans berbasis laboratorium	Indikator kinerja telah spesifik menyebut Jumlah rekomendasi hasil surveilans berbasis laboratorium	Jelas parameter dapat diukur yaitu 5 rekomendasi *Cara pengukuran terlampir*	indikator memungkinkan (realistis) untuk dapat dicapai karena sumber daya mencukupi (baik SDM, peralatan dan anggaran)	Indikator relevan karena sudah sesuai dengan sasaran strategsi eselon 1 (Ditjen Kesmas)	**Dicapai dalam kurun waktu 1 tahun**
	Jumlah pemeriksaan spesimen klinis dan / atau sampel	Indikator kinerja telah spesifik menyebut Jumlah pemeriksaan spesimen klinis dan / atau sampel	Jelas parameter dapat diukur yaitu 10.000 spesimen klinis dan/atau sampel *Cara pengukuran terlampir*	indikator memungkinkan untuk dapat dicapai karena sumber daya mencukupi (baik SDM, peralatan dan anggaran)	Indikator relevan karena sudah sesuai dengan sasaran strategsi eselon 1 (Ditjen Kesmas)	**Dicapai dalam kurun waktu 1 tahun**
	Persentase bimbingan teknis secara rutin dan berjejnjang di wilayah binaan oleh UPT	Indikator kinerja telah spesifik menyebut Persentase bimbingan teknis secara rutin dan berjejnjang di wilayah binaan oleh UPT	Jelas parameter dapat diukur yaitu 100% *Cara pengukuran terlampir*	indikator memungkinkan (realistis) untuk dapat dicapai karena sumber daya mencukupi (baik SDM, peralatan dan anggaran)	Indikator relevan karena sudah sesuai dengan sasaran strategsi eselon 1 (Ditjen Kesmas)	**Dicapai dalam kurun waktu 1 tahun**
	Mengikuti dan lulus Pematapan Mutu Eksternal (PME)	Indikator kinerja telah spesifik menyebut Mengikuti dan lulus Pematapan Mutu Eksternal (PME)	Jelas parameter dapat diukur yaitu 2 kali. *Cara pengukuran terlampir*	indikator memungkinkan untuk dapat dicapai karena sumber daya mencukupi (baik SDM, peralatan dan anggaran)	Indikator relevan karena sudah sesuai dengan sasaran strategsi eselon 1 (Ditjen Kesmas)	**Dicapai dalam kurun waktu 1 tahun**

	Jumlah MoU/PKS/Forum Kerjasama atau forum koordinasi dengan jejaring, Lembaga/institusi nasional dan / atau internasional	Indikator kinerja telah spesifik menyebut Jumlah MoU/PKS/Forum Indikator kinerja telah spesifik menyebut Kerjasama atau forum koordinasi dengan jejaring, Lembaga/institusi nasional dan / atau internasional	Jelas parameter dapat diukur yaitu 5 MoU/PKS/Laporan *Cara pengukuran terlampir*	indikator memungkinkan (realistis) untuk dapat dicapai karena sumber daya mencukupi (baik SDM, peralatan dan anggaran)	Indikator relevan karena sudah sesuai dengan sasaran strategsi eselon 1 (Ditjen Kesmas)	**Dicapai dalam kurun waktu 1 tahun**
	Labkesmas memiliki standar minimal sistem pengelolaan biorepository	Indikator kinerja telah spesifik menyebut Labkesmas memiliki standar minimal sistem pengelolaan biorepository	Jelas parameter dapat diukur yaitu 100% *Cara pengukuran terlampir*	indikator memungkinkan untuk dapat dicapai karena sumber daya mencukupi (baik SDM, peralatan dan anggaran)	Indikator relevan karena sudah sesuai dengan sasaran strategsi eselon 1 (Ditjen Kesmas)	**Dicapai dalam kurun waktu 1 tahun**
2.	Jumlah rekomendasi hasil surveilans berbasis laboratorium	Indikator kinerja telah spesifik menyebut Jumlah rekomendasi hasil surveilans berbasis laboratorium	Jelas parameter dapat diukur yaitu 5 rekomendasi *Cara pengukuran terlampir*	indikator memungkinkan (realistis) untuk dapat dicapai karena sumber daya mencukupi (baik SDM, peralatan dan anggaran)	Indikator relevan karena sudah sesuai dengan sasaran strategsi eselon 1 (Ditjen Kesmas)	**Dicapai dalam kurun waktu 1 tahun**
	Jumlah pemeriksaan spesimen klinis dan / atau sampel	Indikator kinerja telah spesifik menyebut Jumlah pemeriksaan spesimen klinis dan / atau sampel	Jelas parameter dapat diukur yaitu 10.000 spesimen klinis dan/atau sampel *Cara pengukuran terlampir*	indikator memungkinkan untuk dapat dicapai karena sumber daya mencukupi (baik SDM, peralatan dan anggaran)	Indikator relevan karena sudah sesuai dengan sasaran strategsi eselon 1 (Ditjen Kesmas)	**Dicapai dalam kurun waktu 1 tahun**
	Persentase bimbingan teknis secara rutin dan berjejnjang di wilayah binaan oleh UPT	Indikator kinerja telah spesifik menyebut Persentase bimbingan teknis secara rutin dan berjejnjang di wilayah binaan oleh UPT	Jelas parameter dapat diukur yaitu 100% *Cara pengukuran terlampir*	indikator memungkinkan (realistis) untuk dapat dicapai karena sumber daya mencukupi (baik SDM, peralatan dan anggaran)	Indikator relevan karena sudah sesuai dengan sasaran strategsi eselon 1 (Ditjen Kesmas)	**Dicapai dalam kurun waktu 1 tahun**
	Mengikuti dan lulus Pematapan Mutu Eksternal (PME)	Indikator kinerja telah spesifik menyebut Mengikuti dan lulus Pematapan Mutu Eksternal (PME)	Jelas parameter dapat diukur yaitu 2 kali. *Cara pengukuran terlampir*	indikator memungkinkan untuk dapat dicapai karena sumber daya mencukupi (baik SDM, peralatan dan anggaran)	Indikator relevan karena sudah sesuai dengan sasaran strategsi eselon 1 (Ditjen Kesmas)	**Dicapai dalam kurun waktu 1 tahun**

3.	Jumlah MoU/PKS/Forum Kerjasama atau forum koordinasi dengan jejaring, Lembaga/institusi nasional dan / atau internasional	Indikator kinerja telah spesifik menyebut Jumlah MoU/PKS/Forum Indikator kinerja telah spesifik menyebut Kerjasama atau forum koordinasi dengan jejaring, Lembaga/institusi nasional dan / atau internasional	Jelas parameter dapat diukur yaitu 5 MoU/PKS/Laporan *Cara pengukuran terlampir*	indikator memungkinkan (realistis) untuk dapat dicapai karena sumber daya mencukupi (baik SDM, peralatan dan anggaran)	Indikator relevan karena sudah sesuai dengan sasaran strategsi eselon 1 (Ditjen Kesmas)	**Dicapai dalam kurun waktu 1 tahun**
	Labkesmas memiliki standar minimal sistem pengelolaan biorepository	Indikator kinerja telah spesifik menyebut Labkesmas memiliki standar minimal sistem pengelolaan biorepository	Jelas parameter dapat diukur yaitu 100% *Cara pengukuran terlampir*	indikator memungkinkan untuk dapat dicapai karena sumber daya mencukupi (baik SDM, peralatan dan anggaran)	Indikator relevan karena sudah sesuai dengan sasaran strategsi eselon 1 (Ditjen Kesmas)	**Dicapai dalam kurun waktu 1 tahun**
	Jumlah rekomendasi hasil surveilans berbasis laboratorium	Indikator kinerja telah spesifik menyebut Jumlah rekomendasi hasil surveilans berbasis laboratorium	Jelas parameter dapat diukur yaitu 5 rekomendasi *Cara pengukuran terlampir*	indikator memungkinkan (realistis) untuk dapat dicapai karena sumber daya mencukupi (baik SDM, peralatan dan anggaran)	Indikator relevan karena sudah sesuai dengan sasaran strategsi eselon 1 (Ditjen Kesmas)	**Dicapai dalam kurun waktu 1 tahun**
	Jumlah pemeriksaan spesimen klinis dan / atau sampel	Indikator kinerja telah spesifik menyebut Jumlah pemeriksaan spesimen klinis dan / atau sampel	Jelas parameter dapat diukur yaitu 10.000 spesimen klinis dan/atau sampel *Cara pengukuran terlampir*	indikator memungkinkan untuk dapat dicapai karena sumber daya mencukupi (baik SDM, peralatan dan anggaran)	Indikator relevan karena sudah sesuai dengan sasaran strategsi eselon 1 (Ditjen Kesmas)	**Dicapai dalam kurun waktu 1 tahun**
	Persentase bimbingan teknis secara rutin dan berjejnjang di wilayah binaan oleh UPT	Indikator kinerja telah spesifik menyebut Persentase bimbingan teknis secara rutin dan berjejnjang di wilayah binaan oleh UPT	Jelas parameter dapat diukur yaitu 100% *Cara pengukuran terlampir*	indikator memungkinkan (realistis) untuk dapat dicapai karena sumber daya mencukupi (baik SDM, peralatan dan anggaran)	Indikator relevan karena sudah sesuai dengan sasaran strategsi eselon 1 (Ditjen Kesmas)	**Dicapai dalam kurun waktu 1 tahun**
	Mengikuti dan lulus Pematapan Mutu Eksternal (PME)	Indikator kinerja telah spesifik menyebut Mengikuti dan lulus Pematapan Mutu Eksternal (PME)	Jelas parameter dapat diukur yaitu 2 kali. *Cara pengukuran terlampir*	indikator memungkinkan untuk dapat dicapai karena sumber daya mencukupi (baik SDM, peralatan dan anggaran)	Indikator relevan karena sudah sesuai dengan sasaran strategsi eselon 1 (Ditjen Kesmas)	**Dicapai dalam kurun waktu 1 tahun**

4.	Jumlah MoU/PKS/Forum Kerjasama atau forum koordinasi dengan jejaring, Lembaga/institusi nasional dan / atau internasional	Indikator kinerja telah spesifik menyebut Jumlah MoU/PKS/Forum Indikator kinerja telah spesifik menyebut Kerjasama atau forum koordinasi dengan jejaring, Lembaga/institusi nasional dan / atau internasional	Jelas parameter dapat diukur yaitu 5 MoU/PKS/Laporan *Cara pengukuran terlampir*	indikator memungkinkan (realistis) untuk dapat dicapai karena sumber daya mencukupi (baik SDM, peralatan dan anggaran)	Indikator relevan karena sudah sesuai dengan sasaran strategsi eselon 1 (Ditjen Kesmas)	**Dicapai dalam kurun waktu 1 tahun**
	Labkesmas memiliki standar minimal sistem pengelolaan biorepository	Indikator kinerja telah spesifik menyebut Labkesmas memiliki standar minimal sistem pengelolaan biorepository	Jelas parameter dapat diukur yaitu 100% *Cara pengukuran terlampir*	indikator memungkinkan untuk dapat dicapai karena sumber daya mencukupi (baik SDM, peralatan dan anggaran)	Indikator relevan karena sudah sesuai dengan sasaran strategsi eselon 1 (Ditjen Kesmas)	**Dicapai dalam kurun waktu 1 tahun**
	Jumlah rekomendasi hasil surveilans berbasis laboratorium	Indikator kinerja telah spesifik menyebut Jumlah rekomendasi hasil surveilans berbasis laboratorium	Jelas parameter dapat diukur yaitu 5 rekomendasi *Cara pengukuran terlampir*	indikator memungkinkan (realistis) untuk dapat dicapai karena sumber daya mencukupi (baik SDM, peralatan dan anggaran)	Indikator relevan karena sudah sesuai dengan sasaran strategsi eselon 1 (Ditjen Kesmas)	**Dicapai dalam kurun waktu 1 tahun**
	Jumlah pemeriksaan spesimen klinis dan / atau sampel	Indikator kinerja telah spesifik menyebut Jumlah pemeriksaan spesimen klinis dan / atau sampel	Jelas parameter dapat diukur yaitu 10.000 spesimen klinis dan/atau sampel *Cara pengukuran terlampir*	indikator memungkinkan untuk dapat dicapai karena sumber daya mencukupi (baik SDM, peralatan dan anggaran)	Indikator relevan karena sudah sesuai dengan sasaran strategsi eselon 1 (Ditjen Kesmas)	**Dicapai dalam kurun waktu 1 tahun**
5.	Persentase bimbingan teknis secara rutin dan berjejnjang di wilayah binaan oleh UPT	Indikator kinerja telah spesifik menyebut Persentase bimbingan teknis secara rutin dan berjejnjang di wilayah binaan oleh UPT	Jelas parameter dapat diukur yaitu 100% *Cara pengukuran terlampir*	indikator memungkinkan (realistis) untuk dapat dicapai karena sumber daya mencukupi (baik SDM, peralatan dan anggaran)	Indikator relevan karena sudah sesuai dengan sasaran strategsi eselon 1 (Ditjen Kesmas)	**Dicapai dalam kurun waktu 1 tahun**
	Mengikuti dan lulus Pematapan Mutu Eksternal (PME)	Indikator kinerja telah spesifik menyebut Mengikuti dan lulus Pematapan Mutu Eksternal (PME)	Jelas parameter dapat diukur yaitu 2 kali. *Cara pengukuran terlampir*	indikator memungkinkan untuk dapat dicapai karena sumber daya mencukupi (baik SDM, peralatan dan anggaran)	Indikator relevan karena sudah sesuai dengan sasaran strategsi eselon 1 (Ditjen Kesmas)	**Dicapai dalam kurun waktu 1 tahun**

	Jumlah MoU/PKS/Forum Kerjasama atau forum koordinasi dengan jejaring, Lembaga/institusi nasional dan / atau internasional	Indikator kinerja telah spesifik menyebut Jumlah MoU/PKS/Forum Indikator kinerja telah spesifik menyebut Kerjasama atau forum koordinasi dengan jejaring, Lembaga/institusi nasional dan / atau internasional	Jelas parameter dapat diukur yaitu 5 MoU/PKS/Laporan *Cara pengukuran terlampir*	indikator memungkinkan (realistis) untuk dapat dicapai karena sumber daya mencukupi (baik SDM, peralatan dan anggaran)	Indikator relevan karena sudah sesuai dengan sasaran strategsi eselon 1 (Ditjen Kesmas)	**Dicapai dalam kurun waktu 1 tahun**
	Labkesmas memiliki standar minimal sistem pengelolaan biorepository	**Indikator kinerja telah spesifik menyebut Labkesmas memiliki standar minimal sistem pengelolaan biorepository**	**Jelas parameter dapat diukur yaitu 100%** ***Cara pengukuran terlampir***	**indikator memungkinkan untuk dapat dicapai karena sumber daya mencukupi (baik SDM, peralatan dan anggaran)**	**Indikator relevan karena sudah sesuai dengan sasaran strategsi eselon 1 (Ditjen Kesmas)**	**Dicapai dalam kurun waktu 1 tahun**
B.	**Meningkatnya dukungan manajemen dan pelaksana tugas lainnya**					
7.	Persentase realiasasi anggaran	Indikator kinerja telah spesifik menyebut Persentase realiasasi anggaran	Jelas parameter dapat diukur yaitu 96% *Cara pengukuran terlampir*	indikator memungkinkan untuk dapat dicapai karena sumber daya mencukupi (baik SDM, peralatan dan anggaran)	Indikator relevan karena sudah sesuai dengan sasaran strategsi eselon 1 (Ditjen Kesmas)	Dicapai dalam kurun waktu 1 tahun
8.	Nilai Kinerja Anggaran	Indikator kinerja telah spesifik menyebut Nilai Kinerja Anggaran	Jelas parameter dapat diukur yaitu 95 NKA *Cara pengukuran terlampir*	indikator memungkinkan (realistis) untuk dapat dicapai karena sumber daya mencukupi (baik SDM, peralatan dan anggaran)	Indikator relevan karena sudah sesuai dengan sasaran strategsi eselon 1 (Ditjen Kesmas)	Dicapai dalam kurun waktu 1 tahun
9.	Kinerja implementasi WBK satker	Indikator kinerja telah spesifik menyebut Kinerja implementasi WBK satker	Jelas parameter dapat diukur yaitu 75 skala *Cara pengukuran terlampir*	indikator memungkinkan untuk dapat dicapai karena sumber daya mencukupi (baik SDM, peralatan dan anggaran)	Indikator relevan karena sudah sesuai dengan sasaran strategsi eselon 1 (Ditjen Kesmas)	Dicapai dalam kurun waktu 1 tahun

10.	Persentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya	Indikator kinerja telah spesifik menyebut Persentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya	Jelas parameter dapat diukur yaitu 80% *Cara pengukuran terlampir*	indikator memungkinkan (realistis) untuk dapat dicapai karena sumber daya mencukupi (baik SDM, peralatan dan anggaran)	Indikator relevan karena sudah sesuai dengan sasaran strategsi eselon 1 (Ditjen Kesmas)	Dicapai dalam kurun waktu 1 tahun
11.	Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan BPK yang telah tuntas ditindaklanjuti Ditjen Kesmas	Indikator kinerja telah spesifik menyebut Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan BPK yang telah tuntas ditindaklanjuti Ditjen Kesmas	Jelas parameter dapat diukur yaitu 95% *Cara pengukuran terlampir*			Dicapai dalam kurun waktu 1 tahun

12. SK Pengelola Monitoring dan Evaluasi Loka Labkesmas Waikabubak Tahun 2024

Kementerian Kesehatan

SURAT KEPUTUSAN

KEPALA LOKA LABORATORIUM KESEHATAN MASYARAKAT WAIKABUBAK

TENTANG

PENGELOLA MONITORING DAN EVALUASI
PADA LOKA LABORATORIUM KESEHATAN MASYARAKAT WAIKABUBAK
TAHUN 2024

Kementerian Kesehatan

SURAT KEPUTUSAN

KEPALA LOKA LABORATORIUM KESEHATAN MASYARAKAT WAIKABUBAK

TENTANG

PENGELOLA MONITORING DAN EVALUASI
PADA LOKA LABORATORIUM KESEHATAN MASYARAKAT WAIKABUBAK
TAHUN 2024

10 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 233/PMK.05/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;

11 Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 73/PMK.05/2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Kementerian Negara/Lembaga/Kantor/Satuan Kerja serta peraturan pelaksanaannya;

12 Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 1144/MENKES/PER/VIII/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 585), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 35 Tahun 2013 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 741);

13 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap;

14 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

15 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.02/2021 tentang Tata Cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2022;

16 Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.02.02/MENKES/496/2014 tentang Pemberian Kuasa Atas Nama Menteri Kesehatan Selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Untuk menandatangani Surat Keputusan Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian Kesehatan Tahun Anggaran 2015;

17 DIPA Loka Laboratorium Kesehatan Masyarakat Waikabubak, Nomor: SP DIPA-024.03.2.690802/2024, tanggal 24 November 2023.

M E M U T U S K A N

PERTAMA : Pegawai yang ditunjuk dalam Surat Keputusan ini bertanggung jawab terhadap kegiatan dukungan manajemen di Kantor Loka Labkesmas Waikabubak.

KEDUA : Pegawai yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam Diktum Pertama, memiliki tugas dan tanggung jawab sesuai terlampir

KETIGA : Menunjuk yang namanya tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini sebagai penanggung jawab dan anggota tim dalam melaksanakan dukungan manajemen Tahun 2024 Kantor Loka Laboratorium Kesehatan Masyarakat Waikabubak;

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Surat Keputusan ini, dibebankan pada DIPA Loka Laboratorium Kesehatan Masyarakat Waikabubak Tahun Anggaran 2024.

KELIMA : Keputusan ini berlaku untuk Tahun Anggaran 2024 dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perubahan sebagaimana mentinya

Ditetapkan : Di Waikabubak
Pada tanggal : 02 Februari 2024

Kepala Loka Laboratorium Kesehatan Masyarakat Waikabubak

Majemutang Mading, SKM.,M.Ked.Trop
NIP. 197706152006042002

Lampiran :
Pengelola Monitoring dan Evaluasi pada Loka Laboratorium Kesehatan Masyarakat Waikabubak Tahun 2024
Nomor : KP.03.04/X11.3/90/2024
Tanggal : 02 Februari 2024

Uraian Tugas dan Tanggung Jawab Monitoring dan Evaluasi

1. Mengumpulkan data dan informasi melalui pengumpulan data sekunder
2. Melakukan inventarisasi sumber daya yang potensial dalam rangka identifikasi permasalahan
3. Melakukan kodifikasi dan *input* data ke dalam *database*
4. Mengolah data dan menyajikan informasi
5. Memonitoring pelaksanaan anggaran satuan kerja
6. Menyusun laporan triwulan, semesteran dan tahunan Unit Kerja/UPT
7. Menyusun Laporan Kinerja Unit Kerja/UPT
8. Menyusun SAKIP
9. Menyusun Rencana Aksi Kegiatan (RAK)
10. Menyusun Rencana Kegiatan Tahunan (RKT)
11. Melaporakan hasil monev ke aplikasi Monev Bappenas, Monev DJA, E-Performance setiap akhir bulan
12. Melaksanakan kegiatan Satuan Kepatuhan Internal (SKI)
13. Melaksanakan kegiatan Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK)
14. Melaksanakan kegiatan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Terintegrasi (SPIPT)
15. Menyusun laporan kegiatan monitoring dan evaluasi lainnya
16. Melakukan koordinasi dengan unit / bagian kerja lain yang terkait dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
17. Menyusun laporan pelaksanaan tugas sebagai pertanggungjawaban kepada Pimpinan
18. Melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan Pimpinan

Kepala Loka Laboratorium Kesehatan Masyarakat Waikabubak,

Majemutang Mading, SKM.,M.Ked.Trop
NIP. 197706152006042002

TIM PENGELOLA MONITORING DAN EVALUASI
LOKA LABORATORIUM KESEHATAN MASYARAKAT WAIKABUBAK
TAHUN 2024

NO	Nama	Jabatan	Tugas
1.	Rahmat D.J Langga, S.Sos	Penanggung jawab	Mengkoordinir dan bertanggung jawab dalam pelaksanaan monitoring dan Evaluasi
2.	Ira Indriaty P.B. Sopi, SKM, M.Kes	Anggota	a. Menyusun LKj b. PJ Pengumpulan Data/Informasi Satker
3.	Ruben Wadu Willa, SKM.M.,Sc	Anggota	a. Menyusun SAKIP T.A 2024 b. Menyusun Rencana Aksi Kegiatan 2024-2029
4.	Elfrida Frydolin E. Wuwur, S.E	Anggota	a. Mengisi aplikasi monitoring (monev DJA, Monev Bappenas, dan E-Performance) b. Membantu melaksanakan PIPK
5.	Benyamin Jeman	Anggota	Menyusun dan Menyampaikan Laporan Triwulan I – IV
6.	Meli Mariana Tallan, S.Si	Anggota	Menyusun RKT
7.	Maria A. Mapada, SKM	Anggota	a. Membantu melaksanakan SKI a. Membantu melaksanakan SPIPT
8.	Monika Nofitrima, SKM,M.Kes	Anggota	Menyusun Profil institusi
9.	Ni Wayan Dewi Adnyana, S.Si	Anggota	a. Koordinator SKI b. Melaksanakan tugas SKI c. Membuat laporan kegiatan SKI d. Membantu melaksanakan PIPK e. Membantu melaksanakan SPIPT
10	Dr. Muh. Kurwaini, SKM,M.Kes	Anggota	a. Koordinator PIPK b. Melaksanakan Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan c. Membuat laporan PIPK d. Membantu melaksanakan SPIPT
11.	Hanani M. Lauraday, SKM.,M.Sc	Anggota	a. Membantu melaksanakan SKI b. Membantu melaksanakan SPIPT
12.	Varry Lobo, SKM	Anggota	a. Membantu melaksanakan SKI b. Menyusun RKT c. Membantu melaksanakan SPIPT

Kepala Loka Laboratorium Kesehatan Masyarakat Waikabubak

Majematang Mading, SKM.,M.Ked.Trop
NIP. [illegible]

13. Dokumentasi Kegiatan

Pemeriksaan sampel feses

Kegiatan Indentifikasi Nyamuk *Anopgheles sp*

Kegiatan Koordinasi Surveilans PD3i di Belu

Kegiatan Evaluasi Kinerja TW 1

Kegiatan Evaluasi Kinerja TW 2

Kegiatan Bimtek di Wilayah Binaan NTB

Kegiatan Bimtek di Wilayah Binaan NTB

Kegiatan Bimtek di Wilayah Binaan NTB

Kegiatan Pelatihan TAS Filariasis

Kegiatan Koordinasi di Kabupaten Sumba Barat Daya

Kegiatan Koordinasi di Kota Kupang

Pelatihan GISAID Academy

Kegiatan Pembahasan PKS di Bapelkes Mataram

Kegiatan Pembahasan PKS di FK Unram, NTB

Kegiatan Kearsipan

Kegiatan Anti Korupsi

Kegiatan Prestasi

Peningkatan kapasitas pengelola kepegawaian

Kunjungan Ibu Sesdirjen Kesmas di UPF Loka Labkesmas Waikabubak

Penandatangan PKS bersama Poltekkes Kupang

Penandatangan PKS bersama PT Sagraha Kupang

Penandatangan PKS bersama FK dan FKM Undana Kupang

Rapat Koordinasi Nasional Labkesmas

Rapat Penyusunan Laporan Keuangan dan BMN Semester 1

Kunjungan Bagian Kearsipan Dirjen Kesmas

Pelantikan Jabfung Entokes

Rakor Penyelenggaran Labkesmas Tier 4 dan 5

Revieu Aggaran Perencanaan 2025

Penandatangan PKS bersama Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Unram

Penandatangan PKS bersama Bapelkes Mataram

Apel memperingati Hari Sumpah Pemuda

Apel memperingati Hari Kesehatan Nasional ke 60

Kegiatan MCU di RS Ngoerah Bali

Kegiatan Pemeriksaan Hb pada Remaja Putri